LAPORAN AKTUALISASI

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL ANGKATAN 2 TAHUN 2018

Digitalisasi Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Per-Tahun

Oleh:
ESTER YOLANDA FRISKA, S.H., M.H.
NIP. 198704152018012001

PUSAT KAJIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan aktualisasi yang berjudul **"Digitalisasi Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Per Tahun".** Laporan aktualisasi ini merupakan sebagai salah satu syarat dalam penilaian pada Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa pendidikan dan pelatihan dasar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan I Lembaga Administrasi Negara di Jatinangor (PKP2A I LAN Jatinangor) sampai pada pengerjaan aktualisasi dan pelaksanaan masa habituasi di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala rahmat dan karunia-Nya, hingga laporan aktualisasi ini dapat selesai tepat waktu;
2. Yth. Bapak K. Johnson Rajaguguk, SH.,M.Hum selaku Kepala Badan Keahlian DPR RI;
3. Yth. Bapak Rudi Rochmansyah, SH., MH selaku Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang atas dukungan dan bimbingan nya selama ini kepada Penulis;
4. Yth. Ibu Poedji Poerwanti, SH.,MH selaku Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sekaligus mentor Penulis selama melaksanakan program aktualisasi atas dukungan dan bimbingannya kepada Penulis;
5. Yth. Bapak Drs. Desi Fernanda, M. Soc. Sc selaku *Coach* di PKP2A I LAN Jatinangor yang selama ini sudah sangat membantu dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis;
6. Seluruh staff dan karyawan di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu namun sangat memberikan bantuan dan dukungan kepada Penulis;
7. Seluruh staff dan karyawan di Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang telah ikut membantu dan mendukung program aktualisasi Penulis;
8. Seluruh staff dan karyawan di PKP2A I LAN Jatinangor yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu namun sangat membantu Penulis selama melaksanakan pendidikan dan pelatihan dasar CPNS di Jatinangor;
9. Untuk Mama dan Adik tercinta, Drg. Tiurlan Simanjuntak dan Johanes Burju F. Panggabean, ST, yang selalu memberikan dukungan dalam setiap langkah dan disertai dengan doa keberhasilan kepada Penulis;

10. Seluruh teman-teman CPNS Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI termasuk seluruh CPNS Analis Hukum Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang agar selalu dilingkupi keberhasilan dalam setiap langkah yang kita pilih.

Penulis menyadari bahwa tidak ada seorang manusia yang sempurna, karena itu jika terdapat kesalahan dalam penulisan ini semua hanyalah keterbatasan penulis dan penulis berharap semoga laporan aktualisasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Jatinangor, 2 Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan Aktualisasi 2
C. Manfaat Aktualisasi 2
D. Ruang Lingkup Waktu 2
E. Profil Badan Keahlian DPR RI dan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 2
1. Badan Keahlian DPR RI 3
2. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 6
BAB II KEGIATAN AKTUALISASI **12**
A. Nilai-Nilai Dasar Profesi Aparatur Sipil Negara 12
1. Akuntabilitas 12
2. Nasionalisme 13
3. Etika Publik 13
4. Komitmen Mutu 14
5. Anti Korupsi 14
B. Rancangan Aktualisasi 15
1. Analisis Kondisi 15
2. Pemilihan Isu 17
3. Target Jangka Waktu 17
4. Rancangan 17
5. Analisis Dampak 24
6. Antisipasi Kendala 24
BAB III CAPAIAN KEGIATAN AKTUALISASI **25**
A. Capaian Kegiatan Aktualisasi 25
B. Tahapan dan Capaian Kegiatan Aktualisasi 26
C. Pelaksanaan Kegiatan dikaitkan dengan Nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti-Korupsi) 40
D. Dampak dari Adanya Kegiatan Aktualisasi 45
BAB IV PENUTUP **47**
A. Kesimpulan 47
B. Saran 47
LAMPIRAN **48**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN AKTUALISASI

LATSAR CPNS ANGKATAN II

DIGITALISASI DAFTAR PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI PER-TAHUN

DISUSUN OLEH:
ESTER YOLANDA FRISKA, S.H., M.H.
NDH. 01

DISEMINARKAN PADA TANGGAL
2 OKTOBER 2018

An.KEPALA PKP2A I LAN	**COACH,**
KABID DIKLAT APARATUR	
Drs. Eris Yustiono, M.Sc	**Drs. Desi Fernanda, M.Soc.Sc**
NIP. 19670407 199401 1 001	**NIP. 19581204 198603 1001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan Aktualisasi 2
C. Manfaat Aktualisasi 2
D. Ruang Lingkup Waktu 2
E. Profil Badan Keahlian DPR RI dan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 2
1. Badan Keahlian DPR RI 3
2. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 6
BAB II KEGIATAN AKTUALISASI **12**
A. Nilai-Nilai Dasar Profesi Aparatur Sipil Negara 12
1. Akuntabilitas 12
2. Nasionalisme 13
3. Etika Publik 13
4. Komitmen Mutu 14
5. Anti Korupsi 14
B. Rancangan Aktualisasi 15
1. Analisis Kondisi 15
2. Pemilihan Isu 17
3. Target Jangka Waktu 17
4. Rancangan 17
5. Analisis Dampak 24
6. Antisipasi Kendala 24
BAB III CAPAIAN KEGIATAN AKTUALISASI **25**
A. Capaian Kegiatan Aktualisasi 25
B. Tahapan dan Capaian Kegiatan Aktualisasi 26
C. Pelaksanaan Kegiatan dikaitkan dengan Nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti-Korupsi) 40
D. Dampak dari Adanya Kegiatan Aktualisasi 45
BAB IV PENUTUP **47**
A. Kesimpulan 47
B. Saran 47
LAMPIRAN **48**

fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR RI di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel;

2. Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR RI dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mewujudkan kualitas analisis dan evakuasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pengawasan DPR RI dijelaskan dalam Pasal 70 ayat (3) jo. Pasal 69 ayat (1) huruf c UU MD3 jo. Pasal 162 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang menyatakan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan mempunyai wewenang dan fungsi:

1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang,
2) Melakukan pengawasan terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang,
3) Melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang.

Selain fungsi pengawasan, menurut ketentuan Pasal 175 UU MD3, DPR RI juga memiliki fungsi memberikan Keterangan DPR RI atas permohonan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 di persidangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK).

Dalam memberikan dukungan keahlian sebagaimana dijelaskan diatas, Puspanlak UU menyelenggarakan kegiatan:

1) Pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di MK,
2) Analisis dan evaluasi terhadap pemantauan pelaksanaan undang-undang bidang politik, hukum, hak asasi manusia, kesejahteraan rakyat dan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan; dan
3) Pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaannya berjalan secara profesional, tepat waktu dan akuntabel.

Sasaran strategis Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penguatan kelembagaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dengan tersedianya jabatan fungsional Analis Hukum yang handal,
2. Tercapainya kualitas Keterangan DPR untuk dibacakan Tim Kuasa DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi,
3. Tercapainya kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang sebagai bahan kajian bagi DPR untuk menyelenggarakan fungsi pengawasan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang,
4. Terwujudnya hasil evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang sebagai bahan untuk penyusunan program legislasi nasional, dan
5. Tercapainya kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan undang-undang sebagai bahan kajian bagi DPR untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang.

b. Fungsi Puspanlak UU

Dalam melaksanakan tugasnya, Puspanlak UU menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Puspanlak UU;
2. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Puspanlak UU;
3. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Puspanlak UU;
4. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Puspanlak UU;
5. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang dan pemberian keterangan di MK;
6. Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di MK;
7. Pelaksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di MK;
8. Pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang;
9. Pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di MK;
10. Pelaksanaan tata usaha Puspanlak UU;
11. Penyusunan laporan kinerja Puspanlak UU; dan
12. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

Bagan struktur organisasi dan tata kerja Puspanlak UU digambarkan sebagai berikut:

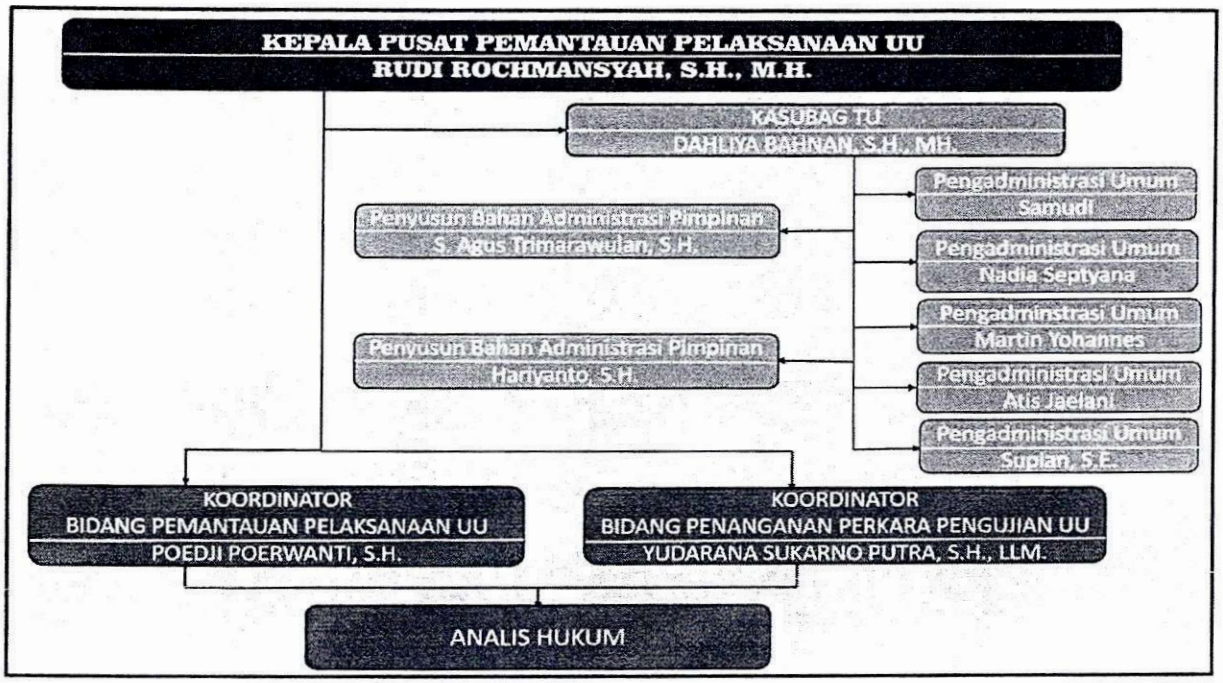

c. Tugas Pokok dan Fungsi Analis Hukum Puspanlak UU

Dalam menjalankan fungsi unit kerja Puspanlak UU, Analis Hukum sebagai pelaksana memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu:

a) Menyusun kajian pemantauan terkait pelaksanaan Undang-Undang, dengan uraian tugas sebagai berikut:
   1) Menelusuri UU yang akan dipantau;
   2) Menyusun TOR pemantauan pelaksanaan UU;
   3) Menyusun daftar peraturan pelaksanaan dari UU yang akan dipantau;
   4) Menyusun daftar keterkaitan dan analisis UU yang dipantau dengan UU lain;
   5) Menyusun daftar peraturan non delegasi (teknis) terkait dengan pelaksanaan UU yang dipantau;
   6) Menyusun "matrik evaluasi dan analisis materi muatan UU"/Tabel I;
   7) Menyusun TOR pemantauan pelaksanaan UU untuk diajukan kepada Narasumber Pusat;
   8) Menyusun daftar pertanyaan terhadap UU yang akan dipantau kepada Narasumber Pusat (per K/L);
   9) Melakukan diskusi dengan narasumber tingkat pusat (per stakeholder);
   10) Menyusun narasi hasil diskusi dengan Narasumber Pusat;
   11) Menyusun matrik hasil diskusi dengan Narasumber Pusat/1 Narasumber;

12) Menyusun Tabel Pengujian Implementasi/Tabel II;
13) Menyusun TOR pemantaun pelaksanaan UU untuk diajukan kepada Narasumber Daerah;
14) Menyusun daftar pertanyaan terhadap UU yang akan dipantau kepada Narasumber Daerah (per K/L);
15) Menentukan, menghubungi, dan menyusun jadwal diskusi dengan stakeholder daerah;
16) Melakukan diskusi dengan stakeholder daerah (per daerah, per stakeholder);
17) Menyusun narasi hasil RDP dengan stakeholder daerah (per daerah, per stakeholder);
18) Menyusun Matrik hasil diskusi dengan stakeholder daerah (per stakeholder);
19) Menyusun gabungan matrik hasil diskusi dengan stakeholder daerah (per daerah);
20) Menyusun gabungan matrik hasil diskusi dengan seluruh daerah;
21) Menyusun Matrik Implementasi Komprehensif;
22) Menyempurnakan "matrik evaluasi dan analisis materi muatan UU"/Tabel I;
23) Menyusun kajian, analisis dan evaluasi UU.

b) Menyusun kajian pemantauan terkait peraturan pelaksanaan Undang-Undang:
1) Menelusuri status UU menurut tahun penetapan;
2) Menyusun Daftar Status Keberlakuan UU (per tahun);
3) Mengidentifikasi pasal-pasal dalam UU yang mengamanahkan peraturan pelaksanaan (per UU);
4) Mendata pasal-pasal yang terkait UU lain;
5) Menelusuri peraturan pelaksanaan yang diamanahkan UU (per UU);
6) Menelusuri putusan MK yang terkait dengan UU (per UU).

c) Menyusun keterangan atas perkara pengujian Undang-Undang:
1) Menerima Berkas Permohonan Perkara Pengujian UU, rekap perkara, permintaan dan data risalah dan distribusinya;
2) Penyusunan draft Keterangan DPR;
3) Penyusunan Perbaikan Draft Keterangan DPR berdasarkan Perbaikan Permohonan Perkara Pengujian UU;
4) Penyempurnaan Keterangan DPR, penyusunan Executive Summary dan pendampingan Tim Kuasa.

d) Melakukan pendampingan Tim Kuasa DPR RI dan menghadiri sidang putusan MK dalam rangka penanganan perkara pengujian Undang-Undang:
   1) Menghadiri sidang permohonan Perkara MK yang diujikan;
   2) Membuat Resume/Info Judicial atas Putusan/Ketetapan Perkara MK yang diujikan.

e) **Mengelola database perkara pengujian Undang-Undang,** hasil putusan MK, serta database Undang-Undang yang diubah dengan putusan MK**:**
   1) Inventarisasi Putusan MK terhadap UU yang dikaji;
   2) Menyusun draft Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan putusan MK;
   3) Menyusun perbaikan draft Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan MK;
   4) Penyempurnaan hasil Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan MK.

BAB II
KEGIATAN AKTUALISASI

A. Nilai-Nilai Dasar Profesi Aparatur Sipil Negara

ASN dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa harus didasari atas lima nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas yang dilakukan oleh PNS/ASN akan teruji ketika PNS tersebut mengalami permasalahan dalam transparansi dan akses informasi, penyalahgunaan kewenangan, penggunaan sumber daya milik negara dan konflik kepentingan. Seorang PNS/ASN dikatakan ASN yang akuntabel apabila bisa mengatasi masalah-masalah tersebut. Dalam artian mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga negara secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Akuntabilitas adalah bukti/kinerja kita dalam hal mempertanggungjawabkan; memberi/melaporkan, bukan hanya melakukan pekerjaan saja, akan tetapi dengan memberikan pembuktian. Ada beberapa variabel yang perlu diperhatikan (lingkungan non fisik):

a. Kepemimpinan
   Pimpinan berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel yang dilakukan dengan memberikan contoh pada orang lain (*lead by example*), menularkan efek positif bagi bawahannya dengan menerapkan komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan;
b. Tanggung jawab (*responsibilitas*) tetapi juga responsibilitas, realitas personal relative kepada realitas personal mutlak;
c. Keseimbangan
   Keseimbangan individu (tubuh, jiwa dan roh (makanan yang memperkuat keyakinan) dan keseimbangan kolektif;
d. Transparansi
   Tujuan dari adanya transparansi adalah mendorong komunikasi dan kerjasama yang lebih baik antara kelompok internal dan eksternal, meningkatkan akuntabilitas keputusan yang diambil dan meningkatkan kepercayaan kepada pimpinan;

e. Keadilan

Keadilah harus ditegakkan demi kepercayaan dan kredibilitas organisasi sehingga institusi mampu bekerja secara maksimal;

f. Kejelasan

Agar individu/kelompok mampu menciptakan akuntabilitas, maka harus ditetapkan tujuan dan hasil yang akan dicapai secara jelas terlebih dahulu;

g. Integritas

Integritas individu pada institusinya akan memunculkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga muncul kepercayaan masyaralat (*public trust*) terhadap institusi tersebut;

h. Kepercayaan

Lingkungan yang akuntabel tidak akan tercapai jika dibangun dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya, karena kepercayaan yang mendorong terciptanya akuntabilitas;

i. Konsistensi

Suatu kebijakan harus dilaksanakan secara konsisten agar memiliki dampak pada lingkungan kerja yang akuntabel.

2. Nasionalisme

Nasionalisme adalah suatu gerakan kebangsaan yang timbul pada bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah negara yang bebas dan merdeka. Bagaimana kita mencintai tanah air? Jika kita mencintai tanah air, apakah kita mengenalinya? Kita harus bisa mengenali tentang Indonesia itu sendiri tidak hanya mencintainya. Artinya adalah setiap ASN mampu mengaktualisaskan nilai-nilai nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayanan publik yang berintegritas, yaitu:

a. ASN sebagai pemersatu bangsa dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lain (kepentingan pribadi);
b. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik dimana mementingkan kepentingan publik;
c. ASN yang profesional dan melayani yang berintegritas.

3. Etika Publik

Etika Publik adalah refleksi tentang standar norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 (tiga) fokus dalam etika publik, yaitu:

a. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan;
b. Sisi dimensi reflektif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan public dan alat evaluasi;
c. Modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual.

Sumber etika publik terdiri atas:

a. Agama;
b. Norma/nilai masyarakat;
c. Ideologi negara;
d. UUD;
e. UU;
f. PP;
g. Peraturan lain (baik umum maupun departemental);
h. Peraturan dan ketentuan unit kerja/lembaga setempat;
i. Perintah atasan.

4. Komitmen Mutu

Komitmen mutu adalah untuk meningkatkan kinerja atau tindakan untuk menghargai efektivitas, efisiensi, inovasi dan kinerja yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan Pemerintah dan pelayan publik. Komitmen mutu erat kaitannya dengan:

a. Efektif,
b. Efisien,
c. Kreatif,
d. Produktif,
e. Kinerja (peningkatan kompetensi),
f. Orientasi mutu/pelayan publik.

5. Anti Korupsi

Anti Korupsi adalah kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Mencegah adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Perbaikan sistem adalah upaya oleh Negara seperti regulasi berupa dibentuknya KPK, UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada tujuh perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:

1) Kerugian Keuangan Negara;
2) Suap-Menyuap;
3) Penggelapan Dalam Jabatan;

4) Pemerasan;
5) Perbuatan Curang;
6) Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan;
7) Gratifikasi.

B. Rancangan Aktualisasi

1. Analisis Kondisi

a. Kondisi Saat Ini (*Existing Condition*)

Saat ini MK telah memutus sebanyak 230 putusan dari total 121 undang-undang yang seluruhnya dan/atau sebagian materinya dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan MK. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan) telah menentukan bahwa tindak lanjut atas putusan MK merupakan salah satu materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa tindak lanjut atas putusan MK tersebut dilakukan oleh DPR RI atau Presiden.

Penyajian data perkara/undang-undang yang telah diputus oleh MK sudah disajikan dalam bentuk dokumen di website Puspanlak UU. Dapat dilihat pada gambar bahwa dalam website Puspanlak UU sudah ada/tersedia Data Penanganan Perkara akan tetapi belum optimal. Dan dalam pengerjaannya saat ini masih menggunakan USB/manual. Namun demikian, untuk alasan kemudahan anggota DPR, pegawai di lingkungan Sekretariat dan Badan Keahlian DPR RI, dan masyarakat, dibutuhkan penyajian dan pengerjaan data putusan/penanganan perkara yang lebih terintegrasi dalam satu dokumen terkait perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi per-Tahun.

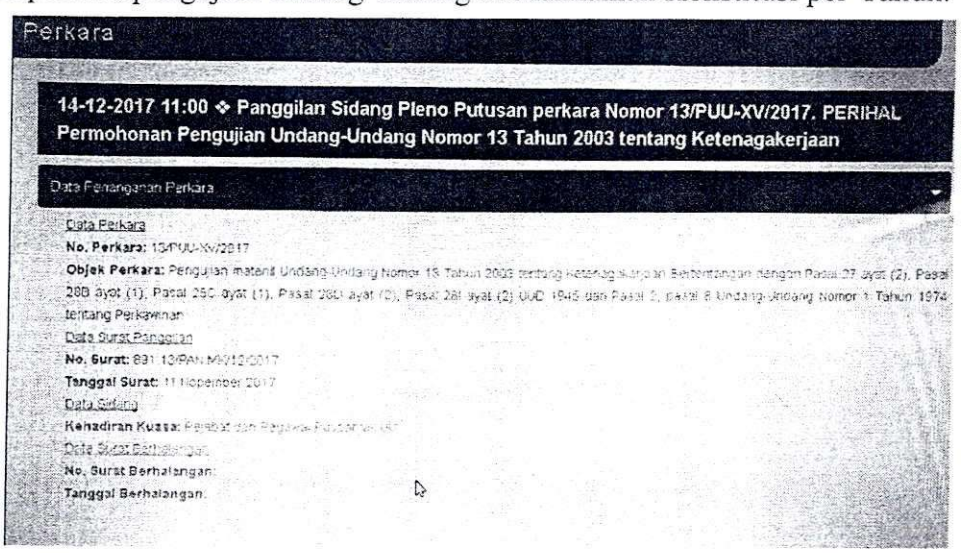

b. Kondisi Yang Diharapkan (*Ideal Condition*)

Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada DPR RI sebagai pembuat undang-undang melalui proses legislasi. Materi muatan yang harus dimuat dalam undang-undang yang dibuat oleh DPR RI yaitu:

1) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945;
2) Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
3) Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
4) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
5) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Produk DPR RI berupa undang-undang saat ini telah dipublikasikan dalam website DPR RI yaitu JDIH dan dapat diunduh dan dapat didownload. Puspanlak UU fokus menangani penanganan perkara permohonan pengujian undang-undang di MK dan sudah disajikan dalam bentuk data putusan MK, sehingga yang diharapkan oleh penulis adalah memodifikasi data penanganan perkara yang telah ada menjadi lebih terintegrasi dalam satu dokumen terkait perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi tiap Tahun dengan menggunakan sistem *google docs* ***(sheets)***, dimana dengan menggunakan sistem tersebut maka bisa di*input* ataupun di*upload*. Dengan perubahan tersebut diharapkan dapat membantu anggota DPR RI, pegawai di lingkungan Sekretariat dan Badan Keahlian DPR RI, dan masyarakat, sehingga dapat mengetahui dengan mudah dan lebih lengkap data perkara-perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi tiap tahun.

c. GAP Analysis

Antara kondisi saat ini (*existing condition*) dan kondisi yang diharapkan (*Ideal Condition*) terdapat *gap* sebagai berikut:

i. Dalam penyajian/pengerjaan daftar/data perkara pengujian undang-undang yang telah diputus oleh MK sudah tersedia di website Puspanlak UU, akan tetapi belum optimal/belum lengkap datanya dan selain itu masih menggunakan USB (alat manual), sehingga memakan waktu yang sangat lama,
ii. Kebutuhan anggota DPR RI, pegawai di lingkungan Sekretariat dan Badan Keahlian DPR RI, dan masyarakat, sehingga dapat mengetahui dengan mudah,

cepat dan lebih lengkap Daftar/Data Perkara-perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi setiap tahun.

2. Pemilihan Isu

Identifikasi Isu:

Digitalisasi Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun,

Isu yang Diangkat:

Dari paparan analisis kondisi diatas, maka isu yang diangkat adalah **belum optimalnya pengerjaan Microsoft Excel dalam Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan tidak efektif dan efisiennya suatu kinerja.**

Gagasan Pemecahan Isu:

Dengan melihat isu diatas, maka muncul gagasan untuk pemecahan isu tersebut adalah dengan cara **menginput perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dalam satu dokumen dengan menggunakan *google docs/sheets* dan juga dapat di*upload* oleh anggota DPR RI, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI serta masyarakat luas.**

3. Target Jangka Waktu

   a. Jangka Pendek

      Dalam waktu 3 bulan ditargetkan data perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2017-2018 telah disajikan dalam dokumen yang diinput dan diupload dalam *google docs/sheets*,

   b. Jangka Menengah

      Dalam waktu 6 bulan ditargetkan data perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016-2018 telah disajikan dalam dokumen yang diinput dan diupload dalam *google docs/sheets*,

   c. Jangka Panjang

      Dalam waktu 1 tahun ditargetkan data perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014-2018 telah disajikan dalam dokumen yang diinput dan diupload dalam *google docs/sheets*.

4. Rancangan

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Penerimaan Berkas	Menerima berkas permohonan perkara	Berkas Permohonan Perkara	**Akuntabilitas** Dalam penerimaan berkas, dibutuhkan **nilai kejelasan** yaitu mengetahui apa yang menjadi tupoksi Puspanlak UU, termasuk kejelasan mengenai data-data/berkas yang akan dimasukkan ke dalam daftar perkara	Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR RI dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Profesional Akuntabel
2	Pengumpulan Data	Meminta data perkara ke bagian Tata Usaha per tahun 2017-2018	Data/File Dokumen perkara	**Akuntabilitas** Dalam pengumpulan data, dibutuhkan **nilai kejelasan** yaitu mengetahui apa yang menjadi tupoksi Puspanlak UU, termasuk kejelasan mengenai data-data/berkas yang akan dimasukkan ke dalam daftar perkara **Etika Publik** sopan santun	Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR RI dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Profesional Akuntabel

3	Rapat Koordinasi dengan BDTI (Bidang Data dan Teknologi Informasi) Setjen & BK DPR RI dalam forum rapat koordinasi	Melakukan koordinasi dengan Bagian Tata Usaha untuk melakukan rapat	Tanda Terima	**Nasionalisme** Memenuhi nilai sila ke-2, karena rapat konsultasi/koordinasi tersebut melahirkan kerjasama antara Puspanlak UU dengan BDTI **Etika Publik** Dalam pemaparan produk digitalisasi oleh BDTI disampaikan secara baik dan sopan **Komitmen Mutu** Dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu dalam penyajian daftar perkara **Anti Korupsi** Dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan digitalisasi daftar perkara	1. Memperkuat kelembagaan Puspanlak UU sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian keterangan DPR RI di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel, 2. Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR RI dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Transparan Profesional Akuntabel
		Membuat Surat Undangan Rapat Diskusi dengan BDTI terkait dengan *google docs/sheets*	Daftar Hadir/Surat			
		Melakukan diskusi dengan BDTI Setjen & BK DPR RI	Laporan Singkat Hasil Rapat			
4	Mempelajari berkas permohonan perkara pengujian UU	Menelusuri UU yang terkait di website http://www.dpr.go.id/jdih/uu	Kajian dan Analisis	**Nasionalisme** Kerjasama antara Puspanlak dengan Biro Hukum **Komitmen Mutu** Meningkatkan kualitas mutu dalam	Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR RI dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang profesional, tepat	Akuntabel Transparan Profesional
		Mengidentifikasi permasalahan				

				mempelajari berkas	waktu akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
5	Menginput Data Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi	Membuat tabel (nomor urut, nama pemohon, nomor perkara, tanggal registrasi, objek perkara, perbaikan permohonan, kehadiran sidang, tanggal putusan, amar putusan dan keterangan) Mendata nama-nama Pemohon/Para Pemohon dan Kuasa Hukum yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang Mendata pasal-pasal yang diajukan dalam UU yang diujikan yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945	Dokumen Daftar Inventaris Perkara MK per-Tahun	**Komitmen Mutu** Dalam menginput data, dimaksudkan untuk dapat berorientasi pada pengerjaan yang baik dan komprehensif **Anti Korupsi** Dalam menginput data dibutuhkan rasa jujur agar dalam penginputan data/daftar perkara tersebut semua valid dan benar	1. Memperkuat kelembagaan Puspanlak UU sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian keterangan DPR RI di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel, 2. Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR RI dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Akuntabel Profesional
6	Analisis *Legal Standing* Pemohon/Para Pemohon/Kuasa	Membaca Isi Pokok Perkara yang diujikan Membuat resume/analisis dari isi pokok perkara	Kajian dan Analisis	**Akuntabilitas** Ada **nilai kejelasan,** yaitu perancang aktualisasi harus	1. Memperkuat kelembagaan Puspanlak UU sebagai unit organisasi Badan	Akuntabel Profesional

	Hukum	Hasil analisis diinput pada kolom objek perkara		mengetahui tupoksi Puspanlak UU termasuk kejelasan dalam hal maksud dan tujuan penyusunan analisis **Etika Publik** Santun dalam pembuatan analisis **Komitmen Mutu** Penyusunan analisis ini dimaksudkan agar dalam memberikan laporan analisis Puspanlak kepada anggota dapat lebih baik	Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian keterangan DPR RI di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel, 2. Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR RI dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
7	Penyusunan Perbaikan Permohonan dan Penyempurnaan Perkara Pengujian UU	Mempelajarai berkas perbaikan permohonan perkara	Bahan Penyusunan perbaikan permohonan	**Akuntabilitas** Dimaksudkan sebagai tanggung jawab untuk melakukan penyempurnaan terhadap analisis/kajian singkat laporan hasil putusan perkara pengujian UU **Nasionalisme** Menjalin hubungan	1. Memperkuat kelembagaan Puspanlak UU sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian keterangan DPR RI di persidangan	Profesional Akuntabel
		Menginventaris masukan perbaikan permohonan perkara	Daftar Inventaris			
		Melakukan perbaikan permohonan perkara	Draft Perbaikan Permohonan			
		Menyempurnakan Data	Laporan Hasil			

		Perkara Pengujian UU di MK	Putusan Perkara Pengujian UU	kerjasama antara Puspanlak UU dengan anggota dalam hal penyempurnaan laporan hasil perkara pengujian UU **Etika Publik** Pada saat penyerahan dan menyampaikan hasil perbaikan permohonan,baik kepada Kapus/anggota dilakukan dengan sopan dan baik **Anti Korupsi** Dibutuhkan **kedisiplinan** dalam pengerjaan perbaikan permohonan dan penyempurnaan tersebut sesuai dengan waktu yang telah dibuat	Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel, 2. Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR RI dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
8	Melakukan Uji Coba terhadap publikasi data perkara pengujian UU di MK per tahun 2017-2018	Menyiapkan substansi rapat dan prosedur manual yang akan dirapatkan	Dokumen pointer materi rapat Uji Coba	**Akuntabilitas** Uji coba ini memenuhi **nilai konsistensi** sehingga diharapkan untuk selanjutnya publikasi data/daftar perkara pegujian UU di MK ini dapat secara konsisten terus dilakukan/berkelanjutan **Nasionalisme**		Profesional Akuntabel Transparan
		Memaparkan hasil dari data perkara pengujian UU di MK yang telah di*upload* dan di*input* dalam bentuk *google docs/sheets* kepada internal Puspanlak	Pemaparan kajian singkat kepada internal Puspanlak			

		Pencatatan hasil uji coba tahun 2017-2018	Dokumen	Uji coba ini memenuhi Sila Ke-2 yaitu karena dengan uji coba tersebut dapat membangun sinergi antar internal Puspanlak UU **Etika Publik** Dalam pemaparan digitalisasi data/daftar perkara pengujian UU di MK ini disampaikan secara baik dan sopan kepada internal Puspanlak UU **Komitmen Mutu** Dilakukan sebagai bentuk perwujudan meningkatka kualitas dan profesionalitas Puspanlak dalam memberikan dukungan keahlian kepada anggota khususnya di bidang pengawasan **Anti Korupsi** Dimaksudkan sebagai tanggng jawab terhadap internal Puspanlak UU		
9	Melanjutkan Pembuatan Data inventaris perkara pengujian UU di MK per tahun 2016-2018	Melakukan pencatatan hasil data perkara pengujian UU di MK tahun 2016-2018	Data/dokumen			
10	Melanjutkan kembali Pembuatan Data inventaris perkara pengujian UU di MK per tahun 2014-2018	Melakukan pencatatan hasil data perkara pengujian UU di MK tahun 2016-2018	Data/dokumen			

5. Analisis Dampak

   a. Jika tidak dilaksanakan: anggota DPR RI, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI serta masyarakat luas tidak mengetahui jumlah perkara/data perkara yang telah dilakukan dalam pengujian undang-undang di MK per tahun, sehingga tidak terlihat jumlah UU yang diuji, tanggal registrasi, inti masalah, jumlah perbaikan permohonan, tanggal perbaikan permohonan dan putusan yang dikabulkan seluruhnya dan konstitusional bersyarat serta yang ditolak,

   b. Jika dilaksanakan: anggota DPR RI, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI serta masyarakat luas dapat memudahkan dalam mengetahui data perkara/jumlah perkara yang telah dilakukan dalam pengujian undang-undang di MK per tahun, sehingga akan terlihat jumlah UU yang diuji, tanggal registrasi, inti masalah, jumlah perbaikan permohonan, tanggal perbaikan permohonan dan putusan yang dikabulkan seluruhnya dan konstitusional bersyarat serta yang ditolak.

6. Antisipasi Kendala

   a. **Kendala**:

      Dalam pengerjaan pembuatan data inventaris perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi memakan waktu yang lama, dikarenakan masih menggunakan alat seperti USB dan data perkara pengujian UU masih belum bisa di*input* dan di*upload* secara otomatis,

   b. **Solusi**:

      Menggunakan aplikasi/sistem otomotis berupa *google docs/sheets*, bisa memudahkan dan lebih cepat dalam kinerja menginput dan mengupload data perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi tiap Tahun secara otomatis di website Puspanlak DPR RI.

BAB III
CAPAIAN KEGIATAN AKTUALISASI

A. Capaian Kegiatan Aktualisasi

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi secara umum berjalan sesuai dengan rencana yang sudah disusun dalam Rancangan Aktualisasi karena kegiatan aktualisasi ini merupakan inovasi baru dari salah satu tugas pokok fungsi Analis Hukum yaitu **mengelola database perkara pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi**. Adapun kerangka waktu kegiatan aktualisasi yang dilakukan dari tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan 28 September 2018 adalah sebagai berikut:

No.	KEGIATAN	JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penerimaan Berkas																				
2	Pengumpulan Data																				
3	Rapat Koordinasi dengan BDTI (Bidang Data dan Teknologi Informasi) Setjen & BK DPR RI dalam forum rapat koordinasi																				
4	Mempelajari berkas permohonan perkara pengujian UU																				
5	Menginput Data Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi																				
6	Analisis *Legal Standing* Pemohon/Para Pemohon/Kuasa Hukum																				
7	Penyusunan Perbaikan Permohonan dan Penyempurnaan Perkara Pengujian UU																				
8	Melakukan Uji Coba																				

	terhadap publikasi data perkara pengujian UU di MK per tahun 2017-2018																			
9	Melanjutkan Pembuatan Data inventaris perkara pengujian UU di MK per tahun 2016-2018																			
10	Melanjutkan kembali Pembuatan Data inventaris perkara pengujian UU di MK per tahun 2014-2018																			

Keterangan:

■ : Libur Lebaran □ : Proses Aktualisasi Kegiatan

B. Tahapan dan Capaian Kegiatan Aktualisasi

Seluruh kegiatan aktualisasi dilaksanakan dengan beberapa tahapan kegiatan, berikut uraian lengkapnya:

1. **Kegiatan I:**

Penerimaan Berkas dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2018 – 25 Juni 2018

Kegiatan penerimaan berkas dilaksanakan oleh Penulis pada minggu pertama bulan Juni sampai minggu keempat. Pelaksanaan kegiatan tersebut telah sesuai dengan rencana kegiatan dalam rancangan aktualisasi Penulis. Pada saat melakukan kegiatan tersebut, Penulis mengawali dengan menghimpun berkas/dokumen dari perkara-perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Penulis memperoleh dokumen perkara pengujian undang-undang tersebut dengan berkoordinasi dengan Tata Usaha yang berada di Puspanlak UU.

Tahapan kegiatan selanjutnya setelah Penulis memperoleh dokumen perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Penulis menyusun berkas perkara ke dalam box perkara. Dalam melaksanakan tahapan kegiatan ini, Penulis terus melakukan koordinasi dengan Tata Usaha untuk mendapat kejelasan mengenai data atau berkas perkara yang akan dimasukkan ke dalam daftar perkara.

Dalam menerima berkas/data perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi tiap tahun yang dijadikan sebagai acuan penyusunan daftar perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi tersebut Penulis mengimplementasikan peran dan kedudukan Penulis sebagai Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat ASN) yakni dengar menerapkan *akuntabilitas* pada saat berkoordinasi dengan Tata Usaha yang ada di Puspanlak UU. Selain itu dalam pelaksanaannya pun mengaktualisasikan nilai-nilai ANEKA yakni nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti

korupsi pada saat melaksanakan tahapan kegiatan tersebut. Adapun realisasi dari kegiatan yang penulis lakukan ini dapat tergambar dalam Gambar 1, Gambar 2, Gambar 3, Lampiran 1 dan Lampiran 2.

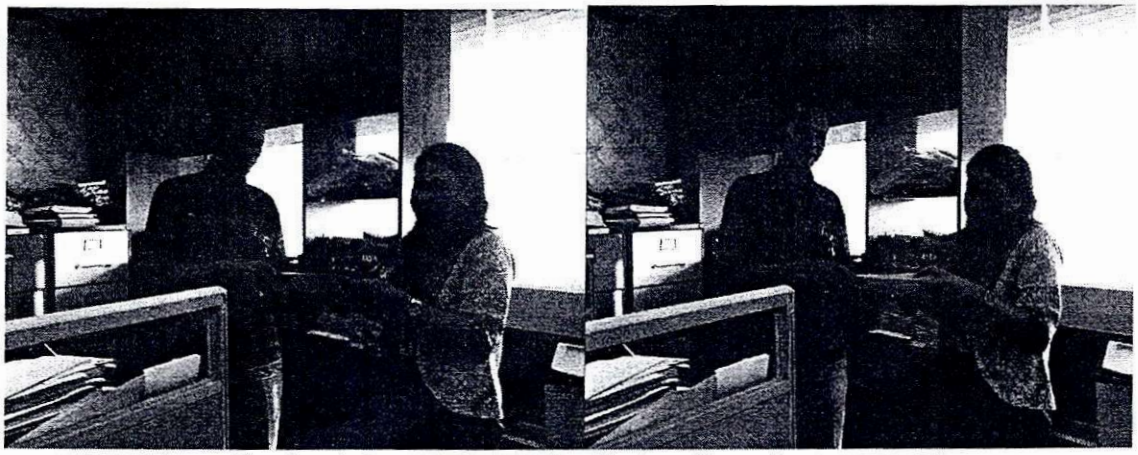

Gambar 1. Penerimaan Berkas Perkara Pengujian UU di MK

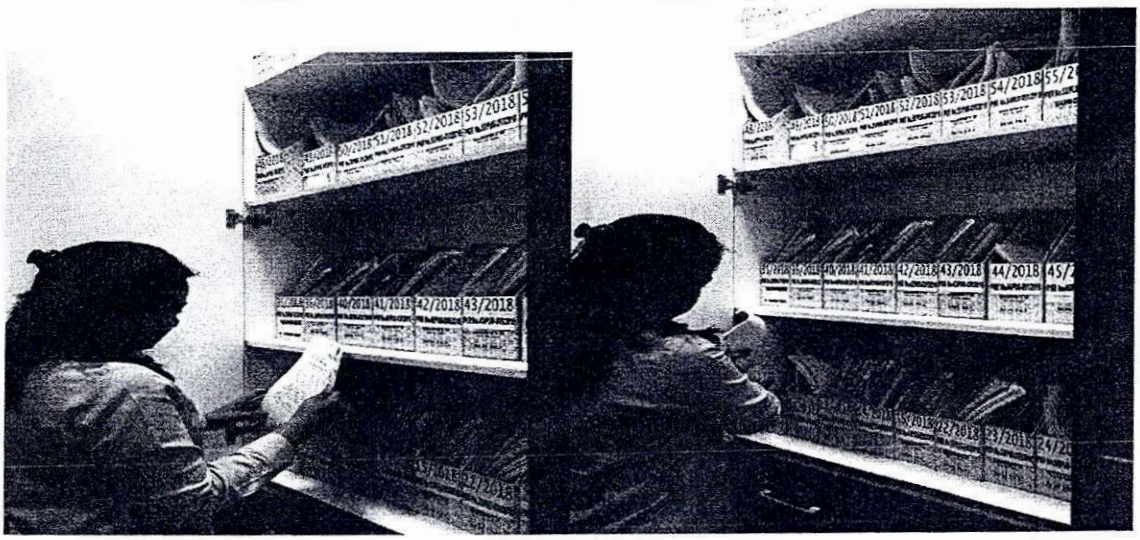

Gambar 2. Berkas diterima dan Disusun dalam Box Perkara

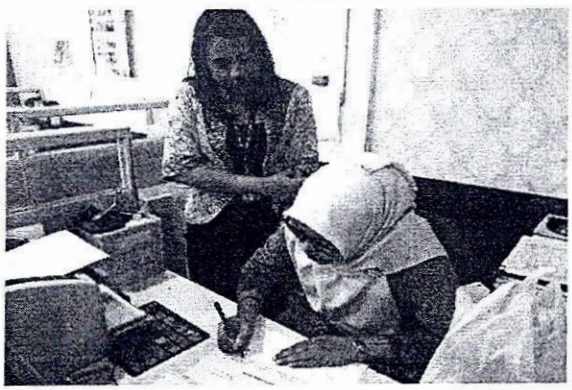

Gambar 3. Bimbingan dengan Mentor terkait perkara MK

2. **Kegiatan II:**

Pengumpulan Data dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2018 – 25 Juni 2018

Kegiatan pengumpulan data dilaksanakan oleh Penulis pada minggu pertama bulan Juni sampai minggu keempat. Pelaksanaan kegiatan tersebut telah sesuai dengan rencana kegiatan dalam rancangan aktualisasi Penulis. Pada saat melakukan kegiatan tersebut, Penulis mengawali dengan mengumpulkan berkas/dokumen dari perkara-perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Penulis memperoleh dokumen/berkas perkara pengujian undang-undang tersebut dengan berkoordinasi dengan Tata Usaha yang berada di Puspanlak UU.

Tahapan kegiatan selanjutnya setelah Penulis memperoleh data, penulis mendata setiap perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dalam sebuah folder dan dihimpun dalam folder "Perkara MK", dimana dalam folder tersebut terdapat setiap tahun jumlah perkara pengujian UU di MK dan setiap perkara MK yang masuk didata dan diinput ke dalam dokumen.

Dalam pelaksanaannya pun Penulis mengaktualisasikan nilai-nilai ANEKA yakni nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi pada saat melaksanakan tahapan kegiatan tersebut. Adapun realisasi dari kegiatan yang penulis lakukan ini dapat tergambar dalam Gambar 3, Gambar 4, dan Lampiran 3.

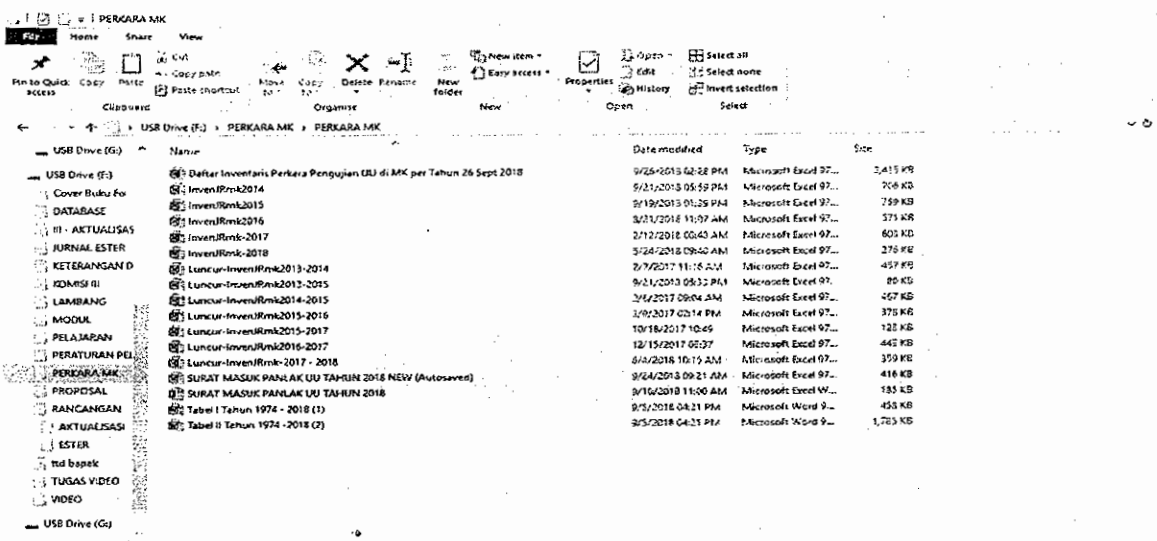

Gambar 3. Pengumpulan Daftar Perkara per tahun 2017-2018

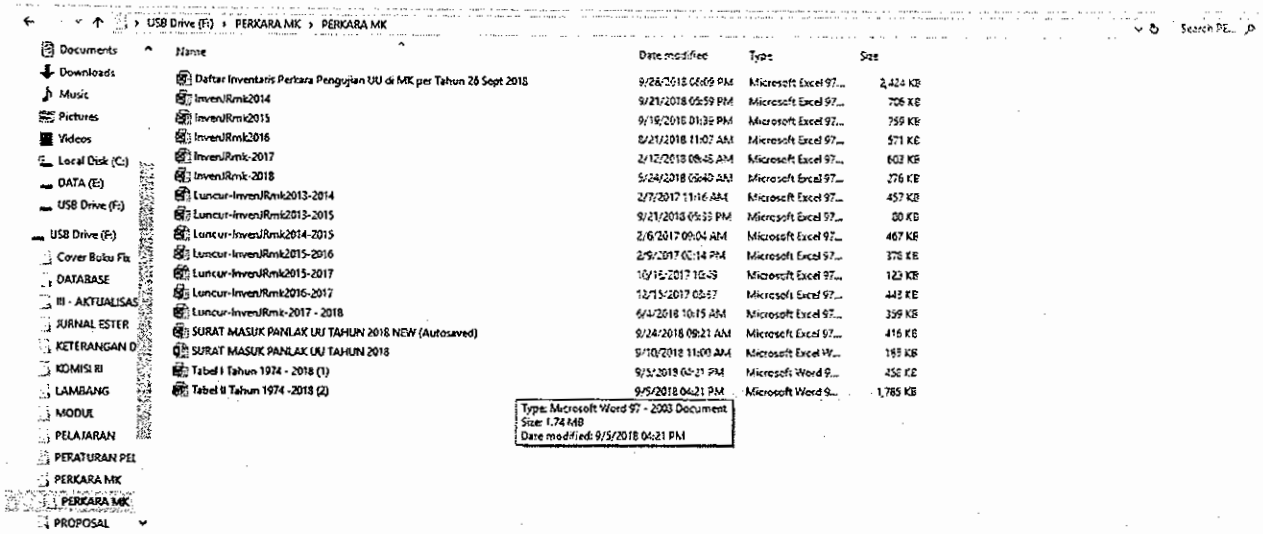

Gambar 4. Surat Masuk Perkara MK tahun 2018

3. Kegiatan III:

Rapat Koordinasi dengan BDTI (Bidang Data dan Teknologi Informasi) Sekretariat dan Badan Keahlian DPR RI dalam forum rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2018 - 15 Agustus 2018

Rapat koordinasi ini dilakukan dengan melibatkan pihak dari Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI). Kegiatan ini dilaksanakan lebih awal dari rencana dalam rancangan aktualisasi. Hal ini mengingat padatnya jadwal dari pihak BDTI selain itu juga adanya kegiatan pemantauan undang-undang ke daerah yang juga dilakukan oleh internal Puspanlak UU. Oleh sebab itu, dengan arahan Kepala Puspanlak dan mentor Penulis melaksanakan kegiatan rapat koordinasi ini lebih awal dari waktu yang seharusnya dan juga dilakukan bersamaan dengan CPNS Analis Hukum lain yang ada di Puspanlak UU yang juga mengerjakan proyek aktualisasi dengan berkoordinasi dengan BDTI. Kegiatan ini dilakukan pada minggu pertama bulan Juni sampai dengan minggu ketiga bulan Agustus.

Kegiatan ini diawali dengan Penulis menyiapkan bahan (substansi) rapat yang berkaitan dengan proyek aktualisasi Penulis. Bahan rapat tersebut meliputi materi yang akan disampaikan kepada pihak BDTI termasuk dengan mempersiapkan surat undangan dan daftar absensi rapat. Dalam rapat koordinasi tersebut pada pokoknya Penulis menyampaikan kepada pihak BDTI untuk dibuat suatu *platform* atau halaman khusus di website *www.puspanlakuu.dpr.go.id* yang menampilkan daftar perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi per tahun sebagai suatu produk Puspanlak UU. Rapat koordinasi ini dilakukan dalam beberapa kali rapat dikarenakan selama pembuatan *platform* atau halaman khusus tersebut ditemukan beberapa kendala pada saat dilakukan uji coba seperti tidak dapat menambahkan daftar perkara baru ke dalam website dan adanya penambahan output tampilan pada website Puspanlak. Selanjutnya, setelah

melaksanakan tahapan kegiatan di atas, Penulis membuat laporan singkat dari hasil dalam setiap rapat dengan BDTI dan menyampaikannya kepada Kepala Puspanlak UU.

Peran dan kedudukan ASN pada saat melaksanakan kegiatan tersebut yakni adalah nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Hal ini dikarenakan koordinasi yang dilakukan oleh Puspanlak UU dan BDTI melahirkan suatu bentuk kerjasama antar unit serta tujuan akhir dari adanya *platform* atau halaman khusus daftar perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi tersebut bertujuan untuk meberikan pelayanan berupa kebutuhan informasi kepada Anggota Dewan secara khusus dan masyarakat secara umum. Dalam pelaksanaannya pun, Penulis juga mengaktualisasikan nilai-nilai ANEKA yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Adapun realisasi kegiatan ini dapat terlihat dalam Gambar 4 dan Lampiran 5.

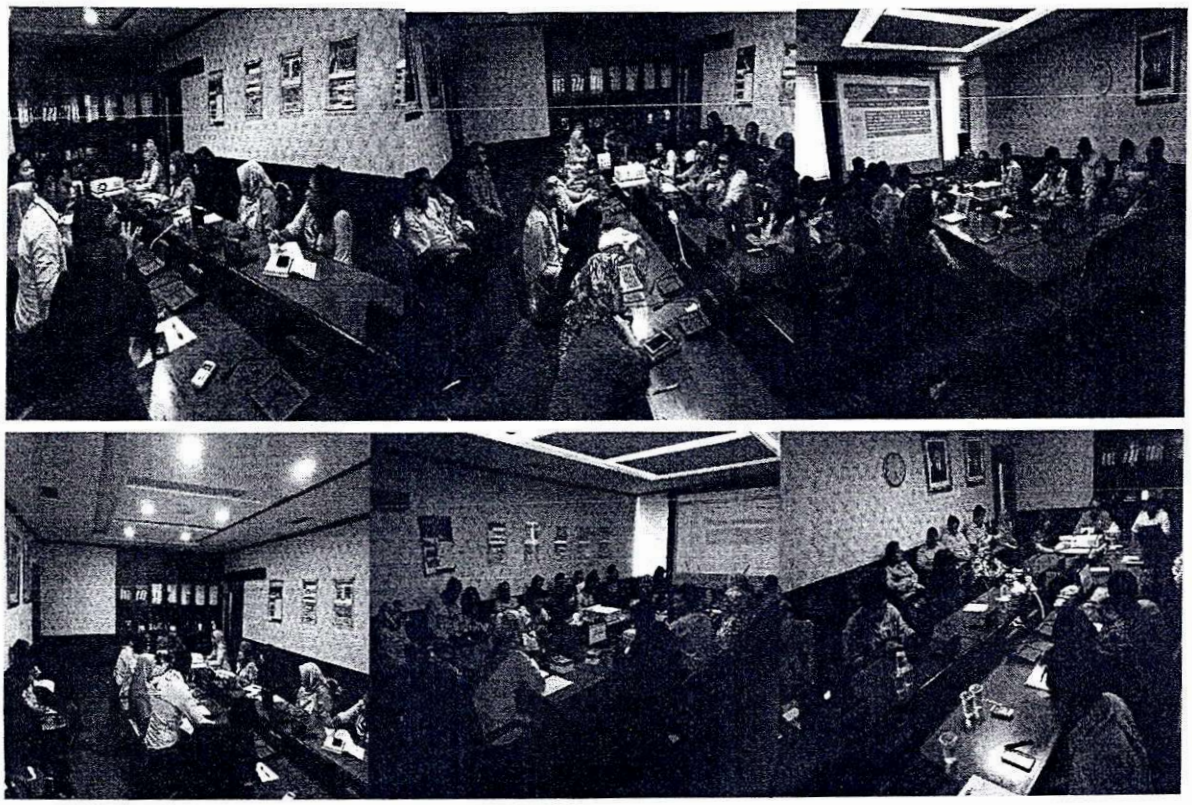

Gambar 4. Rapat Koordinasi dengan BDTI

4. **Kegiatan IV:**

   Mempelajari berkas permohonan perkara pengujian UU dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2018 – 23 Juli 2018

   Kegiatan mempelajari berkas permohonan perkara pengujian UU ini dilakukan pada minggu pertama bulan Juli sampai dengan minggu ketiga. Pada kegiatan ini penulis memulai dengan mempelajari berkas permohonan dengan melihat UU yang dijadikan

pengujian di website www.dpr.go.id/jdih. Tahapan kegiatan selanjutnya adalah penulis mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan perkara pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, dengan mencari dan mengumpulkan data/informasi dari website DPR RI.

Peran dan kedudukan ASN pada saat melaksanakan kegiatan tersebut yakni adalah nasionalisme, dan komitmen mutu, dimana dalam pengerjaannya Puspanlak bekerja sama dengan Biro Hukum terkait dengan website www.dpr.go.id/jdih dan dalam mempelajari berkas permohonan dengan profesional. Dalam pelaksanaannya pun, Penulis juga mengaktualisasikan nilai-nilai ANEKA yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Adapun realisasi kegiatan ini dapat terlihat dalam Gambar 5.

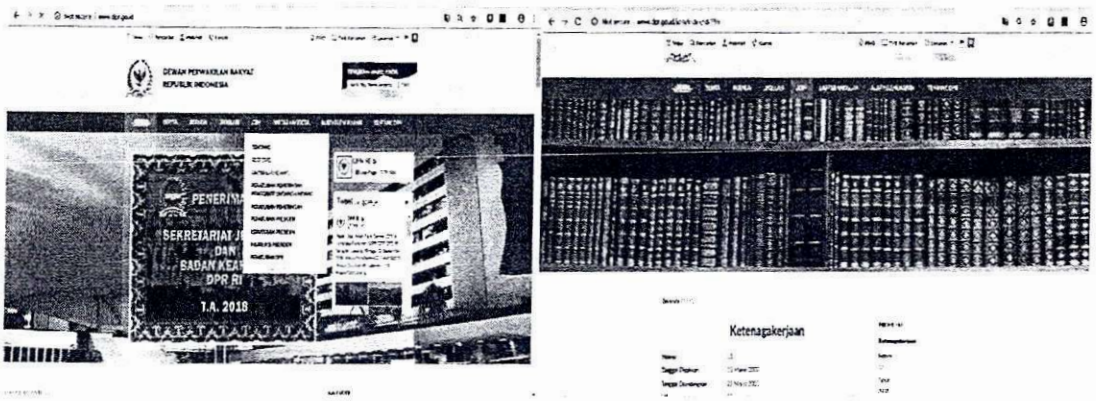

Gambar 5. Penelusuran UU terkait di website www.dpr.go.id

5. **Kegiatan V:**

   Menginput Data Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2018 – 31 Agustus 2018

Kegiatan penginputan data perkara pengujian UU ini dilakukan pada minggu ketiga bulan Agustus sampai dengan minggu keempat. Pada kegiatan ini penulis memulai dengan membuat tabel berupa nomor urut, nama Pemohon/Para Pemohon, nomor perkara, tanggal registrasi, objek perkara, inti masalah, perbaikan permohonan (tahapan perbaikan dan tanggal perbaikan), kehadiran sidang, tanggal putusan, amar putusan dan keterangan. Tahapan kegiatan selanjutnya adalah penulis mendata nama-nama Pemohon/Para Pemohon dan Kuasa Hukum yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang, dan mendata pasal-pasal yang diujikan dan yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Peran dan kedudukan ASN pada saat melaksanakan kegiatan tersebut yakni adalah komitmen mutu dan anti korupsi. Hal ini dikarenakan dalam penginputan data daftar perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi tersebut bertujuan untuk

memberikan pelayanan berupa kebutuhan informasi kepada Anggota Dewan secara khusus dan masyarakat secara umum, sehingga dalam pengerjaannya baik dan komprehensif dan semua daftar perkara yang diinput valid dan benar. Adapun realisasi kegiatan ini dapat terlihat dalam Gambar 6 dan Gambar 7.

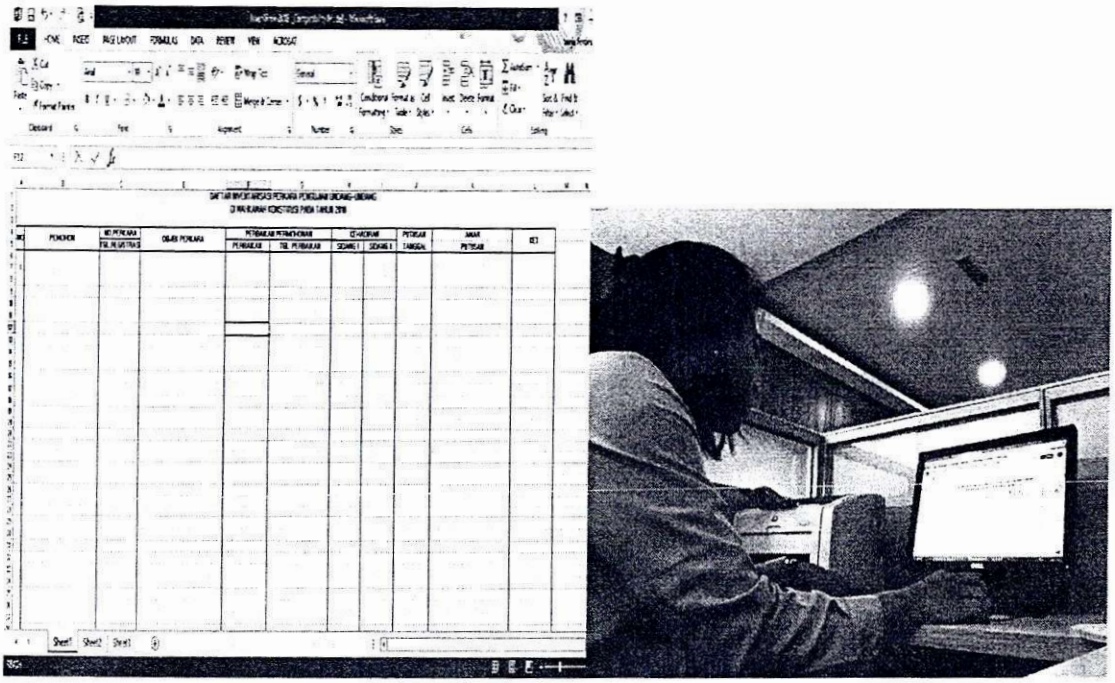

Gambar 6. Pembuatan Tabel Daftar Perkara Pengujian UU di Mahkamah Konstitusi Nomor Urut, Nama Pemohon, Nomor Perkara, Tanggal Registrasi, Objek Perkara, Perbaikan Permohonan, Kehadiran Sidang, Tanggal Putusan, Amar Putusan dan Keterangan)

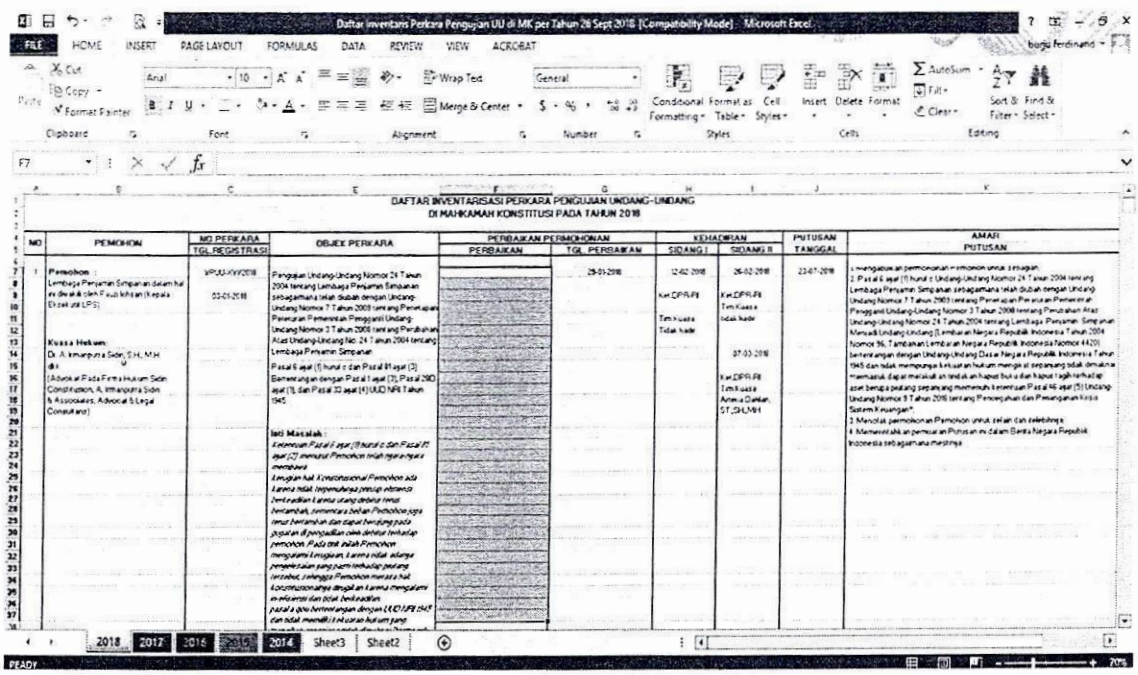

Gambar 7. Proses Penginputan Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

6. **Kegiatan VI:**

Analisis *Legal Standing* Pemohon/Para Pemohon/Kuasa Hukum dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2018 – 7 September 2018

Kegiatan penginputan data perkara pengujian UU ini dilakukan pada minggu ketiga bulan Agustus sampai dengan minggu pertama bulan September. Pada kegiatan ini Penulis mengawali dengan membaca dan mencermati pokok perkara yang diujikan oleh Pemohon/Para Pemohon dan Kuasa Hukum. Tahapan selanjutnya, Penulis membuat resume/inti masalah dari isi pokok perkara dan hasil analisis/inti masalah diinput pada kolom objek perkara.

Peran dan kedudukan ASN pada saat melaksanakan kegiatan ini yakni adalah akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis *legal standing* Para Pemohon/Pemohon dan Kuasa Hukum dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan berupa kebutuhan informasi kepada Anggota Dewan secara khusus dan masyarakat secara umum, sehingga dalam pengerjaannya baik dan komprehensif dan resume/inti masalah dari pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang diinput valid, benar dan profesional. Adapun realisasi kegiatan ini dapat terlihat dalam Gambar 8 dan Gambar 9.

Gambar 9. Bimbingan dengan Mentor terkait pokok perkara MK

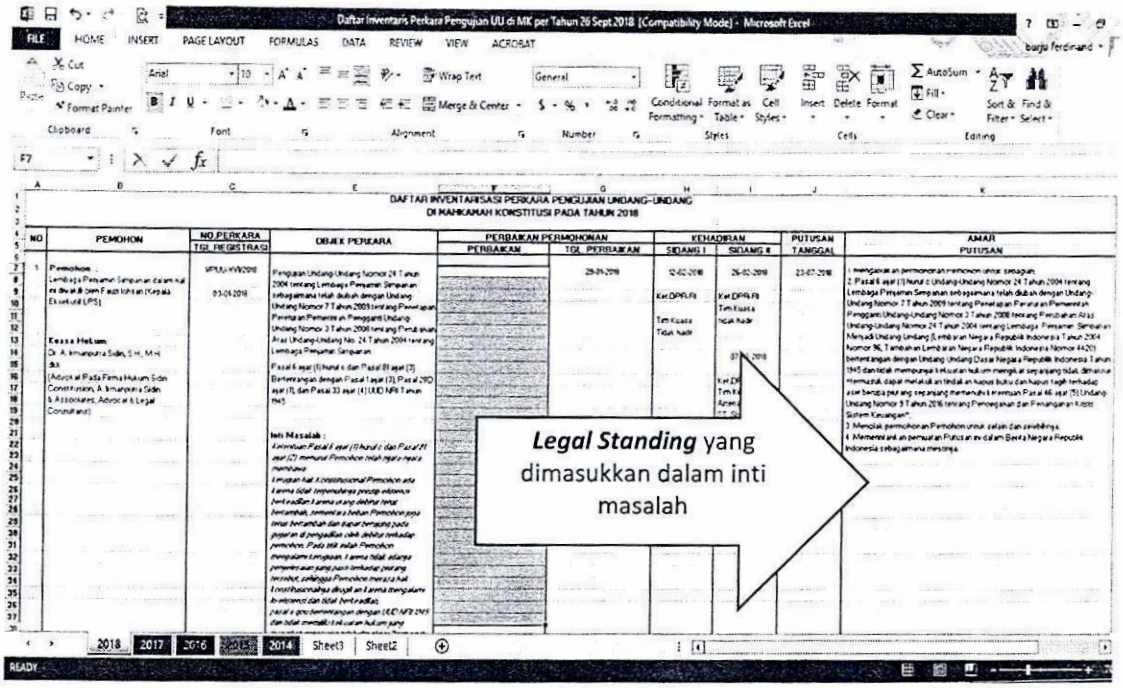

Gambar 9. Analisis *Legal Standing* Pemohon/Para Pemohon/Kuasa Hukum

7. Kegiatan VII:

Penyusunan Perbaikan Permohonan dan Penyempurnaan Perkara Pengujian UU dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2018 – 10 September 2018

Kegiatan penyusunan perbaikan permohonan perkara pengujian UU di Mahkamah Konstitusi dilakukan pada minggu ketiga bulan Agustus sampai dengan minggu kedua bulan September. Pada kegiatan ini Penulis mengawali dengan mempelajari perbaikan permohonan perkara dan menginventarisasi masukan-masukan dalam perbaikan permohonan perkara. Tahapan kegiatan selanjutnya, Penulis menginput perbaikan permohonan perkara ke dalam website Puspanlak UU dan selalu diupdate. Dalam melaksanakan tahapan kegiatan ini, Penulis juga terus melakukan koordinasi dengan Tata Usaha untuk mendapat kejelasan mengenai berkas perbaikan permohonan perkara yang akan dimasukkan ke dalam daftar perkara.

Peran dan kedudukan ASN pada saat melaksanakan kegiatan ini yakni adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Hal ini dikarenakan dalam mempelajari perbaaikan permohonan Para Pemohon/Pemohon dan Kuasa Hukum dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan berupa kebutuhan informasi kepada Anggota Dewan secara khusus dan masyarakat secara umum, sehingga dalam pengerjaannya komprehensif dalam perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang diinput valid, benar dan akuntabel. Adapun realisasi kegiatan ini dapat terlihat dalam Gambar 10, Gambar 11, Gambar 12, Gambar 13, dan Lampiran 6.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 10. Perbaikan Permohonan

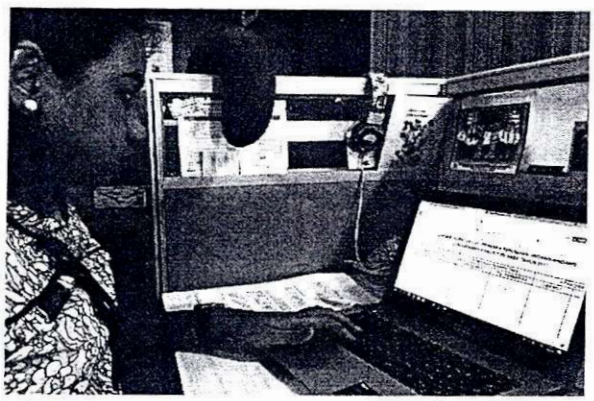

Gambar 11. Penyusunan Perbaikan Permohonan dan Penyempurnaan Perkara Pengujian UU

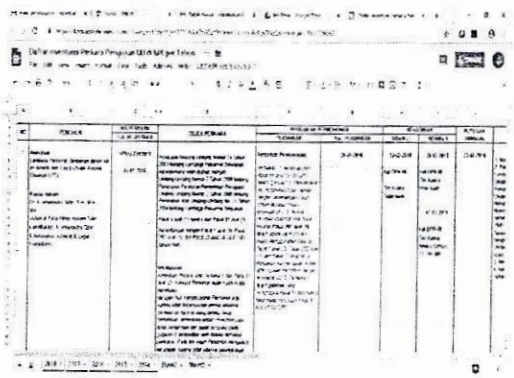

Gambar 12. Draft Perbaikan Permohonan

Gambar 13. Penginputan Laporan Hasil Perbaikan Permohonan

8. Kegiatan VIII:

Melakukan Uji Coba terhadap publikasi Data Perkara Pengujian UU di Mahkamah Konstitusi per Tahun 2017-2018 dilaksanakan pada tanggal 12 September 2018

Kegiatan uji coba terhadap publikasi data perkara pengujian UU di Mahkamah Konstitusi dilakukan pada minggu kedua bulan September. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan time table rancangan aktualisasi. Hal ini dikarenakan tujuan sosialisasi/uji coba ini pada pokoknya adalah untuk mensosialisasikan adanya suatu daftar perkara pengujian UU di Mahkamah Konstitusi per tahun, serta mensosialisasikan adanya *platform* daftar perkara di dalam tampilan website *www.puspanlakuu.dpr.go.id*.

Pada kegiatan ini penulis mengawali dengan menyiapkan substansi rapat berupa materi rapat yang akan disampaikan kepada internal Puspanlak UU, membuaat surat undangan, dan membuat daftar absensi. Selanjutnya Penulis memaparkan daftar perkara yang telah Penulis buat termasuk adanya tampilan halaman khusus daftar perkara dalam website *www.puspanlakuu.dpr.go.id* kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Koordinator Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Analis Hukum. Setelah pemaparan tersebut, Penulis membuat laporan singkat dari kegiatan tersebut dan menyampaikannya kepada Kepala Puspanlak UU.

Peran dan kedudukan ASN dalam melaksanakan kegiatan ini adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Hal ini dikarenakan tujuan dengan adanya daftar perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan tampilan daftar perkara tersebut dalam website *www.puspanlakuu.dpr.go.id* guna mendukung kinerja dan dukungan Puspanlak UU terhadap fungsi pengawasan yang dimiliki Anggota Dewan, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, serta masyarakat secara umum. Adapun realisasi dari kegiatan ini dapat terlihat pada Gambar 14, Gambar 15, Gambar 16, dan Lampiran 7.

Gambar 14. Rapat Sosialisasi terkait Uji Coba dengan Internal Puspanlak UU

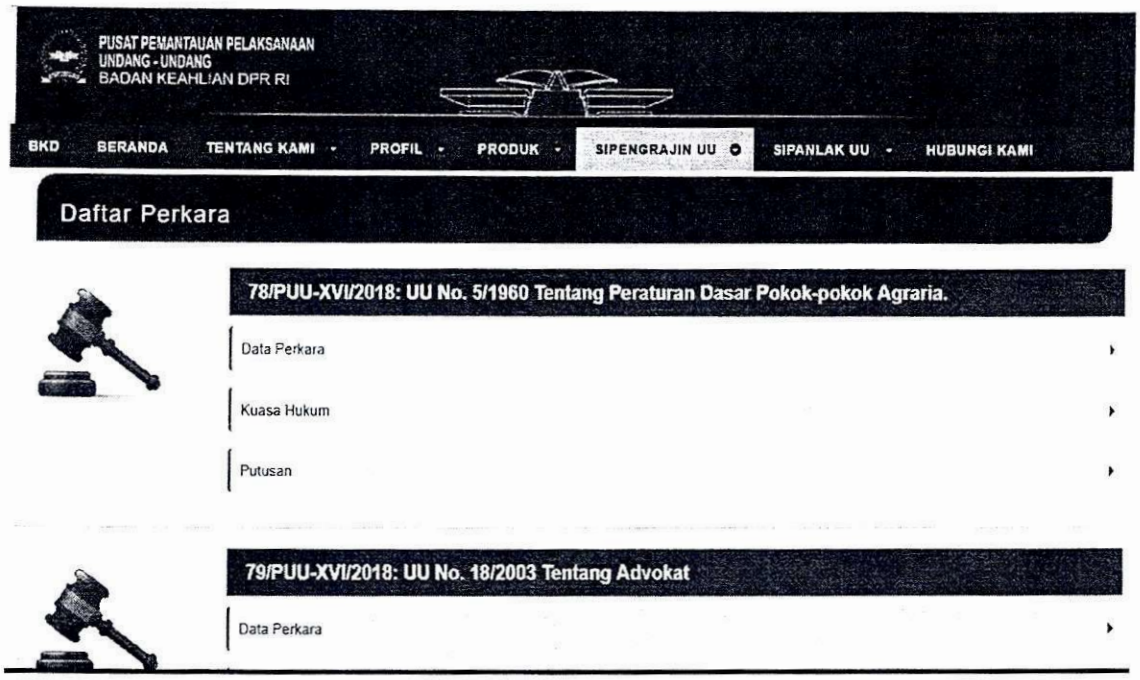

Gambar 15. Hasil Laporan Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dalam Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2018

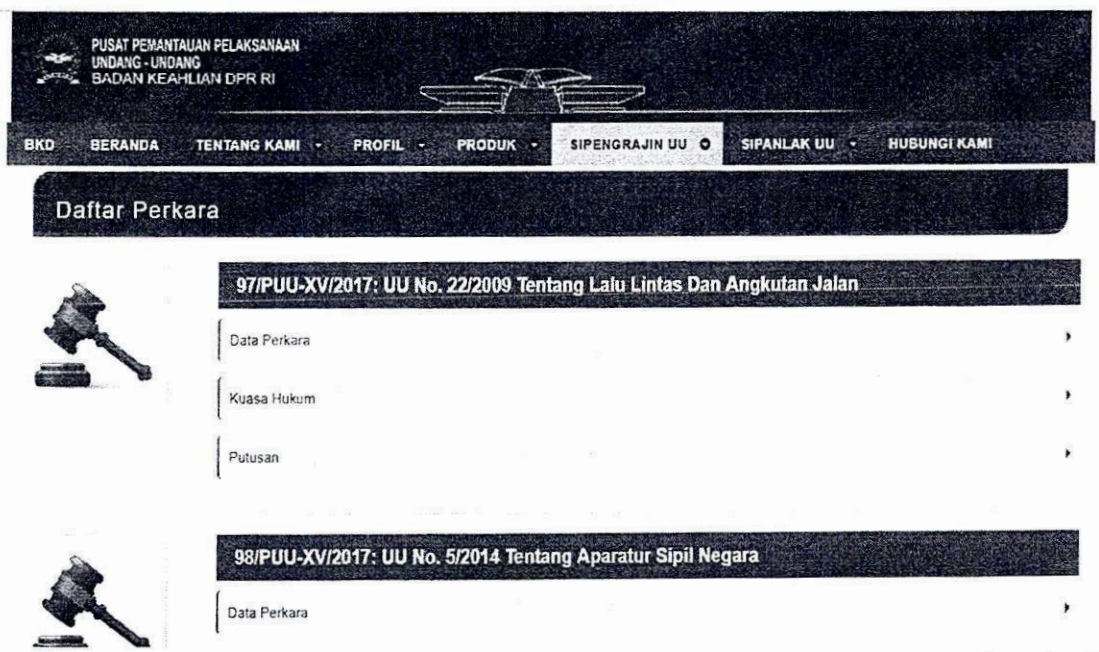

Gambar 16. Hasil Laporan Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dalam Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2017

9. **Kegiatan IX:**

Melanjutkan Pembuatan Data Inventarisasi Perkara Pengujian UU di Mahkamah Konstitusi per Tahun 2016-2018 dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 – 28 September 2018

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dalam melakukan pencatatan hasil daftar perkara pengujian UU di Mahkamah Konstitusi dilakukan pada minggu kedua bulan September. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan time table rancangan aktualisasi. Hal ini dikarenakan tujuan sosialisasi/uji coba ini pada pokoknya adalah untuk mensosialisasikan adanya suatu daftar perkara pengujian UU di Mahkamah Konstitusi per tahun, serta mensosialisasikan adanya *platform* daftar perkara di dalam tampilan website *www.puspanlakuu.dpr.go.id*. Kegiatan ini dilaksanakan Penulis dengan mengawalinya dari tahun 2016 sampai dengan 2018.

Peran dan kedudukan ASN dalam melaksanakan kegiatan ini adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Hal ini dikarenakan tujuan dengan adanya daftar perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan tampilan daftar perkara tersebut dalam website *www.puspanlakuu.dpr.go.id* guna mendukung kinerja dan dukungan Puspanlak UU terhadap fungsi pengawasan yang dimiliki Anggota Dewan, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, serta masyarakat secara umum. Adapun realisasi dari kegiatan ini dapat terlihat pada Gambar 17.

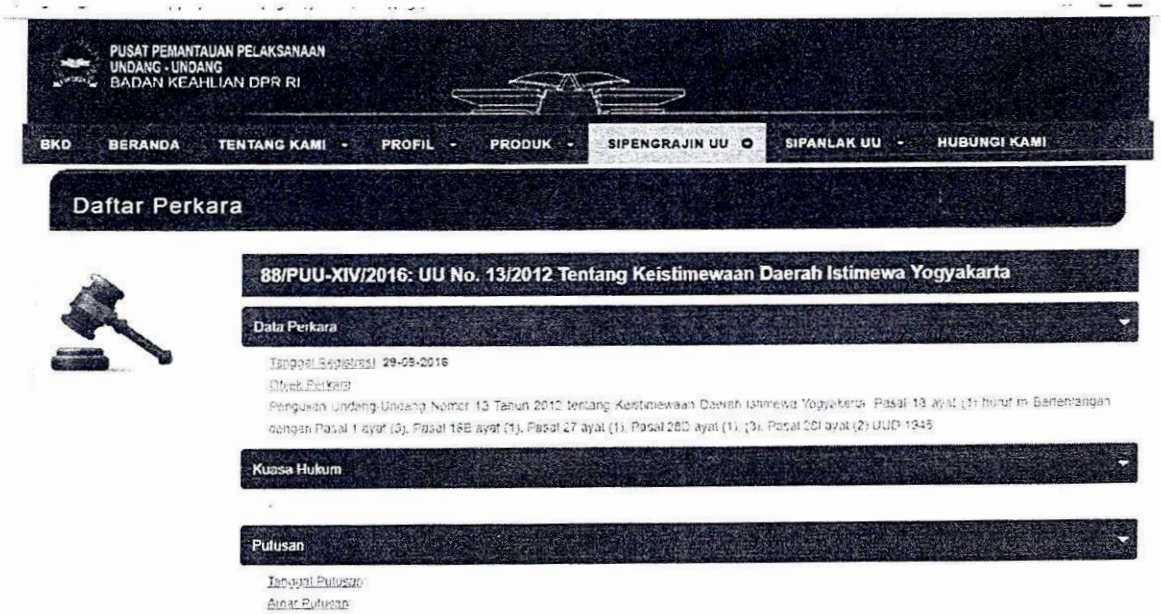

Gambar 17. Hasil Laporan Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dalam Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2016

10. Kegiatan X:

Melanjutkan Pembuatan Data Inventarisasi Perkara Pengujian UU di Mahkamah Konstitusi per Tahun 2014-2018 dilaksanakan pada tanggal 14 September 2018 – 28 September 2018

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dalam melakukan pencatatan hasil daftar perkara pengujian UU di Mahkamah Konstitusi dilakukan pada minggu kedua bulan September. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan time table rancangan aktualisasi. Hal ini dikarenakan tujuan sosialisasi/uji coba ini pada pokoknya adalah untuk mensosialisasikan adanya suatu daftar perkara pengujian UU di Mahkamah Konstitusi per tahun, serta mensosialisasikan adanya *platform* daftar perkara di dalam tampilan website *www.puspanlakuu.dpr.go.id*. Kegiatan ini dilaksanakan Penulis dengan mengawalinya dari tahun 2014 sampai dengan 2018.

Peran dan kedudukan ASN dalam melaksanakan kegiatan ini adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Hal ini dikarenakan tujuan dengan adanya daftar perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan tampilan daftar perkara tersebut dalam website *www.puspanlakuu.dpr.go.id* guna mendukung kinerja dan dukungan Puspanlak UU terhadap fungsi pengawasan yang dimiliki Anggota Dewan, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, serta masyarakat secara umum. Adapun realisasi dari kegiatan ini dapat terlihat pada Gambar 18 dan Gambar 19.

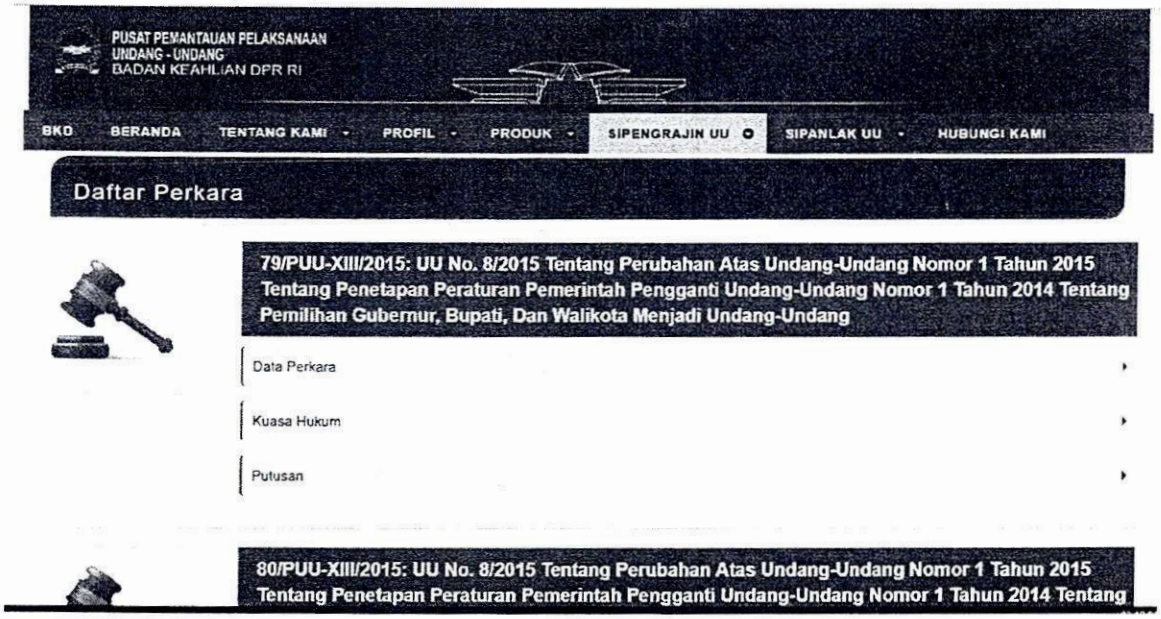

Gambar 18. Hasil Laporan Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dalam Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2015

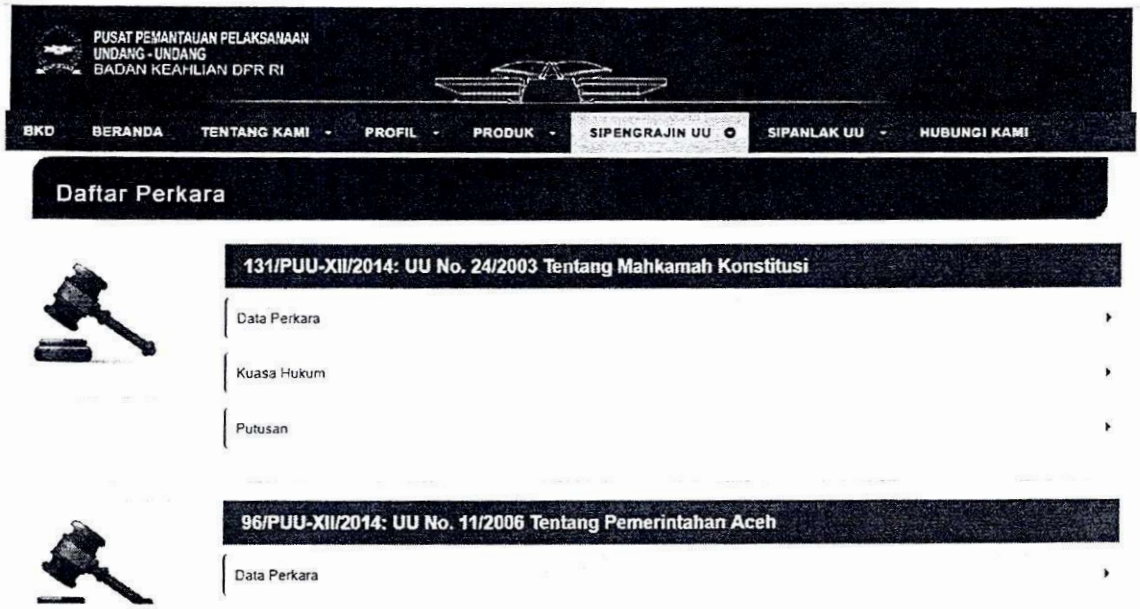

Gambar 20. Hasil Laporan Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dalam Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2014

C. Pelaksanaan Kegiatan dikaitkan dengan Nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti-Korupsi)

1. **Kegiatan I: Penerimaan Berkas**

   Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai ANEKA. Adapun nilai-nilai ANEKA yang diimplementasikan pada saat melaksanakan kegiatan ini, antara lain:

   Akuntabilitas

   Dalam kegiatan ini, dibutuhkan nilai kejelasan yaitu mengetahui apa yang menjadi tupoksi Puspanlak UU, termasuk kejelasan mengenai data-data/berkas yang akan dimasukkan ke dalam daftar perkara.

2. **Kegiatan II: Pengumpulan Data**

   Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai ANEKA. Adapun nilai-nilai ANEKA yang diimplementasikan pada saat melaksanakan kegiatan ini, antara lain:

   a. *Akuntabilitas*

      Dalam kegiatan ini, dibutuhkan **nilai kejelasan** yaitu mengetahui apa yang menjadi tupoksi Puspanlak UU, termasuk kejelasan mengenai data-data/berkas yang akan dimasukkan ke dalam daftar perkara;

   b. *Etika Publik*

      Pada saat meminta data daftar perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, diperlukan sikap santun dan sopan pada saat berkoordinasi dengan Tata Usaha Puspanlak UU.

3. **Kegiatan III:**

Rapat Koordinasi dengan BDTI (Bidang Data dan Teknologi Informasi) Sekretariat dan Badan Keahlian DPR RI dalam forum rapat koordinasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai ANEKA. Adapun nilai-nilai ANEKA yang diimplementasikan pada saat melaksanakan kegiatan ini, antara lain:

a. *Nasionalisme*

Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Puspanlak UU dan BDTI merupakan bentuk kerjasama yang memenuhi sila ke-2;

b. *Etika Publik*

Pemaparan mengenai aktualisasi CPNS disampaikan kepada pihak BDTI dengan baik dan sopan;

c. *Komitmen Mutu*

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas mutu penyajian daftar perkara;

d. *Anti-Korupsi*

Rapat koordinasi ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab penulis dalam meningkatkan kualitas daftar perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang baik dan benar guna mendukung fungsi pengawasan dari Anggota Dewan.

4. **Kegiatan IV:**

Mempelajari berkas permohonan perkara pengujian UU

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai ANEKA. Adapun nilai-nilai ANEKA yang diimplementasikan pada saat melaksanakan kegiatan ini, antara lain:

a. *Nasionalisme*

Dalam kegiatan ini, CPNS bekerja sama dengan Biro Hukum untuk menelusuri undang-undang yang diujikan pada website DPR RI;

b. *Komitmen Mutu*

Dalam kegiatan ini, bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas mutu mempelajari berkas perkara.

5. **Kegiatan V:**

Menginput Data Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai ANEKA. Adapun nilai-nilai ANEKA yang diimplementasikan pada saat melaksanakan kegiatan ini, antara lain:

a. *Komitmen Mutu*

Dalam kegiatan ini, dimaksudkan untuk dapat berorientasi pada pengerjaan yang akuntabel, profesional dan komprehensif;

b. *Anti-Korupsi*

Penginputan data dibutuhkan rasa kejujuran agar dalam menginput data-data perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi semua valid dan benar.

6. **Kegiatan VI:**

Analisis *Legal Standing* Pemohon/Para Pemohon/Kuasa Hukum

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai ANEKA. Adapun nilai-nilai ANEKA yang diimplementasikan pada saat melaksanakan kegiatan ini, antara lain:

a. *Akuntabilitas*

Analisis Legal Standing Pemohon/Para Pemohon/Kuasa Hukum ini, dibutuhkan nilai kejelasan yaitu harus mengetahui tupoksi dari Puspanlak UU termasuk juga dalam menganalisis suatu perkara harus akuntabel dan profesional dan cermat dalam membaca persoalan dasar pada suatu pokok perkara;

b. *Etika Publik*

Dalam kegiatan ini, dalam membuat analisis harus santun dan baik;

c. *Komitmen Mutu*

Dalam membuat kegiatan ini dimaksudkan agar dalam memberikan laporan hasil analisis Puspanlak kepada anggota Dewan dapat lebih baik.

7. **Kegiatan VII:**

Penyusunan Perbaikan Permohonan dan Penyempurnaan Perkara Pengujian UU

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai ANEKA. Adapun nilai-nilai ANEKA yang diimplementasikan pada saat melaksanakan kegiatan ini, antara lain:

a. *Akuntabilitas*

Dimaksudkan sebagai tanggung jawab untuk melakukan penyempurnaan terhadap analisis/inti masalah laporan hasil putusan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;

b. *Nasionalisme*

Dalam kegiatan ini, menjalin hubungan kerjasama antara Puspanlak UU dengan Anggota Dewan dalam hal penyempurnaan perbaikan permohonan perkara pengujian UU di Mahkamah Konstitusi;

c. *Etika Publik*

Dalam menyerahkan laporan hasil perbaikan permohonan baik kepada KaPuspanlak UU maupun anggota dewan dilakukan dengan sopan dan baik;

d. *Anti-Korupsi*

Penyempurnaan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang ini dibutuhkan kedisiplinan dalam pengerjaannya sesuai dengan waktu yang telah dibuat.

8. **Kegiatan VIII:**

Melakukan Uji Coba terhadap publikasi Data Perkara Pengujian UU di Mahkamah Konstitusi per Tahun 2017-2018

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai ANEKA. Adapun nilai-nilai ANEKA yang diimplementasikan pada saat melaksanakan kegiatan ini, antara lain:

a. *Akuntabilitas*

Sosialisasi/uji coba ini merupakan sarana penyampaian Penulis untuk memberikan informasi kepada internal Puspanlak UU terkait daftar perkarappengujian UU di Mahkamah Konstitusi, sehingga dibutuhkan nilai konsistensi, yaitu konsisten untuk melanjutkan publikasi daftar perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi secara berkelanjutan;

b. *Nasionalisme*

Sosialisasi/uji coba ini memenuhi nilai sila ke-2 dalam Pancasila karena dapat membangun sinergitas antara internal Puspanlak UU;

c. *Etika Publik*

Pemaparan daftar perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi kepada internal Puspanlak UU disampaikan dengan baik dan sopan;

d. *Komitmen Mutu*

Uji coba ini pada pokoknya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas Puspanlak dalam memberikan dukungan keahlian kepada Anggota Dewan khususnya pada fungsi pengawasan;

e. *Anti Korupsi*

Uji coba ini dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab penulis kepada internal Puspanlak UU.

9. **Kegiatan IX:**

Melanjutkan Pembuatan Data Inventarisasi Perkara Pengujian UU di Mahkamah Konstitusi per Tahun 2016-2018

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai ANEKA. Adapun nilai-nilai ANEKA yang diimplementasikan pada saat melaksanakan kegiatan ini, antara lain:

a. *Akuntabilitas*

Sosialisasi/uji coba ini merupakan sarana penyampaian Penulis untuk memberikan informasi kepada internal Puspanlak UU terkait daftar perkara

pengujian UU di Mahkamah Konstitusi, sehingga dibutuhkan nilai konsistensi, yaitu konsisten untuk melanjutkan publikasi daftar perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi secara berkelanjutan;

b. *Nasionalisme*

Sosialisasi/uji coba ini memenuhi nilai sila ke-2 dalam Pancasila karena dapat membangun sinergitas antara internal Puspanlak UU;

c. *Etika Publik*

Pemaparan daftar perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi kepada internal Puspanlak UU disampaikan dengan baik dan sopan;

d. *Komitmen Mutu*

Uji coba ini pada pokoknya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas Puspanlak dalam memberikan dukungan keahlian kepada Anggota Dewan khususnya pada fungsi pengawasan;

e. *Anti Korupsi*

Uji coba ini dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab penulis kepada internal Puspanlak UU.

10. **Kegiatan X:**

Melanjutkan Pembuatan Data Inventarisasi Perkara Pengujian UU di Mahkamah Konstitusi per Tahun 2014-2018

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai ANEKA. Adapun nilai-nilai ANEKA yang diimplementasikan pada saat melaksanakan kegiatan ini, antara lain:

a. *Akuntabilitas*

Sosialisasi/uji coba ini merupakan sarana penyampaian Penulis untuk memberikan informasi kepada internal Puspanlak UU terkait daftar perkara ppengujian UU di Mahkamah Konstitusi, sehingga dibutuhkan nilai konsistensi, yaitu konsisten untuk melanjutkan publikasi daftar perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi secara berkelanjutan;

b. *Nasionalisme*

Sosialisasi/uji coba ini memenuhi nilai sila ke-2 dalam Pancasila karena dapat membangun sinergitas antara internal Puspanlak UU;

c. *Etika Publik*

Pemaparan daftar perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi kepada internal Puspanlak UU disampaikan dengan baik dan sopan;

d. *Komitmen Mutu*

Uji coba ini pada pokoknya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas Puspanlak dalam memberikan dukungan keahlian kepada Anggota Dewan khususnya pada fungsi pengawasan;

e. *Anti Korupsi*

Uji coba ini dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab penulis kepada internal Puspanlak UU.

D. Dampak dari Adanya Kegiatan Aktualisasi

1. Dampak terhadap DPR RI

Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi yang telah dibuat oleh Penulis pada pokoknya berdampak pada tupoksi dari Anggota Dewan khususnya di bidang pengawasan. Hal ini dikarenakan daftar perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Puspanlak UU tentunya akan membawa dampak berupa kemudahan bagi Anggota Dewan untuk dapat mengetahui dari suatu perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan data atau daftar perkara yang disampaikan oleh Puspanlak UU akan menjadi dasar yang dapat dipergunakan oleh Anggota Dewan untuk dapat mengetahui daftar perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konsitusi yang telah masuk, baik itu nama Pemohon/Para Pemohon/Kuasa Hukum, UU yang diujikan dan yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, inti masalah/pokok permasalahan yang diujikan, tanggal putusan dana mar putusan yang telah diputus. Penyajian daftar perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang lebih ringkas tentunya sangat diperlukan oleh Anggota Dewan agar dapat lebih mudah dipahami. Tampilan Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi yang ada di *www.puspanlakuu.dpr.go.id* tentunya juga membawa dampak bagi ruang keterbukaan informasi kepada publik tentang bagaimana pelaksanaan dari suatu undang-undang.

2. Dampak terhadap Puspanlak UU

Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi yang telah dibuat oleh penulis pada pokoknya berdampak pada peningkatan kerja dan penyajian produk Puspanlak UU guna mendukung Anggota Dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dengan adanya daftar perkara tersebut, dukungan Puspanlak UU terhadap kelancaran pelaksanaan fungsi Dewan khususnya di bidang pengawasan akan lebih efektif dan efisien.

3. Dampak terhadap Penulis

Pembuatan Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh penulis tentunya membawa dampak positif dimana penulis dapat mengetahui ttupoksi penulis sebagai Analis Hukum dalam Puspanlak UU secara lebih mendalam. Selain itu, dengan pembuatan daftar perkara mengajarkan penulis untuk lebih

teliti dan cermat dalam membaca suatu permasalahan pokok perkara yang Pemohon/Para Pemohon/Kuasa Hukum dalam pengujian undang-undang. Hal ini dikarenakan sifat dari kajian tersebut yang sangat bermanfaat untuk Anggota Dewan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban (komitmen mutu) Puspanlak UU terhadap Anggota Dewan secara khusus, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI serta masyarakat secara umum.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) dan Habituasi yang penulis laksanakan dimulai pada tanggal 23 April 2018 sampai dengan 03 Oktober 2018. Kegiatan aktualisasi yang penulis laksanakan menghasilkan *output* berupa sebuah daftar perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan *input* melalui Portal Setjen DPR RI, dapat diakses dan diunduh pada website *www.puspanlakuu.dpr.go.id*, dalam menu SiPengrajin UU berupa Daftar Perkara.

Pembuatan Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi sebagai *output* dari kegiatan penulis lakukan pada pokoknya dilaksanakan dalam rangka mengoptimalisasi tupoksi Puspanlak UU, yakni dengan menghasilkan suatu daftar perkara yang lebih efektif namun komprehensif sebagai suatu produk Puspanlak UU yang dapat mendukung kinerja Anggota Dewan khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Secara umum, kegiatan aktualisasi berjalan dengan lancar sesuai perencanaan, hanya beberapa hal yang perlu disesuaikan dengan arahan atasan dan perubahan jadwal kegiatan dikarenakan terdapat hal-hal situasional yang harus segera dikerjakan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar ASN yang terdiri dari Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti-Korupsi (ANEKA), sebagaimana yang telah diajarkan dalam Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2018 yang diselenggarakan di PKP2A I LAN Jatinangor. Nilai-nilai dasar ANEKA selain berfungsi dalam memberikan pedoman untuk mengerjakan kegiatan rancangan aktualisasi Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS, juga pada masa habituasi memberikan pedoman bagi Penulis mengerjakan tupoksi sebagai Analis Hukum di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

B. Saran

Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi yang penulis kerjakan masih akan terus dilaksanakan guna mengoptimalisasi kinerja dan produk dari Puspanlak UU dan pengembangan terhadap informasi produk Puspanlak berupa Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi yang penulis bangun dapat menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan Anggota Dewan secara khusus, pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, dan masyarakat secara umum.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Berkas Permohonan Perkara Pengujian UU di MK

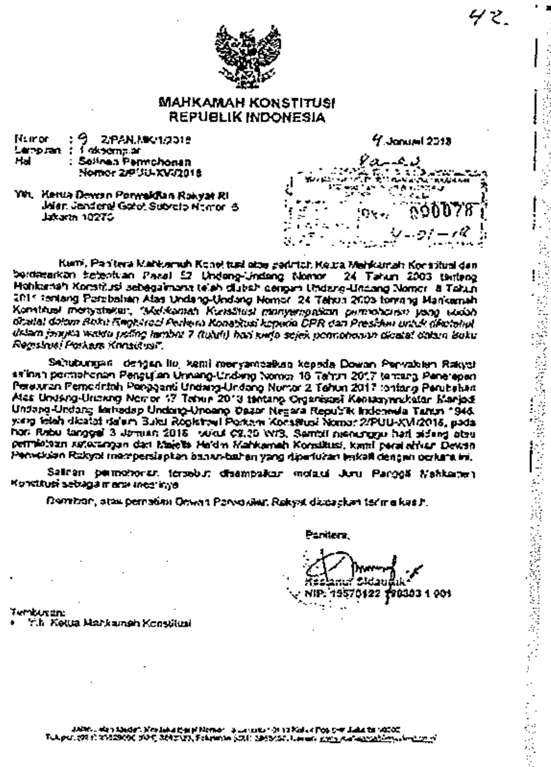

42.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 9 .2/PAN.MK/1/2018 — 4 Januari 2018
Lampiran : 1 eksemplar
Hal : Salinan Permohonan Nomor 2/PUU-XVI/2018

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6
Jakarta 10270

Kami, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada DPR dan Presiden untuk diketahui dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi".*

Sehubungan dengan itu, kami menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat salinan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 2/PUU-XVI/2018, pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 pukul 09.20 WIB. Sambil menunggu hari sidang atau permintaan keterangan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami persilahkan Dewan Perwakilan Rakyat mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan terkait dengan perkara ini.

Salinan permohonan tersebut disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Dewan Perwakilan Rakyat diucapkan terima kasih.

Panitera,

Kasianur Sidauruk
NIP. 19570122 198303 1 001

Tembusan:
- Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi

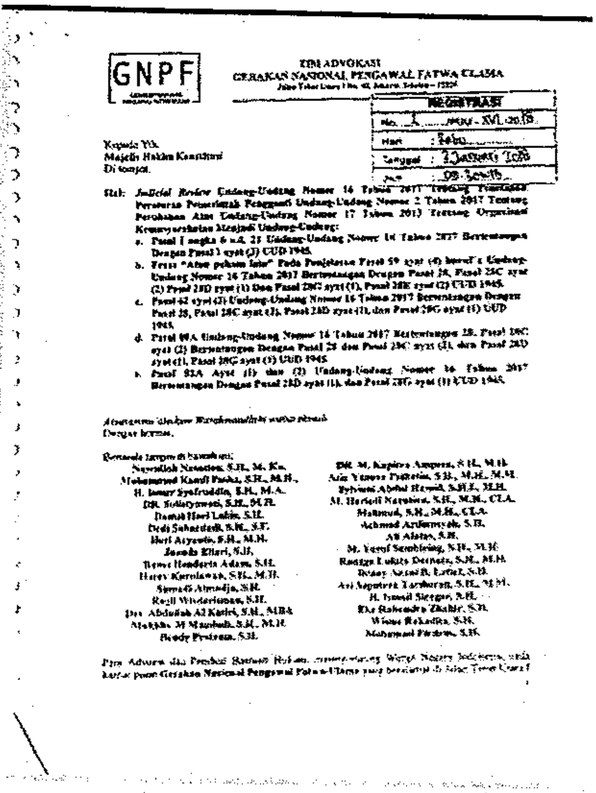

GNPF

TIM ADVOKASI
GERAKAN NASIONAL PENGAWAL FATWA ULAMA

Kepada Yth.
Majelis Hakim Konstitusi
Di tempat.

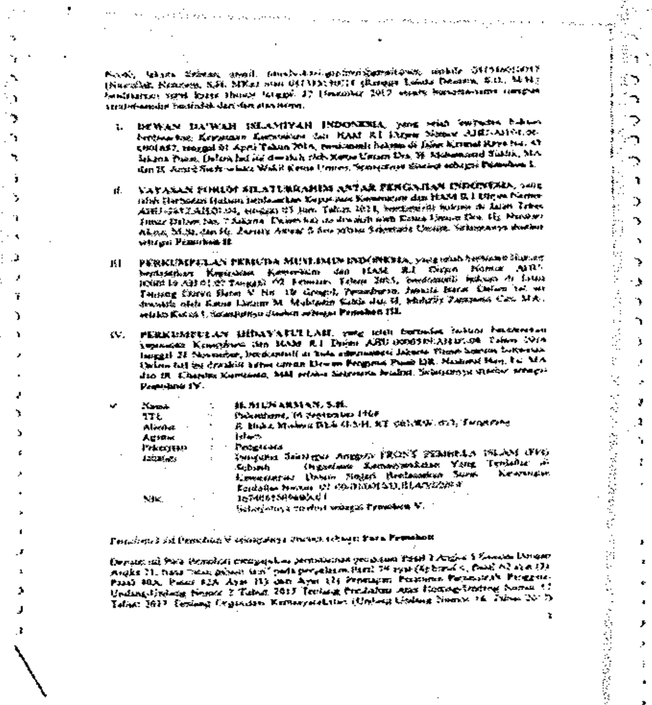

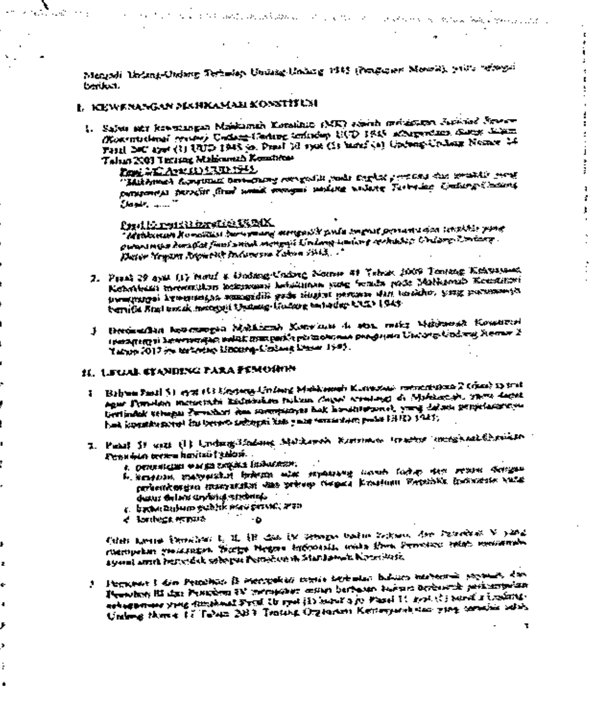

III. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

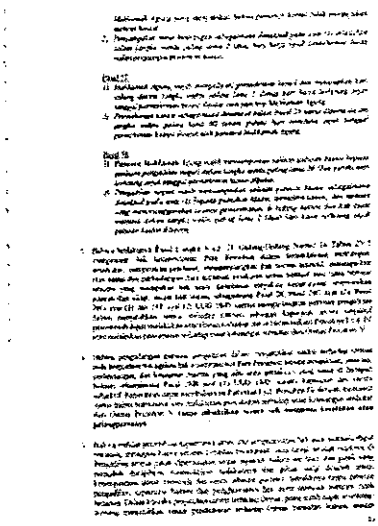

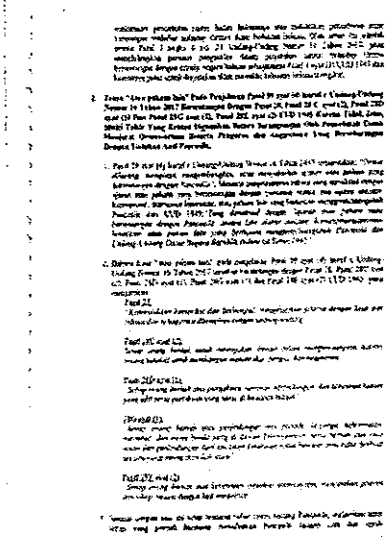

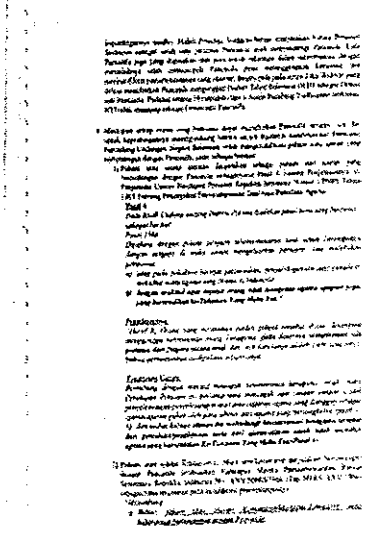

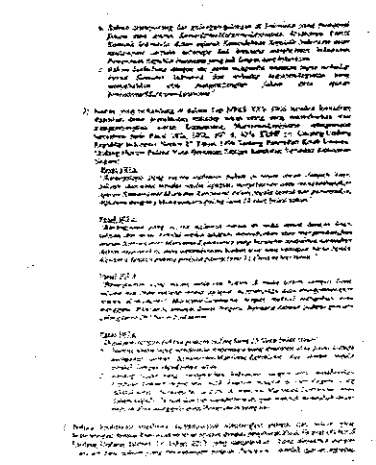

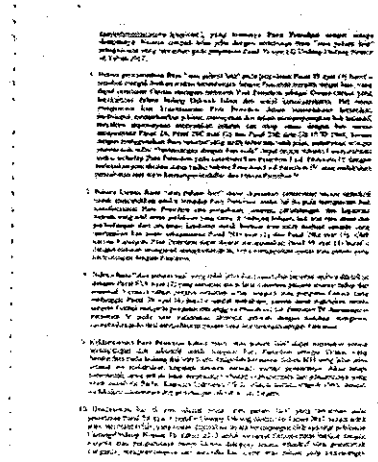

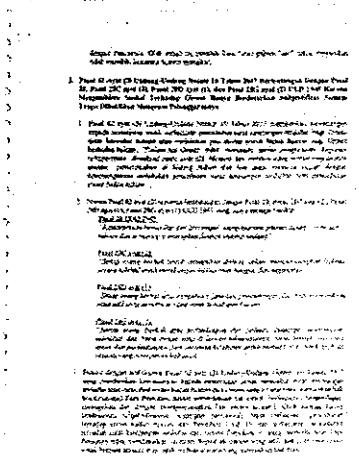

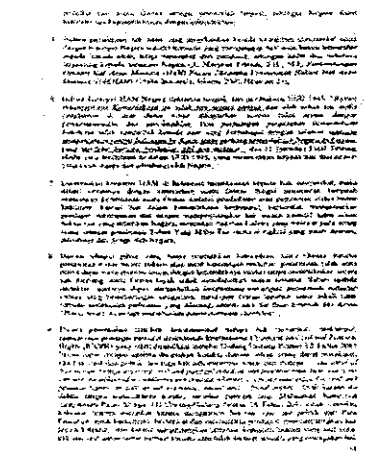

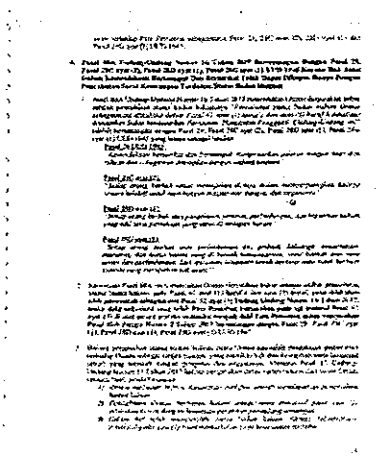

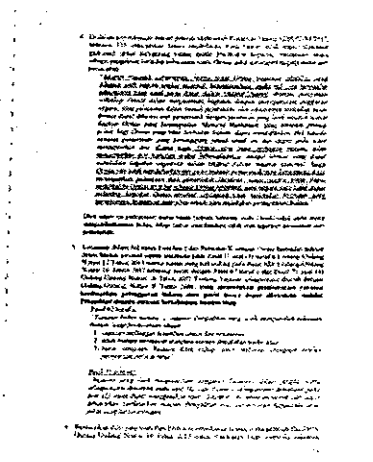

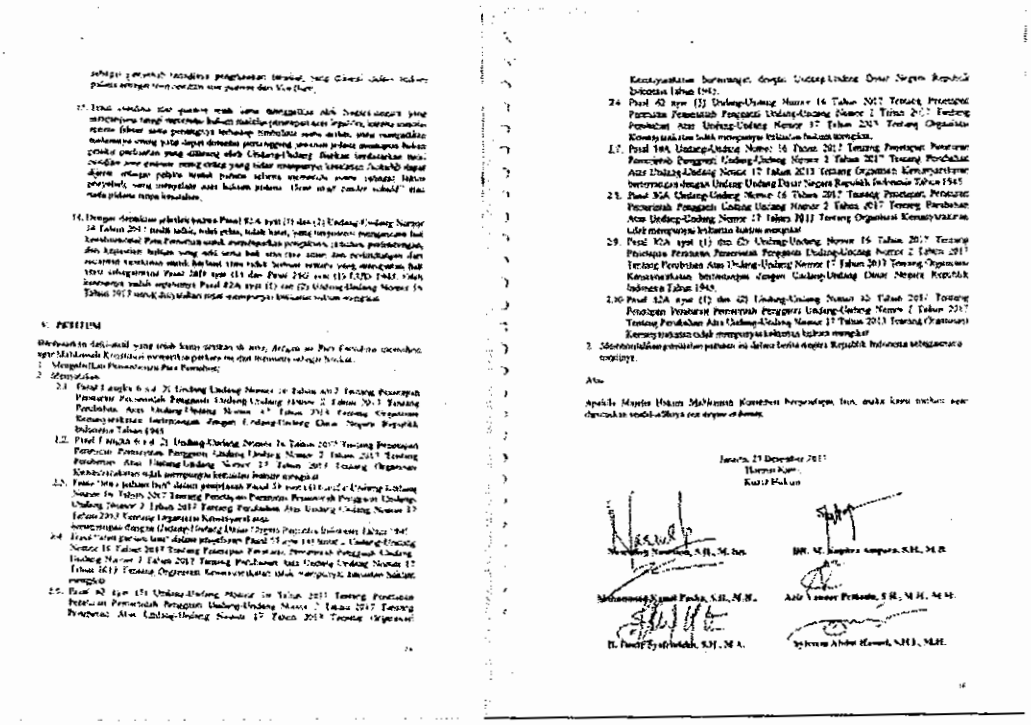

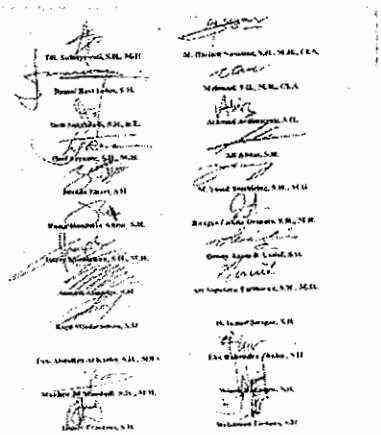

Lampiran 2. Kartu Bimbingan Mentor

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama : [illegible]
NIP : [illegible]
Unit Kerja : [illegible]
Jabatan : [illegible]
Isu : [illegible]
Gagasan : [illegible]

Catatan: [illegible]

Kegiatan II : "[illegible]"

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: [illegible]		[illegible]
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: [illegible]		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: [illegible]		

[illegible]	
Kontribusi terhadap Visi Organisasi: [illegible]	
Penguatan Nilai Organisasi: [illegible]	

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama : [illegible]
NIP : [illegible]
Unit Kerja : [illegible]
Jabatan : [illegible]
Isu : [illegible]
Gagasan : [illegible]

Catatan: [illegible]

Kegiatan III : "[illegible]"

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: [illegible]	[illegible]	[illegible]

Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: [illegible]	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: [illegible]	
Kontribusi terhadap Visi Organisasi: [illegible]	
Penguatan Nilai Organisasi: [illegible]	

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama : [illegible]
NIP : [illegible]
Unit Kerja : [illegible]
Jabatan : [illegible]
Isu : [illegible]
Gagasan : [illegible]

Catatan: [illegible]

Kegiatan IV : "[illegible]"

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: [illegible]		[illegible]
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: [illegible]		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: [illegible]		

[illegible]	
Kontribusi terhadap Visi Organisasi: [illegible]	
Penguatan Nilai Organisasi: [illegible]	

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama : [illegible]
NIP : [illegible]
Unit Kerja : [illegible]
Jabatan : [illegible]
Isu : [illegible]
Gagasan : [illegible]

Catatan: [illegible]

Kegiatan V : "[illegible]"

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: [illegible]		[illegible]

Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: [illegible]	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: [illegible]	
Kontribusi terhadap Visi Organisasi: [illegible]	
Penguatan Nilai Organisasi: [illegible]	

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama : [illegible]
NIP : [illegible]
Unit Kerja : [illegible]
Jabatan : [illegible]
Isu : [illegible]
Gagasan : [illegible]

Catatan: [illegible]

Kegiatan VI: [illegible]

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible]	[illegible]	[illegible] Agustus 2018
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: [illegible]		

[illegible]

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	
[illegible]	
Kontribusi terhadap Visi Organisasi: [illegible]	
Penguatan Nilai Organisasi: [illegible]	

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama : [illegible]
NIP : [illegible]
Unit Kerja : [illegible]
Jabatan : [illegible]
Isu : [illegible]
Gagasan : [illegible]

Catatan: [illegible]

Kegiatan VII: [illegible]

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible] 4. [illegible]	[illegible]	[illegible] September 2018
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: 1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible] 4. [illegible]		

[illegible]

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	
[illegible]	
Kontribusi terhadap Visi Organisasi: [illegible]	
Penguatan Nilai Organisasi: [illegible]	

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama : [illegible]
NIP : [illegible]
Unit Kerja : [illegible]
Jabatan : [illegible]
Isu : [illegible]
Gagasan : [illegible]

Catatan: [illegible]

Kegiatan VIII: [illegible]

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible]	[illegible]	[illegible] September 2018
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: 1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible]		

[illegible]

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	
[illegible]	
Kontribusi terhadap Visi Organisasi: [illegible]	
Penguatan Nilai Organisasi: [illegible]	

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama : [illegible]
NIP : [illegible]
Unit Kerja : [illegible]
Jabatan : [illegible]
Isu : [illegible]
Gagasan : [illegible]

Catatan: [illegible]

Kegiatan IX: [illegible]

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: [illegible]		[illegible] September 2018
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: [illegible]		

[illegible]

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	
[illegible]	
Kontribusi terhadap Visi Organisasi: [illegible]	
Penguatan Nilai Organisasi: [illegible]	

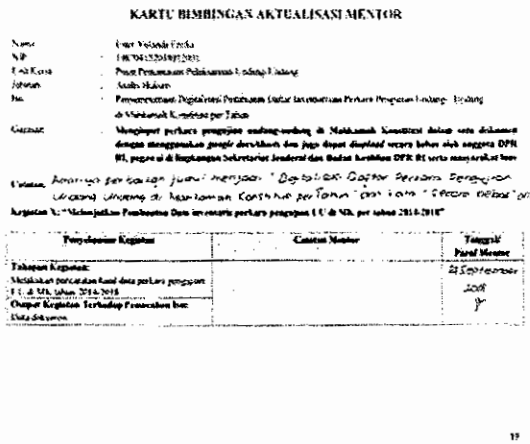

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama	: Gun Yolanda Fenka	
NIP	: 198704152014092001	
Unit Kerja	: Pusat Pemasyarakatan Pelaksanaan Undang-Undang	
Jabatan	: Analis Hukum	
Isu	: Pemberitahuan Digitalisasi Pendaftaran Daftar Inventarisasi Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun	
Gagasan	: Mengingat perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dalam satu dokumen dengan menggunakan google docs/sheets dan juga dapat diupload secara bebas oleh anggota DPR RI, pegawai di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI serta masyarakat luas	
Catatan	: Bagaimana pendapat jika menjadi "Digitalisasi Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun" dan bisa "Secara Online" diupload	

Kegiatan Yg "Mendukung Pembentuk Dan Implementasi perkara pengujian UU di MK per tahun 2014-2018"

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: Melakukan pencatatan hasil data perkara pengujian UU di MK tahun 2014-2018		25 September 2018
Output Kegiatan Terhadap Pencapaian Isu: Data Informasi		

19

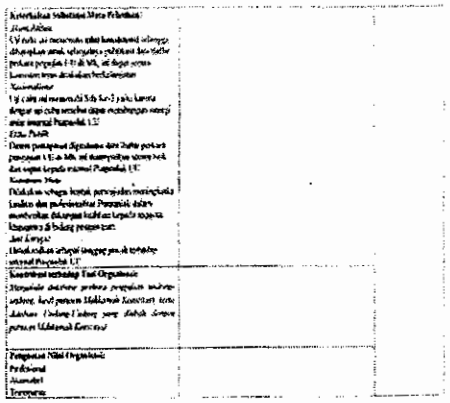

Keterhubungan Substansi Mata Pelatihan:
Jenis Aktivitas
CV Perlu ini menunjukkan nilai kompetensi seseorang dan apakah untuk seseorang pelatihan dan apakah perkara pengujian UU di MK, ini dapat secara
Kemampuan yang dikembangkan/ditingkatkan:
Tgl CPP ini menunjukkan bahwa kompetensi dengan ini cara apakah dapat mendukung seseorang untuk menjadi Pejabat UU
Kata Kunci:
Dasar pertimbangan Digitalisasi dan Data perkara pengujian UU di MK ini mempunyai nilai baik dan sangat berguna bagi Pejabat UU
Komentar Mata:
Pelatihan ini sangat berguna bagi pengguna menciptakan kualitas dan profesionalitas Pejabat di dalam membentuk dan mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan bidang pengawasan.
Saat Lengkap:
Hubungan dan sangat berguna bagi pejabat terhadap tugas dan Pejabat UU
Kontribusi terhadap Unit Organisasi:
Mengenalkan dan/atau perkara pengujian undang-undang, hasil putusan Mahkamah Konstitusi serta dasar hukum Undang-Undang yang diubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi
Pengaruh Nilai Organisasi:
Profesional
Akuntabel
Transparan

x

Lampiran 3. Surat Masuk Perkara MK Tahun 2018

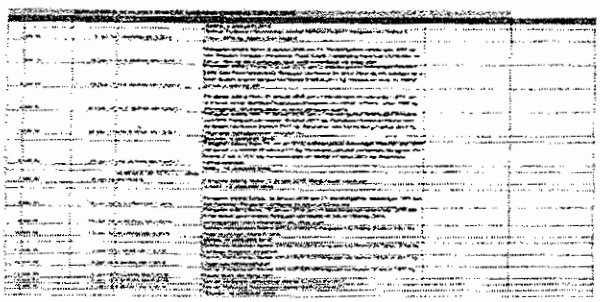

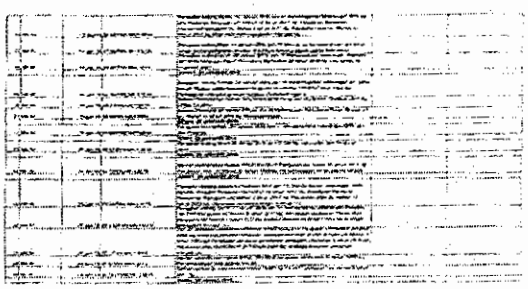

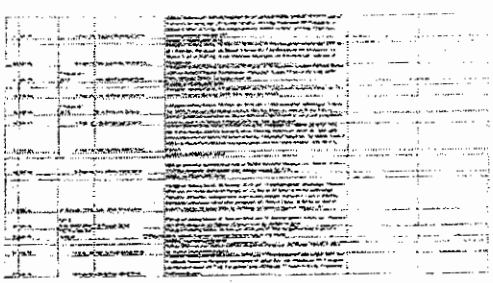

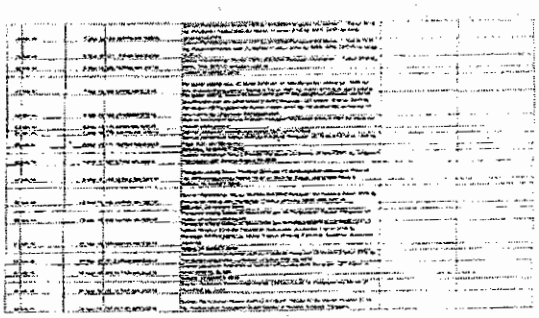

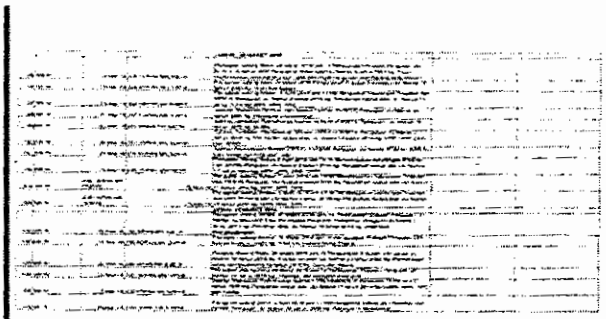

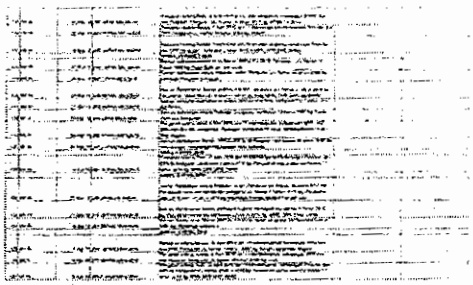

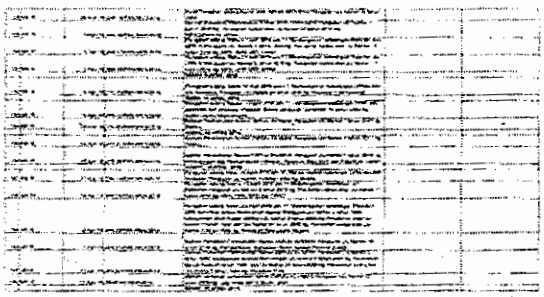

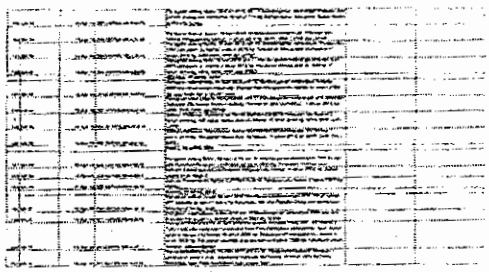

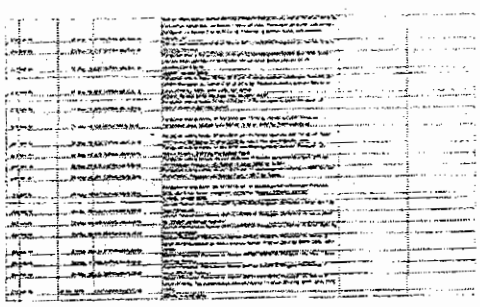

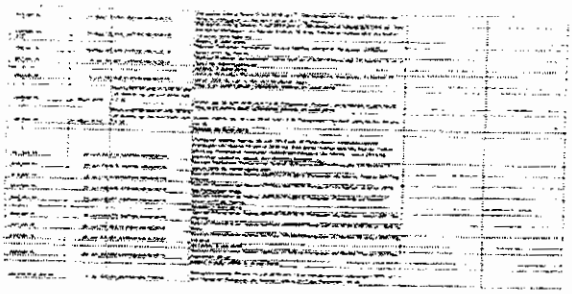

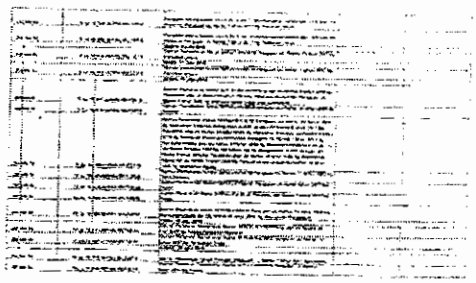

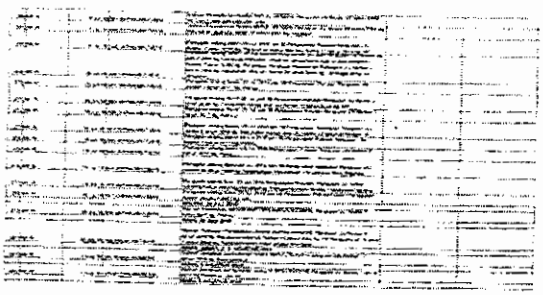

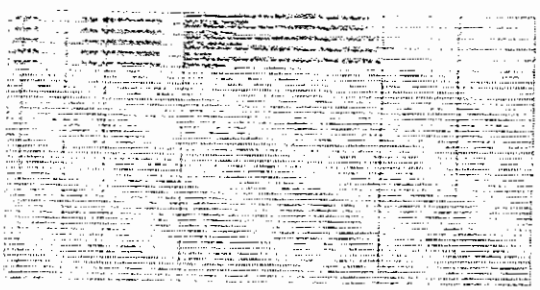

Lampiran 4. Kartu Bimbingan Coach

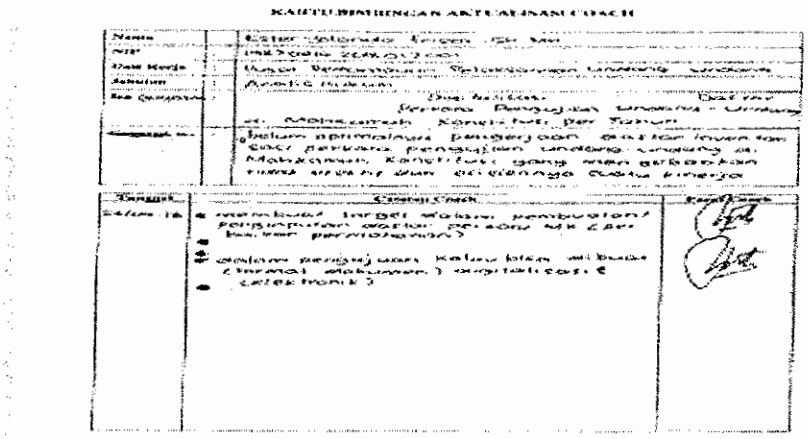

Lampiran 5. Rapat Koordinasi dengan BDTI

a. Bahan Rapat

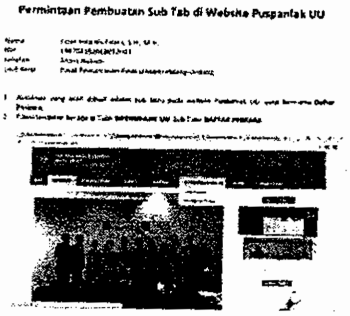

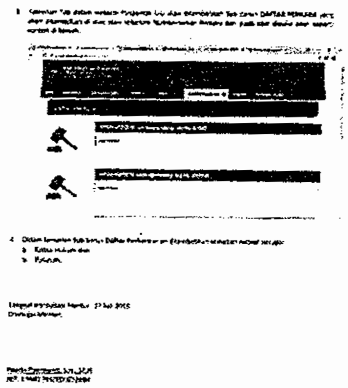

b. Undangan, Daftar Absensi, dan Laporan Singkat

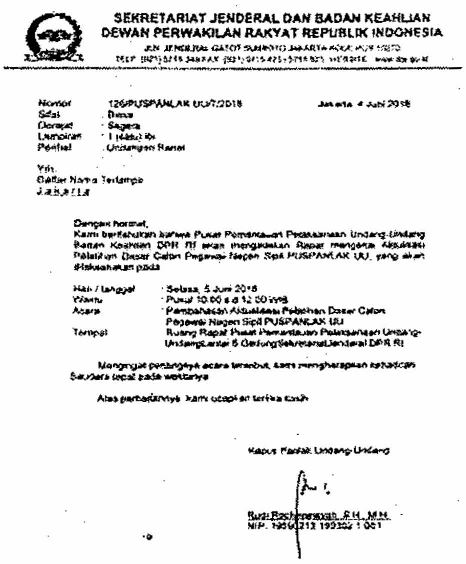

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 126/PUSPANLAK UU/7/2018 — Jakarta, 4 Juni 2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lbr
Perihal : Undangan Rapat

Yth.
Daftar Nama Terlampir
Jakarta

Dengan hormat,
Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Rapat mengenai Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Selasa, 5 Juni 2018
Waktu : Pukul 10.00 s.d 12.00 WIB
Acara : Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kapus Pantau Undang-Undang

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19680212 199303 1 001

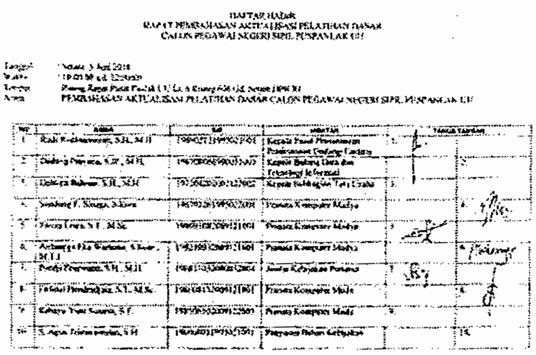

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Peserta Rapat:
1. Pranata Komputer Madya
2. Pranata Komputer Muda
3. Analis Hukum
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT

I. PENDAHULUAN

II. PEMBAHASAN

III. KESIMPULAN

IV. PENUTUP

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Nomor	: 126/PUSPANLAK UU/7/2018	Jakarta, 3 Juli 2018
Sifat	: Biasa	
Derajat	: Segera	
Lampiran	: 1 (satu) lbr	
Perihal	: Undangan Rapat	

Yth.
Daftar Nama Terlampir
JAKARTA

Dengan hormat,
Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal	: Rabu, 4 Juli 2018
Waktu	: Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB
Acara	: Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU
Tempat	: Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Pantau Undang-Undang,

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199303 1 001

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal	: Rabu, 04 Juli 2018
Waktu	: 16.30.00 s.d. 19.30.00
Tempat	: Ruang Rapat Pusat Pantau UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
Acara	: PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	[illegible]	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1.	
2	[illegible]	[illegible]	Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi		2.
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.	
4	[illegible]	[illegible]	Pranata Komputer Madya		4.
5	[illegible]	[illegible]	Pranata Komputer Madya	5.	
6	[illegible]	[illegible]	Pranata Komputer Madya		6.
7	[illegible]	[illegible]	Analis Kebijakan Pertama	7.	
8	[illegible]	[illegible]	Pranata Komputer Muda		8.
9	[illegible]	[illegible]	Pranata Komputer Muda	9.	
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]		10.

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
25	[illegible]	[illegible]	PPNPN	
26	[illegible]	[illegible]	PPNPN	

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
27	[illegible]	[illegible]	PPNPN	
28	[illegible]	[illegible]	PPNPN	
29	[illegible]	[illegible]	PPNPN	
30	[illegible]	[illegible]	PPNPN	
31	[illegible]	[illegible]	PPNPN	
32	[illegible]	[illegible]	PPNPN	
33	[illegible]	[illegible]	PPNPN	
34	[illegible]	[illegible]	PPNPN	
35	[illegible]	[illegible]	PPNPN	
36	[illegible]	[illegible]	PPNPN	
37	[illegible]	[illegible]	PPNPN	
38	[illegible]	[illegible]	PPNPN	
39	[illegible]	[illegible]	PPNPN	
40	[illegible]	[illegible]	PPNPN	
41	[illegible]	[illegible]	PPNPN	
42	[illegible]	[illegible]	PPNPN	

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

LAPORAN SINGKAT
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal : Rabu, 4 Juli 2018
Pukul : [illegible] WIB
Tempat : Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai [illegible] Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah, SH., MH.
Acara : [illegible]

Peserta Rapat :
1. Pranata Komputer Madya;
2. Pranata Komputer Muda;
3. Analis Hukum;
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:

I. PENDAHULUAN:

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul [illegible] WIB

II. PEMBAHASAN:

[illegible]

1) [illegible]
2) [illegible]
3) [illegible]
4) [illegible]

III. KESIMPULAN:

[illegible]

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul [illegible] WIB

Jakarta, 4 Juli 2018

Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rochmansyah, SH., MH.
NIP. [illegible]

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

Nomor	: 14/PUSPANLAK UU/7/2018	Jakarta, 6 Juli 2018
Sifat	: Biasa	
Derajat	: Segera	
Lampiran	: 1 (satu) lbr	
Perihal	: Undangan Rapat	

Yth.
Daftar Nama Terlampir
di-
Tempat

Dengan hormat,

Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal	: Senin, 9 Juli 2018
Waktu	: Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB
Acara	: Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU
Tempat	: Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Pantau Undang-Undang,

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. [illegible]

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal : Senin, 9 Juli 2018
Waktu : 16.30 s.d. 19.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI
Acara : PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	[illegible]	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
2	[illegible]	[illegible]	Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	Pranata Komputer Madya	
5	[illegible]	[illegible]	Pranata Komputer Madya	
6	[illegible]	[illegible]	Pranata Komputer Madya	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]	Pranata Komputer Muda	
9	[illegible]	[illegible]	Pranata Komputer Muda	
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pengadministrasi Umum	11	
12	[illegible], S.H.	[illegible]	[illegible]		12
13	[illegible]	[illegible]	Pengolah Data	13	
14	[illegible]	[illegible]	Pengadministrasi Umum		14
15	[illegible]	[illegible]	Pengolah Data	15	
16	[illegible]	[illegible]	Pengolah Data		16
17	[illegible]	[illegible]	Pengadministrasi Umum	17	
18	[illegible], S.H., M.H.	[illegible]	Analis Hukum		18
19	[illegible], S.H., M.H.	[illegible]	Analis Hukum	19	
20	[illegible], S.H., LL.M.	[illegible]	Analis Hukum		20
21	[illegible], S.H., M.H.	[illegible]	Analis Hukum	21	
22	[illegible], S.H., M.H.	[illegible]	Analis Hukum		22
23	[illegible], S.H., M.H.	[illegible]	Analis Hukum	23	
24	[illegible]	[illegible]	Analis Hukum		24
25	[illegible], S.H.	[illegible]	PPNPN	25	
26	[illegible], S.H.	[illegible]	PPNPN		26

27	[illegible], S.H.	[illegible]	PPNPN	27	
28	[illegible], S.H., M.Kn.	[illegible]	PPNPN		28
29	[illegible], S.H., M.Kn.	[illegible]	PPNPN	29	
30	[illegible], S.H.	[illegible]	PPNPN		30
31	[illegible], S.H.	[illegible]	PPNPN	31	
32	[illegible], S.H.	[illegible]	PPNPN		32
33	[illegible], S.H., M.Kn.	[illegible]	PPNPN	33	
34	[illegible], S.H.	[illegible]	PPNPN		34
35	[illegible], S.H.	[illegible]	PPNPN	35	
36	[illegible], S.H.	[illegible]	PPNPN		36
37	[illegible], S.H.	[illegible]	PPNPN	37	
38	[illegible], S.H., M.Kn.	[illegible]	PPNPN		38
39	[illegible], S.H.	[illegible]	PPNPN	39	
40	[illegible], S.H.	[illegible]	PPNPN		40
41	[illegible]	[illegible]	PPNPN	41	
42	[illegible]	[illegible]	PPNPN		42

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JL. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) [illegible] FAX. (021) [illegible] WEBSITE: www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal	: Senin, 9 Juli 2018
Pukul	: 16.30-19.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai [illegible], Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Ketua Rapat	: Rudi Rochmansyah, SH., MH.
Acara	: Rapat [illegible] untuk Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang Data dan Teknologi Informasi

Peserta Rapat:
1. Pranata Komputer Madya.
2. Pranata Komputer Muda.
3. Analis Hukum.
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:

I. PENDAHULUAN:

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB.

II. PEMBAHASAN:

1. [illegible] Aktualisasi [illegible] dan [illegible] yaitu tidak adanya [illegible] untuk penganggahan Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU dalam bentuk pdf.
2. Telah ada "kolom" penginputan untuk [illegible]:
   a. [illegible] Kompilasi undang-undang [illegible] Mahkamah Konstitusi di Website Puspanlak;
   b. [illegible] Kolom dan [illegible] "super" agar [illegible].

III. KESIMPULAN:

Kolom penganggahan Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU [illegible] sebelumnya telah [illegible]:

a. Judul Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU;
b. Tanggal terbit;
c. [illegible];
d. UU yang dipantau;
e. Lokasi;
f. Hasil Diskusi dengan Pemangku Kepentingan; dan
g. [illegible].

IV. PENUTUP:

Rapat ditutup pada pukul 19.30 WIB.

Jakarta, 9 Juli 2018
Mengetahui,
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JL. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) [illegible] FAX. (021) [illegible] WEBSITE: www.dpr.go.id

Nomor	: 145/PUSPANLAK UU/7/2018	Jakarta, 9 Juli 2018
Sifat	: Biasa	
Derajat	: Segera	
Lampiran	: 1 (satu) bk	
Perihal	: Undangan Rapat	

Yth.
Daftar Nama Terlampir
Jakarta

Dengan hormat,
Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal	: Selasa, 10 Juli 2018
Waktu	: Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB
Acara	: Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU
Tempat	: Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Pantau Undang-Undang,

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal	: Selasa, 10 Juli 2018
Waktu	: 16.30 s.d. 19.30
Tempat	: Ruang Rapat Pusat Pantau UU Lt. 6 Ruang [illegible] Gd. Setjen DPR RI
Acara	: PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	19690213199302 1 001	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1.	
2.	[illegible], S.H., M.H.	[illegible]	Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi		2.
3.	[illegible], S.H., M.H.	[illegible]	Kepala Subbagian Tata Usaha	3.	
4.	[illegible], S.Kom.	[illegible]	Pranata Komputer Madya		4.
5.	[illegible], S.T., M.Sc.	[illegible]	Pranata Komputer Madya	5.	
6.	[illegible], S.Kom., M.T.I.	[illegible]	Pranata Komputer Madya		6.
7.	[illegible], S.H., M.H.	[illegible]	Analis Kebijakan Pertama	7.	
8.	[illegible], S.T., M.Sc.	[illegible]	Pranata Komputer Muda		8.
9.	[illegible], S.T.	[illegible]	Pranata Komputer Muda	9.	
10.	[illegible], S.H.	[illegible]	[illegible]		10.

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Peserta Rapat:
1. Pranata Komputer Madya,
2. Pranata Komputer Muda,
3. Analis Hukum,
4. PPSPN

POKOK-POKOK RAPAT

I. PENDAHULUAN:

II. PEMBAHASAN:

III. KESIMPULAN:

IV. PENUTUP:

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sifat	: Biasa	
Derajat	: Segera	
Lampiran	: 1 (satu) lbr	
Perihal	: Undangan Rapat	

Yth.
Daftar Nama Terlampir

Dengan hormat,
Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Rapat ... yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal	: Kamis, 26 Juli 2018
Acara	: Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU
Tempat	: Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Lantai 5 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Pantau Undang-Undang

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Analis Hukum	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Analis Hukum	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Analis Hukum	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Analis Hukum	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	PPNPN	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	PPNPN	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	PPNPN	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	PPNPN	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	PPNPN	[illegible]

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA [illegible]
TELP. [illegible] WEBSITE : [illegible]

LAPORAN SINGKAT
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal	: Kamis, 25 Juli 2018
Pukul	: 16.30-19.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai [illegible], Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Ketua Rapat	: [illegible]
Acara	: Rapat [illegible] terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama bidang Data dan Teknologi Informasi

Peserta Rapat

1. Perancang Kompetensi Madya
2. [illegible] Madya
3. Analis Hukum
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:

I. **PENDAHULUAN:**

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB

II. **PEMBAHASAN:**

1. CPNS Analis Hukum melakukan uji coba [illegible] dan [illegible] terkait rancangan [illegible] program rancangan aktualisasi.
2. [illegible] perbaikan sistem [illegible] Daftar Pertanyaan [illegible] [illegible] daftar [illegible] yang [illegible].

III. **KESIMPULAN:**

Telah [illegible] dalam proses [illegible] dan [illegible] program rancangan aktualisasi Analis Hukum.

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JL. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 - 5715 423 WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor	: 171/PUSPANLAK UU/8/2018
Sifat	: Biasa
Derajat	: Segera
Lampiran	: 1 (satu) lbr
Perihal	: Undangan Rapat

Jakarta, 14 Agustus 2018

Yth.
Daftar Nama Terlampir
di tempat

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja mengenai Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal	: Rabu, 15 Agustus 2018
Waktu	: Pukul 15.30 s.d 19.30 WIB
Acara	: Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU
Tempat	: Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Pantau Pelaksanaan Undang-Undang,

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001

DISETUJUI
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal	: Rabu, 15 Agustus 2018
Waktu	: 15.30 s.d. 19.30
Tempat	: Ruang Rapat Pusat Pantau UU Lt. 6 Ruang 6?? Gd. Setjen DPR RI
Acara	: PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	[illegible]	[illegible]	Kepala Pusat Data Dan Informasi	1.	
2.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	[illegible]	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang		2.
3.	[illegible]	[illegible]	Kepala Pusat Kajian Anggaran	3.	
4.	[illegible]	[illegible]	Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi		4.
5.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.	
6.	[illegible]	[illegible]	Pranata Komputer Madya		6.
7.	[illegible]	[illegible]	Pranata Komputer Madya	7.	
8.	[illegible]	[illegible]	Pranata Komputer Madya		8.
9.	[illegible]	[illegible]	Analis Kebijakan Pertama	9.	
10.	[illegible]	[illegible]	[illegible]		10.
11.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11.	
12.	[illegible]	[illegible]	[illegible]		12.
13.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13.	
14.	[illegible]	[illegible]	[illegible]		14.
15.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.	
16.	[illegible]	[illegible]	[illegible]		16.
17.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17.	
18.	[illegible]	[illegible]	[illegible]		18.
19.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	19.	
20.	[illegible]	[illegible]	Analis Hukum		20.
21.	[illegible]	[illegible]	Analis Hukum	21.	
22.	[illegible]	[illegible]	Analis Hukum		22.
23.	[illegible]	[illegible]	Analis Hukum	23.	
24.	[illegible]	[illegible]	Analis Hukum		24.
25.	[illegible]	[illegible]	Analis Hukum	25.	

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
26.	[illegible]	[illegible]	Analis Hukum		26.
27.	[illegible]	[illegible]	Analis Hukum	27.	
28.	[illegible]	[illegible]	[illegible]		28.
29.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29.	
30.	[illegible]	[illegible]	PPNPN		30.
31.	[illegible]	[illegible]	PPNPN	31.	
32.	[illegible]	[illegible]	PPNPN		32.
33.	[illegible]	[illegible]	PPNPN	33.	
34.	[illegible]	[illegible]	PPNPN		34.
35.	[illegible]	[illegible]	PPNPN	35.	
36.	[illegible]	[illegible]	PPNPN		36.
37.	[illegible]	[illegible]	PPNPN	37.	
38.	[illegible]	[illegible]	PPNPN		38.
39.	[illegible]	[illegible]	PPNPN	39.	
40.	[illegible]	[illegible]	PPNPN		40.

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
41.	[illegible]	[illegible]	PPNPN		41.
42.	[illegible]	[illegible]	PPNPN		42.
43.	[illegible]	[illegible]	PPNPN	43.	
44.	[illegible]	[illegible]	PPNPN		44.
45.	[illegible]	[illegible]	PPNPN	45.	
46.	[illegible]	[illegible]	PPNPN		46.
47.	[illegible]	[illegible]	PPNPN	47.	

Lampiran 6. Berkas Perbaikan Permohonan Perkara Pengujian UU di MK

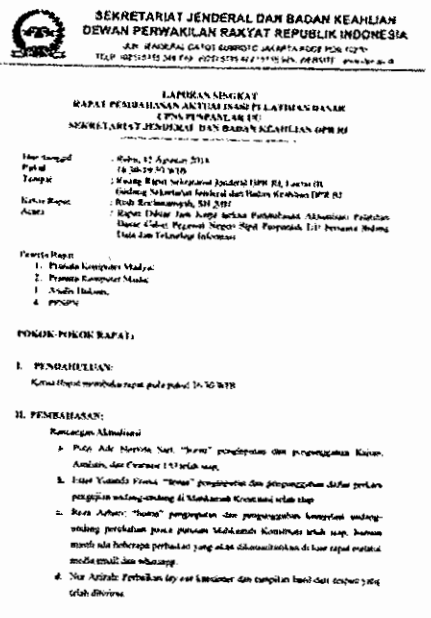

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN SINGKAT
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PUTUSAN DASAR
CPNS PENGADILAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal : Rabu, 15 Agustus 2018
Pukul : 16.30-19.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI Lantai 01 Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Ketua Rapat : Rudi Rochmanudin, SH, MH
Acara : Rapat Dalam Rangka Pembahasan Aktualisasi Putusan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pengadilan, Uji Persaksi Hukum Data dan Teknologi Informasi

Peserta Rapat :
1. Pejabat Komisioner Madya;
2. Pejabat Komisioner Muda;
3. Analis Hukum;
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:

I. PENDAHULUAN:

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB

II. PEMBAHASAN:

Rancangan Aktualisasi

a. Putri Ade Mentari, Sari, "Bersih" pengertian dan penggunaan Kasus, Analisis, dan Contoh 1-3 lebih siap.
b. Dian Yunanda Fitrah, "Rapat" pengertian dan penggunaan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi telah siap.
c. Reza Arbani, "Surat" pengertian dan penggunaan komparasi undang-undang perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi telah siap, namun masih ada beberapa perbaikan yang akan dikomunikasikan di luar rapat melalui media email dan whatsapp.
d. Nur Azizah, Perbaikan tata cara kutipan dan cantuman hasil dari sesuai yang telah diterima.

e. Bintang Wahyuningsih Ajar, Pengertian Permohonan perbaikan ini serta materi sesuai pada Aplikasi Sistem Informasi Pemohonan Perkara Pelaksanaan Undang-Undang yang terintegrasi dengan website DPR RI serta website Pengadilan RI. Mencatat data permohonan perkara pelaksanaan Undang-Undang yang telah ada di Sistem secara dapat langsung diverifikasi sesuai ada Undang-Undang. Selain itu juga memuat SOP2 untuk memberikan profil hasil data permohonan pemohon pelaksanaan Undang-Undang dalam tampilan website DPR RI serta Pengadilan RI ;
f. Aprizelle Putri Andini, permohonan akan "ingest" untuk proses mengkonversi website, sistem berbasis kolom pengumpulan serta tampilan pada menu "Analisis dan Evaluasi DPR berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi"

III. KESIMPULAN:

Masing-masing CPNS Analis Hukum telah bisa langsung melakukan pengkonversi dan pengumpulan produk Pengadilan di Website Pengadilan.

IV. PENUTUP:

Rapat ditutup pada pukul 19.30 WIB

Jakarta, 15 Agustus 2018
Mengetahui,
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rochmanudin, S.H., M.H.
NIP. 196607131993121 2001

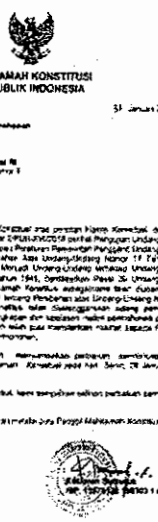

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 69 /PUU-XVI/2018 31 Januari 2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Sebelas Perbaikan Permohonan Nomor 34/PUU-XVI/2018

Yth. Kepala Dewan Perwakilan Rakyat RI
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6
Jakarta 10270

Kami, Panitera Mahkamah Konstitusi telah menerima Kuasa Pemohon dengan surat tertanggal 29 Januari 2018 perihal Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sebelas-belas Pasal 28 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, telah diselenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan untuk permohonan tersebut pada hari Kamis, 25 Januari 2018 Majelis telah telah pula memberikan nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan memperbaiki permohonan.

Selanjutnya Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 29 Januari 2018 Pukul 07.42 WIB

Demikian untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Panitera,

Muhidin Syahrial
NIP. 196509281993031001

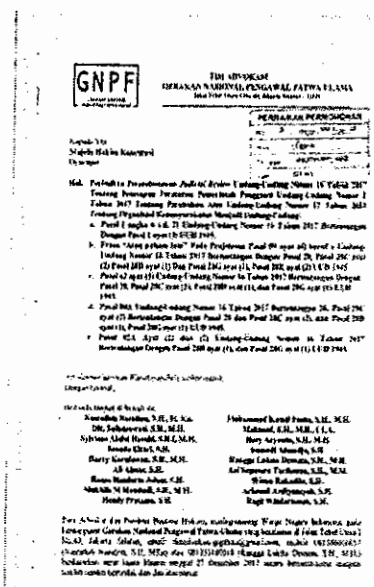

GNPF

TIM ADVOKASI
BERSAMA NASIONAL PENGAWAL FATWA ULAMA

PERBAIKAN PERMOHONAN

Kepada Yth.
Majelis Hakim Konstitusi
Di tempat

Hal. Perbaikan Permohonan Judicial Review Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

a. Pasal 1 angka 6 s.d. 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
b. Frasa "yang peduli dan" Pada Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Dan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28E ayat (2) UUD 1945
c. Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
d. Pasal 80A Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 bertentangan 28, Pasal 28C ayat (2) Bertentangan Dengan Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
e. Pasal 82A Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Kurniadi Nurdien, S.H., Sp. Ka. DK, Sekretaris S.H., M.H.	Muhammad Kamil Pasha, S.H., M.H.
Sylvana Abdul Rahim, S.H., L.L.M., Amalia Ulfa, S.H.	Mahmud, S.H., M.H., C.L.A.
Barry Kurniawan, S.H., M.H.	Rury Aryanto, S.H., M.H.
Ali Akbar, S.H.	Ismail Ahmadja, S.H.
Hasan Nasbi bin Adnan, C.H.	Hasugian Lukas Dongan, S.H., M.H.
Muhibbi M Mendadi, S.H., M.H.	Asli Sopyan Parthama, S.H., M.M.
Hendy Prasetia, S.H.	Wilma Rahadhi, S.H.
	Achmad Ardiyansyah, S.H.
	Rizqi Widiatmoko, S.H.

Dari Advokat dan Pembela Profesi Hukum, mahasiswanya Warga Negara Indonesia pada Lembaga Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama yang berkantor di Jalan Tebet Utara I No.43, Jakarta Selatan, email: [illegible], telp [illegible], Hasugian Lukas Dongan, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2017 secara bersama-sama disebut sebagai ----------

I. DEWAN DAWAH ISLAMIYAH INDONESIA, yang telah berbadan hukum

Berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-0001.05.02.2015, tanggal 06 April Tahun 2015, berkedudukan di Jalan Kramat Raya No. 45 Jakarta Pusat, Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Drs. H. Muhammad Sokoh, MA dan H. Amin Fadil selaku Wakil Ketua Umum. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

II. YAYASAN FORUM SILATURRAHIM UNTAK PERSATUAN INDONESIA, yang telah berbadan hukum berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal AHU-2358.AH.01.04. tanggal 28 Juni Tahun 2016 berkedudukan hukum di Jalan Tebet Timur Dalam No. 5 Jakarta Timur yang telah diwakili oleh Ketua Umum Drs. H. Ahmad Ahsan MA, dan H. Tarmizi Amin S.Sos selaku Sekretaris Umum, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

III. PERSERIKATAN PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA, yang telah berbadan hukum berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal AHU-0000555.AH.01.07.Tahun 2015 tanggal 02 Februari Tahun 2015, berkedudukan hukum di Jalan Tebet Timur Dalam No. 5 Jakarta Timur yang telah diwakili oleh Ketua Umum Drs. Ahmad Ahsan MA, dan H. Tarmizi Amin S.Sos selaku Sekretaris Umum, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

IV. PERSERIKATAN HIMAYATULLAH, yang telah berbadan hukum berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal AHU-0000555.AH.01.07.Tahun 2016 tanggal 02 Februari, berkedudukan hukum di Jalan Tebet Timur Dalam No. 5 Jakarta Timur yang telah diwakili oleh Ketua Umum Drs. Ahmad Ahsan MA, dan H. Tarmizi Amin S.Sos selaku Sekretaris Umum, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

V. Nama : H. MUSANDRAN, S.H.
TTL : Palembang, 16 September 1965
Alamat : Jl. Bibit Waluyo [illegible]
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengacara
Selaku : Pengacara berdasarkan Surat KEPUTUSAN [illegible] Sebagai Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Kementerian Dalam Negeri, Berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor [illegible] Tanggal [illegible]
MK : [illegible]
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Pemohon I s.d. Pemohon V selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 1 Angka 6, Pasal 21, Dengan Angka 21, frasa "dan peduli dan" pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai Perbaikan I);

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

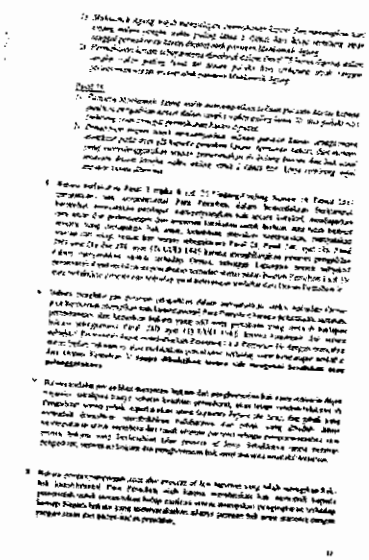

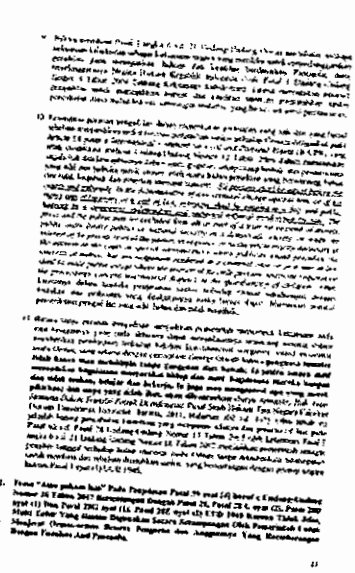

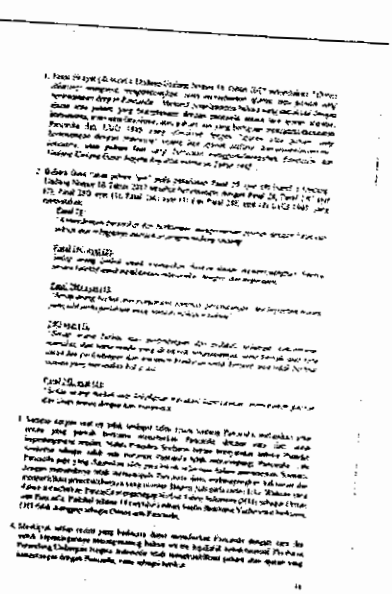

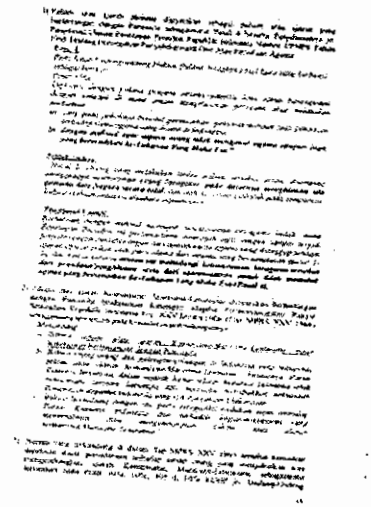

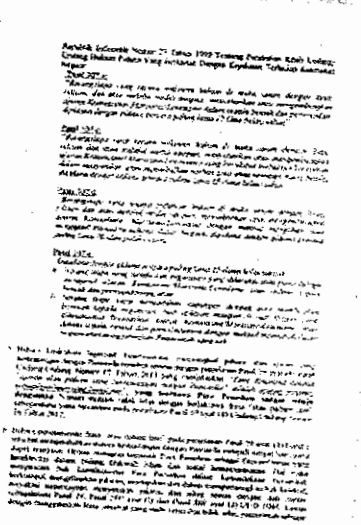

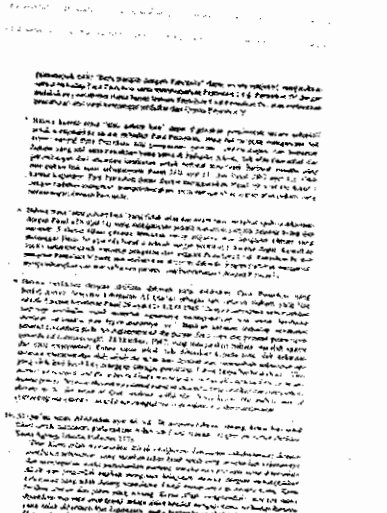

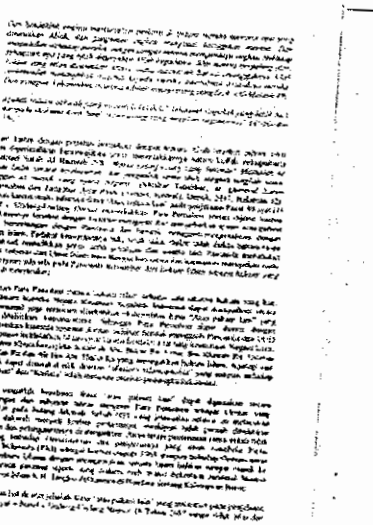

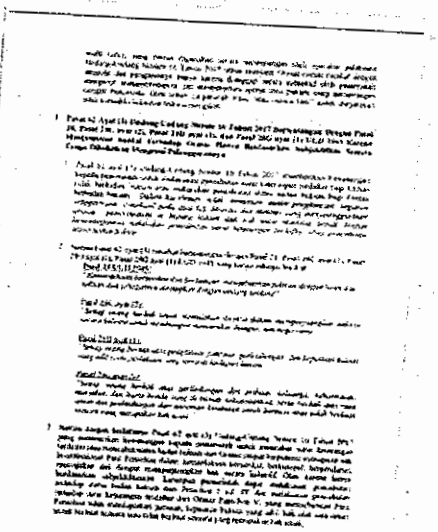

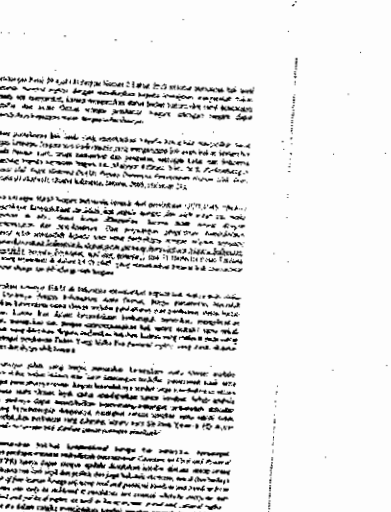

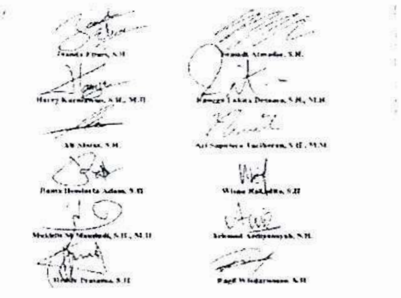

Lampiran 7. Rapat Sosialisasi Daftar Perkara

a. Bahan Rapat (materi rapat)

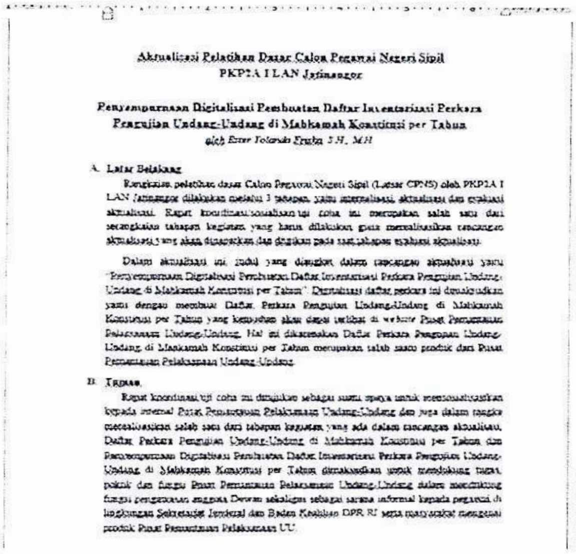

Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
PKP2A I LAN Jatinangor

Penyempurnaan Digitalisasi Pembuatan Daftar Inventarisasi Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun
oleh Ester Yolanda Eruka, S.H., M.H

A. Latar Belakang

Rangkaian pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) oleh PKP2A I LAN Jatinangor dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu internalisasi, aktualisasi dan evaluasi aktualisasi. Rapat koordinasi/sosialisasi/uji coba ini merupakan salah satu dari serangkaian tahapan kegiatan yang harus dilakukan guna merealisasikan rancangan aktualisasi yang akan dilaporkan dan diujikan pada saat tahapan evaluasi aktualisasi.

Dalam aktualisasi ini, judul yang diangkat dalam rancangan aktualisasi yaitu "Penyempurnaan Digitalisasi Pembuatan Daftar Inventarisasi Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun". Digitalisasi daftar perkara ini diwujudkan yaitu dengan membuat Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun yang kemudian akan dapat terlihat di website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Hal ini dikarenakan Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun merupakan salah satu produk dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

B. Tujuan

Rapat koordinasi/uji coba ini ditujukan sebagai suatu upaya untuk mensosialisasikan kepada internal Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan juga dalam rangka merealisasikan salah satu dari tahapan kegiatan yang ada dalam rancangan aktualisasi. Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun dan Penyempurnaan Digitalisasi Pembuatan Daftar Inventarisasi Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun dimaksudkan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam mendukung fungsi pengawasan anggota Dewan sekaligus sebagai sarana informal kepada pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI serta masyarakat mengenai produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU.

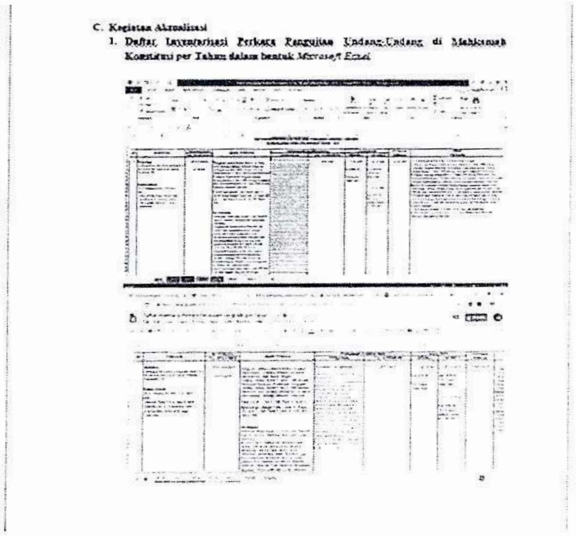

C. Kegiatan Aktualisasi

1. Daftar Inventarisasi Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun dalam bentuk *Microsoft Excel*

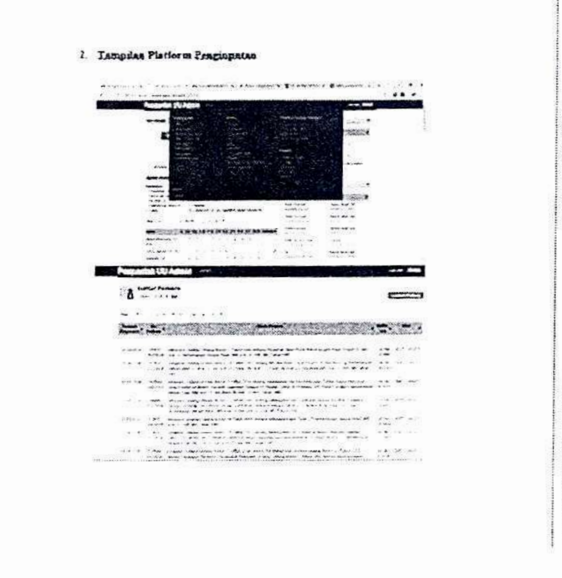

2. Tampilan Platform Penginputan

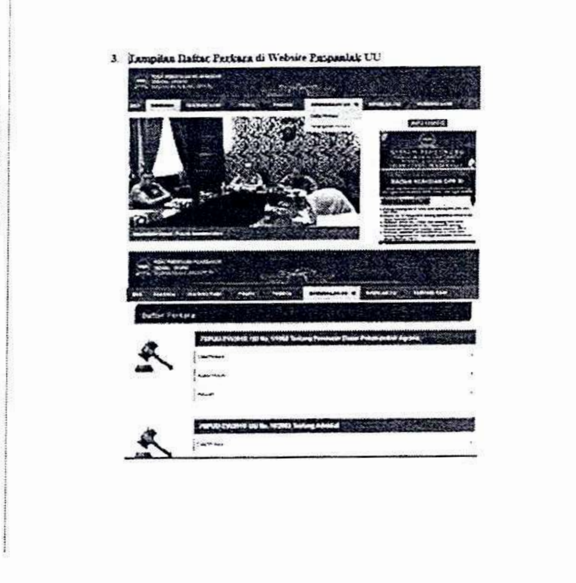

3. Tampilan Daftar Perkara di Website Puspanlak UU

b. Tempat Penginputan Daftar Perkara

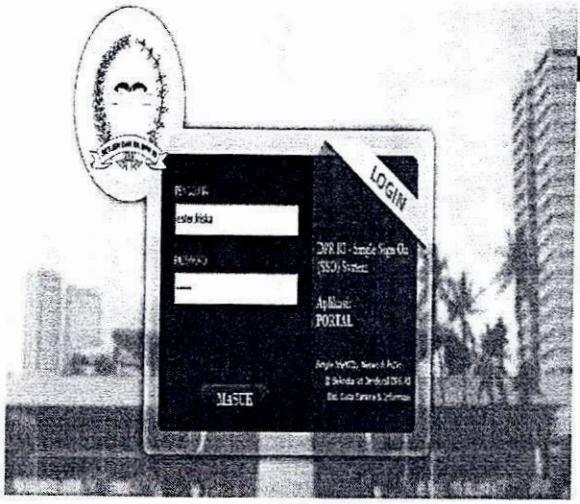

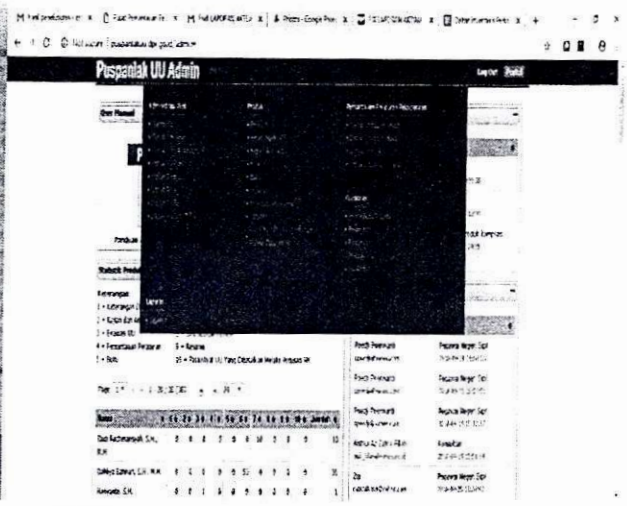

Puspanlak UU Admin Log Out Portal

Daftar Perkara

Tahun: 2018 Set

Tambah Perkara

Page: 1 1 - 20 / 76 (76) 20

Tanggal Registrasi	No. Perkara	Objek Perkara	Daftar UU	Aksi
20-09-2018	78/PUU-XVI/2018	pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945	UU No. 5/1960	EDIT | DELETE
20-09-2018	79/PUU-XVI/2018	pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 3 ayat 1 huruf (d) dan huruf (g) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945	UU No. 18/2003	EDIT | DELETE
12-09-2018	74/PUU-XVI/2018	pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanggal 22 Oktober Tahun 2010 Nomor 122) Pasal 1 angka 2 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945	UU No. 8/2010	EDIT | DELETE
12-09-2018	75/PUU-XVI/2018	pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanggal 25 Maret 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279) Pasal 167 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945	UU No. 13/2003	EDIT | DELETE
12-09-2018	77/PUU-XVI/2018	pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 172 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945	UU No. 13/2003	EDIT | DELETE
03-09-2018	72/PUU-XVI/2018	pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) Pasal 59 ayat (7) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945	UU No. 13/2003	EDIT | DELETE
03-09-2018	73/PUU-XVI/2018	pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan	UU No. 5/2018	EDIT | DELETE

c. Tampilan Daftar Perkara dalam website *www.puspanlakuu.dpr.go.id*

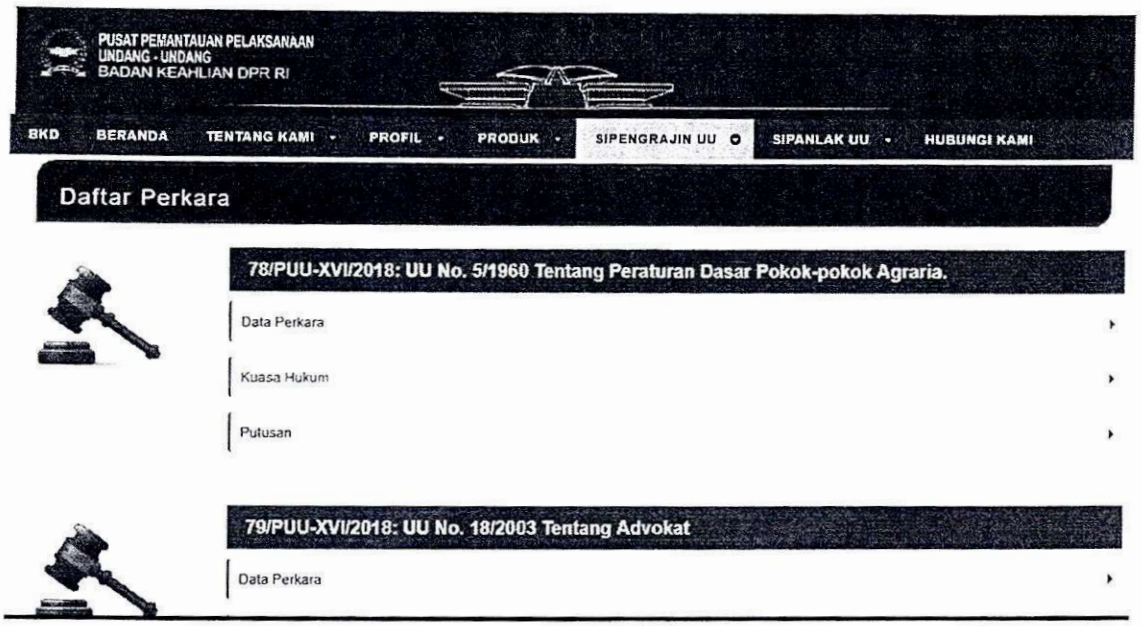

d. Undangan, Daftar Hadir dan Laporan Singkat Uji Coba

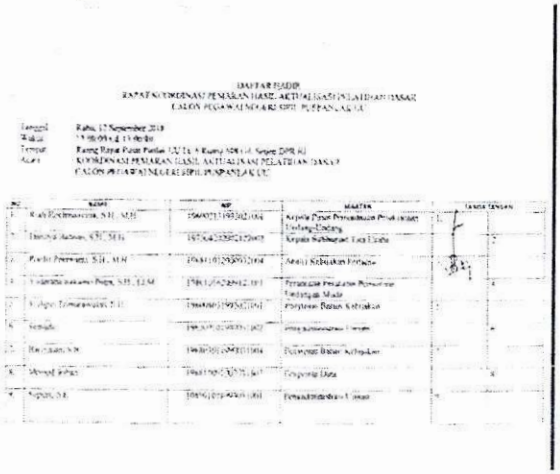

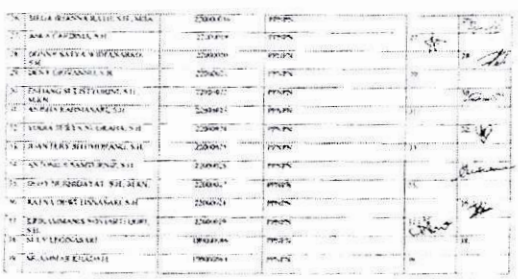

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. [illegible] Jakarta 10270, PCB 1070
Telp. (021) 5715 [illegible] Fax (021) 5715 [illegible], 5715 [illegible] www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOORDINASI PENYAMPAIAN HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS PI SPANJAS UI
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal	: Rabu, 12 September 2018
Pukul	: 15.03.17.48 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI Lantai 82 Gedung Nusantara I Kompleks MPR/DPR/DPD RI
Ketua Rapat	: Indra Iskandar, SH, MH
Acara	: Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pusparaki, UI Tentang Pre Analisis Hasil

Peserta Rapat:
1. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU;
2. Anda Sekretaris

PEMBAHASAN:

I. PENDAHULUAN:

Lihat hasil rekaman rapat pada pukul 15.56 WIB

II. PEMBAHASAN:

1. Pimpinan Kordinasi ini bertujuan untuk menyampaikan Hasil Program Aktualisasi CPNS di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Adapun pada pun yang disampaikan antara lain:
   a. Rizka Arbarti menjelaskan dan menggunakan "Pasal 1 ayat 3 Negara Hukum yang Tidak Memiliki Kekuasaan Hukum Mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi" ini merupakan produk digital dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU yang juga menjadi program dalam rancangan aktualisasi.
   b. Putri Ade Sarvita Sari, pembahasan "Laporan Singkat dari Buku Kalian, Analisis dan Evaluasi (IE)" yang merupakan produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU yang juga dapat dilihat dalam Website Puspaksi UI;
   c. Dian Yolanda Febiar, pengenalan dan pengunggahan "Data Pelaku mengajar Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi" yang juga merupakan produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU yang dapat dilihat dalam Website Puspaksi UI;
   d. Nur Azizah, "Perlunya Data dan Informasi tentang Pelaksanaan UU" yang juga dapat dilihat dalam Website Puspaksi UI;
   e. Vera Jovanka Dewanti: "Penggunaan Google Data dalam Pemantauan Tahu Kajian Analisis, dan Evaluasi UU";
   f. Sintong Wardaneno Ajar: "Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang" yang merupakan produk Pusparaki UI dan dapat dilihat dalam Website Puspaksi UI;
   g. Anshika Putri Andini "Digitalisasi Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi" yang juga merupakan produk Puspaksi UI dan dapat dilihat dalam Website Puspaksi UI.

III. KESIMPULAN:

1. Rizka Arbarti program aktualisasi Lintas diterima oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU dan agar dapat dikerjakan ke tahap angka menengah dan jangka panjang.
2. Putri Ade Sarvita Sari, program aktualisasi dengan nama Atlas dapat dimanfaatkan di website Puspaksi UI; dikarenakan produk dari program ini dimanfaatkan tersebut adalah sesuatu yang berada sebenarnya sehingga untuk dapat dimanfaatkan di Website Puspaksi UI harus betul-betul untuk dalam pelaksanaan kajian singkat dan juga dimanfaatkan dan Kepala Pusat Keahlian DPR RI untuk dapat mempelajari produk kajian singkat tersebut di website Puspaksi UI; Sehingga untuk saat ini program tersebut harus hanya menjadi pada pembahasan "Hasil Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU";
3. Dian Yolanda Febiar program aktualisasi Lintas diterima oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU dan agar dapat dikerjakan ke tahap jangka menengah dan jangka panjang. Dan dalam pengerjaan pelajar perbaikan masalah harus betul-betul harus betul-betul cermat.
4. Sintong Wardaneno Ajar: program aktualisasi Lintas diterima oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU;
5. Vera Jovanka Dewanti untuk disampaikan lebih pemantauan Kepada Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU, dalam proses dan;
6. Sintong Wardaneno Ajar: program aktualisasi Lintas diterima oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU;
7. Anshika Putri Andini, program aktualisasi dengan nama Atlas dapat dimanfaatkan di website Puspaksi UI ; Harmonisasi produk dan program Aktualisasi tersebut adalah sesuatu yang berada sebenarnya sehingga untuk dapat dimanfaatkan di Website Puspaksi UI harus betul-betul untuk dalam pelaksanaan kajian singkat dan juga dimanfaatkan dan Kepala Pusat Keahlian DPR RI untuk dapat mempelajari produk kajian singkat tersebut di website Puspaksi UI; Sehingga untuk saat ini program tersebut harus hanya menjadi pada pembahasan "Hasil Kajian, Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi"

VIII. PENUTUP:

Rapat ditutup pada pukul 15.56 WIB

Jakarta, 12 September 2018
Mengetahui:
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

[illegible], S.H., M.H.
NIP. [illegible]

42

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 9 .2/PAN.MK/1/2018
Lampiran : 1 eksemplar
Hal : **Salinan Permohonan Nomor 2/PUU-XVI/2018**

4 Januari 2018

Pamel

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : D402 000078
CODE :
DITERIMA TGL : 4-01-18
PUKUL :

Yth. **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI**
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6
Jakarta 10270

Kami, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada DPR dan Presiden untuk diketahui, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi".*

Sehubungan dengan itu, kami menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat salinan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 2/PUU-XVI/2018, pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 pukul 09.30 WIB. Sambil menunggu hari sidang atau permintaan keterangan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami persilahkan Dewan Perwakilan Rakyat mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan terkait dengan perkara ini.

Salinan permohonan tersebut disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Dewan Perwakilan Rakyat diucapkan terima kasih.

Panitera,

Kasianur Sidauruk
NIP. 19570122 198303 1 001

Tembusan:
- Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi

GNPF
GERAKAN NASIONAL PENGAWAL FATWA ULAMA

TIM ADVOKASI
GERAKAN NASIONAL PENGAWAL FATWA ULAMA
Jalan Tebet Utara I No. 40, Jakarta Selatan – 12820

REGISTRASI	
No.	...2...../PUU - XVI./2018..
Hari	: Rabu.....
Tanggal	: 3 Januari 2018
Jam	: ..09:30WIB...

Kepada Yth.
Majelis Hakim Konstitusi
Di tempat.

Hal: ***Judicial Review*** **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang:**

a. **Pasal I angka 6 s.d. 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.**
b. **Frasa "Atau paham lain" Pada Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Dan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28E ayat (2) UUD 1945.**
c. **Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.**
d. **Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan 28, Pasal 28C ayat (2) Bertentangan Dengan Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.**
e. **Pasal 82A Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.**

Assalammu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan hormat,

Bertanda tangan di bawah ini:

Nasrulloh Nasution, S.H., M. Kn.
Mohammad Kamil Pasha, S.H., M.H.,
H. Ismar Syafruddin, S.H., M.A.
DR. Sulistyowati, S.H., M.H.
Damai Hari Lubis, S.H.
Dedi Suhardadi, S.H., S.E.
Heri Aryanto, S.H., M.H.
Juanda Eltari, S.H.
Rama Hendarta Adam, S.H.
Harry Kurniawan, S.H., M.H.
Sumadi Atmadja, S.H.
Ragil Wisdarisman, S.H.
Drs. Abdullah Al Katiri, S.H., MBA
Mukhlis M Maududi, S.H., M.H.
Hendy Pratama, S.H.
DR. M. Kapitra Ampera, S.H., M.H.
Aziz Yanuar Prihatin, S.H., M.H., M.M.
Sylviani Abdul Hamid, S.H.I., M.H.
M. Hariadi Nasution, S.H., M.H., CLA.
Mahmud, S.H., M.H., CLA.
Achmad Ardiansyah, S.H.
Ali Alatas, S.H.
M. Yusuf Sembiring, S.H., M.H.
Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.
Denny Azani B. Latief, S.H.
Ari Saputera Tarihoran, S.H., M.M.
H. Ismail Siregar, S.H.
Eka Rahendra Zhahir, S.H.
Wisnu Rakadita, S.H.
Mohamad Firdaus, S.H.

Para Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum, masing-masing Warga Negara Indonesia, pada kantor pusat **Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-Ulama** yang beralamat di Jalan Tebet Utara I

No.40, Jakarta Selatan, email: timadvokasi.gnpfmui@gmail.com, mobile 081586010057 (Nasrullah Nasution, S.H, MKn) atau 081385180018 (Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2017 secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak dari dan atas nama:

I. **DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH INDONESIA**, yang telah berbadan hukum berdasarkan Keputusan Kemenkum dan HAM R.I Dirjen Nomor AHU-AH.01.06-0001687, tanggal 01 April Tahun 2016, berdomisili hukum di Jalan Kramat Raya No. 45 Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Drs. H. Mohammad Siddik, MA dan H. Amril Saifa selaku Wakil Ketua Umum. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I.**

II. **YAYASAN FORUM SILATURRAHIM ANTAR PENGAJIAN INDONESIA**, yang telah Berbadan Hukum berdasarkan Keputusan Kemenkum dan HAM R.I Dirjen Nomor AHU–2852.AH.01.04, tanggal 03 Juni Tahun 2014, berdomisili hukum di Jalan Tebet Timur Dalam No. 7 Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Dra. Hj. Nurdiati Akma, M.Si, dan Hj. Zuriaty Anwar S.Sos selaku Sekretaris Umum. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II.**

III. **PERKUMPULAN PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA**, yang telah berbadan Hukum berdasarkan Keputusan Kemenkum dan HAM R.I Dirjen Nomor AHU-0000119.AH.01.07.Tanggal 02 Februari Tahun 2015, berdomisili hukum di Jalan Tanjung Duren Barat V No. 1B Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum M. Muhtadin Sabili dan H. Muhclis Zamzami Can, MA., selaku Ketua I. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III.**

IV. **PERKUMPULAN HIDAYATULLAH**, yang telah berbadan hukum berdasarkan keputusan Kemenkum dan HAM R.I Dirjen AHU-0000589.AH.01.08 Tahun 2016 tanggal 21 November, berdomisili di kota administrasi Jakarta Timur hukum Indonesia. Dalam hal ini diwakili ketua umum Dewan Pengurus Pusat DR. Nashirul Haq, Lc, MA dan IR. Chandra Kurnianto, MM selaku Sekretaris Jendral. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV.**

V

Nama	:	**H. MUNARMAN, S.H.**
TTL	:	Palembang, 16 September 1968
Alamat	:	Jl. Bukit Modern Blok G-5/H. RT. 001/RW. 013, Tangerang.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pengacara
Jabatan	:	Pengurus Sekaligus Anggota FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) Sebuah Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 01-00-00/0010/D.III.4/VI/2014.
NIK	:	3674061609680001

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V.**

Pemohon I s.d Pemohon V selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon.**

Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal I Angka 6 Sampai Dengan Angka 21, frasa "atau paham lain" pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A Ayat (1) dan Ayat (2) Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017)

Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang 1945 (Pengujian Materil), yaitu sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah melakukan *Judicial Review (Konstitusional review)* Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi:

   Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945:

   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang Terhadap Undang-Undang Dasar, ..."

   Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UUMK:

   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,..."

2. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan kekuasaan kehakiman yang berada pada Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

3. Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ini terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

II. LEGAL STANDING PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan 2 (dua) syarat agar Pemohon memenuhi kedudukan hukum *(legal standing)* di Mahkamah, yaitu dapat bertindak sebagai Pemohon dan mempunyai hak konstitutional, yang dalam penjelasannya hak konstitusional itu berarti sebagai hak yang tercantum pada UUD 1945;

2. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut mengkualifikasikan Pemohon secara limitatif yakni:
   a. perorangan warga negara Indonesia;
   b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
   c. badan hukum publik atau privat; atau
   d. lembaga negara.

   Oleh karena Pemohon I, II, III dan IV sebagai badan hukum, dan Pemohon V yang merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Pemohon di Mahkamah Konstitusi;

3. Pemohon I dan Pemohon II merupakan ormas berbadan hukum berbentuk yayasan, dan Pemohon III dan Pemohon IV merupakan ormas berbadan hukum berbentuk perkumpulan sebagaimana yang dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a jo. Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang terakhir telah

diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 (Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan), yang pada umumnya mempunyai tujuan sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan yaitu untuk mewujudkan terbentuknya tatanan masyarakat madani melalui berbagai kegiatan dakwah, pengajian, pendidikan, pembaruan sosial dan pemberdayaan masyarakat;

4. Bahwa Pemohon V merupakan anggota sekaligus pengurus ormas tidak berbadan hukum yaitu sebagai anggota sekaligus pengurus dari ormas Front Pembela Islam (FPI) sebuah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri berdasarkan surat keterangan terdaftar Nomor: 01-00-00/0010/D.III.4/VI/2014 sebagaimana tercantum pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan;

5. Meskipun Pemohon I s.d. IV memiliki hak konstitusional yang tidak identik dengan Pemohon V sebagai perorangan, namun Pemohon I s.d. IV memiliki hak yang sama dengan Pemohon V untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu sebagaimana tercantum Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

III. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa dalam Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi lima syarat, yaitu:
   a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
   b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
   c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
   d. adanya hubungan sebab-akibat *(causal verband)* antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
   e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

6. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 hak konstitusional Para Pemohon I s.d. V mengalami kerugian atau setidak-tidaknya berpotensi untuk dirugikan karena:
   a. Ormas tempat Para Pemohon melakukan aktivitas DAKWAH ISLAM dan SOSIAL terancam dibubarkan secara subjektif melalui berlakunya Perppu tersebut;
   b. Para Pemohon terancam dipidana akibat dibubarkannya Ormas tersebut secara subjektif hanya karena statusnya sebagai anggota atau pengurus Ormas, meskipun Para Pemohon tidak melakukan perbuatan pidana:
   c. Para Pemohon terancam dipidana karena berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang dianggap bertentangan dengan subjektifitas aparatur pelaksana Perppu.

7. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 bahwa hak konstitusional Para Pemohon yang diatur UUD 1945 mengalami kerugian atau berpotensi mangalami kerugian yaitu dalam hal kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di hadapan hukum, berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, 28C, Pasal 28D ayat (1) 28G ayat (1) UUD 1945;

8. Bahwa dengan berlakunya Pasal I angka 6 s.d. 21, frasa "atau paham lain" pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, yang isinya sebagai berikut:

Pasal I angka 6 s.d. 21:

"Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) diubah sebagai berikut:

6. Ketentuan Pasal 63 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 64 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 65 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 66 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 67 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 68 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 69 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 70 dihapus,
14. Ketentuan Pasal 71 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 72 dihapus.
16. Ketentuan Pasal 73 dihapus.
17. Ketentuan Pasal 74 dihapus.
18. Ketentuan Pasal 75 dihapus.
19. Ketentuan Pasat 76 dihapus.
20. Ketentuan Pasal 77 dihapus.
21. Ketentuan Pasal 78 dihapus.

Pasal 59 ayat (4) huruf c:

Ormas dilarang: menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Penjelasan:
Yang dimaksud dengan "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila' antara lain ajaran ateisme, komunisme/manrisme-leninisme, ***atau paham lain*** *yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Pasal 62 ayat (3):

"Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum."

Pasal 80A:

"Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini"

Pasal 82A:

(1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dengan berlakunya ketentuan tersebut telah merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon dalam hal:

a. Berserikat, berkumpul,memperjuangkan hak secara kolektif terancam;
b. Menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan;
c. Meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya;
d. Atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
e. Atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

9. Bahwa sehubungan kerugian konstitusional harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka dengan berlakunya Pasal I angka 6 s.d. 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 bahwa status badan hukum Pemohon I s.d. Pemohon IV terancam dicabut dan dibubarkan kapanpun oleh Pemerintah tanpa adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon I s.d. Pemohon IV. Hal tersebut apabila terjadi merupakan pelanggaran atas hak-hak konstitusional Pemohon dalam hal mendapatkan jaminan dalam proses hukum yang berkeadilan *(due process of law);*

10. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya dan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terancam dengan berlakunya berlakunya frasa "atau paham lain" pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017: *Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila".* Penjelasan: *"Yang dimaksud dengan "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila' antara lain ajaran ateisme, komunisme/manrisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".* Karena frasa "atau paham lain" pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c tersebut secara subjektif sangat berpotensi disalahgunakan oleh aparatur pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;

11. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, memajukan diri dengan memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, telah dirugikan atau setidak-tidaknya berpotensi untuk dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang isinya:

Pasal 62 ayat (3):

"Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum."

Pasal 80A:

"Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini"

Oleh karena norma yang diatur dalam Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 80A di atas memberikan kewenangan kepada Menteri dalam bidang hukum dan HAM untuk mencabut status badan hukum dan membubarkan Pemohon I s.d. Pemohon IV tanpa proses pembuktian di pengadilan.

Selain itu ketentuan tersebut juga merugikan Pemohon V sebagai pengurus sekaligus anggota ormas Front Pembela Islam (FPI), karena dengan pemberlakuannya maka Menteri Dalam Negeri kapanpun dapat mencabut surat keterangan terdaftar dan membubarkan FPI tanpa pertimbangan Mahkamah Agung, yang mengakibatkan Pemohon V tidak dapat beraktifitas dalam berserikat, berkumpul, memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif di FPI.

12. Bahwa isi ketentuan Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
    1) ***Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung*** *melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.*
    2) ***Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung*** *melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*

    Dengan berlakunya Pasal 82A ayat (1) dan (2) di atas berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, karena Para Pemohon dapat dijerat hanya karena semata-mata berstatus sebagai anggota atau pengurus suatu Ormas, meskipun tidak melakukan perbuatan pidana;

13. Bahwa dengan dinyatakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

14. Dengan demikian jelaslah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan *judicial review* ini agar Perppu Nomor 2 Tahun 2017 oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

IV. ALASAN DAN POKOK PERMOHONAN

1. **Pasal I angka 6 s.d. 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Prinsip Negara Hukum Sebagaimana Dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.**

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan *"Negara Indonesia adalah negara hukum"*, yang menurut Friedrich J. Stahl didalam Negara hukum setidaknya mesti memiliki unsur yaitu: (1) hak-hak manusia; (2) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; (3) pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan; dan (4) peradilan administrasi dalam perselisihan. Unsur Negara hukum menurut Stahl tersebut senafas dengan apa yang dinyatakan Albert Venn Dicey tentang tiga unsur fundamental dari *rule of law* yaitu (1) supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti, seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum; (2) kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum baik bagi masyarakat biasa maupun para pejabat; dan (3) terjaminya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan (Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007, halaman 23-24);

2. Unsur Negara hukum menurut Stahl dan Dicey tersebut menekankan kepada supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan. Dalam pembagian kekuasaan tersebut baik Stahl maupun Dicey menempatkan pengadilan sebagai tempat untuk menjamin tegaknya supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia;

3. Bahwa unsur-unsur Negara hukum yang dinyatakan oleh Stahl dan AV Dicey tersebut ditiadakan dengan berlakunya Pasal I angka 6 s.d. 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, yang isinya:

   "Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) diubah sebagai berikut:

   6. Ketentuan Pasal 63 dihapus.
   7. Ketentuan Pasal 64 dihapus.
   8. Ketentuan Pasal 65 dihapus.
   9. Ketentuan Pasal 66 dihapus.
   10. Ketentuan Pasal 67 dihapus.
   11. Ketentuan Pasal 68 dihapus.
   12. Ketentuan Pasal 69 dihapus.
   13. Ketentuan Pasal 70 dihapus,
   14. Ketentuan Pasal 71 dihapus.
   15. Ketentuan Pasal 72 dihapus.
   16. Ketentuan Pasal 73 dihapus.
   17. Ketentuan Pasal 74 dihapus.
   18. Ketentuan Pasal 75 dihapus.
   19. Ketentuan Pasat 76 dihapus.
   20. Ketentuan Pasal 77 dihapus.
   21. Ketentuan Pasal 78 dihapus.

4. Bahwa Pasal I angka 6 s.d. 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 merupakan ketentuan yang menghapus prosedural pemberian sanksi terhadap Ormas yang tercantum Pasal 63 s.d. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang merumuskan:

   Pasal 63:

   1) Dalam hal Ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis kesatu sebanyak 2 (dua) kali, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua.

2) *Dalam hal Ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis kedua sebanyak 2 (dua) kali, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.*

Pasal 64:

1) *Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) dan Pasal 63 ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi berupa:*
   a. penghentian bantuan dan/atau hibah; dan/atau
   b. penghentian sementara kegiatan.
2) *Dalam hal Ormas tidak memperoleh bantuan dan/atau hibah, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.*

Pasal 65:

1) *Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup nasional, Pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung.*
2) *Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangan hukum, Pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan.*
3) *Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup provinsi atau kabupaten/kota, kepala daerah wajib meminta pertimbangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian sesuai dengan tingkatannya.*

Pasal 66:

1) *Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b dijatuhkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.*
2) *Dalam hal jangka waktu penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Ormas dapat melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan Ormas.*
3) *Dalam hal Ormas telah mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut sanksi penghentian sementara kegiatan.*

Pasal 67:

1) *Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar.*
2) *Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib meminta pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
3) *Mahkamah Agung wajib memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permintaan pertimbangan hukum.*

Pasal 68:

1) *Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum.*
2) *Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum.*
3) *Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.*

Pasal 69:

1) *Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan putusan pembubaran Ormas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
2) *Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.*

Pasal 70:

1) *Permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.*
2) *Permohonan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai dengan tempat domisili hukum Ormas dan panitera mencatat pendaftaran permohonan pembubaran sesuai dengan tanggal pengajuan.*
3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.*
4) *Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum tidak dapat diterima.*
5) *Pengadilan negeri menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan pembubaran Ormas.*
6) *Surat pemanggilan sidang pemeriksaan pertama harus sudah diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang.*
7) *Dalam sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Ormas sebagai pihak termohon diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan.*

Pasal 71:

1) *Permohonan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat.*
2) *Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.*
3) *Putusan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.*

Pasal 72:

Pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 kepada pemohon, termohon, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 73:

1) *Putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.*
2) *Dalam hal putusan pengadilan negeri tidak diajukan upaya hukum kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinan putusan pengadilan negeri disampaikan kepada pemohon, termohon, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak putusan diucapkan.*

Pasal 74:

1) *Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan negeri diucapkan dan dihadiri oleh para pihak.*
2) *Dalam hal pengucapan putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri oleh para pihak, permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan diterima secara patut oleh para pihak.*
3) *Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan pada pengadilan negeri yang telah memutus pembubaran Ormas.*
4) *Panitera mencatat permohonan kasasi pada tanggal diterimanya permohonan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera.*
5) *Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera pengadilan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat.*

Pasal 75:

1) *Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 kepada termohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.*
2) *Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera pengadilan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal memori kasasi diterima.*
3) *Panitera pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi termohon kepada pemohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal kontra memori kasasi diterima.*
4) *Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan atau paling lama 7 (tujuh) hari sejak kontra memori kasasi diterima.*

Pasal 76:

1) *Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) tidak terpenuhi, ketua pengadilan negeri menyampaikan surat keterangan kepada*

Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi.

2) *Penyampaian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu penyampaian memori kasasi.*

Pasal 77:

1) *Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.*
2) *Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 harus diputus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.*

Pasal 78:

1) *Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diputus.*
2) *Pengadilan negeri wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak putusan kasasi diterima.*

5. Bahwa berlakunya Pasal I angka 6 s.d. 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 mengancam hak konstitutional Para Pemohon dalam kemerdekaan berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat, memperjuangkan hak secara kolektif, mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nurani sebagaimana Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1) dan 28E ayat (2) UUD 1945 karena menghilangkan peranan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi terhadap Ormas, sehingga kapanpun secara subjektif pemerintah dapat melakukan pencabutan terhadap status badan hukum Pemohon I s.d. IV atau melakukan pencabutan terhadap surat keterangan terdaftar dari Ormas Pemohon V;

6. Bahwa penghilangan peranan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi terhadap Ormas pula berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena kapanpun dan secara subjektif Pemerintah dapat membubarkan Pemohon I s.d. Pemohon IV dengan mencabut status badan hukumnya atau melakukan pencabutan terhadap surat keterangan terdaftar dari Ormas Pemohon V **tanpa dibuktikan secara sah mengenai kesalahan atau pelanggarannya**;

7. Bahwa melalui pengadilan supremasi hukum dan penghormatan hak asasi manusia dapat terjamin, meskipun hanya sebatas keadilan prosedural, akan tetapi setidak-tidaknya di Pengadilan semua pihak diperlakukan sama *(equality before the law)*, dan pihak yang menuduh diwajibkan membuktikan tuduhannya dan pihak yang dituduh diberi kesempatakan untuk membela diri *(audi alteram partem)*. Sebaliknya tanpa peranan pengadilan, supremasi hukum dan penghormatan hak asasi manusia menjadi tidak terjamin. Dalam konteks penjatuhan sanksi terhadap Ormas, pemerintah dapat sewenang-wenang menjatuhkan sanksi pembubaran terhadap Ormas berbadan hukum dengan

melakukan pencabutan status badan hukumnya atau melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar terhadap Ormas tidak berbadan hukum. Oleh sebab itu jelaslah norma Pasal I angka 6 s.d. 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, yang menghilangkan peranan pengadilan dalam penjatuhan sanksi terhadap Ormas bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan karenanya patut untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

2. **Frasa "Atau paham lain" Pada Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28, Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Dan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 Karena Tidak Jelas, Multi Tafsir Yang Rentan Digunakan Secara Serampangan Oleh Pemerintah Untuk Menjerat Ormas-ormas Beserta Pengurus dan Anggotanya Yang Berseberangan Dengan Tuduhan Anti Pancasila.**

1. Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menentukan: "*Ormas dilarang: menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila*". Menurut penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme, marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945:"*Yang dimaksud dengan "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila' antara lain ajaran ateisme, komunisme/manrisme-leninisme, **atau paham lain** yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

2. Bahwa frasa "atau paham lain" pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tersebut bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

   Pasal 28:
   "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*"

   Pasal 28C ayat (2):
   Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

   Pasal 28D ayat (1):
   "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*"

   28G ayat (1):
   "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*".

   Pasal 28E ayat (2):
   "*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*"

3. Sampai dengan saat ini tidak terdapat tafsir resmi tentang Pancasila, melainkan antar rezim yang pernah berkuasa menafsirkan Pancasila dengan cara dan untuk

kepentingannya sendiri. Malah Presiden Soeharto berani menyatakan bahwa Presiden Soekarno sebagai salah satu perumus Pancasila telah menyimpangi Pancasila. Lalu Pancasila juga yang digunakan oleh para tokoh reformasi dalam menurunkan, dengan menuduhnya telah memonopoli Pancasila demi melanggengkan kekuasan dan menjustifikasi pemerintahannya yang otoriter. Begitu pula pada rezim Joko Widodo yang dalam menafsirkan Pancasila menganggap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai Ormas anti Pancasila. Padahal selama 10 (sepuluh) tahun Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa, HTI tidak dianggap sebagai Ormas anti Pancasila;

4. Meskipun setiap rezim yang berkuasa dapat menafsirkan Pancasila dengan cara dan untuk kepentingannya masing-masing bahwa secara legalistik konstitusional Peraturan Perundang-Undangan Negara Indonesia telah mengkualifikasi paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, yaitu sebagai berikut:
   1) Paham atau ajaran ateisme dinyatakan sebagai paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila sebagaimana Pasal 4 beserta Penjelasannya jo. Penjelasan Umum Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama:

      Pasal 4:

      Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

      Pasal 156a:

      Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

      a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

      *b) **dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."***

      Penjelasannya:

      *"Huruf b, Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketentraman orang beragama, **pada dasarnya menghianati sila pertama dari Negara secara total**, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepantasnya."*

      Penjelasan Umum:

      *Berhubung dengan maksud memupuk ketenteraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaranajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan (pasal 1-3); dan kedua kalinya **aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa/(Pasal 4).***

   2) Paham atau ajaran Komunisme, Marxisme-Leninisme dinyatakan bertentangan dengan Pancasila berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No: XXV/MPRS/1966 (Tap MPRS XXV 1966) sebagaimana tercantum pada konsideran pertimbangannya:

      "Menimbang:

      a. Bahwa faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada hakekatnya bertentangan dengan Pancasila;

b. *Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang mengenal faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan cara kekerasan.*

c. *Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebabkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme"*

3) Norma yang terkandung di dalam Tap MPRS XXV 1966 tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan terhadap setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme, Marxisme-Leninisme sebagaimana tercantum pada Pasal 107a, 107c, 107 d, 107e KUHP jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara:

Pasal 107 a:

"Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun"

Pasal 107 c:

"Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisnie/ Marxisme-Leninismce yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun."

Pasal 107 d:

"Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 107 e:

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun):

a. *barang siapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau*

b. *barang siapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik didalam maupun di luar tiegeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala; bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah.*

5. Bahwa kualifikasi legalistik konstitusional menyangkut paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila tersebut selaras dengan penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang menjelaskan *"Yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah ajaran ateisme,*

komunisme/marxisme-leninisme", **yang tentunya Para Pemohon sangat setuju dengannya**. Namun menjadi tidak jelas dengan berlakunya frasa "atau paham lain" sebagaimana yang tercantum pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;

6. Bahwa pencantuman frasa "atau paham lain" pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c tersebut mengakibatkan makna bertentangan dengan Pancasila menjadi sangat luas, yang dapat menyasar Ormas manapun termasuk Para Pemohon sebagai Ormas-Ormas yang beraktivitas dalam bidang Dakwah Islam dan sosial kemasyarakatan. Hal mana mengancam hak konstitusional Para Pemohon dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, memajukan diri dalam memperjuangkan hak kolektif, meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani sebagaimana Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, karena dengan menggunakan frasa tersebut yang multi tafsir dan tidak jelas, pemerintah sebagai pemonopoli tafsir "bertentangan dengan Pancasila" dapat secara subjektif menjatuhkan sanksi terhadap Para Pemohon yaitu membubarkan Pemohon I s.d. Pemohon IV dengan melakukan pencabutan status badan hukum Pemohon I s.d Pemohon IV, atau melakukan pencabutan atas surat keterangan terdaftar dari Ormas Pemohon V;

7. Bahwa karena frasa "atau paham lain" dapat digunakan pemerintah secara subjektif untuk menjatuhkan sanksi terhadap Para Pemohon, maka hal itu pula mengancam hak konstitusional Para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1). Oleh karena kapanpun Para Pemohon dapat dijerat menggunakan Pasal 59 ayat (4) huruf c dengan tuduhan menganut, mengembangkan, serta mengajarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila;

8. Bahwa frasa "atau paham lain" yang tidak jelas dan multi tafsir tersebut apabila dikaitkan dengan Pasal 82A ayat (2) yang mengancam pidana hukuman penjara seumur hidup dan minimal 5 (lima) tahun penjara terhadap setiap anggota atau pengurus Ormas yang melanggar Pasal 59 ayat (4) huruf c sangat berbahaya, karena dapat digunakan secara subjektif untuk menjerat pengurus dan anggota Pemohon I s.d. Pemohon IV dan menjerat Pemohon V pada saat melakukan aktivitas dakwah dengan tuduhan menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila;

9. Kekhawatiran Para Pemohon bahwa frasa "atau paham lain" dapat digunakan secara serampangan dan subjektif untuk menjerat Para Pemohon sebagai Ormas yang beraktifitas pada bidang dakwah Islam sangatlah beralasan. Sebab HTI yang jelas-jelas selama ini melakukan kegiatan dakwah menjadi korban pertamanya. Akan tetapi pemerintah sama sekali tidak bergeming terhadap Ormas-ormas dan pengurusnya yang sibuk membela Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai korban tragedi 1965, dengan melakukan simposium dan persidangan rakyat di luar Negeri;

10. Berdasarkan hal di atas jelaslah frasa "atau paham lain" yang tercantum pada penjelasan Pasal 59 ayat 4 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 sangat tidak jelas dan multi tafsir, yang rentan digunakan secara serampangan oleh aparatur pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 untuk menjerat Ormas-ormas berikut dengan anggota atau pengurusnya hanya karena dianggap secara subjektif oleh pemerintah menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan

dengan Pancasaila. Oleh sebab itu patutlah frasa "atau paham lain" untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

3. **Pasal 62 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Karena Menjatuhkan Sanksi Terhadap Ormas Hanya Berdasarkan Subjektifitas Semata Tanpa Dibuktikan Mengenai Pelanggarannya**

1. Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar bagi Ormas tidak berbadan hukum atau melakukan pencabutan status badan hukum bagi Ormas berbadan hukum: *"Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.";*

2. Norma Pasal 62 ayat (3) tersebut bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang isinya sebagai berikut:

   Pasal 28 UUD 1945:

   "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang"

   Pasal 28C ayat (2):

   "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya"

   Pasal 28D ayat (1):

   "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

   Pasal 28G ayat (1):

   "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

3. Bahwa dengan berlakunya Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mencabut surat keterangan terdaftar atau mencabut status badan hukum dari Ormas sangat berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, berpendapat, memajukan diri dengan memperjuangkan hak secara kolektif. Oleh karena hanya berdasarkan subjektifitasnya, kapanpun pemerintah dapat melakukan pencabutan terhadap status badan hukum dari Pemohon I s.d. IV dan melakukan pencabutan terhadap surat keterangan terdaftar dari Ormas Pemohon V, yang menyebabkan Para Pemohon tidak mendapatkan jaminan, kepastian hukum yang adil, hak atas rasa aman untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;

4. Kandungan Pasal 59 ayat (3) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut memaknai hak asasi manusia *(natural rights)* dengan menekankan kepada kewajiban masyarakat bukan kepada hak masyarakat, karena mengartikan status badan hukum dan surat keterangan

terdaftar dari suatu Ormas sebagai pemberian Negara, sehingga Negara dapat mencabutnya kapanpun sesuai dengan kehendaknya;

5. Bahwa pemaknaan hak asasi yang menekankan kepada kewajiban masyarakat sama dengan konsepsi Negara sosialis-komunis yang menganggap hak asasi bukan bersumber kepada hukum alam, tetapi bersumber dari penguasa, sehingga kadar dan bobotnya tergantung kepada kemauan Negara (A. Masyhur Effendi, S.H., M.S, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, Halaman 21);

6. Bahwa konsepsi HAM Negara Indonesia tampak dari pembukaan UUD 1945: "*Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur*", dan 11 (sebelas) Pasal Tentang HAM yang tercantum di dalam UUD 1945, yang menekankan kepada hak masyarakat yang mesti dijaga dan dilindungi oleh Negara;

7. Dikarenakan konsepsi HAM di Indonesia menekankan kepada hak masyarakat, maka dalam kaitannya dengan keberadaan suatu Ormas, fungsi pemerintah hanyalah mensahkan keberadaan suatu Ormas melalui pendaftaran atau pemberian status badan hukumny, karena hak dalam kemerdekaan berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat, memajukan diri dengan memperjuangkan hak secara kolektif sama sekali bukan hak yang diberikan Negara, melainkan hak-hak kodrati yang melekat pada setiap orang sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa *(natural rights)* yang mesti dijamin, dilindungi dan dijaga oleh Negara;

8. Bahwa sebagai pihak yang hanya mensahkan keberadaan suatu Ormas melalui pemberian status badan hukum atau surat keterangan terdaftar, pemerintah tidak serta merta dapat mencabutnya sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa membuktikan secara sah memang suatu Ormas layak untuk mendapatkan sanksi tersebut. Sebab apabila demikian, pastinya dapat menimbulkan kesewenang-wenangan pemerintah terhadap Ormas yang berseberangan dengannya, meskipun Ormas tersebut sama sekali tidak terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, seperti kata Sir Jhon Emerich ED Acton "*Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*";

9. Dalam pemenuhan hak-hak konstitusional berupa hak berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat menurut mukadimah International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya "*...the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rights*". Oleh karena itu dalam rangka menciptakan kondisi tersebut patutlah bagi Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena mengancam hak-hak sipil dan politik dari Para Pemohon untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat, memperjuangkan hak secara kolektif, dan karena menghilangkan jaminan, kepastian hukum yang adil serta, hak atas rasa aman untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak

asasi terhadap Para Pemohon sebagaimana Pasal 28, 28C ayat (2), 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

4. **Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Karena Hak Asasi Dalam Kemerdekaan Berkumpul Dan Berserikat Tidak Dapat Dihapus Hanya Dengan Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar/Status Badan Hukum**

1. Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menentukan Ormas dinyatakan bubar setelah pencabutan status badan hukumnya *"Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini"* adalah bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang isinya sebagai berikut:

   Pasal 28 UUD 1945:

   "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang"

   Pasal 28C ayat (2):

   "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya"

   Pasal 28D ayat (1):

   "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

   Pasal 28G ayat (1):

   "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

2. Ketentuan Pasal 80A ini menentukan Ormas dinyatakan bubar sebagai akibat pencabutan status badan hukum pada Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf, yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, maka dalil dalil-dalil yang telah Para Pemohon kemukakan pada uji materiil Pasal 62 ayat (3) di atas secara mutatis mutandis menjadi dalil Para Pemohon untuk menyatakan Pasal 80A Perppu Nomor 2 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

3. Bahwa pengesahan status badan hukum suatu Ormas hanyalah pengakuan pemerintah terhadap Ormas sebagai subjek hukum, yang memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang terpisah dengan pengurus dan anggotanya. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 bahwa pengesahan status badan hukum dari suatu Ormas sebagai bukti pendaftarannya:
   1) *Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum.*
   2) *Pendaftaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
   3) *Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan surat keterangan terdaftar.*

4. Di dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013, halaman 125 menegaskan bahwa pendaftaran suatu Ormas tidak dapat dijadikan instrumen untuk mengekang Ormas dalam melakukan kegiatan, melainkan hanya sebagai pengakuan terhadap keberadaan suatu Ormas untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah:

   "Adapun masalah administrasi, ketika suatu Ormas melakkan aktivitas yang dibiayai oleh negara tingkat nasional, kabupaten/kota, maka hal itu persoalan administras yang tidak perlu diatur dalam Undang-Undang. Artinya, pelayanan terhadap Ormas dalam menjalankan kegiatan dengan menggunakan anggaran negara, atau pelayanan dalam bentuk pembinaan oleh pemerintah terhadap suatu Ormas dapat dibatasi oleh pemerintah dengan peraturan yang lebih rendah sesuai lingkup Ormas yang bersangkutan. Menurut Mahkamah, yang menjadi prinsip pokok bagi Ormas yang tidak berbadan hukum, dapat mendaftarkan diri kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk itu dan dapat pula tidak mendaftarkan diri. Ketika suatu Ormas yang tidak berbadan hukum, telah mendaftarkan diri haruslah diakui keberadaannya sebagai Ormas yang dapat melakukan kegiatan organisasi dalam lingkup daerah maupun nasional. Suatu Ormas yan tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah (negara), tetapi negara tidak dapat menetapkan Ormas tersebut sebagai Ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan Ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum atau melakukan pelanggaran hukum"

   Oleh sebab itu pencabutan status badan hukum terhadap suatu Ormas tidak serta merta mengakibatkannya bubar, tetapi hanya membuatnya tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah;

5. Kemudian dalam hal status Pemohon I dan Pemohon II sebagai Ormas berbadan hukum dalam bentuk yayasan seperti tercantum pada Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 bahwa norma yang terkandung pada Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tumpang tindih dengan Pasal 62 huruf c dan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, **yang menentukan pembubaran yayasan berdasarkan pelanggaran hukum atau pailit hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan dengan putusan berkekuatan hukum tetap**:

   Pasal 62 huruf c:

   "Yayasan bubar karena: c. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:

   1. *yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;*
   2. *tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau*
   3. *harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut"*

   Pasal 71 ayat (4):

   "Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan."

6. Berdasarkan dalil yang telah Para Pemohon kemukakan di atas, maka patutlah Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan

hukum mengikat, karena mengancam hak konstitusional Para Pemohon dalam kemerdekaan berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat, memperjuangkan hak secara kolektif, dan karena telah menghilangkan jaminan, kepastian hukum yang adil serta, hak atas rasa aman untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

5. **Pasal 82A Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) Dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Karena Multi Tafsir Dan Tidak Ketat Yang Dapat Menjerat Para Pemohon Hanya Karena Statusnya Sebagai Pengurus atau Anggota Ormas**

1. Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menentukan:

   Ayat (1):

   "Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

   Ayat (2):

   Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

   Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:

   Pasal 28D ayat (1):

   "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

   Pasal 28G ayat (1):

   "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

2. Bahwa karena rumusan pidana pada Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 di atas menunjuk larangan perbuatan ormas dari Pasal 59 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, maka unsur delik yang utuh adalah unsur-unsur yang terkandung Pasal 82A ayat (1) dan (2) beserta Pasal 59 tersebut, yang isinya:

   Pasal 59 ayat (3) huruf c dan d:

   Ormas dilarang:

   c.melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau

   d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Pasal 59 ayat (3) huruf a dan b, dan ayat (4):

   3) Ormas dilarang:

a. *melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;*
b. *melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.*

4): Ormas dilarang:

a. *menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;*
b. *melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau*
c. *menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.*

3. Bahwa Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 mengancam hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, karena dirumuskan secara tidak jelas dan tidak ketat yang dapat menjerat Para Pemohon, meskipun tidak melakukan perbuatan pidana;

4. Ketidak jelasan mengenai rumusan Pasal 82A ayat (1) dan (2) jo. Pasal 59 ayat (3) dan (4) Undang-Undnag Nomor 16 Tahun 2017 karena mencampur adukkan 2 (dua) subjek hukum yang berbeda dengan perbuatan yang berbeda dalam 1 (satu) ketentuan pidana. Sebab dengan jelas yang menjadi subjek hukum dari Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 adalah "orang" karena menggunakan rumusan "Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas", dan sanksinya-pun juga jelas ditujukan kepada subjek hukum "orang" oleh karena berupa pidana penjara. Namun Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) sebagai Pasal yang ditunjuk oleh Pasal 82A ayat (1) dan (2) merupakan larangan perbuatan yang dilakukan oleh "ormas", bukan "orang" yang tampak dari rumusannya didahului dengan frasa "ormas dilarang". Sehingga terdapat 2 (dua) subjek hukum yaitu "orang" pada Pasal 82A ayat (1) dan (2) dan "Ormas" pada Pasal 59 ayat (3) dan (4), yang disatukan pada satu rumusan pidana;

5. Menjadi berbeda apabila rumusan dari Pasal 59 ayat (3) dan (4) tidak didahului dengan frasa "ormas dilarang", yang dengan mudah dipahami bahwa maksud perbuatan yang dilarang dari Pasal 82A ayat (1) dan (2) adalah perbuatan yang tercantum pada Pasal 59 ayat (3) dan (4). Namun oleh karena rumusan Pasal 59 ayat (3) dan (4) tersebut didahului oleh frasa "ormas dilarang", menjadikan perbuatan mana yang dilarangnya *(strafbare feit)* menjadi tidak jelas, apakah:
   1) Anggota atau pengurus ormas dipidana, karena ormasnya melakukan perbuatan yang dilarang dari salah satu ketentuan Pasal 59 ayat (3); Atau
   2) Anggota atau pengurus ormas dipidana, karena dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dari salah satu ketentuan Pasal 59 ayat (3) dan (4); dan (4);

6. Bahwa perbedaan dari kedua *strafbaar feit* di atas, yang pertama karena statusnya sebagai anggota atau pengurus dan dirinya tidak melakukan larangan Pasal 59 ayat (3) dan (4), melainkan yang melakukan larangan tersebut adalah ormasnya, dan yang

kedua karena perbuatannya sendiri yang melakukan larangan dari Pasal 59 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;

7. Ketidak jelasan atau ambiguitas pemaknaan Pasal 82A ayat (1) dan (2) jo. Pasal 59 ayat (3) dan (4) sangatlah berbahaya, karena menciptakan ketidakpastian hukum, yang dapat menjerat Para Pemohon selaku pengurus sekaligus anggota ormas meskipun tidak melakukan perbuatan apapun baik berupa *commission* (aktif) maupun *ommission* (pasif), yang menyalahi azas hukum pidana *"Nulla Poena Sine Crimine"* atau tiada pidana tanpa perbuatan pidana. Contoh konkritnya: Bahwa dengan pencabutan status badan hukum dan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas pelanggaran Pasal 59 ayat (3) atau ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, maka seluruh anggota HTI dapat dikenakan pidana Pasal 82A ayat (1) atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017, hanya karena statusnya sebagai anggota HTI meskipun dirinya tidak melakukan apapun yang dilarang oleh Pasal 59 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;

8. Bahwa perumusan ketentuan pidana seperti Pasal 82A ayat (1) dan (2) jo. Pasal 59 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menurut putusan Mahkamah Konstisusi Nomor 82/PUU-XI/2013 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 19465, karena tidak jelas *(lex certa)* dan tidak ketat *(lex stricta)* sebagaimana pertimbangan di bawah ini:

   "Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) huruf a UU 17/203 merupakan ketentuan yang multitafsir karena di satu sisi perbuatan yang demikian itu merupakan ketentuan yang multitafsir karena di satu sisi perbuatan yang demikian itu merupakan tindak pidana dan di sisi lain hanya bersifat pelarangan. Oleh karena itu, menurut Pemohon pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap larangan penggunaan lambang negara sebagaimana ditentukan Pasal 59 ayat (1) huruf a UU 17/2013, Mahkamah perlu mengutip Putusan Nomor 4/PUU-X/2012, tanggal 15 Januari 2013 yang antara lain mempertimbangkan sebagai berikut:

   "....Mahkamah berpendapat larangan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d Undang-Undang a quo tidak tepat. Apalagi larangan tersebut diikuti dengan ancam pidana, yang seharusnya ketentuan mengenai perbuatan yang diancam pidana, yang seharusnya ketentuan mengenai perbuatan yang diancam pidana harus memenuhi rumusan yang bersifat jelas dan tegas (lex cetra), tertulis (lex scripta), dan ketat (lex stricta);

   Terkait penggunaan lambang negara, hal yang tidak boleh dilupakan adalah keberadaan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakan dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Mahkamah berpendapat bahwa kata "menjamin" dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 harus diartikan sebagai kewajiban negara yang di sisi lain merupakan hak warga negara atau masyarakat untuk "memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan". Dengan mengingat bahwa Pancasila, yang dilambangkan dalam bentuk Garuda Pancasila, adalah seperangkat sistem nilai (budaya) yang menjadi milik bersama atau kebudayaan bersama seluruh warga negara Indonesia maka menjadi hak warga negara untuk melaksanakan nilai-nilainya termasuk di dalamnya menggunakan lambang negara. Apalagi jika mengingat bahwa Pancasila sebagai sistem nilai adalah terlahir atau merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya bangsa indonesia;

Menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat pembatasan penggunaan lambang negara merupakan bentuk pengekangan ekspresi dan apresiasi warga negara akan identitasnya sebagai warga negara. Pengekangan yang demikian dapat mengurangi rasa memiliki yang ada pada warga negara terhadap lambang negaranya, dan bukan tidak mungkin dalam derajat tertentu mengurangi kadar nasionalisme, yang tentunya justru berlawanan dengan maksud dibentuknya Undang-Undang a quo;

Oleh karena ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a UU 17/2013 mengandung materi muatan yang sama dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah nomor 4/PUU-X/2012, tanggal 15 Januari 2013, yaitu mengenai penggunaan lambang negara maka pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-X/2012 tersebut mutatis mutandis menjadi pertimbangan hukum pula dalam permohonan a quo khususnya Pasal 59 ayat (1) huruf a UU 17/2013, sehingga dalil Pemohon sepanjang Pasal 59 ayat (1) huruf a UU 17/2013 beralasan menurut hukum";

Rumusan Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang dimaksud putusan Mahkamah Konstitusi tersebut identik perumusannya dengan Pasal 82A ayat (1) dan (2) jo. Pasal 59 ayat (3) dan (4) yaitu sebagai berikut: "*Ormas dilarang: a. menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas*";

9. Bahwa selain mengandung ketidak jelasan dalam merumuskan perbuatan pidana, Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 juga mengandung perumusan yang tidak ketat oleh karena menggunakan frasa "*secara tidak langsung melanggar ketentuan*" sebagai unsur pembentuk delik;

10. Dengan adanya frasa "*secara tidak langsung melanggar ketentuan*" pada Pasal 82A ayat (1) dan (2) di atas dapat menjadikan semua anggota atau pengurus ormas yang menjadi faktor penyebab dari timbulnya tindak pidana dapat dijerat dengan ketentuan tersebut, akibat luasnya pemaknaan dari unsur "*secara tidak langsung melanggar*";

11. Sebagai contoh ilustasi berkenaan dengan bahayanya pencantuman frasa "*secara tidak langsung melanggar ketentuan*" pada Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 adalah sebagai berikut: "Dua orang anggota ormas X mendapatkan informasi dari teman mereka sesama anggota ormas X tentang penahanan ketuanya di Rutan Salemba. Sebelum menuju ke Rutan Salemba mereka meminjam uang kepada anggota ormas X lain untuk dipergunakan mengisi bensin mobil, dan selain itu pula mobil yang mereka gunakan juga meminjam dari anggota ormas X yang lain lagi. Sesampainya di Rutan Salemba mereka tabrakkan mobil tersebut ke pintu gerbang sebagai wujud protes penahanan ketuanya";

12. Dari contoh ilustrasi di atas, dikaitkan dengan rumusan Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang terdapat unsur "*tidak langsung melanggar ketentuan*", maka yang dapat dijerat dengan menggunakan pasal tersebut tidak hanya kedua anggota ormas X yang menabrak pintu gerbang rutan Cipinang, tetapi juga anggota ormas yang memberi informasi, yang meminjamkan uang, dan yang meminjamkan mobil juga dapat dijerat, karena mereka secara "tidak langsung"

sebagai penyebab terjadinya pengrusakan tersebut, yang dikenal dalam hukum pidana sebagai teori *conditio sine quanon* dari Von Burri;

13. Teori *conditio sine quanon* telah lama ditinggalkan oleh Negara-negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum melalui penerapan azas legalitas, karena menilai semua faktor sama pentingnya terhadap timbulnya suatu akibat, yang menjadikan meluasnya orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana meskipun bukan pelaku perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Bahkan berdasarkan teori *conditio sine quanon*, orang-orang yang tidak mempunyai kesalahan *(schuld)* dapat dijerat sebagai pelaku tindak pidana selama memenuhi syarat sebagai faktor penyebab, yang menyalahi azas hukum pidana *"Geen strafi zonder schuld"* atau tiada pidana tanpa kesalahan;

14. Dengan demikian jelaslah bahwa Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 multi tafsir, tidak jelas, tidak ketat, yang berpotensi mengancam hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya sudah sepatutnya Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, dengan ini Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara ini dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan:
   2.1. Pasal I angka 6 s.d. 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   2.2. Pasal I angka 6 s.d. 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
   2.3. Frasa "atau paham lain" dalam penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
   bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   2.4. Frasa "atau paham lain" dalam penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
   2.5. Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi

Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.6. Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2.7. Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.8. Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2.9. Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.10. Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka kami mohon agar diputuskan seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*

Jakarta, 27 Desember 2017.
Hormat Kami,
Kuasa Hukum.

Nasrulloh Nasution, S.H., M. Kn.

DR. M. Kapitra Ampera, S.H., M.H.

Mohammad Kamil Pasha, S.H., M.H.,

Aziz Yanuar Prihatin, S.H., M.H., M.M.

H. Ismar Syafruddin, S.H., M.A.

Sylviani Abdul Hamid, S.H.I., M.H.

DR. Sulistyowati, S.H., M.H.

M. Hariadi Nasution, S.H., M.H., CLA.

Damai Hari Lubis, S.H.

Mahmud, S.H., M.H., CLA.

Dedi Suhardadi, S.H., S.E.

Achmad Ardiansyah, S.H.

Heri Aryanto, S.H., M.H.

Ali Alatas, S.H.

Juanda Eltari, S.H.

M. Yusuf Sembiring, S.H., M.H.

Rama Hendarta Adam, S.H.

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Harry Kurniawan, S.H., M.H.

Denny Azani B. Latief, S.H.

Sumadi Atmadja, S.H.

Ari Saputera Tarihoran, S.H., M.M.

Ragil Wisdarisman, S.H.

H. Ismail Siregar, S.H.

Drs. Abdullah Al Katiri, S.H., MBA

Eka Rahendra Zhahir, S.H.

Mukhlis M Maududi, S.H., M.H.

Wisnu Rakadita, S.H.

Hendy Pratama, S.H.

Mohamad Firdaus, S.H.

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama	:	Ester Yolanda Friska
NIP	:	198704152018012001
Unit Kerja	:	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan	:	Analis Hukum
Isu	:	Penyempurnaan Digitalisasi Pembuatan Daftar Inventarisasi Perkara Pengujian Undang- Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun
Gagasan	:	**Menginput perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dalam satu dokumen dengan menggunakan *google docs/sheets* dan juga dapat di*upload* secara bebas oleh anggota DPR RI, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI serta masyarakat luas**

Catatan: Ada perbaikan judul menjadi "Digitalisasi Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun" dan kata "secara bebas" dihapus

Kegiatan I: "Penerimaan Berkas"

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: Menerima berkas permohonan perkara	Berkas yang sudah diterima supaya disusun dalam box perkara	04 Juni 2018
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: Berkas Permohonan Perkara		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: *Akuntabilitas* Dalam penerimaan berkas, dibutuhkan nilai kejelasan yaitu mengetahui apa yang menjadi tupoksi Puspanlak UU, termasuk kejelasan mengenai data-data/berkas yang akan dimasukkan ke dalam daftar perkara		

Kontribusi terhadap Tusi Organisasi: *Mengelola database perkara pengujian undang-undang, hasil putusan Mahkamah Konstitusi, serta database Undang-Undang yang diubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi*		
Penguatan Nilai Organisasi: Profesional Akuntabel		

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama	:	Ester Yolanda Friska
NIP	:	198704152018012001
Unit Kerja	:	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan	:	Analis Hukum
Isu	:	Penyempurnaan Digitalisasi Pembuatan Daftar Inventarisasi Perkara Pengujian Undang- Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun
Gagasan	:	**Menginput perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dalam satu dokumen dengan menggunakan *google docs/sheets* dan juga dapat di*upload* secara bebas oleh anggota DPR RI, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI serta masyarakat luas**

Catatan: Ada perbaikan judul menjadi "Digitalisasi Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun" dan kata "secara bebas" dihapus

Kegiatan II: "Pengumpulan Data"

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: Meminta data perkara ke bagian Tata Usaha per tahun 2017-2018		09 Juni 2018 [signature]
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: Data/File Dokumen perkara		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: *Akuntabilitas* Dalam penerimaan berkas, dibutuhkan nilai kejelasan yaitu mengetahui apa yang menjadi tupoksi Puspanlak UU, termasuk kejelasan mengenai data-data/berkas yang akan dimasukkan ke dalam daftar perkara.		

Etika Publik Sopan santun		
Kontribusi terhadap Tusi Organisasi: *Mengelola database perkara pengujian undang-undang, hasil putusan Mahkamah Konstitusi, serta database Undang-Undang yang diubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi*		
Penguatan Nilai Organisasi: Profesional Akuntabel		

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama	:	Ester Yolanda Friska
NIP	:	198704152018012001
Unit Kerja	:	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan	:	Analis Hukum
Isu	:	Penyempurnaan Digitalisasi Pembuatan Daftar Inventarisasi Perkara Pengujian Undang- Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun
Gagasan	:	**Menginput perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dalam satu dokumen dengan menggunakan *google docs/sheets* dan juga dapat di*upload* secara bebas oleh anggota DPR RI, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI serta masyarakat luas**

Catatan: Ada perbaikan judul menjadi "Digitalisasi Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun" dan kata "secara bebas" dihapus

Kegiatan III: "Rapat Koordinasi dengan BDTI (Bidang Data dan Teknologi Informasi) Setjen & BK DPR RI dalam forum rapat koordinasi"

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Melakukan koordinasi dengan Bagian Tata Usaha untuk melakukan rapat; 2. Membuat Surat Undangan Rapat Diskusi dengan BDTI terkiat dengan *google docs/sheets*; 3. Melakukan diskusi dengan BDTI Setjen & BK DPR RI	Home Daftar Perkara Pengujian UU di MK dalam menu 'SiPengrajinuu'	09 Juli 2018 M

Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: 1. Tanda Terima; 2. Daftar Hadir/Surat; 3. Laporan Singkat Hasil Rapat.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: *Nasionalisme* Memenuhi nilai sila ke-2, karena rapat konsultasi/koordinasi tersebut melahirkan kerjasama antara Puspanlak UU dengan BDTI. *Etika Publik* Dalam pemaparan produk digitalisasi oleh BDTI disampaikan secara baik dan sopan *Komitmen Mutu* Dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu dalam penyajian daftar perkara *Anti Korupsi* Dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan digitalisasi daftar perkara		
Kontribusi terhadap Tusi Organisasi: *Mengelola database perkara pengujian undang-undang, hasil putusan Mahkamah Konstitusi, serta database Undang-Undang yang diubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi*		
Penguatan Nilai Organisasi: Akuntabel Transparan Profesional		

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama	:	Ester Yolanda Friska
NIP	:	198704152018012001
Unit Kerja	:	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan	:	Analis Hukum
Isu	:	Penyempurnaan Digitalisasi Pembuatan Daftar Inventarisasi Perkara Pengujian Undang- Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun
Gagasan	:	**Menginput perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dalam satu dokumen dengan menggunakan *google docs/sheets* dan juga dapat di*upload* secara bebas oleh anggota DPR RI, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI serta masyarakat luas**

Catatan: Ada perbaikan judul menjadi " Digitalisasi Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun " dan kata " secara bebas " dihapus

Kegiatan IV: "Mempelajari berkas permohonan perkara pengujian UU"

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Menelusuri UU yang terkait di website http://www.dpr.go.id/jdih/uu 2. Mengidentifikasi permasalahan		03 Juli 2018 JH
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: Kajian dan Analisis		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: *Nasionalisme* Kerjasama antara Puspanlak dengan Biro Hukum		

Komitmen Mutu Meningkatkan kualitas mutu dalam mempelajari berkas		
Kontribusi terhadap Tusi Organisasi: *Mengelola database perkara pengujian undang-undang, hasil putusan Mahkamah Konstitusi, serta database Undang-Undang yang diubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi*		
Penguatan Nilai Organisasi: Akuntabel Transparan Profesional		

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama	:	Ester Yolanda Friska
NIP	:	198704152018012001
Unit Kerja	:	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan	:	Analis Hukum
Isu	:	Penyempurnaan Digitalisasi Pembuatan Daftar Inventarisasi Perkara Pengujian Undang- Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun
Gagasan	:	**Menginput perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dalam satu dokumen dengan menggunakan *google docs/sheets* dan juga dapat di*upload* secara bebas oleh anggota DPR RI, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI serta masyarakat luas**

Catatan: Ada perbaikan judul menjadi "Digitalisasi Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun" dan kata "secara bebas" dihapus

Kegiatan V: "Menginput Data Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi"

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Membuat tabel (nomor urut, nama pemohon, nomor perkara, tanggal registrasi, objek perkara, perbaikan permohonan, kehadiran sidang, tanggal putusan, amar putusan dan keterangan); 2. Mendata nama-nama Pemohon/Para Pemohon dan Kuasa Hukum yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang; 3. Mendata pasal-pasal yang diajukan dalam UU yang diujikan yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945		15 Agustus 2018 H

Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: 1. Dokumen; 2. Dokumen; 3. Daftar Inventaris Perkara MK per-Tahun		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: *Komitmen Mutu* Dalam menginput data, dimaksudkan untuk dapat berorientasi pada pengerjaan yang baik dan komprehensif *Anti Korupsi* Dalam menginput data dibutuhkan rasa jujur agar dalam penginputan data/daftar perkara tersebut semua valid dan benar		
Kontribusi terhadap Tusi Organisasi: *Mengelola database perkara pengujian undang-undang, hasil putusan Mahkamah Konstitusi, serta database Undang-Undang yang diubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi*		
Penguatan Nilai Organisasi: Akuntabel Profesional		

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama	:	Ester Yolanda Friska
NIP	:	198704152018012001
Unit Kerja	:	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan	:	Analis Hukum
Isu	:	Penyempurnaan Digitalisasi Pembuatan Daftar Inventarisasi Perkara Pengujian Undang- Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun
Gagasan	:	**Menginput perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dalam satu dokumen dengan menggunakan *google docs/sheets* dan juga dapat di*upload* secara bebas oleh anggota DPR RI, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI serta masyarakat luas**

Catatan: Ada perbaikan judul menjadi " Digitalisasi Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun " dan kata " secara bebas " dihapus

Kegiatan VI: "Analisis *Legal Standing* Pemohon/Para Pemohon/Kuasa Hukum"

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Membaca Isi Pokok Perkara yang diujikan; 2. Membuat resume/analisis dari isi pokok perkara; 3. Hasil analisis diinput pada kolom objek perkara	mencermati pokok perkara, persoalan mendasar yang dimohonkan oleh Pemohon	13 Agustus 2018 H
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: Kajian dan Analisis		

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: *Akuntabilitas* Ada **nilai kejelasan**, yaitu perancang aktualisasi harus mengetahui tupoksi Puspanlak UU termasuk kejelasan dalam hal maksud dan tujuan penyusunan analisis *Etika Publik* Santun dalam pembuatan analisis *Komitmen Mutu* Penyusunan analisis ini dimaksudkan agar dalam memberikan laporan analisis Puspanlak kepada anggota dapat lebih baik		
Kontribusi terhadap Tusi Organisasi: *Mengelola database perkara pengujian undang-undang, hasil putusan Mahkamah Konstitusi, serta database Undang-Undang yang diubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi*		
Penguatan Nilai Organisasi: Akuntabel Profesional		

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama	:	Ester Yolanda Friska
NIP	:	198704152018012001
Unit Kerja	:	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan	:	Analis Hukum
Isu	:	Penyempurnaan Digitalisasi Pembuatan Daftar Inventarisasi Perkara Pengujian Undang- Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun
Gagasan	:	**Menginput perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dalam satu dokumen dengan menggunakan *google docs/sheets* dan juga dapat di*upload* secara bebas oleh anggota DPR RI, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI serta masyarakat luas**

Catatan: Adanya perbaikan judul menjadi ' Digitalisasi Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun " dan kata " secara bebas "dihapus

Kegiatan VII: "Penyusunan Perbaikan Permohonan dan Penyempurnaan Perkara Pengujian UU"

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Mempelajarai berkas perbaikan permohonan perkara; 2. Menginventaris masukan perbaikan permohonan perkara; 3. Melakukan perbaikan permohonan perkara; 4. Menyempurnakan Data Perkara Pengujian UU di MK.	agar perbaikan permohonan selalu di update dalam kolom perbaikan	19 September 2018
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: 1. Bahan Penyusunan Perbaikan Permohonan; 2. Daftar Inventarisasi; 3. Draft Perbaikan Permohonan; 4. Laporan Hasil Putusan Perkara Pengujian UU		

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: *Akuntabilitas* Dimaksudkan sebagai tanggung jawab untuk melakukan penyempurnaan terhadap analisis/kajian singkat laporan hasil putusan perkara pengujian UU *Nasionalisme* Menjalin hubungan kerjasama antara Puspanlak UU dengan anggota dalam hal penyempurnaan laporan hasil perkara pengujian UU *Etika Publik* Pada saat penyerahan dan menyampaikan hasil perbaikan permohonan,baik kepada Kapus/anggota dilakukan dengan sopan dan baik *Anti Korupsi* Dibutuhkan **kedisiplinan** dalam pengerjaan perbaikan permohonan dan penyempurnaan tersebut sesuai dengan waktu yang telah dibuat		
Kontribusi terhadap Tusi Organisasi: *Mengelola database perkara pengujian undang-undang, hasil putusan Mahkamah Konstitusi, serta database Undang-Undang yang diubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi*		
Penguatan Nilai Organisasi: Profesional Akuntabel		

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama	:	Ester Yolanda Friska
NIP	:	198704152018012001
Unit Kerja	:	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan	:	Analis Hukum
Isu	:	Penyempurnaan Digitalisasi Pembuatan Daftar Inventarisasi Perkara Pengujian Undang- Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun
Gagasan	:	**Menginput perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dalam satu dokumen dengan menggunakan *google docs/sheets* dan juga dapat di*upload* secara bebas oleh anggota DPR RI, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI serta masyarakat luas**

Catatan: Ada perbaikan judul menjadi " Digitalisasi Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun " dan kata " secara bebas " dihapus

Kegiatan VIII: "Melakukan Uji Coba terhadap publikasi data perkara pengujian UU di MK per tahun 2017-2018"

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Menyiapkan substansi rapat dan prosedur manual yang akan dirapatkan; 2. Memaparkan hasil dari data perkara pengujian UU di MK yang telah di*upload* dan di*input* dalam bentuk *google docs/sheets* kepada internal Puspanlak 3. Pencatatan hasil uji coba tahun 2017-2018	Kegiatan uji coba digitalisasi dilaksanakan dalam rapat internal	12 September 2018 H
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: 1. Dokumen pointer materi rapat Uji Coba; 2. Pemaparan kajian singkat kepada internal Puspanlak; 3. Dokumen.		

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: *Akuntabilitas* Uji coba ini memenuhi **nilai konsistensi** sehingga diharapkan untuk selanjutnya publikasi data/daftar perkara pegujian UU di MK ini dapat secara konsisten terus dilakukan/berkelanjutan *Nasionalisme* Uji coba ini memenuhi Sila Ke-2 yaitu karena dengan uji coba tersebut dapat membangun sinergi antar internal Puspanlak UU *Etika Publik* Dalam pemaparan digitalisasi data/daftar perkara pengujian UU di MK ini disampaikan secara baik dan sopan kepada internal Puspanlak UU *Komitmen Mutu* Dilakukan sebagai bentuk perwujudan meningkatka kualitas dan profesionalitas Puspanlak dalam memberikan dukungan keahlian kepada anggota khususnya di bidang pengawasan *Anti Korupsi* Dimaksudkan sebagai tanggng jawab terhadap internal Puspanlak UU		
Kontribusi terhadap Tusi Organisasi: *Mengelola database perkara pengujian undang-undang, hasil putusan Mahkamah Konstitusi, serta database Undang-Undang yang diubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi*		
Penguatan Nilai Organisasi: Profesional Akuntabel Transparan		

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama	:	Ester Yolanda Friska
NIP	:	198704152018012001
Unit Kerja	:	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan	:	Analis Hukum
Isu	:	Penyempurnaan Digitalisasi Pembuatan Daftar Inventarisasi Perkara Pengujian Undang- Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun
Gagasan	:	**Menginput perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dalam satu dokumen dengan menggunakan *google docs/sheets* dan juga dapat di*upload* secara bebas oleh anggota DPR RI, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI serta masyarakat luas**

Catatan: Adanya perbaikan judul menjadi "Digitalisasi Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun" dan kata "secara bebas" dihapus

Kegiatan IX: "Melanjutkan Pembuatan Data inventaris perkara pengujian UU di MK per tahun 2016-2018"

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: Melakukan pencatatan hasil data perkara pengujian UU di MK tahun 2016-2018		13 September 2018 M
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: Data/dokumen		

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: *Akuntabilitas* Uji coba ini memenuhi **nilai konsistensi** sehingga diharapkan untuk selanjutnya publikasi data/daftar perkara pegujian UU di MK ini dapat secara konsisten terus dilakukan/berkelanjutan *Nasionalisme* Uji coba ini memenuhi Sila Ke-2 yaitu karena dengan uji coba tersebut dapat membangun sinergi antar internal Puspanlak UU *Etika Publik* Dalam pemaparan digitalisasi data/daftar perkara pengujian UU di MK ini disampaikan secara baik dan sopan kepada internal Puspanlak UU *Komitmen Mutu* Dilakukan sebagai bentuk perwujudan meningkatka kualitas dan profesionalitas Puspanlak dalam memberikan dukungan keahlian kepada anggota khususnya di bidang pengawasan *Anti Korupsi* Dimaksudkan sebagai tanggng jawab terhadap internal Puspanlak UU		
Kontribusi terhadap Tusi Organisasi: *Mengelola database perkara pengujian undang-undang, hasil putusan Mahkamah Konstitusi, serta database Undang-Undang yang diubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi*		
Penguatan Nilai Organisasi: Profesional Akuntabel Transparan		

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama	:	Ester Yolanda Friska
NIP	:	198704152018012001
Unit Kerja	:	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan	:	Analis Hukum
Isu	:	Penyempurnaan Digitalisasi Pembuatan Daftar Inventarisasi Perkara Pengujian Undang- Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun
Gagasan	:	**Menginput perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dalam satu dokumen dengan menggunakan *google docs/sheets* dan juga dapat di*upload* secara bebas oleh anggota DPR RI, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI serta masyarakat luas**

Catatan: Adanya perbaikan judul menjadi "Digitalisasi Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi perTahun" dan kata "secara bebas" dihapus

Kegiatan X: "Melanjutkan Pembuatan Data inventaris perkara pengujian UU di MK per tahun 2014-2018"

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: Melakukan pencatatan hasil data perkara pengujian UU di MK tahun 2014-2018		14 September 2018 JF
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: Data/dokumen		

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: *Akuntabilitas* Uji coba ini memenuhi **nilai konsistensi** sehingga diharapkan untuk selanjutnya publikasi data/daftar perkara pegujian UU di MK ini dapat secara konsisten terus dilakukan/berkelanjutan *Nasionalisme* Uji coba ini memenuhi Sila Ke-2 yaitu karena dengan uji coba tersebut dapat membangun sinergi antar internal Puspanlak UU *Etika Publik* Dalam pemaparan digitalisasi data/daftar perkara pengujian UU di MK ini disampaikan secara baik dan sopan kepada internal Puspanlak UU *Komitmen Mutu* Dilakukan sebagai bentuk perwujudan meningkatka kualitas dan profesionalitas Puspanlak dalam memberikan dukungan keahlian kepada anggota khususnya di bidang pengawasan *Anti Korupsi* Dimaksudkan sebagai tanggng jawab terhadap internal Puspanlak UU		
Kontribusi terhadap Tusi Organisasi: *Mengelola database perkara pengujian undang-undang, hasil putusan Mahkamah Konstitusi, serta database Undang-Undang yang diubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi*		
Penguatan Nilai Organisasi: Profesional Akuntabel Transparan		

SURAT MASUK PUSAT PANLAK UNDANG-UNDANG TAHUN 2018

NO.	ASAL SURAT	TGL/BLN/THN	NOMOR SURAT	PERIHAL	DITERUSKAN	KETERANGAN
				KAMIS, 4 JANUARI 2018		
1	MK RI	3-Jan-18	1/98/PAN.MK/1/2018	Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 98/PUU-XV/2017 Pengujian UU Nomor 5 Tahun 2014 ttg. Apartur Sipil Negara .		
2	MK RI	19-Dec-17	915.88/PAN.MK/12/2017	Panggilan sidang Senin, 8 Januari 2018 jam 11, Mendengarkan keterangan DPR dan ahli Presiden Pengujian Penjelasan Pasal 4 ayat 1 sepanjang frasa luar UU Nomor 34 tahun 1964 ttg dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan.		
3	MK RI	19-Dec-17	916.93/PAN.MK/12/2017	Panggilan sidang Selasa 9 Januari 2018 jam 11 Mendengarkan keterangan Presiden, DPR DAN Pihak terkait (MA) Pengujian UU Nomor 24 tahun 2003 ttg.MK sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 8 tahun 2011 ttg. Perubahan atas UU Nomor 24 tahun 2003 ttg. MK		
4	MK RI	20-Dec-17	919.56/PAN.MK/12/2017	Panggilan sidang Rabu 10 Januari 2018 jam 11 Mendengarkan keterangan DPR dan ahli pihak terkait (Komnas Perempuan) Pengujian UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 ttg. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.		
5	MK RI	20-Dec-17	918.94/PAN.MK/12/2017	Panggilan sidang Rabu 10 Januari 2018 Jam 11 Mendengarkan keterangan Presiden dan DPR Pengujian UU Nomor 16 tahun 2017 ttg. Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 2 tahun 2017 ttg. Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 ttg. Organisasi Kemasyarakatn. menjadi UU.		
				SELASA, 9 JANUARI 2018		
6	MK RI	20-Jan-17	018.94/PAN.MK/12/2017	Panggilan sidang Rabu 10 Januari 2018, mendengarkan keterangan Presiden dan DPR pengujian UU Nomor 16 tahun 2017 ttg. Penetapan perturan pemerintah pengganti UU Nomor 2 tahun 2017 ttg. Perubhan atas UU Nomor 17 tahun 2013 ttg. Organisasi kemasyarakatan.		
				RABU, 10 JANUARI 2018		
7	MK RI	9-Jan-18	16.59,60,61,67,70,72,73,75/PAN. MK/1/2018	Panggilan sidang Kamis 11 Januari 2018, Pengucapan keputusan.		
				JUMAT, 12 JANUARI 2018		
8	MK RI	10-Jan-18	29.93/PAN.MK/1/2018	Panggilan sidang Selasa, 16 Januari 2018 jam 11, Mendengarkan keterangan DPR dan Ahli Pemohon Pengujian UU Nomor 24 tahun 2003 ttg. MK		
9	MK RI	10-Jan-18	29.88/PAN.MK/1/2018	Panggilan sidang Senin, 15 Januari 2018 jam 11 Mendengarkan keterangan DPR dan Pihak terkait (jasa raharja) Pengujian UU Nomor 34 tahun 1964 ttg. Dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan.		
10	MK RI	10-Jan-18	25.4/PAN.MK/1/2018	Salinan Permohonan Nomor 4/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 8 tahun 1981 ttg. Kitab UU Hukum Acara Pidana.		
				SENIN, 15 JANUARI 2018		
11	MK RI	3-Jan-18	5.1/PAN.MK/1/2018	Salinan Permohonan Nomor 1/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 24 Tahun 2004 ttg. Lembaga Penjamin simpanan.		
12	MK RI	4-Jan-18	9.2/PAN.MK/1/2018	Salinan Permohonan Nomor 2/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 16 tahun 2017 ttg. Organisasi Kemasyarkatan.		
13	MK RI	4-Jan-18	10.3/PAN.MK/1/2018	Salinan Permohonan Nomor 3/PUU-XVI/2018Pengjujian uu Nomor 12 tahun 1985 ttg. Pajaka Bumi dan Bangunan.		
14	MK RI	4-Jan-18	8.97/PAN.MK/1/2018	Salinan Perbaikan permohonan Nomor 97/PUU-XV/2017		
15	MK RI	3-Jan-18	6.99/pan.mk/1/2018	Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 99/PUU-XV/2017		
				SELASA, 16 JANUARI 2018		

16	MK RI	11-Jan-18	33.94/PAN.MK/1/2018	Panggilan sidang Kamis, 18 Januari 2018 jam 11 Mendengarkan keterangan DPR dan ahli Pemohon Pengujian UU Nomor 16 tahun 2017 ttg. Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 2 tahun 2017 ttg. Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 ttg Organisasi Kemasyarakatan Menjadi UU		
17	MK RI	12-Jan-18	47.56/PAN.MK/1/2018	Panggilan sidang Rabu 17 Januari 2018 jam 11 Mendengarkan keterangan ahli pihak terkait (Komnas Perempuan) dan Ahli Pihak terkait (Majelis Ulama Indonesia)		
18	MK RI	16-Jan-18	50/97/PAN.MK/I/2018	Panggilan sidang Senin, 22 Januari 2018 jam 11 Mendengarkan keterangan Presiden dan DPR Pengujian Pasal 151 huruf a UU Nomor 22 tahun 2009 ttg. Lalu Lintas dan angkutan jalan		
				JUMAT, 19 JANUARI 2018		
19	MK RI	18-Jan-18	56.56/PAN.MK/1/2018	Panggilan sidang Selasa, 23 Januari 2018 jam 11 Mendengarkan keterangan ahli pihak terkait (Majelis Ulama Indonesia Pengujian UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 ttg. Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.		
20	MK RI	18-Jan-18	54.5/PAN.MK/1/2018	Salinan Permohonan Nomor 5/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 15 tahun 2017 ttg. APBN TA 2018		
21	MK RI	18-Jan-18	55.6/PAN.MK/1/2018	Salinan Permohonan Nomor 6/PUU.-XVI/2018 Pengujian Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2003 ttg. Ketenagakerjaan.		
				SENIN, 22 JANUARI 2018		
22	MK RI	19-Jan-18	57/94/PAN.MK/1/2018	Panggilan sidang Rabu 24 Januari 2018 jam 11 Mendengarkan keterangan DPR dan Ahli Presiden.		
				RABU, 24 JANUARI 2018		
23	MK RI	27-Jan-18	66.97/PAN.MK/1/2018	Panggilan sidang Senin 29 Januari 2018 jam 11 UU ttg. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.		
				KAMIS, 25 JANUARI 2018		
24	MK RI	24-Jan-18	64.7/PAN.MK/1/2018	Salinan Permohonan Nomor 7/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 20 tahun 2001 ttg. Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 ttg. Pemberantasan tindak pidana korupsi.		
				JUMAT, 26 JANUARI 2018		
25	MK RI	25-Jan-18	70.94/PAN.MK/1/2018	Panggilan sidang, Selasa 6 Feberuari 2018 jam 11, Mendengarkan keterangan DPR dan Ahli Presiden Pengujian UU Nomor 16 tahun 2017 ttg. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 tahun 2017 ttg. Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 ttg. Organisasi Kemasyarakatan menjadi UU		
26	MK RI	25-Jan-18	69.102/PAN.MK/1/2018	Panggilan sidang, Senin 5 Februari 2018 jam 11 Mendengarkan keterangan Presiden dan DPR Pengujian UU Nomor 9 tahun 2017 ttg. Penetapan perataturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2017 ttg. Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan menjadi Uu		
27	MK RI	25-Jan-18	72.1.PAN.MK/1/2018	Salinan perbaikan permohonan nomor 1/PUU-XVI/2018. Pengujian UU Nomor 24 tahun 2004 ttg. Lembaga penjamin simpanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 tahun 2009 ttg. Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 3 tahun 2008 ttg. Perubahan atas UU NOMOR 24 TAHUN 2004 ttg. lembaga penjamin simpanan menjadi UU.		
28	MK RI	24-Jan-18	63.8/PAN.MK/1/2018	Salinan permohonan nomor 8/PUU-XVI/2018 pengujian UU Nomor 31 tahun 1999 ttg. Pemberantasan tindk pidana korupsi.		
29	MK RI	22-Jan-18	60.102/PAN.MK/1/2018	Salinan perbaikan permohonan nomor 102/PUU-XV/2017 pengujian UU Nomor 9 tahun 2017 ttg.....		
				Selasa, 30 Januari 2018		

30	MK RI	26-Jan-18	80.98/PAN.MK/1/2017	Panggilan sidang pleno Pengucapan Putusan perkara nomor 98/PUU-XV/2017 perihal Permohonan pengujian undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil negara Rabu, 31 januari 2018 jam 13.30		
31	MK RI	26-Jan-18	85.7/PAN.MK/1/2018	Panggilan Sidang Pengucapan Putusan perkara nomor 50/PUU-XII/2014 perihal pengujian undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden , Rabu 31 januari 2018 jam 13.30WIB		
32	MK RI	26-Jan-18	84.56/PAN.MK/1/2018	Perubahan waktu sidang perkara nomor 56/PUU-XV/2017 perihal permohonan pengujian undang-undang nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Rabu 31 Januari 2018 jam 10.00 WIB. Acara Mendengarkan keterangan ahli pihak terkait (dewan da'wah islamiyah indonesia)		
33	MK RI	29-Jan-18	86.7/PAN.MK/1/2018	Ralat Panggilan sidang nomor 7/PUU-XV/2017		
				KAMIS,1 FEBRUARI 2018		
34	MK RI	30-Jan-18	87.4/PAN.MK/1/2018	Salinan perbaikan permohonan nomor 4/PUU-XVI/2018 perihal permohonan pengujian uu nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana terhadap UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.		
35	MK RI		77.56/PAN.MK/1/2018	Panggilan sidang pada tgl 31 januari 2018 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama terhadap UU dasar negara RI (LEMBAR DISPOSISI)	Kapus PPUU	dari plt sekjen DPRRI tgl 25 januari 2018 nomor sekjen 729
36	MK RI	31-Jan-18	89.2/PAN.MK/1/2018	Salinan perbaikan permohonan nomor 2/PUU-XVI/2018 tentang		
37	MK RI	31-Jan-18	88.3/PAN.MK/1/2018	Salinan perbaikan permohonan nomor 3/PUU-XVI/2018		
38	MK RI	31-Jan-18	91.97/PAN.MK/1/2018	Panggilan sidang perkara 97/PUU-XV/2017 perihal pengujian pasal 151 huruf a UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan		
				SENIN, 5 FEBERUARI 2018		
39	MK RI	25-Jan-18	77.56/pan/mk/1/2018	Panggilan sidang pada tanggal 31 Januari 2028 jam 11, Mendengarkan keterangan ahli pihak terkait (Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia)		
40	MK RI	1 Feberuari 2018	99.2/PAN.MK/2/2018	Panggilan sidang Sidang, Selasa, 13 Feberuari 2018 jam 13.30, Mendengarkan keterangan Presiden dan DPRRI, Pengujian UU Nomor 16 tahun 2017 ttg. Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 tahun 2017 ttg. Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 ttg. Organisasi Kemasyarkatan. menjadi UU		
41	MK RI	1 Feberuari 2018	93.1/PAN.MK/2/2018	Panggilan sidang Senin, 12 Februari 2018 jam 13.30, Mendengarkan keterangan Presiden dan DPR,Pengujian UU Nomor 24 tahun 2004 ttg. Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 tahun 2009 ttg. Penetapan PP Pengganti UU Nomor 3 tahun 2008 ttg. Perubahan tas UU Nomor 24 tahun 2004 ttg. Lembaga Penjamin simpanan menjadi UU.		
42	MK RI	1 Feberuari 2018	98.3/PAN.MK/2/2018	Panggilan sidang Rabu, 14 Februari 2018 jam 13.30 Mendengarkan keterangan Presiden dan DPRRI, ttg. Pengujian UU Nomor 12 tahun 1085 ttg. Pajak Bumi dan Bangunan .		
43	MK RI	1 Feberuari 2018	100.56/PAN.MK/2/2018	Panggilan sidang, Kamis 8 Februari 2018 jam 11, Mendengarkan keterangan ahli pihak terkait (Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia)		
				SELASA, 6 FEBRUARI 2018		
44	MK RI	1-Feb-18	102.36/pan.mk/2/2018 dan 103.37/PAN.MK.2.2018	Panggilan sidang Kamis, 8 Februari 2018 jam 14 Pengucapan putusan Perkara Nomor 36/PUU-XV/2017 PERIHAL PERMOHONAN PENGUJIAN uu Nomor 17 tahun 2014 ttg. MPR, DPR, DPDdan DPRD sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 42 tahun 2014 ttg 23 tahun 2014 tahun 2009 ttg. MPR, DPR, DPD dan DPRD.		

45	MK RI	5-Feb-18	105.94/PAN.MK/2/2018	Salinan Keterangan Tertulis Presiden dalam perkara Nomor 94/PUU-XV/2018 perihal Permohonan pengujian UU Nomor 16 tahun 2017 ttg. Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 tahun 2017 ttg. Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 ttg. Organisasi Kemasyarakatan menjadi UU .		
				RABU, 7 FEBRUARI 2018		
46	MK RI	6-Feb-18	106.102/PAN.MK/2/2018	Panggilan sidang Senin, 19 Februari 2018 jam 11 Mendengarkan keterangan DPR dan ahli Presiden. Pengujian UU Nomor 9 tahun 2017 ttg Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 tahun 2027 ttg. Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan menjadi UU.		
47	MK RI	1 Feberuari 2018	104.40/PAN.MK/2/2018	Panggilan sidang Kamis, 8 Februari 2018 jam 14 Pengucapan putusan Perkara Nomor 40/PUU-XV/2017 Perihal Permohonan Pengujian Nomor 17 tahun 2014 ttg. MPR, DPR, DPDdan DPRD. Terhadap UUD 45		
				KAMIS, 8 FEBRUARI 2018		
48	MK RI	1-Feb-18	104.40/PAN.MK/2/2018	Panggilan sidang Kamis, 8 Februari 2018 jam 14, Pengucapan putusan Pengujian UU Nomor 17 tahun 2014 ttg. MPR, DPR, DPD dan DPRD.		
49	MK RI	1 Feberuari 2018	91.4/PAN.MK/2/2018	Panggilan sidang Kamis, 15 Februari 2018 jam 11 Mendengarkan keterangan Presiden dan DPR, Pengujian UU Nomor 8 tahun 1981 ttg. Kitab UU Hukum Acara Pidana.		
50	MK RI	7-Feb-18	109.6/PAN.MK/2/2018	Salinan perbaikan permohonan Nomor 8/PUU-XVI/2018 perihal pengujian penjelasan pasal 59 ayat 1 UU Nomor 13 tahun 2003 ttg. Ketenagakerjaan.		
51	MK RI	7-Feb-18	108.10/PAN.MK/2/2018	Salinan permohonan nomor 10/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 28 tahun 2007 perubahan ketiga atas UU Nomor 6 tahun 1983 ttg. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan UU Nomor 42 tahun 2009 ttg. Perubahan ketiga tas UU Nomor 8 tahun 1983 ttg. Pajak Pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjulan atas barang mewah.		
				JUMAT, 9 FEBRUARI 2018		
52	MK RI	8-Feb-18	112.5/PAN.MK/2/2018	Salinan perbaikan permohonan Nomor 5/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 15 tahun 2017 ttg. Anggaran pendapatan dan belanja negara TA 2018		
				RABU, 14 FEBRUARI 2018		
53	MK RI	13 Febuari 2018	120.1/PAN.MK/2/2018	Panggilan Sidang Senin, 26 Februari 2018 jam 11 Mendengarkan keterangan Presiden, DPR dan ahli/saksi pemohon Pengujian UU Nomor 24 tahun 2004 ttg. Lembaaga Penjamin simpanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 tahun 2009 ttg. Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 3 tahun 2008 ttg perubahan atas UU Nomor 24 tahun 2004 ttg. lembaga penjamin simpanan menjadi UU		
54	MK RI	121.5 PAN.MK/2/2018	13 Febuari 2018	Panggilan sidang Selasa 27 Februari 2018 jam 11, mendengarkan keterangan Presiden dan DPR pengujian UU Nomor 15 tahun 2017 ttg. APBN TA 2018		
55	MK RI	117.56/PAN.MK /2/2018	12-Feb-18	Panggilan sidang Selasa, 20 Februari 2018 jam 11, Mendengarkan keterangan ahli pihak terkait (Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia)		
				KAMIS, 15 FEBRUARI 2018		
56	MK RI	14-Feb-18	122.12/PAN.MK/2/2018	Salinan Permohonan Nomor 12/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 19 tahun 2003 ttg. Badan Usaha Milik Negara.		
57	MK RI	14-Feb-18	129.3/PAN.MK/2/2018	Panggilan sidang Kamis 22 Februari 2018 jam 11 Mendengarkan keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pemohon Pengujian UU Nomor 16 tahun 2017 ttg. Penetapan PP Penggant UU Nomor 2 tahun 2017 ttg. Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 ttg. Organisasi Kemasyarakatan.		

58	MK RI	14-Feb-18	178.101/PAN.MK/2/2018	Panggilan sidang Pengucapan Putusan Nomor 95,96,100,101,dan 5 Rabu 21 Februari 2018 jam 09.00WIB.		
				SENIN, 19 FEBRUARI 2018		
59	MK RI	15-Feb-18	132.3/PAN.MK/2/2018	Panggilan sidang Rabu, 28 Februari 2018 jam 11, Mendengarkan keterangan DPRRI dan ahli/saksi pemohon Pengujian UU Nomor 12 tahun 1985 ttg. Pajak Bumi dan Bangunan.		
60	MK RI	14-Feb-18	123.11/PAN.MK/2/2018	Salinan Permohonan Nomor 11/PUU-XVI/2018 Pengujian kit UU Hukm Perdata.		
				SELASA, 20 FEBRUARI 2019		
61	MK RI	20-Feb-18	139.13/PAN.MK/2/2018	Salinan Permohonan Nomor 13/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 24 tahun 2000 ttg. Perjanjian Internasional		
62	MK RI	20-Feb-18	138.14/PAN.MK/2/2018	Salinan Permohonan Nomor 14/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 19 Tahun 2003 ttg. Badan Usaha Mlik Negara		
63	MK RI	20-Feb-18	137.7/PAN.MK/2/2018	Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 7/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 20 tahun 2001 ttg. Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 ttg. Pemberantasan tindak pidana korupsi.		
				SENIN,26 FEBRUARI 2018		
64	Panitera MK	22-Feb-18	149.8/PAN.MK/2/2018	Panggilan Sidang perkara nomor 8/PUU-XVI/2018 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Rabu 28 februari 2018 pukul : 13.30 acara pengucapan ketetapan		
65	Panitera MK	22-Feb-18	151.91/PAN.MK/2/2018	Panggilan sidang pengucapan putusan rabu tgl 28 februari 2018 mengenai perkara nomor 81/PUU-XV/2017 perlindungan konsumen pukul 13.30		
66	Panitera MK	22-Feb-18	150.74/PAN.MK/2/2018	Panggilan sidang perkara nomor 74/PUU-XV/2017 tentang hukum acara pidana .pada hari rabu tgl 28 februari 2018 pukul 13.30 wib acara pengucapan putusan		
67	Panitera MK	22-Feb-18	149.7/PAN.MK/2/2018	Panggilan sidang perkara nomor 7/PAN.MK/2/2018 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada hari rabu 28 februari 2018 pukul: 13.30 wib acara pengucapan putusan		
68	Panitera MK	23-Feb-18	152.15/PAN.MK/2/2018	Salinan permohonan nomor 15/PUU-XVI/2018		
				RABU, 28 FEBRUARI 2018		
69	MK RI	26-Feb-18	153.3/PAN.MK/2/2018	Panggilan sidang selasa 6 maret 2018 jam 11:00 WIB perkara 2/PUU-XVI/2018 Tentang Organisasi Kemasyarakatan		
				JUMAT,02 MARET 2018		
70	MK RI	28-Feb-18	157.1/PAN.MK/2/2018	Panggilan Sidang pada hari rabu tgl 7 maret 2018 jam 11:00 wib, membahas perkara nomor 1/PUU-XVI/2018 tentang lembaga penjamin simpanan		
71	MK RI	2/28/2018	159.5/PAN.MK/2/2018	Panggilan sidang pada hari senin tgl 12 maret 2018 jam 11:00 wib membahas perkara nomor 5/PUU-XVI/2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggran 2018		
72	MK RI	1-Mar-18	165.8/PAN.MK/3/2018	Salinan ketetapan nomor 8/PUU-XVI/2018		
73	MK RI	1-Mar-18	162.74/PAN.MK/3/2018	Salinan Putusan nomor 74/PUU-XV/2017		
74	MK RI	1-Mar-18	163.91/PAN.MK/3/2018	Salinan putusan nomor 91/PUU-XV/2017		
75	MK RI	1-Mar-18	164.7/PAN.MK/3/2018	Salinan Putusan nomor 7/PUU-XVI/2018		
				RABU, 7 MARET 2018		
76	MK RI	5-Mar-18	167.12/PAN.MK/3/2018	Salinan perbaikan permohonan nomor 12/PU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 19 tahun 2003 ttg. Badan Usaha Milik Negara terhadap UUD 45		
77	MK RI	5-Mar-18	166.1/PAN.MK/3/2018	Salinan keterangan tertulis Presiden Pengjujian UU Nomor 24 tahun 2004 tahun 2004 ttg. Lembaga Penjamin Simpanan.		

78	MK RI	5-Mar-19	169.16/PAN.MK/3/2018	Salinan Permohonan Nomor 16/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor ..... Tahun 2018 ttg. Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 ttg. MPR, DPR dan DPD terhadap UUD45		
79	MK RI	5-Mar-18	171.17/PAN.MK/3/2018	Salinan Permohonan Nomor 17/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor .... Tahun 2018 ttg. Perubahan kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 ttg. MPR, DPR, DPD RI terhadap UUD 45		
80	MK RI	5-Mar-18	168.18/PAN.MK/3/2018	Salinan Permohonan Nomor 18/PU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor .... Tahun 2018 ttg. MPR, DPR, DPD RI terhadap UUD 45		
				JUMAT, 9 MARET 2018		
81	MK RI	7-Mar-18	180.4/PAN.MK/3/2018	Panggilan sidang rabu, 21 Maret 2018 jam 11, Mendengarkan keterangan DPR dan Ahli Presiden Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1981 ttg. Kitab UU Hukum acara pidana.		
82	MK RI	8-Mar-18	182.2/PAN.MK/3/2018	Panggilan sidang, Selasa 20 Maret 2018 jam 11 Mendengarkan ahli/saksi pemohon, ahli Presiden dan ahli pihak terkait (FAPP) Pengujian UU Nomor 16 tahun 2017 ttg. Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 tahun 2017 ttg. Perubahan tas UU Nomor 17 tahun 2013 ttg. Organisasi Kemasyarkatan.		
83	MK RI	6-Mar-18	175.4/PAN.MK/3/2018	Salinan keterangan tertulis Presiden Pengujian UU Nomor 8 tahun 1981 ttg. Kitab UU Hukum acara pidana.		
84	MK RI	6-Mar-18	176.10/PAN.MK/3/2018	Salinan perbaikan permohonan nomor 10/PUU-XVI/2018,		
85	MK RI	6-Mar-18	177.19/PAN.MK/3/2018	Salinan permohoan Nomor 19/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 12 tahun 1985 ttg. Pajak Bumi dan Bangunan .		
				SELASA, 13 MARET 2018		
86	MK RI	9-Mar-18	183.5/PAN.MK/3/2018	Salinan Keterangan tertulis Presiden Pengujian UU Nomor 15 tahun 2017 ttg. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2018.		
87	MK RI	9-Mar-18	184.12/PAN.MK/3/2018	Panggilan sidang Senin, 19 Maret 2018 jam 11 mendengarkan keterangan Presiden dan DPR pengujian UU Nomor 19 tahun 2003 ttg. Badan Usaha Milik Negara.		
				SENIN, 19 MARET 2018		
88	MK RI	19-Mar-18	186.21/PAN.MK/3/2018	Salinan Permohonan Nomor 21/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2018 ttg. Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 ttg. MPR, DPR,DPD RI.		
				SELASA, 20 MARET 2018		
89	MK RI	15-Mar-18	200.93/PAN.MK/3/2018	Panggilan sidang Selasa 20 Maret 2018 jam 14, Pengucapan Putusan Pengujian UU Nomor 24 tahun 2003 ttg MK.		
90	MK RI	15-Mar-18	199.90/PAN.MK/3/2018	Panggilan sidang Selasa 20 Maret 2018 jam 14 Pengucapan Putusan Pengujian UU Nomor 10 tahun 2016 ttg. Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 ttg. Penetpan PP Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 ttg. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.		
				RABU, 21 MARET 2018		
91	MK RI	19-Mar-18	203.25/PAN.MK/3/2018	Salinan Permohonan Nomor 25/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 ttg. Perubahan kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 ttg. MD3.		
92	MK RI	19-Mar-18	204.14/PAN.MK/3/2018	Salinan perbaikan Permohonan Nomor 14/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 19 tahun 2003 ttg. BUMN.		
				KAMIS, 22 MARET 2018		
93	MK RI	20-Mar-18	205.15/PAN.MK/3/2018	Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 15/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 30 thun 2004 ttg. Jalan.		
94	MK RI	20-Mar-18	207.24/PAN.MK/3/2018	Salinan Permohonan Nomor 24/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 16 tahun 2014 ttg. Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara		

				JUM'AT, 23 MARET 2018		
95	MK RI	23-Mar-18	228.10/PAN.MK/3/2018	Panggilan sidang Rabu, 28 Maret 2018 jam 14 Pengucapan Putusan Pengujian UU Nomor 28 tahun 2007 Perubahan Ketia atas UU Nomor 6 tahun 1083 ttg. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Miliki Mewah.		
96	MK RI	23-Mar-18	225.87/PAN.MK/3/2018	Panggilan sidang Rabu 28 Maret 2018 Pengucapan Putusan Pengujian UU Nomor 14 tahun 2005 ttg. Guru dan Dosen.		
97	MK RI	23-Mar-18	229.16/PAN.MK/3/2018	Panggilan sidang Selasa, 3 April 2018 jam 13 Mendengarkan keterangan Presiden dan DPR RI Pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 ttg. Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 ttg. MPR, DPR, DPD.		
98	MK RI	21-Mar-18	215.13/PAN.MK/3/2018	Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 13/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 24 tahun 2000 ttg. Perjanjian Internasional.		
99	MK RI	22-Mar-18	220.14/pan.mk/3/2018	Salinan perbaikan Permohonan Nomor 14/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 19 tahun 2003 ttg. BUMN.		
100	MK RI	22-Mar-18	221.18/PAN.MK/3/2018	Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 18/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 ttg. Perubahan kedua atas UU nomor 17 tahun 2014 ttg. MPR, DPR, DPD dan DPRD		
101	MK RI	21-Mar-18	216.23/PAN.MK/3/2018	Salinan Permohonan Nomor 23/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 22 tahun 2009 ttg. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.		
102	MK RI	23-Mar-18	234.17/PAN.MK/3/2018	Panggilan sidang Selasa 3 April 2018 jam 13.30 Mendengarkan keterangan Presiden dan DPRRI Pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 ttg. Perubahan kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 ttg. MPR, DPR, DPD, DPRD		
103	MK RI	236.18/PAN.MK /3/2018	23-Mar-18	Panggilan sidang Selasa, 3 April 2018 jam 13.30 Mendengarkan keterangan Presiden dan DPR RI Pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 ttg. Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 ttg. MPR, DPR, DPD.		
104	MK RI	236.16/PAN.MK /3/2018	23-Mar-18	Panggilan sidang Selasa, 3 April 2018 jam 13.30 Mendengarkan keterangan Presiden dan DPR RI Pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 ttg. Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 ttg. MPR, DPR, DPD.		
				SENIN, 23 MARET 2018		
105	MK RI	15-Mar-18	189.9/PAN.MK/3/2018	Panggilan sidang Selasa, 20 Maret 2018 Jam 14, Pengucapan putusan Pengujian UU Nomor 16 tahun 2017 ttg. Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU Nomor 2 tahun 2017 ttg. Perubhan atas UU Nomor 17 tahun 2013 ttg. Organisasi Kemasyarakatan.		
106	MK RI	15-Mar-18	190.92/PAN.MK/3/2018	Panggilan sidang Selasa, 20 Maret 2018 jam 14 Pengucapan Putusan Pengujian UU Nomor 8 tahun 21981 ttg. Kitab UU Hukum Acara Pidana.		
107	MK RI	22-Mar-18	226.6/PAN.MK/3/2018	Pangilan Sidang Rabu, 28 Maret 2018 jam 14 Pengucapan Putusan, Pengujian UU Nomor 35 tahun 2014 ttg. Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 ttg. Perlindungan Anak dan UU Nomor 14 tahun 2005 ttg. Guru dan Dosen.		
108	MK RI	22-Mar-18	227.76/PAN.MK/3/2018	Panggilan sidang Rabu 28 Maret 2018 jam 14 Pengucapan Putusan, Pengujian UU Nomor 19 tahun 2016 ttg. Informasi dan transaksi elektronik .		
109	MK RI	23-Mar-18	233.17/PAN.MK/3/2018	Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 17/PUU0XVI/2018, Pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 ttg. Perubahan kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 ttgm MPR, DPR, DPD dan DPRD		
110	MK RI	23-Mar-18	23013/PAN.MK/3/2018	Panggilan sidang Senin, 2 April 2018 jam 11 Mendengarkan keterangan Presiden dan DPRRI Pengujian UU Nomor 24 tahun 2000 ttg. Perjanjian Internasional .		

111	MK RI	23-Mar-18	235.5/PAN.MK/3/2018	Panggilan sidang Rabu, 4 April 2018 jam 11 Mendengarkan keterangan DPRRI dan Ahli Presiden, Pengujian UU Nomor 15 tahun 2017 ttg. APBN TA 2018		
112	MK RI	22-Mar-18	223/14/PAN.MK.3/2018	Panggilan sidang Selasa, 3 April 2018 jam 11 Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR Pengujian UU Nomor 19 tahun 2003 ttg. BUMN		
113	MK RI	23-Mar-18	236.18/PAN.MK/3/2018	Panggilan sidang Selasa, 3 April 2018 jam 13.30, Mendengarkan keterngan Presiden dan DPR Pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 tt MPR, DPR,DPD,DPRD		
				KAMIS, 29 MARET 2018		
114	MK RI	27-Mar-18	244.19/PAN.MK/3/2018	Salinan perbaikan permohonan Nomor 19/PU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 12 tahun 1985 ttg. Pajak Bumi dan Bangunan.		
115	MK RI	28-Mar-18	247.1/PAN.MK/3/2018	Salinan Keterangan tertulis Presiden, dalam Pengujian UU Nomor 24 tahun 2004 ttg. Lembaga Penjamin simpanan.		
116	MK RI	27-Mar-18	239/26/PAN.MK/3/2018	Salinan Permohonan Nomor 26/PUU-XVI/201, pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 ttg. Perubahan kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 ttg. MPR, DPR, DPD danDPRD		
117	MK RI	27-Mar-18	242.20/PAN.MK/3/2018	Salinan perbaikan permohonan Nomor 20/PUU-XVI/2018, pengujian UU 7 tahun 2017 ttg. Pemilu.		
118	MK RI	27-Mar-18	243.3/PAN.MK/3/2018	Salinan keterangan tertulis Preseden Pengujian UU Nomor 12 tahun 1085 ttg. Pajak Bumi dan Bangunan		
119	MK RI	29-Mar-18	256.12/PAN.MK/3/2018	Panggilan sidang Senin, 9 April 2018 jam 11 mendengarkan keterangan DPR , ahli pemohon dan ahli pemerintah. Pengujian UU Nomor 19 tahun 2003 ttg Badan Usaha Milik Negara .		
120	MK RI	27-Mar-18	241.27/PAN.MK/3/2018	Salinan permohonan Nomor 27/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 86 tahun 1058 ttg. Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Bellanda .		
				RABU, 4 APRIL 2018		
121	MK RI	4-Apr-18	262.16/PAN.MK/4/2018	Panggilan sidang, Rabu 11 april 2018 jam 11 Mendengarkan keterangan Presiden dan DPR RI Pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 ttg. Perubahan kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 ttg. MPR, DPR DPD, DPRD		
				KAMIS, 5 APRIL 2018		
122	MK RI	29-Mar-18	258.2/PAN.MK/3/2018	Salinan Keterangan tertulis Presiden, dalam Pengujian UU Nomor 16 tahun 2017 ttg. Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 ttg. Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 ttg Organisasi Kemasyarkatan menjadi UU		
123	MK RI	27-Mar-18	240.28/PAN.MK/3/2018	Salinan Permohonan Nomor 28/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2018 ttg. Perubahan kedua tas UU Nomor 17 tahun 2014 ttg. MPR, DPR, DPD, DPRD,		
124	MK RI	3-Apr-18	261.29/PAN.MK/4/2018	Salinan Permohonan Nomor 29/PUU-XVI/2018, dalam pengujian UU Nomor 40 tahun 2007 ttg. Perseroan terbatas.s		
				JUM'AT, 6 APRIL 2018		
125	MK RI	4-Apr-18	264/14/PAN.MK/4/2018	Panggilan sidang Selasa, 10 April 2018 jam 11 Mendengarkan keterangan Presiden dan DPR, Pengujian UU Nomor 19 tahun 2003 ttg. BadanUsaha Milik Negara.		
126	MK RI	6-Apr-18	270.15/PAN.MK/4/2018	Panggilan sidang, Kamis 12 April 2018 jam 11 Mendengarkan keterangan DPR dan Ahli Pemohon Pengujian UU Nomor 38 tahun 2004 ttg. Jalan.		
127	MK RI	5-Apr-18	269.21/PAN.MK/4/2018	Panggilan sidang, Rabu 11 April 2018 jam 11 Mendengarkan keterangan Presiden dan DPR RI Pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 ttg. Perubahan kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 ttg. MPR, DPR DPD, DPRD		

128	MK RI	28-Mar-18	249.15/PAN.MK/3/2018	Ralat Panggilan sidang Nomor 238.16/PAN.MK/3/2018 Pengujian UU Nomor 38 tahun 2904		
129	MK RI	5-Apr-18	266.25/PAN.MK/4/2018	Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 25/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 ttg. Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 ttg. MPR,DPR,DPD,DPRD		
130	MK RI	5-Apr-18	268.17/PAN.MK/4/2018	Panggilan sidang, Rabu 11 april 2018 jam 11 Mendengarkan keterangan Presiden dan DPR RI Pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 ttg. Perubahan kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 ttg. MPR, DPR DPD, DPRD		
131	MK RI	4-Apr-18	265.18/PAN.MK/4/2018	Panggilan sidang, Rabu 11 april 2018 jam 11 Mendengarkan keterangan Presiden dan DPR RI Pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 ttg. Perubahan kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 ttg. MPR, DPR DPD, DPRD		
				SENIN, 9 APRIL 2018		
132	MK RI	6-Apr-18	270.13/PAN.MK/4/2018	Panggilan sidang, Senin 16 April 2018 jam 11, Mendengarkan Keterangan DPRRI dan ahli Pemohon, Pengujian UU Nomor 24 tahun 2000 ttg. Perjanjian Internasional .		
				RABU, 11 APRIL 2018		
133	MK RI	10-Apr-18	275.12/PAN.MK/4/2018	Panggilan sidang Selasa, 17 april 2018 jam 11, mendengarkan keterangan DPR, ahli pemohon dan ahli/saksi Presiden. Dalam pengujian UU Nomor 19 tahun 2003 ttg. Badan Usaha Mulik Negara.		
134	MK RI	10-Apr-18	276.30/PAN.MK/4/2018	Salinan Permohonan Nomor 30/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 ttg. Pemilu.		
				KAMIS, 12 APRIL 2018		
135	MK RI	10-Apr-18	277.31/PAN.MK/4/2018	Salinan Permohonan Nomor 31/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 ttg. Pemilu		
136	MK RI	10-Apr-18	278.32/PAN.MK/4/2018	Salinan Permohonan Nomor 32/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 7 tahun 2016 ttg. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.		
				JUMAT, 13 APRIL 2018		
137	MK RI	11-Apr-18	284.14/PAN.MK/4/2018	Panggilan sidang Rabu 18 April 2018 jam 11, Mendengarkan keterangan DPR dan Ahli Pemohon Pengujian UU Nomor 19 tahun 2003 ttg. BUMN.		
138	MK RI	12-Apr-18	289.18/PAN.MK/4/2018	Panggilan sidang, Kamis 19 April 2018 jam 11 Mendengarkan keterangan ahli Pemohon Pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 ttg. Perubahan kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 ttg. MPR, DPR, DPD dan DPRD.		
139	MK RI	12-Apr-18	290.22/PAN.MK/4/2018	Panggilan sidang Senin, 23 April 2018 jam 11, Mendengarkan keterangan Presiden, DPR dan Pihak terkait (Mahkamah Agung) Pengujian UU Nomor 5 tahun 1986 sebagaiman telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2004 ttg. Perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1986 dan UU Nomor 51 tahun 2009 ttg. Perubahan kedua atas UU Nomor 5 tahun 1986 ttg. Peradilan Tata Usaha Negara.		
140	MK RI	11-Apr-18	279.24/PAN.MK/4/2018	Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 24/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 16 tahun 2014 ttg. Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulteg.		
141	MK RI	11-Apr-18	283.22/PAN.MK/4/2018	Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 22/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 5 tahun 1986 sebagaiman telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2004 ttg. Perubahan tas UU Nomor5 tahun 1986 dan UU Nomor 51 tahun 2009 ttg. Perubahan kedua tas UU Nomor 5 tahun 1986 ttg. Peradilan TUN.		
142	MK RI	12-Apr-18	293/PAN.MK/4/2018	Salinan perbaikan permohoan nomor 23/PUU-XCVI/2018 Pengujian UU Nomor 22 tahun 2009 ttg. Lalu lintas dan angkutan jalan.		
				SENIN, 16 APRIL 2018		

143	MK RI	13-Apr-18	297.24/PAN.MK/4/2018	Panggilan sidang Kamis, 26 April 2018 jam 11 Mendengarkan keterangan Presiden dan DPRRI Penggujian UU Nomor 16 tahun 014 ttg. Pembentukan Kabupaten Buton Selatn di Provinsi Sulteg.		
144	MK RI	13-Apr-18	298.28/PAN.MK/4/2018	Panggilan sidang, Kamis, 19 April 2018, mendengarkan keterangan Presiden dan DPRRI Pengujian UU Nomor 17 tahun 2014 ttg. MPR , DPR, DPRD dan DPRD		
145	MK RI	13-Apr-18	294.25/PAN.MK/4/2018	Panggilan sidang Kamis, 19 April 2018 jam 11, Mendengarkan keterangan Prsiden dan DPR pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 ttg. Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 ttg. MPR DPR, DPD dan DPRD		
146	MK RI	13-Apr-18	295.26/PAN.MK/4/2018	Panggilan sidang Kami 19 April 2018 jam 11 Mendengarkan keterangan Prsiden dan DPR pengujian Uu Nomor 2 tahun 2018 ttg. Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 ttg. MPR, DPR, DPD, dan DPRD		
				SELASA, 17 APRIL 2018		
147	MK RI	13-Apr-18	295.23/PAN.MK/4/2018	Panggilan sidang Rabu 25 April 2018 jam 11, Mendengarkan keterangan Presiden, DPR dan Pihak terkait (Kepolisian (Mabes Polri) Pengujian UU Nomor 22 tahun 2009 ttg. Lalu lintas dan angkutan jalan.		
148	MK RI	12-Apr-18	291.17/PAN.MK/4/2018	Panggilan sidang Kamis 19 April 2018 jam 11 mendengarkan keterangan ahli pemohon Pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 ttg. Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2014 ttg. MPR, DPR, DPD, dan DPRD		
149	MK RI	16-Apr-18	301.26 /PAN.MK/4/2018	Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 28/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 ttg. Perubahan kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 ttg. MPR, DPR, DPD, DPRD		
150	MK RI	16-Apr-18	300.28/PAN.MK/4/2018	Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 28/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 ttg. Perubahan kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 ttg. MPR, DPR, DPD, DPRD		
				RABU, 18 APRIL 2018		
151	MK RI	18-Apr-18	303.13/PAN.MK/4/2018	Panggilan sidang Senin, 30 April 2018 jam 11 Mendengarkan Keterangan DPR RI dan Ahli Pemohon Pengujian UU Nomor 24 tahun 2000 ttg. Perjanjian Internasional .		
152	MK RI	17-Apr-18	306.12/PAN.MK/4/2018	Salinan Keterangan tertulis Presiden Pengujian UU Nomor 19 tahun 2003 ttg. Badan Usaha Mulik Negara.		
153	MK RI	17-Apr-18	302.33/PAN.MK/4/2018	Salinan Permohonan Nomor 33/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 ttg. Pemilu		
				KAMIS, 19 APRIL 2018		
154	MK RI	13-Apr-18	296.15/PAN.MK/4/2018	Panggilan sidang Selasa 24 april 2018 Mendengarkan keterangan DPR, Pihak terkait (PT Jasa Marga dan PT Astra To Nusantara) dan Ahli Presiden Pengujian UU Nomor 38 tahun 2004 ttg. Jalan.		
155	MK RI	19-Apr-18	307.14/PAN.MK/4/2018	Panggilan sidang Rabu, 2 Mei 2018 jam 11 Mendengarkan keterangan DPR dan Ahli Presiden Pengujian UU Nomor 19 tahun 2003 ttg. BUMN		
156	MK RI	19-Apr-18	310.63/PAN.MK/4/2018	Panggilan sidang Kamis 26 April 2018 Pengucpan Putusan Pengujian UU Nomor 6 Tahun 1963 ttg. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaiman telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 tahun 2009 ttg. Petetapan PP Pengganti UU Nomor 5 tahun 2008 ttg. Perubahan keempat atas UU Nomor 6 tahun 1983 ttg. ketentuan umum dantata cara perpajakan.		
157	MK RI	19-Apr-18	311.88/PAN.MK/4/2018	Panggilan sidang Kamis, 26 April 2018 jam 13.30, Pengucapan putusan Pengujian penjelasan pasal 4 ayat i sepanjang frasa luar UU Nomor 34 tahun 1964 ttg Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.		

158	MK RI	19-Apr-18	312.99/PAN.MK/4/2018	Panggilan sidang Kamis 26 April 2018 jam 13.30 Pengucapan putusan Pengujian UU Nomor 3 tahun 2006 ttg. Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 ttg. Peradilan Agama .		
159	MK RI	19-Apr-18	309.10/PAN.MK/4/2018	Panggilan sidang Kamis, 26 April 2018 jam 13.30 Pengucapan putusan. Pengujian UU Nomor 29 tahun 2013 ttg. Pendidikan Kedokteran.		
160	MK RI	19-Apr-18	313.20/PAN.MK/4/2018	Panggilan sidang Kamis, 26 April 2018 jam 13.30 pengucapan putusan pengujian penjelasan pasal 4 ayat 1 sepanjang frasa luar UU Nomor 34 tahun 1964 ttg. Dana pertanggungan wajib kedelakaan lalu lintas jalan.		
				SELASA, 24 APRIL 2018		
161	MK RI	23-Apr-18	319.26/PAN.MK/4/2018	Panggilan sidang kamis, 3Mei 2018 pukul 11.00 WIB (mendengarkan keterangan DPR)		
162	MK RI	23-Apr-18	318.25/PAN.MK/4/2018	Panggilan Sidang Kamis 3,Mei 2018 pukul 11.00 WIB(Mendengarkan keterangan DPR)		
163	MK RI	23-Apr-18	317.18/PAN.MK/4/2018	Panggilan Sidang kamis 3 mei 2018 pukul 11.00WIB (Mendengarkan keterangan DPR)		
164	MK RI	23-Apr-18	314.16/PAN.MK/4/2018	Panggilan Sidang kamis 3 mei 2018 pukul 11.00WIB (Mendengarkan keterangan DPR)		
165	MK RI	23-Apr-18	315.21/PAN.MK/4/2018	Panggilan Sidang kamis 3 mei 2018 pukul 11.00WIB (Mendengarkan keterangan DPR dalam perkara nomor 25,26,28/PUU-XVI/2018) dan ahli pemohon (Dalam perkara nomor 16,17,18/PUU-XVI/2018)		
166	MK RI	23-Apr-18	316.28/PAN.MK/4/2018	Panggilan sidang kamis 3 mei 2018 pukul 11.00 WIB mendengarkan keterangan DPR		
167	MK RI	23-Apr-18	320.17/PAN.MK/4/2018	Panggilan sidang kamis 3 mei 2018 pukul 11.00WIB (mendengarkan keterangan ahli pemohon)		
168	MK RI	23-Apr-18	323.5/PAN.MK/4/2018	Salinan tambahan keterangan tertulis presiden		
169	MK RI	23-Apr-18	324.14/PAN.MK/4/2018	Salinan keterangan tertulis presiden		
170	MK RI	24-Apr-18	326.28/PAN.MK/4/2018	Salinan perbaikan permohonan II nomor 28/PUU-XVI/2018		
171	MK RI	24-Apr-18	325.34/PAN.MK/4/2018	Salinan Permohonan nomor 34/PUU-XVI/2018		
172	MK RI	23-Apr-18	321.30/PAN.MK/4/2018	Salinan Perbaikan Permohonan nomor 30/PUU-XVI/2018		
173	MK RI	24-Apr-18	328.29/PAN.MK/4/2018	Salinan Perbaikan Permohonan nomor 29/PUU-XVI/2018		
174	MK RI	24-Apr-18	327.27/PAN.MK/4/2018	Salinan perbaikan permohonan nomor 27/PUU-XVI/2018		
				Kamis, 26 APRIL 2018		
175	MK RI	25-Apr-18	330.22/PAN.MK/4/2018	Panggilan sidang senin tgl 7 mei 2018 jam 11.00wib mendengarkan keterangan DPR dan Ahli/saksi pemohon		
				RABU, 2 MEI 2018		
176	MK RI	30-Apr-18	340.23/PAN.MK/4/2018	Panggilan sidang Rabu, 9 Mei 2018 jam 11, Mendengarkan keterangan DPR, Ahli Pemohon, dan ahli Presiden Pengujian UU Nomor 22 tahun 2009 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.		
177	MK RI	27-Apr-18	337.29/PAN.MK/4/2018	Panggilan sidang Selasa, 8 Mei 2018 jam 14 Mendengarkan keterangan Presiden dan DPR Pengujian UU Nomor 40 tahun 2007 ttg Perseroan terbatas.		
178	MK RI	27-Apr-18	338.36/PAN.MK/4/2018	Salinan Permohonan Nomor 35/UU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 18 tahun 2003 ttg. Advokat		
179	MK RI	30-Apr-18	339.13/PAN.MK/4/2018	Salinan Keterangan tertulis Presiden Pengujian UU Nomor 24 tahun 2000 ttgn Perjanjian Internasional		
				KAMIS, 3 MEI 2018		
180	MK RI	2-May-18	348.31/PAN.MK/5/2018	Salinan Perbaikan permohonan Nomor 31/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 ttgm Pemilu.		

181	MK RI	2-May-18	342.20/PAN.MK/5/2018	Salinan Putusan Nomor 20/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 ttg. Pemilu.		
182	MK RI	2-May-18	349.37/PAN.MK/5/2018	Salinan Permohonan Nomor 37/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 ttg. Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 ttg. MPR, DPR, DPD, DAN DPRD		
183	MK RI	3-May-18	357.30/PAN.MK/5/2018	Panggilan sidang Kamis, 24 Mei 2018 jam 10 Mendengarkan keterangan Presiden dan DPRRI Pengujian UU Nomor 7 thun 2018 ttg. Pemilu.		
184	MK RI	3-May-18	356.31/PA.MK/5/2018	Panggilan sidang Senin, 28 Mei 2018 jam 10 Mendengarkan keterangan Presiden dan DPR Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 ttg. Pemilu		
				JUMAT, 4 MEI 2018, SENIN, 7 MEI 2018		
185	MK RI	2-May-18	353.14/PAN.MK/5/2018	Panggilan sidang Rabu 23 Mei 2018 jam 10 Mendengarkan keterangan DPR dan ahli Pemohon Pengujian UU Nomor 19 tahun 2003 ttg. BUMN		
186	MK RI	2-May-18	351.13/PAN.MK/5/2018	Panggilan sidang Selasa, 22 Mei 2018 jam 10 Mendengarkan keterangan DPR RI dan ahli pemohon Pengujian UU Nomor 24 tahun 2000 ttg. Perjanjian Internasional .		
187	MK RI	3-May-18	365.32/pan.mk/5/2018	Panggilan sidang rabu, 9 Mei 09.30, Pengucapan Putusan Pengujian UU Nomor 7 tahun 2016 ttg. Perlindungan dan pembeardayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan petambak garam.		
188	MK RI	3-May-18	363.3/PAN.MK/5/2018	Panggilan sidang Rabu, 9 Mei 2018 jam 09.30 Pengucapan Putusan Pengujian UU Nomor 12 tahun 1985 ttg. Pajak Bumi dan Bangunan.		
189	MK RI	3-May-18	364.84/PAN.MK/5/2018	Panggilan sidang Rabu 9 jam 9.30 Pengucapan putusan, Pengujian UU Nomor 2 tahun 2011 ttg. Perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2008 ttg. Partai Politik .		
190	MK RI	3-May-18	354.39/PAN.MK/5/2018	Salinan Permohonan Nomor 39/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 ttg. Perubahan kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 ttg. MPR, DPR, DPD dan DPRD		
191	MK RI	2-May-18	352.36/pan.mk/5/2018	Salinan permohonan nomor 36/PUU-XVI/2018, Pengujian UU nomor 7 tahun 2017 ttg. Pemilihan Umum.		
192	MK RI	7-May-18	366.16/PAN.MK/5/2018	Panggilan sidang Rabu 30 Mei 2018 jam 10 Mendengarkan keterangan DPR (dalam perkara 25,26,28/PUU-XVI/2018) dan ahli pemohon (daftar perkara 21-25-2628/PUU/XVI/2018		
				SELASA, 8 MEI 2018		
193	MK RI	8-May-18	379.33/PAN.MK/5/2018	Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 33/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 ttg. Pemilu.		
				SENIN, 14 MEI 2018		
194	KETUA MK RI	May-18	376.22/PAN.MK/5/2018	Panggilan sidang, Kamis, 31 Mei 2018 jam 09.30 Mendengarkan keterangan DPR dan ahli/saksi Pemohon pengujian UU Nomor 5 tahun 1986 sebagaiman telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2004 ttg. Perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1086 dan UU Nomor 51 tahun 2009 ttg Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 tahun 1986 ttg. Peradilan TUN.		
195	KETUA MK RI	9-May-18	381.27/PAN.MK/5/2018	Panggilan sidang Senin, 4 Juni 2018 jam 10 mendengarkan keterangan Presiden dan DPR Pengujian UU Nomor 86 tahun 1958 ttg. Nasionalisasi Perusahan-Perusahaan Mulik Belanda		
196	KETUA MK RI	9-May-18	380.29/PAN.MK/5/2018	Panggilan sidang Selasa, 5 Juni 2018 jam 10 Mendengarkan keterangan DPR dan ahli/saksi Pemohon Pengujian UU Nomor 40 tahun 2007 ttg. Perseroan terbatas.		
197	MK RI	9-May-18	382.38/PAN.MK/5/2018	Salinan Permohonan Nomor 38/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 ttg Pemilu.		

198	MK RI	8-May-18	374.23/PAN.MK/5/2018	Salinan keterangan tertulis Presiden Pengujian UU Nomor 22 tahun 2009 ttgl. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.		
199				**RABU, 16 MEI 2018**		
200	MK RI	14-May-18	393.22/PAN.MK/5/2018	Salinan Keterangan tertulis Presiden Pengujian UU Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2004 ttg. Perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1986 dan UU Nomor 51 tahun 2009 ttg. Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 tahun 1986 ttg. Peradilan TUN.		
201	MK RI	14-May-18	389.41/PAN.MK/5/2018	Salinan Permohonan Nomor 41/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 22 tahun 2009 ttg. Lalu Lintas dan angkutan Jalan.		
202	MK RI	14-May-18	390.42/PAN.MK/5/2018	Salinan permohonan nomor 42/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 13 tahun 2003 ttg. Ketenagakerjaan.		
				JUMAT, 18 MEI 2018		
203	MK RI	16-May-18	394.34/PAN.MK/5/2018	Salinan perbaikan permohonan nomor 34/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 ttg. Perubahan kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 ttg. MPR, DPR, DPD, dan DPRD		
204	MK RI	17-May-18	399.68/PAN.MK/5/2018	Panggilan sidang Rabu 23 Mei 2018 jam 09, Pengucapan Putusan Pengujian UU Nomor 11 tahun 2012 ttg. Sistem peradilan pidana anak.		
205	MK RI	17-May-18	403.14/PAN. MK/5/2018	Perubahan waktu sidang Rabu 23 Mei 2018 jam 10 berubah menjadi jam 13, Mendengrakan keterangan DPR dan Ahli Pemohon Pengujian UU Nomor 19 tahun 2003 ttg. BUMN.		
206	MK RI	17-May-18	402.19/PAN.MK/5/2018	Panggilan sidang Rabu, 23 Mei 2018 jam 09 Pengucapan putusan Nomor 19/PUU-XVI/2018 perihal Permohonan Pengujian UU Nomor 12 tahun 1985 ttg. Pajak Bumi dan Bangunan.		
207	MK RI	17-May-18	401/57/PAN.MK/5/2018	Panggilan sidang Rabu, 23 Mei 2018 jam 09 Pengucapan putusan Perkara Nomor 57/PUU-XV/2017 Pengujian UU Nomor 8 tahun 2011 ttg. Perubahan atasi Uu Nomor 24 tahun 2003 ttg. Mahkamah Konsitusi.		
				SENIN, SELASA, 21, 22 MEI 2018		
208	MK RI	2-May-18	40/PUU-XVI/2018	Permohon Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 ttg. Pemilu		
209	MK RI	7-May-18	367.18/PAN.MK/5/2018	Panggilan sidang Rabu 30 Mei 2018 jam 10 Mendengarkan keterangan DPR (dalam perkara 25,26,28/PUU-XVI/2018) dan ahli pemohon (daftar perkara 21-25-2628/PUU/XVI/2018		
210	MK RI	7-May-18	369.26/PAN.MK/5/2018	Panggilan sidang Rabu, 30 Mei 2018 jam 10 Mendengarkan keterangan DPR dan Ahli Pemohon, Pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 ttg. Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 tahun 2014 ttgm MPR, DPR, DPD dan DPRD		
211	MK RI	7-May-18	368.25/PAN.MK/5/2018	Panggilan sidang Rabu, 30 Mei 2018 jam 10 Mendengarkan keerangan DPR dan Ahbli Pemohon Pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 ttg. Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 ttg. MPR, DPR, DPD, DPRD		
				KAMIS, 24 MEI 2018		
212	MK RI	24-May-18	418.37/PAN.MK/5/2018	Panggilan sidang Rabu, 30 Mei 2018 jam 10 Mendengarkan keterangan Presiden dan DPRRI Pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 ttg. Perubahan kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 ttg. MPR, DPR, DPD, dan DPRD		
213	MKR	407.24/PAN.MK /5/2018	22-May-18	Panggilan sidang Kamis, 7 Juni 2018 jam 10, mendengarkan keterangan DPR dan Pihak terkait (Pemerintahan daerah Kab. Boton Selatan Pengujian UU Nomor 16 tahun 214 ttg. Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi sulawesi Tenggara.		
214	MK RI	23-May-18	412.13/PAN.MK/5/2018	Panggilan sidang Senin, 25 Juni 2018 jam 11, Mendengarkan keterangan DPRRI dan ahli Presiden		

215	MK RI	23-May-18	411.43/PAN.MK/5/2018	Salinan Permohonan Nomor 43/PUU-XVI/2018,Pengujian UU Nomor 10 tahun 2016 ttg. Perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 ttg. Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 ttg. Pemilihan gubernur, bupat, dan walikota menjadi UU		
216	MK RI	23-May-18	410.35/PAN.MK/5/2018	Salinan perbaikan permohonan Nomor 5/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 18 tahun 2003 ttg. Advokat		
217	MK RI	24-May-18	420.39/PAN.MK/5/2018	Panggilan sidang Rabu 30 Mei 2018 jam 10 Mendengarkan keterangan DPR (dalam perkara 25,26,28/PUU-XVI/2018) dan ahli pemohon (daftar perkara 21-25-2628/PUU/XVI/2018		
				JUMAT, 25 MEI 2018		
218	MK RI	24-May-18	419.34/PAN.MK/5/2018	Panggilan sidang Rabu, 30 Mei 2018 jam 10 Mendengarkan keterangan Presiden dan DPRRI Pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 ttg. Perubahan kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 ttg. MPR, DPR, DPD, dan DPRD		
				SENIN, 28 MEI 2018, SELASA TGL.29 MEI LIBUR		
219	MK RI	24-May-18	425.12/PAN.MK/5/2018	Panggilan sidang Kamis 31 Mei 2018 jam 13 Pengucapan Putusan Pengujian UU Nomor 19 tahun 2003 ttg. BUMN		
220	MK RI	24-May-18	422.6/PAN.MK/5/2018	Panggilan sidang Kamis, 31 Mei 2018 jam 13 Pengucapkan putusan Pengujian Penjelasan pasal 59 ayat 1 UU Nomor 13 tahun 2003 ttg. Ketenagakerjaan.		
221	MK RI	24-May-18	424.97/PAN.MK/5/2018	Panggilan sidang Kamis, 31 Mei 2018 jam 13 Pengucapan putusan Pengujian Pasal 151 huruf a UU Nomor 22 tahun 2009 ttg. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.		
222	MK RI	24-May-18	423.78/PAN.MK/5/2018	Panggilan sidang Kamis, 31 Mei 2018 jam 13 pengucapan putusan Pengujian UU Nomor 14 tahun 2002 ttg. Pengadilan Pajak		
223	MK RI	24-May-18	426.14/PAN.MK/5/2018	Panggilan sidang Selasa, 26 Juni 2018 jam 11 Mendengarkan keterangan DPR dan Ahli Presiden Pengujian UU Nomor 19 tahun 2003 ttg. BUMN		
224	MK RI	25-May-18	427.30/PAN.MK/5/2018	Panggilan sidang Kamis, 28 Juni 2018 jam 11 mendengarkan keterngan DPR dan Ahli Pemohonon. Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 ttg. Pemilu		
225	MK RI	24-May-18	421.35/PAN.MK/5/2018	Panggilan sidang Senin, 26 Juni 2018 jam 14 Mendengarkan keterangan Presiden, DPR, dan Pihak terkait. Pengujian UU Nomor 18 tahun 2003 ttg. Advokat		
				KAMIS, 31 MEI 2018		
226	MK RI	28-May-18	428.44/PAN.MK/5/2018	Salinan Permohonan Nomor 44/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 2 tahun 2017 ttg. Jasa Konstruksi.		
227	MK RI	28-May-18	429.45/PAN.MK/5/2018	Salinan Permohonan Nomor 45/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 20 tahun 2003 ttg. Sistem pendidikan nasional		
228	MK RI	28-May-18	431.46/PAN.MK/5/2018	Salinan Permohonan Nomor 46/PUU/XVI/2018 Pengujian UU Nomor 13 tahun 2003 ttg. Ketenagakerjaan.		
229	MK RI	30-May-18	434.37/PAN.MK/5/2018	Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 37/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 ttg Perubahan kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 ttg. MPR, DPR, DPD, DPRD		
230	MK RI	28-May-18	433.36/PAN.MK/5/2018	Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 36/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Noor 7 tahun 2017 ttg. Pemilu		
231	MK RI	28-May-18	432.38/PAN.MK/5/2018	Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 38/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 ttg. Pemilu /		
232	MK RI	30 Mei 2018	435/39/PAN.MK/5/2018	Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 39/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 ttg. Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 ttg. MPR, DPR, DPD, DPRD		
				SENIN, 4 JUNI 2018		

233	MK RI	31-May-18	446.38/PAN.MK/5/2018	Panggilan sidang Senin, 2 Juli 2018 jam 11 Mendengarkan keterangan Presiden dan DPR RI Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 ttg. Pemilu.		
234	MK RI	31-May-18	444.34/PAN.MK/5/2018	Panggilan sidang Selasa, 3 Juli 2018 jam 11, Mendengarkan keterangan DPR dan Ahli Pemohon Pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 ttg. Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 ttgm M3		
235				**RABU, 6 JUNI 2018**		
236	MK RI	30-May-18	439.40/PAN.MK/5/2018	Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 40/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 ttg. Pemilu		
237	MK RI	4-Jun-18	451.42/PAN.MK/5/2018	Salinan Perbikan permohonan nomor 42/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 13 tahun 2003 ttg. Ketenagakerjaan		
				KAMIS, 7 JUNI 2018		
238	MK RI	5-Jun-18	452.41/PAN.MK/6/2018	Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 41/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 22 tahun 2009 ttg. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.		
				TGL 9-21 JUNI LIBUR LEBARAN, KAMIS, 21 JUNI 2018		
239	MK RI	21 Mjuni 2018	Nomor457.28,456.21,455.16,454 .40,Kamis, tgl. 28 Juni 2018 Jam 13.30	Kamis, tgl. 28 Juni 2018 Jam 13.30 Pengucapan Putusan, yang Nomor 40 jam 09.00		
				TGL 9-21 JUNI LIBUR LEBARAN, KAMIS, 21 JUNI 2018		
240	MK RI	21 Mjuni 2018	Nomor457.28,456.21,455.16,454 .40,Kamis, tgl. 28 Juni 2018 Jam 13.30	Kamis, Kamis, tgl. 28 Juni 2018 Jam 13.30 Pengucapan Putusan, yang Nomor 40 jam 09.00		
				KAMIS, 28 JUNI 2018		
241	MK RI	25-Jun-18	476.43/PAN.MK/6/2018	Panggilan sidang, Kamis, 28 Juni 2018 jam 09 Pengucapan ketetapan perihal Pengujian UU Nomor 10 tahun 2018 ttg. Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 ttg. Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU Nomor 1 tahun 2014 ttg. Pemilihan Gubernur, Bupat, dan Walikota Menjadi UU		
242	MK RI	25-Jun-18	478.46/PAN.MK/6/2018	Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 46/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 13 tahun 2003 ttg. Ketenagakerjaan.		
243	MK RI	22-Jun-18	469/48/PAN.MK/6/2018	Salinan Permohonan Nomor 48/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 ttg. Pemilu		
244	MK RI	22-Jun-18	468.27/PAN.MK/6/2018	Salinan Permohonan Nomor 47/PUU-XVI/2018. Pengujian UU Nomor 12 tahun 2012 ttg. Pendidikan tinggi		
245	MK RI	25-Jun-18	477.49/PAN.MK/6/2018	Salinan Permohonan Nomor 49/PUU-XVI/2018, Pengujian Pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 ttg. Pemilu		
				SENIN, 2 JULI 2018		
246	MK RI	25-Jun-18	475.50/PAN.MK/6/2018	Salinan Permohonan Nomor 50/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 ttg. Pemilu		
247	MK RI	26-Jun-18	480.51/PAN.MK/6/2018	Salinan Permohonan Nomor 51/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 40 tahun 1999 ttg Pers.		
248	MK RI	28-Jun-18	491.52/PAN.MK/6/2018	Salinan Permohonan Nomor 52/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 18 tahun 2003 ttg. Advokat		
				SELASA, 3 Juli 2018		
249	MK RI	29-Jun-18	500.53/PAN.MK/6/2018	Salinan Permohonan Nomor 53/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 ttg. Pemilihan Umum.		
				RABU, 4 JULI 2018, 5 , 6 Juli 2018		
250	KETUA MK RI	4-Jul-18	505.30/PAN.MK/7/2018	Panggilan sidang, Selasa 10 Juli 2018 jam 13.30 Mendengarkan keterangan DPR dan Ahli Pemohon Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 ttg. Pemilihan Umum		

251	MK RI	4-Jul-18	503.31/PAN.MK/7/2018	Panggilan sidang Selasa 10 Juli 2018 jam 10 Mendengarkan keterangan DPR dan Ahli Pemohon Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 ttg. Pemilihan Umum		
252	MK RI	5-Jul-18	506.38/PAN.MK/7/2018	Panggilan sidang Selasa, 10 Juli 2018 jam 10 mendengarkan keterangan DPR dan Ahli Pemohon Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 ttg. Pemilihan Umum.		
				SENIN, 9 JULI 2018		
253	MK RI	2-Jul-18	502.54/PAN.MK/7/2018	Salinan Permohonan Nomor 54/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 ttg. Pemilihan Umum.		
				RABU, 11 JULI 2018		
254	MK RI	9-Jul-18	512.58/PAN.MK/7/2018	Salinan permohonan Nomor 58/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 ttg. Pemilihan Umum.		
				SENIN, 16 JULI 2018		
255	MK RI	5-Jul-18	507.55/PAN.MK/7/2018	Salinan Permohonan Nomor 55/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 5 tahun 2018 ttg. Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 ttg. Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2002 ttg. Pemberantasan tindak pidana terorisme.		
256	MK RI	5-Jul-18	508.58/PAN.MK/7/2018	Salinan Permohonan Nomor 56/PUU-XVI/2018 pengujian UU Nomor 18 tahun 2003 ttg. Advoket		
257	MK RI	5-Jul-18	509.57/PAN.MK/7/2018	Salinan Pemohonan Nomor 57/PUU0XVI/2018, Pengujian UU Nomor 24 Tahun 2003 ttg. Mahkamah Konstitusi sebagaiman diubah dengan UU Nomor 8 tahun 2011 ttg. Perubahan atas UU Nomor 24 tahun 2003 ttg. Mahkamah Kontitusi, UU Nomor 4 tahun 2014 ttg. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Uu Nomor 1 tahun 2013 ttg. Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 tahun 2003 ttg. Mahkmah Konsitutsi menjadi UU , UU Nomor 14 tahun 1985 ttg. Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan UU Nomor 5 tahun 2004 ttg. Perubahan atas UU Nomor 14 tahun 1085 ttg. Mahkamah Agung dan Uu Nomor 3 tahun 2009 ttg. Perubahan kedua atas UU Nomor 14 tahun 1985 ttg. Mahkamah Agung.		
258	MK RI	13-Jul-18	523/59/PAN.MK/7/2018	Salinan Permohonan Nomor 59/PUU-XVI.2018 Pengujian UU Nomor 11 tahun 1992 ttg. Dana Pensiun.		
259	MK RI	12-Jul-18	519.60/PAN.MK/7/2018	Salinan Permohonan Nomor 60/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor tahun 2017 ttg. Pemilu		
260	MK RI	12-Jul-18	520.61/PAN.MK/7/2018	Salinan Permohoan Nomor 61/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 ttg. Pemilu		
261	MK RI	13-Jul-18	524/62/PAN.MK/7/2018	Salinan Permohoan Nomor 62/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 14 tahun 1985 ttg Mahkamah Agung dan UU Nomor 48 tahun 2009 ttg. Kekuasaan Kehakiman.		
				RABU, 18 JULI 2018		
262	MK RI	17-Jul-18	531.45/PAN.MK/7/2018	Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 45/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 20 thun 2003 ttg. Sistem Pendidikan Nasional		
263	MK RI	17-Jul-18	530.47/PAN.MK/7/2018	Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 47/PUU-XVI/2018, pengujian UU Nomor 12 tahun 2012 ttg. Pendidikan Tinggi		
				JUMAT, 20 JULI 2018		
264	MK RI	19-Jul-18	553.30/PAN.MK/7/2018	Salinan Keterangan Tertulis Presiden Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 ttgm Pemilu		
265	MK RI	19-Jul-18	550.50/PAN.MK/7/2018	Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 50/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 ttg. Pemilu		

266	MK RI	19-Jul-18	551.64/PAN.MK/7/2018	Salinan Permohonan Nomor 64/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 22 tahun 2009 ttg. Lalu Lintas dan angkutan jalan.		
267	MK RI	19-Jul-18	552.65/PAN.MK/7/2018	Salinan Permohonan Nomor 65/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 28 tahun 2004 ttg. Perubahan atas UU nomor 16 tahun 2001 ttg. Yayasan.		
268	MK RI	18-Jul-18	542.34/PAN.MK/7/2018	Panggilan sidang Senin 23 Juli 2018 jam 09 Pengucapan Putusan Pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 ttg. Perubahan kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 ttg. M3		
269	MK RI	18-Jul-18	540.1/PAN.MK/7/2018	Panggilan sidang Senin, 23 Juli Jam 09 Pengucapan putusan Pengujian UU Nomor 24 tahun 2004 ttg. Lembaga Penjamin simpanan sebagimana telah diubah dengnUU Nomor 7 tahun 2009 ttg. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 tahun 2008 ttg. Perubahan atas UU Nomor 24 tahun 2004 ttg. Lembaga penjamin simpanan .		
270	MK RI	18-Jul-18	541.30/PAN.MK/7/2018	Panggilan sidang Senin, 23 Juli 2018 jam 09 Pengucapan Putusan Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 ttg. Pemilu		
271	MK RI	18-Jul-18	530.39/PAN.MK/7/2018	Panggilan sidang Senin 23 Juli jam 09 Pengucapan Putusan Pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 ttg. Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 ttg. M3		
272	MK RI	18-Jul-18	538.31/PAN.MK/7/2018	Panggilan sidang Senin, 23 Juli jam 09 Pengucapan Putusan Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 ttg. Pemilu		
273	MK RI	18-Jul-18	537.37/PAN.MK/7/2018	Panggilan sidang Senin, 23 Juli 2018 jam 09 Pengucapan Ketetapan Pengujian UU nomor 2 tahun 2018 ttg. Perubahan Kedua atas UU nomor 17 tahun 2014 ttgm M3		
274	MK RI	18-Jul-18	546.46/PAN.MK/7/2018	Panggilan sidang Senin 23 Juli 2018 jam 09 Pengucapan Putusan Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 ttg. Pemilu.		
275	MK RI	18-Jul-18	545.38/PAN.MK/7/2018	Panggilan sidang Senin, 23 Juli 2018 Pengucapan Putusan Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 ttg. Pemilu		
276	MK RI	18-Jul-18	544.27/PAN.MK/7/2018	Panggilan sidang Senin 23 Juli 2018 Jam 09 Pengucapan Ketetapan Pengujian UU Nomor 86 tahun 1958 ttg. Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Mulik Belanda		
277	MK RI	18-Jul-18	543.56/PAN.MK/7/2018	Panggilan sidang Snin, 23 Juli 2018 Pengucapan Putusan Pengujian UU nomor 1/PNPS/Tahun 1965 ttg. Pencegahan Penyalahgunaan da/atau Pendodaan agama		
278	MK RI	18-Jul-18	547.57/PAN.MK/7/2018	Panggilan sidang Senin 23 Juli 2018 jam 09 Pengucapan Putusan dalam Penggujian Nomor 24 tahun 2003 ttg. MK.		
				SELASA, 24 JULI 2018		
279	MK RI	20-Jul-18	557.49/PAN.MK/7/2018	Salinan Peerbaikan permohonan nomo 49/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 ttg. Pemilu		
				RABU, 25 JULI 2018		
280	MK RI	24-Jul-18	558.55/pan.mk/7/2018	Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 55/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 5 tahun 2018 ttg. Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 ttg. PP Pengganti UU Nomor 1 tahun 2002 ttg. Pemberantasan tindak pidana terorisme.		
				KAMIS, JUMAT, 2, 3 AGUSTUS 2018		
281	MK RI	1-Aug-18	580.59/pan.mk/8/2018	Salinan perbaikan permohonan nomor 59/PUU-XVI/2018 pengujian UU Nomor 11 tahun 1992 ttg. Dana pensiun		
				SENIN, 6 AGUSTUS 2018		
282	MK RI	1-Aug-18	579.61/PAN.MK/8/2018	Salinan perbaikan permohonan nomor 61/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 ttg Pemilihan Umum		
				RABU, 8 AGUSTUS 2018		

283	MK RI	6-Aug-18	584.64/PAN.MK/8/2018	Salinan perbaikan permohonan nomor 64/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 19 tahun 2016 ttg. Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 ttg. Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pengujian UU Nomor 22 tahun 2009 ttg. Lalu Lintas dan angkutan jalan.		
284	MK RI	6 Agustus 2018	585.65/PAN.MK/8/2018	Salinan perbaikan permohonan nomor 65/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 28 tahun 2004 ttg. Perubahan atas UU Nomor 16 tahun 2001 ttg. Yayasan .		
				JUMAT, 10 AGUSTUS 2018		
285	MK RI	9-Aug-18	585.63/pan.mk/8/2018	Salinan perbaikan permohonan nomor 63/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 40 tahun 2007 ttg. Perseroan terbatas		
286	MK RI	9-Aug-18	586.66/PAN.MK/8/2018	Salinan Permohonan Nomor 66/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 8 tahun 1981 ttg. Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP)		
287	MK RI	9-Aug-18	587.67/PAN.MK/8/2018	Salinan permohonan nomor 67/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 ttg. Pemilu		
				RABU, 29 AGUSTUS 2018		
288	MK RI	28-Aug-18	597.62/PAN.MK/8/2018	Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 62/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 24 tahun 2003 beberapa kali perubahan ttg. Mahkamah Konstitusi.		
289	MK RI	28-Aug-18	598.69/PAN.MK/8/2018	Salinan permohonan Nomor 69/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 2 tahun 2011 ttg Partai Politik		
290	MK RI	28-Aug-18	593.70/PAN.MK/8/2018	Salinan Permohonan Nomor 70/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 2 tahun 2017 ttg. Jasa Konstruksi		
291	MK RI	28-Aug-18	596.71/PAN.MK/8/2018	Salinan Permohonan Nomor 71/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 ttg. Pemilu		
				SELASA, 4 SEPTEMBER 2018		
292	MK RI	24-Aug-18		Salinan Permohonan Nomor 68/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 13 Tahun 2003 ttg Ketenagkerjaan.		
				KAMIS, 13 SEPTEMBER 2018		
293	MK RI	4-Sep-18	601.73/PAN.MK/9/2018	Salinan permohonan nomor 73/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 5 tahun 2018 ttg. Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 ttg. Penetapan peraatauran pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2002 ttg. Pemberantasan tindak pidana terorisme.		
				SENIN, 17 SEPTEMBER 2018		
294	MK RI	14-Sep-18	607.74/pan.mk/9/2018	Salinan permohonan Nomor 74/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 8 tahun 2010 ttg. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.		
295	MK RI	14-Sep-18	606.75/PAN.MK/9/2018	Salinanan Permohonan Nomor 75/PU-VI/2018, Pengujian UU Nomor 13 tahun 2003 ttg. Ketenaagakerjaan.		
296	MK RI	14-Sep-18	604.76/pan.mk/9/2018	Salinan Permohonan Nomor 76/PUU-XVI/2018, Pengunjian UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 ttg. Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama .		
297	MK RI	4-Sep-18	600.72/pan.mk/9/2018	Salinan Permohonan Nomor 72/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 13 tahun 2003 ttg. Ketenagakerjaan.		
				JUMAT, 21 SEPTEMBER 2018		
298	MK RI	19-Sep-18	619.66/PAN.MK/9/2018	Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 66/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 8 tahun 1981 ttg. Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP).		
299	MK RI	19-Sep-18	620.67/PAN.MK/9/2018	Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 67/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor tahun 2017 ttg. Pemilu.		
300	MK RI	19-Sep-18	618.68/PAN.MK/9/2018	Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 68/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 13 tahun 2003 ttg. Ketenagakerjaan		

301	MK RI	19-Sep-18	623.69/PAN.MK/9/2018	Salinan Perbaikan permohonan Nomor 69/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 2 tahun 2011 ttg. Partai Politik.		
302	MK RI	19-Sep-18	624.71/PAN.MK/9/2018	Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 71/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 ttg. Pemilu		
303	MK RI	19-Sep-18	622.70/PAN.MK/9/2018	Salinan Perbaikan ermohonan Nomor 70/PUU-XVI/2018, Pengujian UU Nomor 2 tahun 2017 ttg. Jasa Konstruksi.		
304	MK RI	20-Sep-18	626.79/PAN.MK/9/2018	Salinan Permohonan Nomor 79/PUU-XVI/2018, Pengujian, UU Nomor 18 tahun 2003 ttg. Advokat		
305	MK RI	20-Sep-18	627.80/PAN.MK/9/2018	Salinan Permohonan Nomor 80/PUU-XVI/2018 Pengujian UU Nomor 20 tahun 2004 ttg. Praktik Kedokteran.		

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH

Nama	:	Ester Yolanda Friska, SH. MH
NIP	:	19870415 201801 2001
Unit Kerja	:	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang
Jabatan	:	Analis Hukum.
~~Isu~~ gagasan	:	- Digitalisasi Daftar Perkara Pengujian Undang - Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun.
~~Gagasan~~ isu	:	belum optimalnya pengerjaan daftar inventarisasi perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan tidak efektif dan efisiennya suatu kinerja.

Tanggal	Catatan Coach	Paraf Coach
23/09-18	* membuat target dalam pembuatan/penginputan daftar perkara MK (perbaikan permohonan). * dalam pengajuan kalau bisa dibuat (format dokumen) digitalisasi & (elektronik).	

Permintaan Pembuatan Sub Tab di Website Puspanlak UU

Nama : Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.
NIP : 198704152018012001
Jabatan : Analis Hukum
Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

1. Aktulisasi yang akan dibuat adalah sub baru pada website Puspanlak UU, yang bernama **Daftar Perkara;**
2. Posisi tampilan berada di Tab> **SIPENGRAJIN UU**, Sub Tab> **DAFTAR PERKARA**

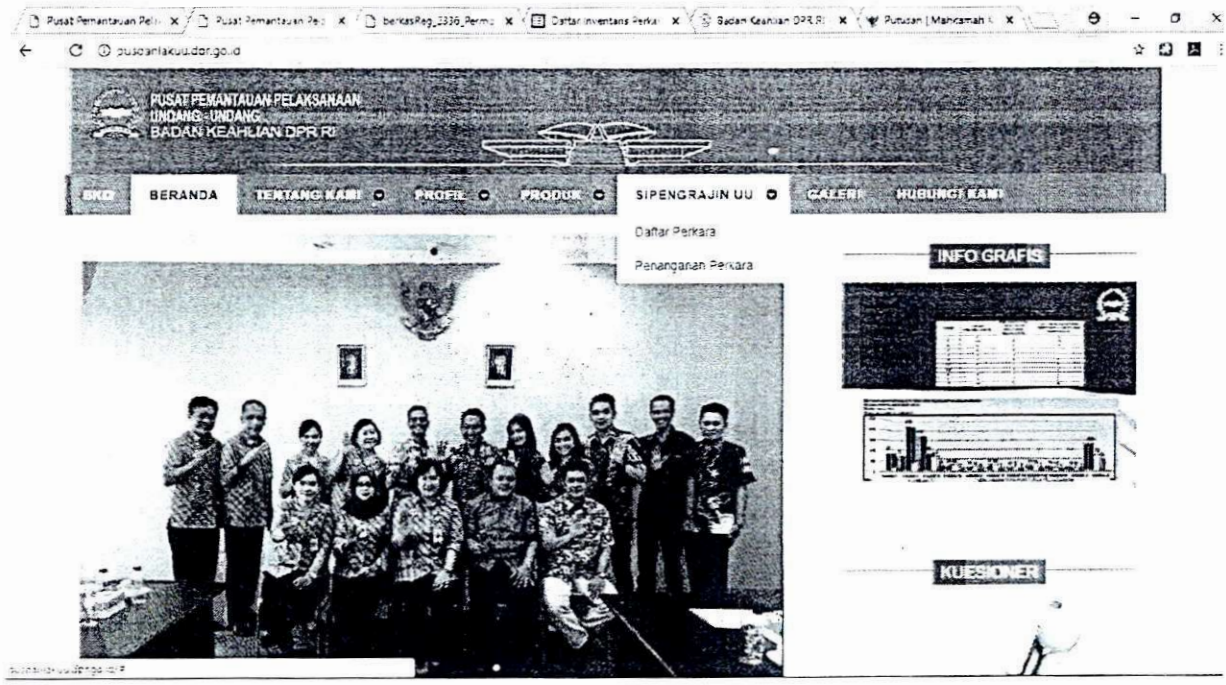

3. Tampilan Tab dalam website Puspanlak UU akan ditambahkan Sub baru> **DAFTAR PERKARA** yang akan ditampilkan di atas atau sebelum Nomor-nomor Perkara dan pada saat dibuka akan seperti contoh di bawah:

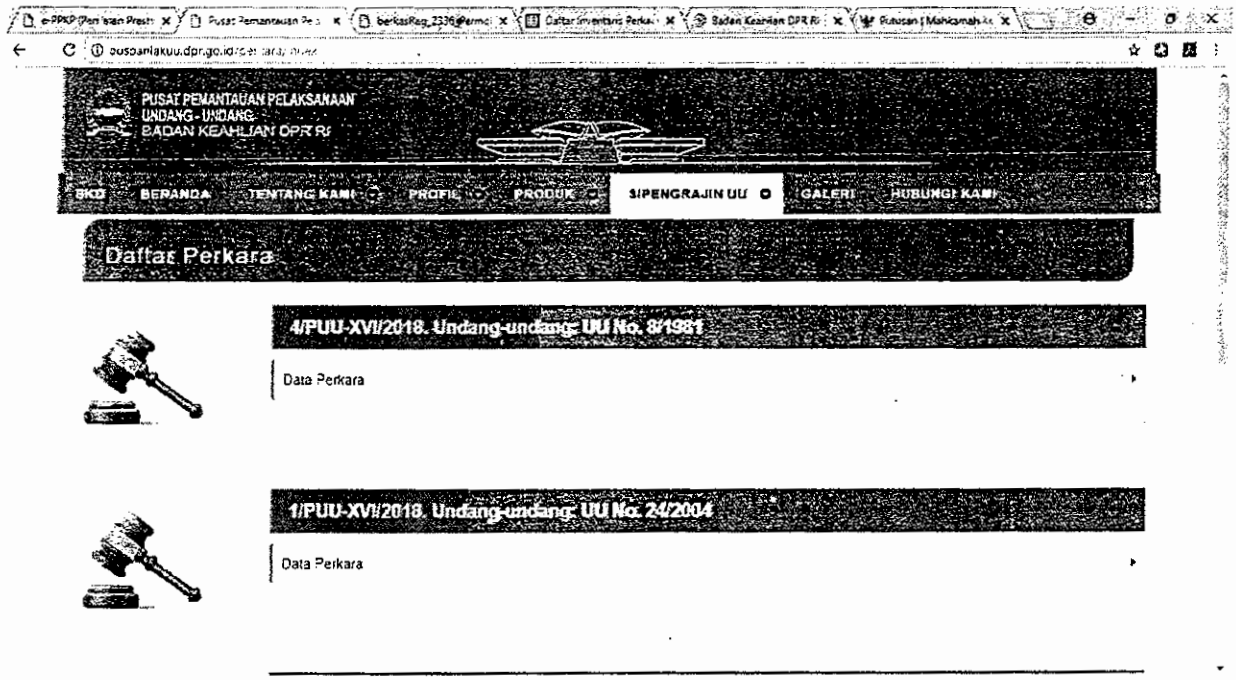

4. Dalam tampilan Sub baru> **Daftar Perkara** akan ditambahkan tampilan *output* berupa:
   a. Kuasa Hukum dan
   b. Putusan.

Tanggal Konsultasi Mentor: 17 Juli 2018
Disetujui Mentor,

Poedji Poerwanti, S.H., M.H.
NIP: 196811032000032004

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 126/PUSPANLAK UU/7/2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lbr
Perihal : Undangan Rapat

Jakarta, 4 Juni 2018

Yth.
Daftar Nama Terlampir
Jakarta

Dengan hormat,
Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Rapat mengenai Aktulisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Selasa, 5 Juni 2018
Waktu : Pukul 10.00 s.d 12.00 WIB
Acara : Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-UndangLantai 6 GedungSekretariatJenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang,

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal : Selasa. 5 Juni 2018
Waktu : 10:00:00 s.d. 12:00:00
Tempat : Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
Acara : PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	196902131993021001	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1.	
2.	Dadang Prayitna, S.IP., M.H.	196708061990031003	Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi		2.
3.	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	197504202002122002	Kepala Subbagian Tata Usaha	3.	
4.	Sondang E. Sinaga, S.Kom.	196702261995022001	Pranata Komputer Madya		4.
5.	Fariza Emra, S.T., M.Sc.	198001082009121001	Pranata Komputer Madya	5.	
6.	Airlangga Eka Warhana, S.Kom., M.T.I.	198210032009121001	Pranata Komputer Madya		6.
7.	Poedji Poerwanti, S.H., M.H.	196811032000032004	Analis Kebijakan Pertama	7.	
8.	Erdinal Hendradjaja, S.T., M.Sc.	198008132009121001	Pranata Komputer Muda		8.
9.	Rahayu Yuni Susanti, S.T.	198506102009122003	Pranata Komputer Muda	9.	
10.	S. Agus Trimarawulan, S.H.	196008031993021001	Penyusun Bahan Kebijakan		10.

11.	Samudi	196509101989031002	Pengadministrasi Umum	11.	
12.	Hariyanto, S.H.	196803011990031004	Penyusun Bahan Kebijakan		12.
13.	Memed Sobari	196810091007031003	Pengelola Data	13.	
14.	Supian, S.E.	196901071997031001	Pengadministrasi Umum		14.
15.	Musbiyatun	197011101997032006	Pengelola Data	15.	
16.	Martin Yohannes	197103131994031004	Pengelola Data		16.
17.	Atis Jaelani	197603262001121001	Pengadministrasi Umum	17.	
18.	Nur Azizah, S.H., M.H.	198612062018012001	Analis Hukum		18.
19.	Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.	198704152018012001	Analis Hukum	19.	
20.	Reza Azhari, S.H., LL.M.	198807182018012001	Analis Hukum		20.
21.	Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.	198810032018012001	Analis Hukum	21.	
22.	Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.	199110202018011002	Analis Hukum		22.
23.	Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.	199301192018012002	Analis Hukum	23.	
24.	Nadia Septyana	198409022005022001	Analis Hukum		24.
25.	Jordan Muhammad, S.H.	220000004	PPNPN	25.	
26.	Trisuharto Clinton, S.H.	220000005	PPNPN		26.

27.	Pinanti Mega Dewanti, S.H.	220000006	PPNPN	27. 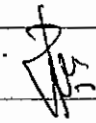	
28.	Rr. Lucia P Dewi Damayanti Yudakusuma, S.H., M.Kn.	220000010	PPNPN		28. 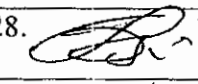
29.	Mega Irianna Ratu, S.H., MBA	220000016	PPNPN	29. 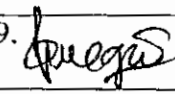	
30.	Aska Cardima, S.H.	22000019	PPNPN		30. 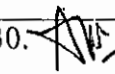
31.	Donny Satya Widjanarko, S.H.	22000020	PPNPN	31. 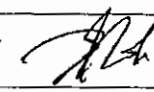	
32.	Deny Giovanno, S.H.	22000021	PPNPN		32.
33.	Endang Sulistyorini, S.H., M.Kn.	22000022	PPNPN	33.	
34.	Anisha Rahmasari, S.H.	22000023	PPNPN		34. 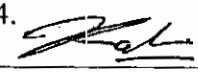
35.	Yodia Surya Nugraha, S.H.	22000024	PPNPN	35. 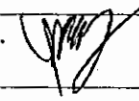	
36.	Juan Fery Situmorang, S.H.	22000025	PPNPN		36. 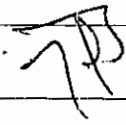
37.	Antonius Samturnip, S.H.	22000026	PPNPN	37. 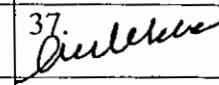	
38.	Dedy Nurhidayat, S.H., M.Kn.	22000027	PPNPN		38.
39.	Ratna Dewi Tisnasari, S.H.	22000028	PPNPN	39. 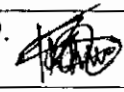	
40.	Krikammanis Noviarti Qori, S.H.	22000029	PPNPN		40. 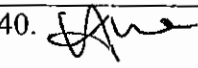
41.	Suly Leginasari	180000086	PPNPN	41. 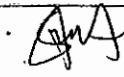	
42.	Muammar Khadafi	190000064	PPNPN		42.

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS PUSPANLAK UU SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal	: Selasa, 5 Juni 2018
Pukul	: 10.00-12.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III, Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Ketua Rapat	: Rudi Rochmansyah, SH.,MH
Acara	: Rapat terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang Data dan Teknologi Informasi

Peserta Rapat :

1. Pranata Komputer Madya;
2. Pranata Komputer Muda;
3. Analis Hukum;
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:

I. PENDAHULUAN

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 10.00 WIB

II. PEMBAHASAN

1. Masing-masing CPNS Analis Hukum menjelaskan kepada pihak BDTI tentang program dalam rancangan aktualisasi;
2. Program rancangan aktualisasi masing-masing CPNS Analis Hukum, sebagai berikut:
   a. Putri Ade Norvita Sari: Pembuatan tempat penginputan dan pengunggahan Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU di Website Puspanlak;
   b. Ester Yolanda Friska: Pembuatan tempat penginputan dan pengunggahan daftar perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi di Website Puspanlak;
   c. Reza Azhari: Pembuatan tempat penginputan dan pengunggahan kompilasi undang-undang perubahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi di Website Puspanlak;

d. Nur Azizah: Pembuatan sistem informasi yang terintegrasi dengan Website Puspanlak untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam rangka pemantauan pelaksanaan undang-undang;
e. Yosa Jeremia D: konsultasi dengan Kepala Puspanlak BK DPR RI serta memberitahukan mengenai rancangan aktualisasi berupa penggunaan aplikasi *google docs* yang berfungsi untuk mengerjakan secara terintegrasi Bab I sampai dengan Bab V buku hasil pemantauan Undang-Undang Pariwisata kepada Analis Hukum dan Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Puspanlak BK DPR RI.

III. KESIMPULAN:

1. Tempat penginputan dan pengunggahan untuk rancangan aktualisasi Putri Ade Norvita Sari, Ester Yolanda Friska, Reza Azhari dan Nur Azizah dalam proses pembuatan;
2. Rancangan aktualisasi Yosa Jeremia D berupa penggunaan aplikasi *google docs* untuk mengerjakan secara terintegrasi Bab I sampai dengan Bab V buku hasil pemantauan Undang-Undang Pariwisata telah siap untuk dilaksanakan.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 5 Juni 2018

Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

NIP. 19690213.199302.1001

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 128/PUSPANLAK UU/7/2018 Jakarta, 3 Juli 2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lbr
Perihal : Undangan Rapat

Yth.
Daftar Nama Terlampir
Jakarta

Dengan hormat,
Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 4 Juli 2018
Waktu : Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB
Acara : Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-UndangLantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang,

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal : Rabu, 04 Juli 2018
Waktu : 16:30:00 s.d. 19:30:00
Tempat : Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
Acara : PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	196902131993021001	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1.	
2.	Dadang Prayitna, S.IP., M.H.	196708061990031003	Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi		2.
3.	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	197504202002122002	Kepala Subbagian Tata Usaha	3.	
4.	Soindang E. Sinaga, S.Kom.	196702261995022001	Pranata Komputer Madya		4.
5.	Fariza Emra, S.T., M.Sc.	198001082009121001	Pranata Komputer Madya	5.	
6.	Airlangga Eka Warhana, S.Kom., M.T.I.	198210032009121001	Pranata Komputer Madya		6.
7.	Poedji Poerwanti, S.H., M.H.	196811032000032004	Analis Kebijakan Pertama	7.	
8.	Erdinal Hendradjaja, S.T., M.Sc.	198008132009121001	Pranata Komputer Muda		8.
9.	Rahayu Yuni Susanti, S.T.	198506102009122003	Pranata Komputer Muda	9.	
10.	S. Agus Trimarawulan, S.H.	196008031993021001	Penyusun Bahan Kebijakan		10.

11.	Samudi	196509101989031002	Pengadministrasi Umum	11.	
12.	Hariyanto, S.H.	196803011990031004	Penyusun Bahan Kebijakan		12.
13.	Memed Sobari	196810091007031003	Pengelola Data	13.	
14.	Supian, S.E.	196901071997031001	Pengadministrasi Umum		14.
15.	Musbiyatun	197011101997032006	Pengelola Data	15.	
16.	Martin Yohannes	197103131994031004	Pengelola Data		16.
17.	Atis Jaelani	197603262001121001	Pengadministrasi Umum	17.	
18.	Nur Azizah, S.H., M.H.	198612062018012001	Analis Hukum		18.
19.	Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.	198704152018012001	Analis Hukum	19.	
20.	Reza Azhari, S.H., LL.M.	198807182018012001	Analis Hukum		20.
21.	Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.	198810032018012001	Analis Hukum	21.	
22.	Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.	199110202018011002	Analis Hukum		22.
23.	Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.	199301192018012002	Analis Hukum	23.	
24.	Nadia Septyana	198409022005022001	Analis Hukum		24.
25.	Jordan Muhammad, S.H.	220000004	PPNPN	25.	
26.	Trisuharto Clinton, S.H.	220000005	PPNPN		26.

27.	Pinanti Mega Dewanti, S.H.	220000006	PPNPN	27. 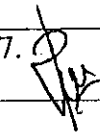	
28.	Rr. Lucia P Dewi Damayanti Yudakusuma, S.H., M.Kn.	220000010	PPNPN		28. 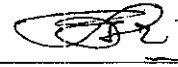
29.	Mega Irianna Ratu, S.H., MBA	220000016	PPNPN	29. 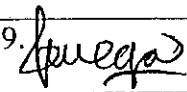	
30.	Aska Cardima, S.H.	22000019	PPNPN		30.
31.	Donny Satya Widjanarko, S.H.	22000020	PPNPN	31. 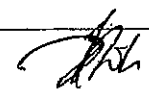	
32.	Deny Giovanno, S.H.	22000021	PPNPN		32.
33.	Endang Sulistyorini, S.H., M.Kn.	22000022	PPNPN	33.	
34.	Anisha Rahmasari, S.H.	22000023	PPNPN		34. 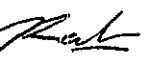
35.	Yodia Surya Nugraha, S.H.	22000024	PPNPN	35. 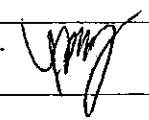	
36.	Juan Fery Situmorang, S.H.	22000025	PPNPN		36. 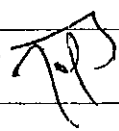
37.	Antonius Samturnip, S.H.	22000026	PPNPN	37.	
38.	Dedy Nurhidayat, S.H., M.Kn.	22000027	PPNPN		38.
39.	Ratna Dewi Tisnasari, S.H.	22000028	PPNPN	39. 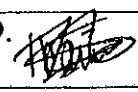	
40.	Krikammanis Noviarti Qori, S.H.	22000029	PPNPN		40. 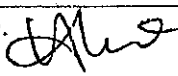
41.	Suly Leginasari	180000086	PPNPN	41. 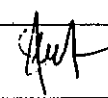	
42.	Muammar Khadafi	190000064	PPNPN		42. 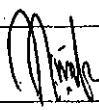

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS PUSPANLAK UU SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal	: Rabu, 4 Juli 2018
Pukul	: 16.30-19.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III, Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Ketua Rapat	: Rudi Rochmansyah, SH.,MH
Acara	: Rapat Diluar Jam Kerja terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang Data dan Teknologi Informasi

Peserta Rapat :

1. Pranata Komputer Madya;
2. Pranata Komputer Muda;
3. Analis Hukum;
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:

I. PENDAHULUAN:

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB

II. PEMBAHASAN:

Terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dari program rancangan aktualisasi, antara lain:

1. Putri Ade Norvita Sari: Dalam penginputan tidak dapat menambahkan Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU yang baru;
2. Ester Yolanda Friska: Dalam penginputan tidak dapat menambahkan perkara baru dalam Website Puspanlak;
3. Reza Azhari: Judul Sub Tab Poduk Digital belum sesuai dengan permintaan, meminta perbaikan sub tab produk digital.
4. Nur Azizah: Menyerahkan daftar pertanyaan kuesioner untuk website Puspanlak UU.

III. KESIMPULAN:

Kegagalan dalam penginputan disebabkan karena masing-masing CPNS Analis Hukum masih menjadi "*user*", sehingga tidak dapat menambahkan input yang baru. Sehingga pihak BDTI mengganti seluruh CPNS Analis Hukum yang awalnya adalah "*user*" menjadi "*admin*".

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 19.30 WIB.

Jakarta, 4 Juli 2018

Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

NIP. 19690213.199302.1001

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 140/PUSPANLAK UU/7/2018 Jakarta, 6 Juli 2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lbr
Perihal : Undangan Rapat

Yth.
Daftar Nama Terlampir
Jakarta

Dengan hormat,
Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Senin, 9 Juli 2018
Waktu : Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB
Acara : Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-UndangLantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang,

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP 19690213 199302 1 001

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal : Senin, 9 Juli2018
Waktu : 16:30:00 s.d. 19:30:00
Tempat : Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
Acara : PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	196902131993021001	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1.	
2.	Dadang Prayitna, S.IP., M.H.	196708061990031003	Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi		2.
3.	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	197504202002122002	Kepala Subbagian Tata Usaha	3.	
4.	Sondang E. Sinaga, S.Kom.	196702261995022001	Pranata Komputer Madya		4.
5.	Fariza Emra, S.T., M.Sc.	198001082009121001	Pranata Komputer Madya	5.	
6.	Airlangga Eka Warhana, S.Kom., M.T.I.	198210032009121001	Pranata Komputer Madya		6.
7.	Poedji Poerwanti, S.H., M.H.	196811032000032004	Analis Kebijakan Pertama	7.	
8.	Erdinal Hendradjaja, S.T., M.Sc.	198008132009121001	Pranata Komputer Muda		8.
9.	Rahayu Yuni Susanti, S.T.	198506102009122003	Pranata Komputer Muda	9.	
10.	S. Agus Trimarawulan, S.H.	196008031993021001	Penyusun Bahan Kebijakan		10.

11.	Samudi	196509101989031002	Pengadministrasi Umum	11.	
12.	Hariyanto, S.H.	196803011990031004	Penyusun Bahan Kebijakan		12.
13.	Memed Sobari	196810091007031003	Pengelola Data	13.	
14.	Supian, S.E.	196901071997031001	Pengadministrasi Umum		14.
15.	Musbiyatun	197011101997032006	Pengelola Data	15.	
16.	Martin Yohannes	197103131994031004	Pengelola Data		16.
17.	Atis Jaelani	197603262001121001	Pengadministrasi Umum	17.	
18.	Nur Azizah, S.H., M.H.	198612062018012001	Analis Hukum		18.
19.	Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.	198704152018012001	Analis Hukum	19.	
20.	Reza Azhari, S.H., LL.M.	198807182018012001	Analis Hukum		20.
21.	Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.	198810032018012001	Analis Hukum	21.	
22.	Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.	199110202018011002	Analis Hukum		22.
23.	Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.	199301192018012002	Analis Hukum	23.	
24.	Nadia Septyana	198409022005022001	Analis Hukum		24.
25.	Jordan Muhammad, S.H.	220000004	PPNPN	25.	
26.	Trisuharto Clinton, S.H.	220000005	PPNPN		26.

27.	Pinanti Mega Dewanti, S.H.	220000006	PPNPN	27.	
28.	Rr. Lucia P Dewi Damayanti Yudakusuma, S.H., M.Kn.	220000010	PPNPN		28.
29.	Mega Irianna Ratu, S.H., MBA	220000016	PPNPN	29.	
30.	Aska Cardima, S.H.	22000019	PPNPN		30.
31.	Donny Satya Widjanarko, S.H.	22000020	PPNPN	31.	
32.	Deny Giovanno, S.H.	22000021	PPNPN		32.
33.	Endang Sulistyorini, S.H., M.Kn.	22000022	PPNPN	33.	
34.	Anisha Rahmasari, S.H.	22000023	PPNPN		34.
35.	Yodia Surya Nugraha, S.H.	22000024	PPNPN	35.	
36.	Juan Fery Situmorang, S.H.	22000025	PPNPN		36.
37.	Antonius Samturnip, S.H.	22000026	PPNPN	37.	
38.	Dedy Nurhidayat, S.H., M.Kn.	22000027	PPNPN		38
39.	Ratna Dewi Tisnasari, S.H.	22000028	PPNPN	39.	
40.	Krikammanis Noviarti Qori, S.H.	22000029	PPNPN		40.
41.	Suly Leginasari	180000086	PPNPN	41.	
42.	Muammar Khadafi	190000064	PPNPN		42.

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS PUSPANLAK UU SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal	: Senin, 9 Juli 2018
Pukul	: 16.30-19.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III, Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Ketua Rapat	: Rudi Rochmansyah, SH.,MH
Acara	: Rapat Diluar Jam Kerja terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang Data dan Teknologi Informasi

Peserta Rapat :

1. Pranata Komputer Madya;
2. Pranata Komputer Muda;
3. Analis Hukum;
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:

I. PENDAHULUAN:

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB

II. PEMBAHASAN:

1. Rancangan Aktualisasi Putri Ade Norvita Sari terdapat permasalahan, yaitu tidak adanya kolom untuk pengunggahan Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU dalam bentuk pdf.
2. Telah ada "home" penginputan untuk Rancangan Aktualisasi:
   a. Reza Azhari: Kompilasi undang-undang perubahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi di Website Puspanlak;
   b. Nur Azizah: Sistem Informasi Kuesioner dan permintaan untuk dijadikan admin "super" agar terbuka akses untuk menginput.

III. KESIMPULAN:

Kolom pengunggahan Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU baru bisa dilakukan apabila sebelumnya telah melakukan penginputan berupa:

a. Judul Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU;
b. Tanggal terbit;
c. Urgensi;
d. UU yang dipantau;
e. Lokasi;
f. Hasil Diskusi dengan Pemangku Kepentingan; dan
g. Rekomendasi.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 19.30 WIB.

Jakarta, 9 Juli 2018

Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

NIP. 19690213.199302.1001

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 141/PUSPANLAK UU/7/2018 Jakarta, 9 Juli 2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lbr
Perihal : Undangan Rapat

Yth.
Daftar Nama Terlampir
Jakarta

Dengan hormat,
Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Selasa, 10 Juli 2018
Waktu : Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB
Acara : Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang,

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal : Selasa, 10 Juli 2018
Waktu : 16:30:00 s.d. 19:30:00
Tempat : Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
Acara : PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	196902131993021001	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1.	
2.	Dadang Prayitna, S.IP., M.H.	196708061990031003	Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi		2.
3.	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	197504202002122002	Kepala Subbagian Tata Usaha	3.	
4.	Sondang E. Sinaga, S.Kom.	196702261995022001	Pranata Komputer Madya		4.
5.	Fariza Emra, S.T., M.Sc.	198001082009121001	Pranata Komputer Madya	5.	
6.	Airlangga Eka Warhana, S.Kom., M.T.I.	198210032009121001	Pranata Komputer Madya		6.
7.	Poedji Poerwanti, S.H., M.H.	196811032000032004	Analis Kebijakan Pertama	7.	
8.	Erdinal Hendradjaja, S.T., M.Sc.	198008132009121001	Pranata Komputer Muda		8.
9.	Rahayu Yuni Susanti, S.T.	198506102009122003	Pranata Komputer Muda	9.	
10.	S. Agus Trimarawulan, S.H.	196008031993021001	Penyusun Bahan Kebijakan		10.

11.	Samudi	196509101989031002	Pengadministrasi Umum	11.	
12.	Hariyanto, S.H.	196803011990031004	Penyusun Bahan Kebijakan		12.
13.	Memed Sobari	196810091007031003	Pengelola Data	13.	
14.	Supian, S.E.	196901071997031001	Pengadministrasi Umum		14.
15.	Musbiyatun	197011101997032006	Pengelola Data	15.	
16.	Martin Yohannes	197103131994031004	Pengelola Data		16.
17.	Atis Jaelani	197603262001121001	Pengadministrasi Umum	17.	
18.	Nur Azizah, S.H., M.H.	198612062018012001	Analis Hukum		18.
19.	Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.	198704152018012001	Analis Hukum	19.	
20.	Reza Azhari, S.H., LL.M.	198807182018012001	Analis Hukum		20.
21.	Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.	198810032018012001	Analis Hukum	21.	
22.	Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.	199110202018011002	Analis Hukum		22.
23.	Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.	199301192018012002	Analis Hukum	23.	
24.	Nadia Septyana	198409022005022001	Analis Hukum		24.
25.	Jordan Muhammad, S.H.	220000004	PPNPN	25.	
26.	Trisuharto Clinton, S.H.	220000005	PPNPN		26.

27.	Pinanti Mega Dewanti, S.H.	220000006	PPNPN	27.	
28.	Rr. Lucia P Dewi Damayanti Yudakusuma, S.H., M.Kn.	220000010	PPNPN		28.
29.	Mega Irianna Ratu, S.H., MBA	220000016	PPNPN	29.	
30.	Aska Cardima, S.H.	22000019	PPNPN		30.
31.	Donny Satya Widjanarko, S.H.	22000020	PPNPN	31.	
32.	Deny Giovanno, S.H.	22000021	PPNPN		32.
33.	Endang Sulistyorini, S.H., M.Kn.	22000022	PPNPN	33.	
34.	Anisha Rahmasari, S.H.	22000023	PPNPN		34.
35.	Yodia Surya Nugraha, S.H.	22000024	PPNPN	35.	
36.	Juan Fery Situmorang, S.H.	22000025	PPNPN		36.
37.	Antonius Samturnip, S.H.	22000026	PPNPN	37.	
38.	Dedy Nurhidayat, S.H., M.Kn.	22000027	PPNPN		38.
39.	Ratna Dewi Tisnasari, S.H.	22000028	PPNPN	39.	
40.	Krikammanis Noviarti Qori, S.H.	22000029	PPNPN		40.
41.	Suly Leginasari	180000086	PPNPN	41.	
42.	Muammar Khadafi	190000064	PPNPN		42.

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS PUSPANLAK UU SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal	: Selasa, 10 Juli 2018
Pukul	: 16.30-19.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III, Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Ketua Rapat	: Rudi Rochmansyah, SH.,MH
Acara	: Rapat Diluar Jam Kerja terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang Data dan Teknologi Informasi

Peserta Rapat :

1. Pranata Komputer Madya;
2. Pranata Komputer Muda;
3. Analis Hukum;
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:

I. PENDAHULUAN:

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB

II. PEMBAHASAN:

1. Ester Yolanda Friska: Penambahan kolom penginputan kuasa Hukum, tanggal putusan, dan keterangan untuk program rancangan aktualisasi.
2. Reza Azhari: Perbaikan kolom deskripsi menjadi rata kiri dengan menambahkan jeda pada setiap paragraf pada sub tab yang diminta.
3. Nur Azizah: Perbaikan identitas responden dan permintaan untuk menampilkan hasil respon pada website Puspanlak UU

III. KESIMPULAN:

Pihak BDTI telah menambahkan kolom penginputan untuk kuasa hukum, tanggal putusan dan keterangan pada Daftar Perkara, dan akan menindaklanjuti perbaikan kolom deskripsi.

IV. PENUTUP:

Rapat ditutup pada pukul 19.30 WIB.

Jakarta, 10 Juli 2018

Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

NIP. 19690213.199302.1001

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 158/PUSPANLAK UU/7/2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lbr
Perihal : Undangan Rapat

Jakarta, 25 Juli 2018

Yth.
Daftar Nama Terlampir
Jakarta

Dengan hormat,
Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 26 Juli 2018
Waktu : Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB
Acara : Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang,

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal : Kamis, 26 Juli 2018
Waktu : 16:30:00 s.d. 19:30:00
Tempat : Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
Acara : PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Nunu Nugraha Khuswara, S.H., M.H.	196106231988031001	Kepala Pusat Data Dan Informasi	1.	
2.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	196902131993021001	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang		2.
3.	Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.	197109119970031005	Kepala Pusat Kajian Anggaran	3.	
4.	Endah Sri Lestari, S.H., M.Si.	197104031996032001	Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi		4.
5.	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	197504202002122002	Kepala Subbagian Tata Usaha	5.	
6.	Sondang E. Sinaga, S.Kom.	196702261995022001	Pranata Komputer Madya		6.
7.	Fariza Emra, S.T., M.Sc.	198001082009121001	Pranata Komputer Madya	7.	
8.	Airlangga Eka Warhana, S.Kom., M.T.I.	198210032009121001	Pranata Komputer Madya		8.
9.	Poedji Poerwanti, S.H., M.H.	196811032000032004	Analis Kebijakan Pertama	9.	

10.	Erdinal Hendradjaja, S.T., M.Sc.	198008132009121001	Pranata Komputer Muda		10.
11.	Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM	198010162009121001	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	11.	
12.	S. Agus Trimarawulan, S.H.	196008031993021001	Penyusun Bahan Kebijakan		12.
13.	Samudi	196509101989031002	Pengadministrasi Umum	13.	
14.	Hariyanto, S.H.	196803011990031004	Penyusun Bahan Kebijakan		14.
15.	Memed Sobari	196810091007031003	Pengelola Data	15.	
16.	Supian, S.E.	196901071997031001	Pengadministrasi Umum		16.
17.	Musbiyatun	197011101997032006	Pengelola Data	17.	
18.	Martin Yohannes	197103131994031004	Pengelola Data		18.
19.	Atis Jaelani	197603262001121001	Pengadministrasi Umum	19.	
20.	Nur Azizah, S.H., M.H.	198612062018012001	Analis Hukum		20.
21.	Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.	198704152018012001	Analis Hukum	21.	
22.	Reza Azhari, S.H., LL.M.	198807182018012001	Analis Hukum		22.
23.	Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.	198810032018012001	Analis Hukum	23.	
24.	Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.	199110202018011002	Analis Hukum		24.
25.	Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.	199292222018011001	Analis Hukum	25.	

26.	Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.	199301192018012002	Analis Hukum		26.
27.	Adrian Ajrurrahman, S.E.	199404062018011003	Penyusun Bahan Kebijakan	27.	
28.	Nadia Septyana	198409022005022001	Analis Hukum		28.
29.	JORDAN MUHAMMAD, S.H.	220000004	PPNPN	29.	
30.	TRISUHARTO CLINTON, S.H.	220000005	PPNPN		30.
31.	PINANTI MEGA DEWANTI, S.H.	220000006	PPNPN	31.	
32.	RR. LUCIA P DEWI DAMAYANTI YUDAKUSUMA, S.H., M.KN.	220000010	PPNPN		32.
33.	MEGA IRIANNA RATU, S.H., MBA	220000016	PPNPN	33.	
34.	ASKA CARDIMA, S.H.	22000019	PPNPN		34.
35.	DONNY SATYA WIDJANARKO, S.H.	22000020	PPNPN	35.	
36.	DENY GIOVANNO, S.H.	22000021	PPNPN		36.
37.	ENDANG SULISTYORINI, S.H., M.KN.	22000022	PPNPN	37.	
38.	ANISHA RAHMASARI, S.H.	22000023	PPNPN		38.
39.	YODIA SURYA NUGRAHA, S.H.	22000024	PPNPN	39.	
40.	JUAN FERY SITUMORANG, S.H.	22000025	PPNPN		40.

41.	ANTONIUS SAMTURNIP, S.H.	22000026	PPNPN	41.	
42.	DEDY NURHIDAYAT, S.H., M.KN.	22000027	PPNPN		42.
43.	RATNA DEWI TISNASARI, S.H.	22000028	PPNPN	43.	
44.	KRIKAMMANIS NOVIARTI QORI, S.H.	22000029	PPNPN		44
45.	SULY LEGINASARI	180000086	PPNPN	45.	
46.	MUAMMAR KHADAFI	190000064	PPNPN		46.

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 171/PUSPANLAK UU/8/2018 Jakarta, 14 Agustus 2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lbr
Perihal : UndanganRapat

Yth.
Daftar Nama Terlampir
J a k a r t a

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja mengenai Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 15 Agustus 2018
Waktu : Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB
Acara : Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang,

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal : Rabu, 15 Agustus 2018
Waktu : 16:30:00 s.d. 19:30:00
Tempat : Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
Acara : PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Nunu Nugraha Khuswara, S.H., M.H.	196106231988031001	Kepala Pusat Data Dan Informasi	1.	
2.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	196902131993021001	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang		2.
3.	Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.	197109111997003 1005	Kepala Pusat Kajian Anggaran	3.	
4.	Endah Sri Lestari, S.H., M.Si.	197104031996032001	Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi		4.
5.	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	197504202002122002	Kepala Subbagian Tata Usaha	5.	
6.	Sondang E. Sinaga, S.Kom.	196702261995022001	Pranata Komputer Madya		6.
7.	Fariza Emra, S.T., M.Sc.	198001082009121001	Pranata Komputer Madya	7.	
8.	Airlangga Eka Warhana, S.Kom., M.T.I.	198210032009121001	Pranata Komputer Madya		8.
9.	Poedji Poerwanti, S.H., M.H.	196811032000032004	Analis Kebijakan Pertama	9.	

10.	Erdinal Hendradjaja, S.T., M.Sc.	198008132009121001	Pranata Komputer Muda			10.
11.	Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM	198010162009121001	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	11.		
12.	S. Agus Trimarawulan, S.H.	196008031993021001	Penyusun Bahan Kebijakan			12.
13.	Samudi	196509101989031002	Pengadministrasi Umum	13.		
14.	Hariyanto, S.H.	196803011990031004	Penyusun Bahan Kebijakan			14.
15.	Memed Sobari	196810091007031003	Pengelola Data	15.		
16.	Supian, S.E.	196901071997031001	Pengadministrasi Umum			16.
17.	Musbiyatun	197011101997032006	Pengelola Data	17.		
18.	Martin Yohannes	197103131994031004	Pengelola Data			18.
19.	Atis Jaelani	197603262001121001	Pengadministrasi Umum	19.		
20.	Nur Azizah, S.H., M.H.	198612062018012001	Analis Hukum			20.
21.	Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.	198704152018012001	Analis Hukum	21.		
22.	Reza Azhari, S.H., LL.M.	198807182018012001	Analis Hukum			22.
23.	Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.	198810032018012001	Analis Hukum	23.		
24.	Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.	199110202018011002	Analis Hukum			24.
25.	Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.	199292222018011001	Analis Hukum	25.		

26.	Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.	199301192018012002	Analis Hukum		26.
27.	Annicha Feari Andini	199111072018012002	Analis Hukum	27	
28.	Adrian Ajiurrahman, S.E.	199404062018011003	Penyusun Bahan Kebijakan		28.
29.	Nadia Septyann	198409022065022001	Analis Hukum	29.	
30.	JORDAN MUHAMMAD, S.H.	220000004	PPNPN		30.
31.	TRISUHARTO CLINTON, S.H.	220000005	PPNPN	31.	
32.	PINANTI MEGA DEWANTI, S.H.	220000006	PPNPN		32.
33.	RR. LUCIA P DEWI DAMAYANTI YUDAKUSUMA, S.H., M.KN.	220000010	PPNPN	33.	
34.	MEGA IRIANNA RATU, S.H., MBA	220000016	PPNPN		34.
35.	ASKA CARDIMA, S.H.	22000019	PPNPN	35.	
36.	DOEDY SARYA WIDJANARKO, S.H.	22000020	PPNPN		36.
37.	DENY GIOVANNO, S.H.	22000021	PPNPN	37.	
38.	ENDANG SULISTYORINI, S.H., M.KN.	22000022	PPNPN		38.
39.	ANISHA RAHMASARI, S.H.	22000023	PPNPN	39.	
40.	YODIA SURYA NUGRAHA, S.H.	22000024	PPNPN		40.

41.	JUAN FERY SITUMORANG, S.H.	22000025	PPNPN	41.	
42.	ANTONIUS SAMTURNIP, S.H.	22000026	PPNPN		42.
43.	DEDY NURHIDAYAT, S.H., M.KN.	22000027	PPNPN	43.	
44.	RATNA DEWI TISNASARI, S.H.	22000028	PPNPN		44.
45.	KRIKAMMANIS NOVIARTI QORI, S.H.	22000029	PPNPN	45.	
46.	SULY LEGINASARI	180000086	PPNPN		46.
47.	MUAMMAR KHADAFI	190000064	PPNPN	47.	

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS PUSPANLAK UU SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal	: Rabu, 15 Agustus 2018
Pukul	: 16.30-19.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III, Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Ketua Rapat	: Rudi Rochmansyah, SH.,MH
Acara	: Rapat Diluar Jam Kerja terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang Data dan Teknologi Informasi

Peserta Rapat :

1. Pranata Komputer Madya;
2. Pranata Komputer Muda;
3. Analis Hukum;
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:

I. PENDAHULUAN:

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB

II. PEMBAHASAN:

Rancangan Aktualisasi:

a. Putri Ade Norvita Sari: "home" penginputan dan pengunggahan Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU telah siap;
b. Ester Yolanda Friska: "home" penginputan dan pengunggahan daftar perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi telah siap;
c. Reza Azhari: "home" penginputan dan pengunggahan kompilasi undang-undang perubahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi telah siap. Namun masih ada beberapa perbaikan yang akan dikonsultasikan di luar rapat melalui media email dan whatsapp.
d. Nur Azizah: Perbaikan *lay out* kuesioner dan tampilan hasil dari respon yang telah diterima.

e. Bintang Wicaksono Ajie: Pengajuan Permohonan perbaikan isi serta materi muatan pada Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang yang terintegrasi dengan website DPR RI serta website Puspanlak UU. Meminta data pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang sudah ada di dalam sistem dapat langsung dicetak sesuai judul Undang-Undang. Selain itu juga meminta BDTI untuk membuat grafik hasil data pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang dalam tampilan website DPR RI serta Puspanlak UU;

f. Annisha Putri Andini: permohonan akun "super" untuk proses manajemen website, usulan bentuk kolom pengunggahan serta tampilan pada menu "Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi."

III. KESIMPULAN:

Masing-masing CPNS Analis Hukum sudah bisa langsung melakukan penginputan dan pengunggahan produk Puspanlak di Website Puspanlak.

IV. PENUTUP:

Rapat ditutup pada pukul 19.30 WIB.

Jakarta, 15 Agustus 2018

Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

NIP. 19690213.199302.1001

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 89 .2/PAN.MK/1/2018 31 Januari 2018
Lampiran : 1 eksemplar
Hal : **Salinan Perbaikan Permohonan Nomor 2/PUU-XVI/2018**

Yth. **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI**
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6
Jakarta 10270

Kami, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Hakim Konstitusi, dengan ini memberitahukan bahwa perkara Nomor 2/PUU-XVI/2018 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah diselenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan untuk pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan pada hari Senin, 15 Januari 2018. Majelis Hakim telah pula memberikan nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan memperbaiki permohonan.

Selanjutnya Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 29 Januari 2018 Pukul 07.47 WIB.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan salinan perbaikan permohonan perkara dimaksud.

Demikian salinan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

Panitera

Kasianur Sidauruk
NIP. 19570122 198303 1 001

GNPF
GERAKAN NASIONAL PENGAWAL FATWA ULAMA

TIM ADVOKASI
GERAKAN NASIONAL PENGAWAL FATWA ULAMA
Jalan Tebet Utara I No. 40, Jakarta Selatan – 12820

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	2 /PUU - XV I /20 18
Hari	Senin
Tanggal	29 Januari 2018
Jam	07.47

Kepada Yth.
Majelis Hakim Konstitusi
Di tempat.

Hal: Perbaikan Permohonanan *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang:

a. **Pasal I angka 6 s.d. 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.**
b. **Frasa "Atau paham lain" Pada Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Dan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28E ayat (2) UUD 1945.**
c. **Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.**
d. **Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan 28, Pasal 28C ayat (2) Bertentangan Dengan Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.**
e. **Pasal 82A Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.**

Assalammu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan hormat,

Bertanda tangan di bawah ini:

Nasrulloh Nasution, S.H., M. Kn.
DR. Sulistyowati, S.H., M.H.
Sylviani Abdul Hamid, S.H.I, M.H.
Juanda Eltari, S.H.
Harry Kurniawan, S.H., M.H.
Ali Alatas, S.H.
Rama Hendarta Adam, S.H.
Mukhlis M Maududi, S.H., M.H.
Hendy Pratama, S.H.
Mohammad Kamil Pasha, S.H., M.H.
Mahmud, S.H., M.H., CLA.
Hery Aryanto, S.H., M.H.
Sumadi Atmadja, S.H.
Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.
Ari Saputera Tarihoran, S.H., M.M.
Wisnu Rakadita, S.H.
Achmad Ardiyansyah, S.H.
Ragil Wisdarisman, S.H.

Para Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum, masing-masing Warga Negara Indonesia, pada kantor pusat **Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-Ulama** yang beralamat di Jalan Tebet Utara I No.40, Jakarta Selatan, email: timadvokasi.gnpfmui@gmail.com, mobile 081586010057 (Nasrullah Nasution, S.H, MKn) atau 081385180018 (Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2017 secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak dari dan atas nama:

I. **DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH INDONESIA**, yang telah berbadan hukum

berdasarkan Keputusan Kemenkum dan HAM R.I Dirjen Nomor AHU-AH.01.06-0001687, tanggal 01 April Tahun 2016, berdomisili hukum di Jalan Kramat Raya No. 45 Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Drs. H. Mohammad Siddik, MA dan H. Amril Saifa selaku Wakil Ketua Umum. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I.**

II. **YAYASAN FORUM SILATURRAHIM ANTAR PENGAJIAN INDONESIA**, yang telah Berbadan Hukum berdasarkan Keputusan Kemenkum dan HAM R.I Dirjen Nomor AHU–2852.AH.01.04, tanggal 03 Juni Tahun 2014, berdomisili hukum di Jalan Tebet Timur Dalam No. 7 Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Dra. Hj. Nurdiati Akma, M.Si, dan Hj. Zuriaty Anwar S.Sos selaku Sekretaris Umum. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II.**

III. **PERKUMPULAN PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA**, yang telah berbadan Hukum berdasarkan Keputusan Kemenkum dan HAM R.I Dirjen Nomor AHU-0000119.AH.01.07.Tanggal 02 Februari Tahun 2015, berdomisili hukum di Jalan Tanjung Duren Barat V No. 1B Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum M. Muhtadin Sabili dan H. Muhclis Zamzami Can, MA., selaku Ketua I. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III.**

IV. **PERKUMPULAN HIDAYATULLAH**, yang telah berbadan hukum berdasarkan keputusan Kemenkum dan HAM R.I Dirjen AHU-0000589.AH.01.08 Tahun 2016 tanggal 21 November, berdomisili di kota administrasi Jakarta Timur hukum Indonesia. Dalam hal ini diwakili ketua umum Dewan Pengurus Pusat DR. Nashirul Haq, Lc, MA dan IR. Chandra Kurnianto, MM selaku Sekretaris Jendral. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV.**

V	Nama	:	**H. MUNARMAN, S.H.**
	TTL	:	Palembang, 16 September 1968
	Alamat	:	Jl. Bukit Modern Blok G-5/H. RT. 001/RW. 013, Tangerang.
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Pengacara
	Jabatan	:	Pengurus Sekaligus Anggota FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) Sebuah Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 01-00-00/0010/D.III.4/VI/2014.
	NIK	:	3674061609680001
			Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V.**

Pemohon I s.d Pemohon V selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon.**

Dengan ini Para Pemohon memperbaiki permohonan *judicial review* Pasal I Angka 6 Sampai Dengan Angka 21, frasa "Atau paham lain" pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang 1945 yaitu sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah melakukan *Judicial Review (Konstitusional review)* Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi:

   Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945:

   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang Terhadap Undang-Undang Dasar, ..."

   Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UUMK:

   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,..."

2. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan kekuasaan kehakiman yang berada pada Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

3. Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ini terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

II. LEGAL STANDING PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan 2 (dua) syarat agar Pemohon memenuhi kedudukan hukum *(legal standing)* di Mahkamah, yaitu dapat bertindak sebagai Pemohon dan mempunyai hak konstitutional, yang dalam penjelasannya hak konstitusional itu berarti sebagai hak yang tercantum pada UUD 1945;

2. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut mengkualifikasikan Pemohon secara limitatif yakni:
   a. perorangan warga negara Indonesia;
   b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
   c. badan hukum publik atau privat; atau
   d. lembaga negara.

   Oleh karena Pemohon I, II, III dan IV sebagai badan hukum, dan Pemohon V yang merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Pemohon di Mahkamah Konstitusi;

3. Pemohon I dan Pemohon II merupakan ormas berbadan hukum berbentuk yayasan, dan Pemohon III dan Pemohon IV merupakan ormas berbadan hukum berbentuk perkumpulan sebagaimana yang dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a jo. Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang terakhir telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 (Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan), yang pada umumnya mempunyai tujuan sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan yaitu untuk mewujudkan terbentuknya tatanan masyarakat madani melalui berbagai kegiatan dakwah, pengajian, pendidikan, pembaruan sosial dan pemberdayaan masyarakat;

4. Bahwa Pemohon V merupakan anggota sekaligus pengurus ormas tidak berbadan hukum yaitu sebagai anggota sekaligus pengurus dari ormas Front Pembela Islam (FPI) sebuah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri berdasarkan surat keterangan terdaftar Nomor: 01-00-00/0010/D.III.4/VI/2014 sebagaimana tercantum pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan;

5. Meskipun Pemohon I s.d. IV memiliki hak konstitusional yang tidak identik dengan Pemohon V sebagai perorangan, namun Pemohon I s.d. IV memiliki hak yang sama dengan Pemohon V untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu sebagaimana tercantum Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

III. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa dalam Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi lima syarat, yaitu:
   a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
   b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
   c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
   d. adanya hubungan sebab-akibat *(causal verband)* antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
   e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

6. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 hak konstitusional Para Pemohon I s.d. V mengalami kerugian atau setidak-tidaknya berpotensi untuk dirugikan karena:
   a. Ormas tempat Para Pemohon melakukan aktivitas DAKWAH ISLAM dan SOSIAL terancam dibubarkan secara subjektif melalui berlakunya Perppu tersebut;
   b. Para Pemohon terancam dipidana akibat dibubarkannya Ormas tersebut secara subjektif hanya karena statusnya sebagai anggota atau pengurus Ormas, meskipun Para Pemohon tidak melakukan perbuatan pidana;
   c. Para terancam dipidana karena berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang dianggap bertentangan dengan subjektifitas aparatur pelaksana Perppu.

7. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 bahwa hak konstitusional Para Pemohon yang diatur UUD 1945 mengalami kerugian atau berpotensi mangalami kerugian yaitu dalam hal kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, 28C, Pasal 28D ayat (1) 28G ayat (1) UUD 1945;

8. Bahwa dengan berlakunya Pasal I angka 6 s.d. 21, frasa "atau paham lain" pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, yang isinya sebagai berikut:

Pasal I angka 6 s.d. 21:

"Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) diubah sebagai berikut:

6. Ketentuan Pasal 63 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 64 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 65 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 66 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 67 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 68 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 69 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 70 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 71 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 72 dihapus.
16. Ketentuan Pasal 73 dihapus.
17. Ketentuan Pasal 74 dihapus.
18. Ketentuan Pasal 75 dihapus.
19. Ketentuan Pasal 76 dihapus.
20. Ketentuan Pasal 77 dihapus.
21. Ketentuan Pasal 78 dihapus.

Pasal 59 ayat (4) huruf c:

Ormas dilarang: menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Penjelasan:
Yang dimaksud dengan "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila' antara lain ajaran ateisme, komunisme/manrisme-leninisme, ***atau paham lain*** *yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Pasal 62 ayat (3):

"Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum."

Pasal 80A:

"Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini"

Pasal 82A:

(1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dengan berlakunya ketentuan tersebut telah merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon dalam hal:

a. Berserikat, berkumpul,memperjuangkan hak secara kolektif terancam;
b. Menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan;
c. Meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya;
d. Atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
e. Atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

9. Bahwa sehubungan kerugian konstitusional harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka dengan berlakunya Pasal I angka 6 s.d. 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 bahwa status badan hukum Pemohon I s.d. Pemohon IV terancam dicabut dan dibubarkan kapanpun oleh Pemerintah tanpa adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon I s.d. Pemohon IV. Hal tersebut apabila terjadi merupakan pelanggaran atas hak-hak konstitusional Pemohon dalam hal mendapatkan jaminan dalam proses hukum yang berkeadilan *(due process of law);*

10. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya dan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terancam dengan berlakunya berlakunya frasa "atau paham lain" pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017: *Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila*". Penjelasan: *"Yang dimaksud dengan "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila' antara lain ajaran ateisme, komunisme/manrisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Karena frasa "atau paham lain" pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c tersebut secara subjektif sangat berpotensi disalahgunakan oleh aparatur pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;

11. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, memajukan diri dengan memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, telah dirugikan atau setidak-tidaknya berpotensi untuk dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang isinya:

Pasal 62 ayat (3):

"Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum."

Pasal 80A:

"Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini"

Oleh karena norma yang diatur dalam Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 80A di atas memberikan kewenangan kepada Menteri dalam bidang hukum dan HAM untuk mencabut status badan hukum dan membubarkan Pemohon I s.d. Pemohon IV tanpa proses pembuktian di pengadilan.
Selain itu ketentuan tersebut juga merugikan Pemohon V sebagai pengurus sekaligus anggota ormas Front Pembela Islam (FPI), karena dengan pemberlakuannya maka Menteri Dalam Negeri kapanpun dapat mencabut surat keterangan terdaftar dan membubarkan FPI tanpa pertimbangan Mahkamah Agung, yang mengakibatkan Pemohon V tidak dapat beraktifitas dalam berserikat, berkumpul, memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif di FPI.

12. Bahwa isi ketentuan Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
    1) ***Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung*** *melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.*
    2) ***Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung*** *melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*

    Dengan berlakunya Pasal 82A ayat (1) dan (2) di atas berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, karena Para Pemohon dapat dijerat hanya karena semata-mata berstatus sebagai anggota atau pengurus suatu Ormas, meskipun tidak melakukan perbuatan pidana;

13. Bahwa dengan dinyatakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

14. Dengan demikian jelaslah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan *judicial review* ini agar Perppu Nomor 2 Tahun 2017 oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

IV. ALASAN DAN POKOK PERMOHONAN

1. Pasal I angka 6 s.d. 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Prinsip Negara Hukum Sebagaimana Dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan *"Negara Indonesia adalah negara hukum"*, yang menurut Friedrich J. Stahl didalam Negara hukum setidaknya mesti memiliki unsur yaitu: (1) hak-hak manusia; (2) pemisahan atau pembagian kekuasaan

untuk menjamin hak-hak itu; (3) pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan; dan (4) peradilan administrasi dalam perselisihan. Unsur Negara hukum menurut Stahl tersebut senafas dengan apa yang dinyatakan Albert Venn Dicey tentang tiga unsur fundamental dari *rule of law* yaitu (1) supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti, seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum; (2) kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum baik bagi masyarakat biasa maupun para pejabat: dan (3) terjaminya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan (Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007, halaman 23-24);

2. Unsur Negara hukum menurut Stahl dan Dicey tersebut menekankan kepada supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan. Dalam pembagian kekuasaan tersebut baik Stahl maupun Dicey menempatkan pengadilan sebagai tempat untuk menjamin tegaknya supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia;

3. Bahwa unsur-unsur Negara hukum yang dinyatakan oleh Stahl dan AV Dicey tersebut ditiadakan dengan berlakunya Pasal I angka 6 s.d. 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, yang isinya:

   "Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) diubah sebagai berikut:

   6. Ketentuan Pasal 63 dihapus.
   7. Ketentuan Pasal 64 dihapus.
   8. Ketentuan Pasal 65 dihapus.
   9. Ketentuan Pasal 66 dihapus.
   10. Ketentuan Pasal 67 dihapus.
   11. Ketentuan Pasal 68 dihapus.
   12. Ketentuan Pasal 69 dihapus.
   13. Ketentuan Pasal 70 dihapus,
   14. Ketentuan Pasal 71 dihapus.
   15. Ketentuan Pasal 72 dihapus.
   16. Ketentuan Pasal 73 dihapus.
   17. Ketentuan Pasal 74 dihapus.
   18. Ketentuan Pasal 75 dihapus.
   19. Ketentuan Pasat 76 dihapus.
   20. Ketentuan Pasal 77 dihapus.
   21. Ketentuan Pasal 78 dihapus.

4. Bahwa Pasal I angka 6 s.d. 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 merupakan ketentuan yang menghapus prosedural pemberian sanksi terhadap Ormas yang tercantum Pasal 63 s.d. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang merumuskan:

   Pasal 63:

   1) Dalam hal Ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis kesatu sebanyak 2 (dua) kali, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua.
   2) Dalam hal Ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis kedua sebanyak 2 (dua) kali, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.

   Pasal 64:

1) *Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) dan Pasal 63 ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi berupa:*
   a. penghentian bantuan dan/atau hibah; dan/atau
   b. penghentian sementara kegiatan.
2) *Dalam hal Ormas tidak memperoleh bantuan dan/atau hibah, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.*

Pasal 65:

1) *Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup nasional, Pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung.*
2) *Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangan hukum, Pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan.*
3) *Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup provinsi atau kabupaten/kota, kepala daerah wajib meminta pertimbangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian sesuai dengan tingkatannya.*

Pasal 66:

1) *Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b dijatuhkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.*
2) *Dalam hal jangka waktu penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Ormas dapat melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan Ormas.*
3) *Dalam hal Ormas telah mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut sanksi penghentian sementara kegiatan.*

Pasal 67:

1) *Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar.*
2) *Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib meminta pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
3) *Mahkamah Agung wajib memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permintaan pertimbangan hukum.*

Pasal 68:

1) *Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum.*
2) *Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum.*

3) *Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.*

Pasal 69:

1) *Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan putusan pembubaran Ormas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
2) *Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.*

Pasal 70:

1) *Permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.*
2) *Permohonan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai dengan tempat domisili hukum Ormas dan panitera mencatat pendaftaran permohonan pembubaran sesuai dengan tanggal pengajuan.*
3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.*
4) *Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum tidak dapat diterima.*
5) *Pengadilan negeri menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan pembubaran Ormas.*
6) *Surat pemanggilan sidang pemeriksaan pertama harus sudah diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang.*
7) *Dalam sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Ormas sebagai pihak termohon diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan.*

Pasal 71:

1) *Permohonan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat.*
2) *Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.*
3) *Putusan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.*

Pasal 72:

Pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 kepada pemohon, termohon, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 73:

1) *Putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.*
2) *Dalam hal putusan pengadilan negeri tidak diajukan upaya hukum kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinan putusan pengadilan negeri disampaikan kepada pemohon, termohon, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak putusan diucapkan.*

Pasal 74:

1) *Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan negeri diucapkan dan dihadiri oleh para pihak.*
2) *Dalam hal pengucapan putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri oleh para pihak, permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan diterima secara patut oleh para pihak.*
3) *Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan pada pengadilan negeri yang telah memutus pembubaran Ormas.*
4) *Panitera mencatat permohonan kasasi pada tanggal diterimanya permohonan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera.*
5) *Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera pengadilan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat.*

Pasal 75:

1) *Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 kepada termohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.*
2) *Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera pengadilan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal memori kasasi diterima.*
3) *Panitera pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi termohon kepada pemohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal kontra memori kasasi diterima.*
4) *Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan atau paling lama 7 (tujuh) hari sejak kontra memori kasasi diterima.*

Pasal 76:

1) *Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) tidak terpenuhi, ketua pengadilan negeri menyampaikan surat keterangan kepada Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi.*
2) *Penyampaian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu penyampaian memori kasasi.*

Pasal 77:

1) *Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.*
2) *Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 harus diputus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.*

Pasal 78:
1) *Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diputus.*
2) *Pengadilan negeri wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak putusan kasasi diterima.*

5. Bahwa berlakunya Pasal I angka 6 s.d. 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 mengancam hak konstitutional Para Pemohon dalam kemerdekaan berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat, memperjuangkan hak secara kolektif, mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nurani sebagaimana Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1) dan 28E ayat (2) UUD 1945 karena menghilangkan peranan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi terhadap Ormas, sehingga kapanpun secara subjektif pemerintah dapat melakukan pencabutan terhadap status badan hukum Pemohon I s.d. IV atau melakukan pencabutan terhadap surat keterangan terdaftar dari Ormas Pemohon V;

6. Bahwa penghilangan peranan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi terhadap Ormas pula berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena kapanpun dan secara subjektif Pemerintah dapat membubarkan Pemohon I s.d. Pemohon IV dengan mencabut status badan hukumnya atau melakukan pencabutan terhadap surat keterangan terdaftar dari Ormas Pemohon V **tanpa dibuktikan secara sah mengenai kesalahan atau pelanggarannya**;

7. Bahwa melalui pengadilan supremasi hukum dan penghormatan hak asasi manusia dapat terjamin, sekalipun hanya sebatas keadilan prosedural, akan tetapi setidak-tidaknya di Pengadilan semua pihak diperlakukan sama *(equality before the law)*, dan pihak yang menuduh diwajibkan membuktikan tuduhannya dan pihak yang dituduh diberi kesempatakan untuk membela diri *(audi alteram partem)* sebagai pengejewantahan azas proses hukum yang berkeadilan (*due prosess of law)*. Sebaliknya tanpa peranan pengadilan, supremasi hukum dan penghormatan hak asasi manusia mustahil terjamin;

8. Bahwa pengenyampingan *azas due process of law* tersebut yang telah merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon oleh karena memberikan hak monopoli kepada pemerintah untuk menentukan hidup matinya ormas merupakan pengingkaran terhadap konsep Negara hukum yang mensyarakatkan adanya jaminan hak azasi manusia dengan pengawasaan dari badan-badan peradilan;

9. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 s.d. 21 Undang-Undang Ormas mereduksi lembaga kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman), karena meniadakan peranan pengadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum/ keterangan terdaftar yang berkonsekuensi pembubaran;

10. Krusialnya peranan pengadilan dalam menentukan perbuatan yang hak dan yang bathil sebelum menjatuhkan sanksi (*incasu* penjatuhan sanksi terhadap Ormas) ditegaskan pada Article 14 point a *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum: "*All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law. The press and the public may be excluded from all or part of a trial for reasons of morals, public order (ordre public) or national security in a democratic society, or when the interest of the private lives of the parties so requires, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice; but any judgement rendered in a criminal case or in a suit at law shall be made public except where the interest of juvenile persons otherwise requires or the proceedings concern matrimonial disputes or the guardianship of children*". Oleh karenanya dalam konteks penjatuhan sanksi terhadap Ormas sehubungan dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukannya maka hanya dapat dibenarkan melalui pemeriksaan pengadilan yang adil, bebas dan tidak berpihak;

11. Bahwa tanpa peranan pengadilan menjadikan pemerintah menumpuk kekuasaan pada satu tanggannya yang pada akhirnya dapat menjadikannya sewenang-wenang dalam memberikan pembatasan terhadap hak-hak konstitusional warganya wujud eksistensi suatu Ormas, yang selaras dengan pernyataan George Orwell bahwa **penguasa totaliter tidah hanya mau memimpin tanpa gangguan dari bawah: Ia justru secara aktif menentukan bagaimana masyarakat hidup dan mati; bagaimana mereka bangun dan tidak makan, belajar dan bekerja. Ia juga mau mengontrol apa yang merek pikirkan; dan siapa yang tidak ikut, akan dihancurkan** (Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, Halaman 102 s.d. 103). Oleh sebab itu jelaslah bahwa pencabutan ketentuan yang menjamin adanya due process of law pada Pasal 63 s.d. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 oleh ketentuan Pasal I angka 6 s.d. 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menjadikan pemerintah sebagai penafsir tunggal terhadap hidup matinya suatu Ormas tanpa memberikan kesempatan untuk membela diri sebelum dijatuhkan sanksi, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

2. Frasa "Atau paham lain" Pada Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28, Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Dan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 Karena Tidak Jelas, Multi Tafsir Yang Rentan Digunakan Secara Serampangan Oleh Pemerintah Untuk Menjerat Ormas-ormas Beserta Pengurus dan Anggotanya Yang Berseberangan Dengan Tuduhan Anti Pancasila.

1. Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menentukan: "*Ormas dilarang: menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila*". Menurut penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme, marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945:"*Yang dimaksud dengan "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila' antara lain ajaran ateisme, komunisme/manrisme-leninisme, **atau paham lain** yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

2. Bahwa frasa "atau paham lain" pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tersebut bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

   Pasal 28:

   "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*"

   Pasal 28C ayat (2):

   Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

   Pasal 28D ayat (1):

   "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*"

   28G ayat (1):

   "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*".

   Pasal 28E ayat (2):

   "*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*"

3. Sampai dengan saat ini tidak terdapat tafsir resmi tentang Pancasila, melainkan antar rezim yang pernah berkuasa menafsirkan Pancasila dengan cara dan untuk kepentingannya sendiri. Malah Presiden Soeharto berani menyatakan bahwa Presiden Soekarno sebagai salah satu perumus Pancasila telah menyimpangi Pancasila. Lalu Pancasila juga yang digunakan oleh para tokoh reformasi dalam menurunkan Soeharto dengan menuduhnya telah memonopoli Pancasila demi melanggengkan kekuasan dan menjustifikasi pemerintahannya yang otoriter. Begitu pula pada rezim Joko Widodo yang dalam menafsirkan Pancasila menganggap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai Ormas anti Pancasila. Padahal selama 10 (sepuluh) tahun Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa, HTI tidak dianggap sebagai Ormas anti Pancasila;

4. Meskipun setiap rezim yang berkuasa dapat menafsirkan Pancasila dengan cara dan untuk kepentingannya masing-masing bahwa secara legalistik konstitusional Peraturan Perundang-Undangan Negara Indonesia telah mengkualifikasi paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, yaitu sebagai berikut:

1) Paham atau ajaran ateisme dinyatakan sebagai paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila sebagaimana Pasal 4 beserta Penjelasannya jo. Penjelasan Umum Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama:

Pasal 4:

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156a:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."

Penjelasannya:

*"Huruf b. Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketentraman orang beragama, **pada dasarnya menghianati sila pertama dari Negara secara total**, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepantasnya."*

Penjelasan Umum:

*Berhubung dengan maksud memupuk ketenteraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaranajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan (pasal 1-3); dan kedua kalinya **aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa/(Pasal 4).***

2) Paham atau ajaran Komunisme, Marxisme-Leninisme dinyatakan bertentangan dengan Pancasila berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No: XXV/MPRS/1966 (Tap MPRS XXV 1966) sebagaimana tercantum pada konsideran pertimbangannya:

"Menimbang:

a. Bahwa faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada hakekatnya bertentangan dengan Pancasila;

b. Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang mengenal faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan cara kekerasan.

c. Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebabkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme"

3) Norma yang terkandung di dalam Tap MPRS XXV 1966 tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan terhadap setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme, Marxisme-Leninisme sebagaimana tercantum pada Pasal 107a, 107c, 107 d, 107e KUHP jo. Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara:

Pasal 107 a:

"Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun"

Pasal 107 c:

"Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisnie/ Marxisme-Leninismce yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun."

Pasal 107 d:

"Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 107 e:

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun):

a. *barang siapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau*
b. *barang siapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik didalam maupun di luar tiegeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala, bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah.*

5. Bahwa kualifikasi legalistik konstitusional menyangkut paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila tersebut selaras dengan penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang menjelaskan *"Yang dimaksud dengan "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila" adalah ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme".* **yang tentunya Para Pemohon sangat setuju dengannya.** Namun menjadi tidak jelas dengan berlakunya frasa "atau paham lain" sebagaimana yang tercantum pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;

6. Bahwa pencantuman frasa "atau paham lain" pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c tersebut mengakibatkan makna bertentangan dengan Pancasila menjadi sangat luas, yang dapat menyasar Ormas manapun termasuk Para Pemohon sebagai Ormas-Ormas yang beraktivitas dalam bidang Dakwah Islam dan sosial kemasyarakatan. Hal mana mengancam hak konstitusional Para Pemohon dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, memajukan diri dalam memperjuangkan hak kolektif, meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani sebagaimana Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, karena dengan menggunakan frasa tersebut yang multi tafsir dan tidak jelas, pemerintah sebagai

pemonopoli tafsir "bertentangan dengan Pancasila" dapat secara subjektif menjatuhkan sanksi terhadap Para Pemohon yaitu membubarkan Pemohon I s.d. Pemohon IV dengan melakukan pencabutan status badan hukum Pemohon I s.d Pemohon IV, atau melakukan pencabutan atas surat keterangan terdaftar dari Ormas Pemohon V;

7. Bahwa karena frasa "atau paham lain" dapat digunakan pemerintah secara subjektif untuk menjatuhkan sanksi terhadap Para Pemohon, maka hal itu pula mengancam hak konstitusional Para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1). Oleh karena kapanpun Para Pemohon dapat dijerat menggunakan Pasal 59 ayat (4) huruf c dengan tuduhan menganut, mengembangkan, serta mengajarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila;

8. Bahwa frasa "atau paham lain" yang tidak jelas dan multi tafsir tersebut apabila dikaitkan dengan Pasal 82A ayat (2) yang mengancam pidana hukuman penjara seumur hidup dan minimal 5 (lima) tahun penjara terhadap setiap anggota atau pengurus Ormas yang melanggar Pasal 59 ayat (4) huruf c adalah sangat berbahaya, karena dapat digunakan secara subjektif untuk menjerat pengurus dan anggota Pemohon I s.d. Pemohon IV dan menjerat Pemohon V pada saat melakukan aktivitas dakwah dengan tuduhan menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila;

9. Bahwa berkaitan dengan aktifitas dakwah yang dilakukan Para Pemohon yang berkeyakinan mengenai kebenaran Al Qur'an sebagai satu-satunya hukum yang haq adalah dijamin konstitusi Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*". Bahkan jaminan terhadap keyakinan tersebut tercantum pada An Agreement of the people for a firm and present peace upon grounds of common right, 28 October, 1647, yang menyatakan bahwa masalah agama dan cara menyembah Tuhan sama sekali tida diberikan kepada kita oleh kekuatan manusia manapun dan oleh sebab itu tidak bias dicabut atau menambah sedikitpun apa yang oleh hati kecil kita dianggap sebagai pemikiran Tuhan tanpa berbuat dosa: "*That matters of religion and the ways of God's worship are not at all entrusted by us to any human power, because therein we cannot remit or exceed a tittle of what our consciences dictate to be the mind of God, without wilful sin. Nevertheless the public way of instructing the nation — so it be not compulsive — is referred to their discretion*";

10. Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 48 s.d. 50 memerintahkan tentang kewajiban umat Islam untuk berhukum pada hukum Allah SWT (Al Hakam, *Al-Qur'an Tafsir Perkata*, Suara Agung, Jakarta, Halaman 117):

    "*Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Quran) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebijakan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan, (Al-Maidah : 48).*

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keingginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdaya engkau terhadap sebagaian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (Al-Maidah 49).

Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)? (Al-Maidah 50)."

11. Dalam kaitan dengan perintah berhukum dengan hukum Allah tersebut bahwa umat Islam diperintahkan berkewajiban untuk menegakkannya secara kaffah sebagaimana dimaksud Surah Al Baqarah 208 "*Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Isalm secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu*" (Mushaf Tadabbur, *Al- Quranul Karim Terjemahan dan Tadabbur Ayat Rasm Utsmani*, KontaQ, Depok, 2017, Halaman 32). Namun karena multi tafsirnya frasa "Atau paham lain" pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Ormas menyebabkan Para Pemohon rentan dijerat karena keyakinannya tersebut dengan tuduhan menganut dan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan hendak mengganti/mengubahnya dengan syariat Islam. Padahal kenyataannya suka tidak suka, diakui tidak diakui bahwa tanpa bermaksud menafikkan peran serta golongan dan agama lain Pancasila merupakan hadiah terbesar dari Umat Islam bagi Bangsa Indonesia dan karenanya merupakan suatu keniscayaan sila-sila pada Pancasila bersumber dari hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat;

12. Keyainan Para Pemohon bahwa hukum islam sebagai satu-satunya hukum yang haq, yang dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diwujudkan secara konstitusional juga terancam disebabkan ekstensifitas frasa "Atau paham lain" yang dapat ditafsirkan kemana-mana. Sehingga Para Pemohon dapat dijerat dengan menggunakan klausula tersebut dengan tuduhan hendak mengganti Pancasila dan UUD 1946 dengan kekhilafaan Islamiyyah karena berdakwa tentang keutamaan Negara Islam pada masa Khulafurrasyidin Khalifah Abu Bakar Ra, Umar Bin Khattab Ra, Ustman Bin Affan Ra dan Ali Bin Abi Thalib Ra yang menegakkan hukum Islam. Apalagi saat ini tidak dapat disangkal efek domino "*Western Islamophobia*" yang antipati terhadap kata "Jihad" dan "Khilafa" telah merasuki otoritas pemangku kekuasaan;

13. Bahwa sangatlah beralasan frasa "atau paham lain" dapat digunakan secara serampangan dan subjektif untuk menjerat Para Pemohon sebagai Ormas yang beraktifitas pada bidang dakwah. Sebab HTI yang jelas-jelas selama ini melakukan kegiatan dakwah menjadi korban pertamanya, meskipun tidak pernah dibuktikan kesalahan dan pelanggarannya di Pengadilan. Akan tetapi pemerintah sama sekali tidak bergeming terhadap Ormas-ormas dan pengurusnya yang sibuk membela Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai korban tragedi 1965 ataupun terhadap Ormas-ormas yang memburu Ulama dengan menggunakan senjata tajam bahkan sampai masuk ke landasan pacu pesawat seperti yang dialami oleh Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Umat Islam K.H. Tengku Zulkarnain di Bandara Sintang Kalimantan Barat;

14. Berdasarkan hal di atas jelaslah frasa "atau paham lain" yang tercantum pada penjelasan Pasal 59 ayat 4 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 sangat tidak jelas dan

multi tafsir, yang rentan digunakan secara serampangan oleh aparatur pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 untuk menjerat Ormas-ormas berikut dengan anggota dan pengurusnya hanya karena dianggap secara subjektif oleh pemerintah menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasaila. Oleh sebab itu patutlah frasa "atau paham lain" untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

3. **Pasal 62 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Karena Menjatuhkan Sanksi Terhadap Ormas Hanya Berdasarkan Subjektifitas Semata Tanpa Dibuktikan Mengenai Pelanggarannya**

1. Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar bagi Ormas tidak berbadan hukum atau melakukan pencabutan status badan hukum bagi Ormas berbadan hukum: *"Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum."*;

2. Norma Pasal 62 ayat (3) tersebut bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang isinya sebagai berikut:

   Pasal 28 UUD 1945:

   "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang"

   Pasal 28C ayat (2):

   "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya"

   Pasal 28D ayat (1):

   "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

   Pasal 28G ayat (1):

   "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

3. Bahwa dengan berlakunya Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mencabut surat keterangan terdaftar atau mencabut status badan hukum dari Ormas sangat berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, berpendapat, memajukan diri dengan memperjuangkan hak secara kolektif. Oleh karena hanya berdasarkan subjektifitasnya, kapanpun pemerintah dapat melakukan pencabutan terhadap status badan hukum dari Pemohon I s.d. IV dan melakukan pencabutan terhadap surat keterangan terdaftar dari Ormas Pemohon V, yang menyebabkan Para Pemohon tidak mendapatkan jaminan, kepastian hukum yang adil, hak atas rasa aman untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;

4. Kandungan Pasal 59 ayat (3) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut memaknai hak asasi manusia *(natural rights)* dengan menekankan kepada kewajiban masyarakat bukan kepada hak masyarakat, karena mengartikan status badan hukum dan surat keterangan terdaftar dari suatu Ormas sebagai pemberian Negara, sehingga Negara dapat mencabutnya kapanpun sesuai dengan kehendaknya;

5. Bahwa pemaknaan hak asasi yang menekankan kepada kewajiban masyarakat sama dengan konsepsi Negara sosialis-komunis yang menganggap hak asasi bukan bersumber kepada hukum alam, tetapi bersumber dari penguasa, sehingga kadar dan bobotnya tergantung kepada kemauan Negara (A. Masyhur Effendi, S.H., M.S, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, Halaman 21);

6. Bahwa konsepsi HAM Negara Indonesia tampak dari pembukaan UUD 1945: "*Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur*", dan 11 (sebelas) Pasal Tentang HAM yang tercantum di dalam UUD 1945, yang menekankan kepada hak masyarakat yang mesti dijaga dan dilindungi oleh Negara;

7. Dikarenakan konsepsi HAM di Indonesia menekankan kepada hak masyarakat, maka dalam kaitannya dengan keberadaan suatu Ormas, fungsi pemerintah hanyalah mensahkan keberadaan suatu Ormas melalui pendaftaran atau pemberian status badan hukumny, karena hak dalam kemerdekaan berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat, memajukan diri dengan memperjuangkan hak secara kolektif sama sekali bukan hak yang diberikan Negara, melainkan hak-hak kodrati yang melekat pada setiap orang sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa *(natural rights)* yang mesti dijamin, dilindungi dan dijaga oleh Negara;

8. Bahwa sebagai pihak yang hanya mensahkan keberadaan suatu Ormas melalui pemberian status badan hukum atau surat keterangan terdaftar, pemerintah tidak serta merta dapat mencabutnya sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa membuktikan secara sah memang suatu Ormas layak untuk mendapatkan sanksi tersebut. Sebab apabila demikian, pastinya dapat menimbulkan kesewenang-wenangan pemerintah terhadap Ormas yang berseberangan dengannya, meskipun Ormas tersebut sama sekali tidak terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, seperti kata Sir Jhon Emerich ED Acton "*Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*";

9. Dalam pemenuhan hak-hak konstitusional berupa hak berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat menurut mukadimah *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya "*...the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rights*". Oleh karena itu dalam rangka menciptakan kondisi tersebut patutlah bagi Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena mengancam hak-hak sipil dan politik dari Para Pemohon untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat, memperjuangkan

hak secara kolektif, dan karena menghilangkan jaminan, kepastian hukum yang adil serta, hak atas rasa aman untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi terhadap Para Pemohon sebagaimana Pasal 28, 28C ayat (2), 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

4. **Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Karena Hak Asasi Dalam Kemerdekaan Berkumpul Dan Berserikat Tidak Dapat Dihapus Hanya Dengan Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar/Status Badan Hukum**

1. Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menentukan Ormas dinyatakan bubar setelah pencabutan status badan hukumnya *"Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini"* adalah bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang isinya sebagai berikut:

   Pasal 28 UUD 1945:
   "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang"

   Pasal 28C ayat (2):
   "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya"

   Pasal 28D ayat (1):
   "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

   Pasal 28G ayat (1):
   "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

2. Ketentuan Pasal 80A ini menentukan Ormas dinyatakan bubar sebagai akibat pencabutan status badan hukum pada Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf, yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, maka dalil dalil-dalil yang telah Para Pemohon kemukakan pada uji materiil Pasal 62 ayat (3) di atas secara mutatis mutandis menjadi dalil Para Pemohon untuk menyatakan Pasal 80A Perppu Nomor 2 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

3. Bahwa pengesahan status badan hukum suatu Ormas hanyalah pengakuan pemerintah terhadap Ormas sebagai subjek hukum, yang memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang terpisah dengan pengurus dan anggotanya. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 bahwa pengesahan status badan hukum dari suatu Ormas sebagai bukti pendaftarannya:
   1) *Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum.*
   2) *Pendaftaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
   3) *Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan surat keterangan terdaftar.*

4. Di dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013, halaman 125 menegaskan bahwa pendaftaran suatu Ormas tidak dapat dijadikan instrumen untuk mengekang Ormas dalam melakukan kegiatan, melainkan hanya sebagai pengakuan terhadap keberadaan suatu Ormas untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah:

   "Adapun masalah administrasi, ketika suatu Ormas melakkan aktivitas yang dibiayai oleh negara tingkat nasional, kabupaten/kota, maka hal itu persoalan administras yang tidak perlu diatur dalam Undang-Undang. Artinya, pelayanan terhadap Ormas dalam menjalankan kegiatan dengan menggunakan anggaran negara, atau pelayanan dalam bentuk pembinaan oleh pemerintah terhadap suatu Ormas dapat dibatasi oleh pemerintah dengan peraturan yang lebih rendah sesuai lingkup Ormas yang bersangkutan. Menurut Mahkamah, yang menjadi prinsip pokok bagi Ormas yang tidak berbadan hukum, dapat mendaftarkan diri kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk itu dan dapat pula tidak mendaftarkan diri. Ketika suatu Ormas yang tidak berbadan hukum, telah mendaftarkan diri haruslah diakui keberadaannya sebagai Ormas yang dapat melakukan kegiatan organisasi dalam lingkup daerah maupun nasional. Suatu Ormas yan tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah (negara), tetapi negara tidak dapat menetapkan Ormas tersebut sebagai Ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan Ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum atau melakukan pelanggaran hukum"

   Oleh sebab itu pencabutan status badan hukum terhadap suatu Ormas tidak serta merta mengakibatkannya bubar, tetapi hanyalah membuatnya tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah;

5. Bahwa tidak dinafikkan dalam menjalankan hak dan kebebasan bukannya tanpa batas tetapi dapat dibatasi dengan Undang-Undang untuk menjamin hak orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"*. Namun pembatasan tersebut bukan dengan jalan pintas dengan cara menumpuk kekuasaan pada satu tangan;

6. Bahwa pencabutan hak berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat dengan membubarkan Ormas secara sepihak tanpa dibuktikan mengenai pelanggarannya merupakan kampanye perlawanan terhadap konstitusi Pasal 28J ayat (2) UUD yang memaksudkan pembatasan atas hak-hak tersebut semata-mata ditujukan dalam lingkup masyarakat demokratis guna mengakui dan menghormati hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Karena tidak ada tempat bagi tindakan sewenag-wenang pada masyarakat demokratis dengan membatasi hak berkumpul dan menyatakan pendapat hanya berdasarkan subjektifitas semata tanpa adanya pembuktian dan memberikan hak untuk membela diri pada pengadilan yang bebas dan tidak memihak;

7. Mengacu pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang memungkinkan adanya pembatasan dari hak-hak konstitusional bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas semata-mata menggunakan pendekatan *(self contracditiory)* keamanan dan ketertiban umum yang tampak dari pertimbangannya pada konsideran huruf a *"bahwa dalam rangka melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa"*. Akan tetapi pendekatan ketertiban dan keamanan tersebut tidaklah dapat mengenyampingkan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan proses hukum berkeadilan *(due process of law)* yang dalam hal ini mesti dibuktikan adanya kesalahan dan pelanggaran bagi suatu Ormas sebelum dibubarkan. Tanpa proses hukum yang berkeadilan Undang-Undang Ormas hanyalah sebuah justifikasi bagi eksisnya Negara Kekuasaan *(Machtstaat)*;

8. Bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut senafas dengan Article 21 ICCPR yang menyatakan *"The right of peaceful assembly shall be recognized. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others"*, yang menurut Karl Josef Partsch maknanya bahwa Negara berkewajiban menghormati dan menjamin hak-hak warganya untuk berkumpul secara damai sepanjang tidak menimbulkan kekacauan, gangguan dan menggunakan senjata (Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta 2001, Halaman 284 s.d. 285). Oleh karena itu sebagai pihak yang telah meratifikasi ICCPR, maka haram hukumnya membatasi hak berkumpul dan berserikat secara subjektif dan sepihak tanpa adanya membuktikan suatu Ormas melakukan kekacauan, gangguan dan mengangkat senjata;

9. Bahwa ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Ormas yang memberikan kewenangan pemerintah untuk membubarkan Ormas tanpa terlebih dahulu dibuktikan mengenai pelanggarannya sama saja menempatkan hak-hak konstitusional dari Para Pemohon berada di belakang atau tidak penting, yang membuka lebar kepada pemerintahan otoriter. Sebab secara sepihak pemerintah dapat membredel Ormas-ormas yang berseberangan yang pada akhirnya menimbulkan bencana besar sosial yang susah dipulihkan, yaitu dengan munculnya stigma-stigma negatif terhadap anggota ormas yang dibubarkan beserta keluarganya;

10. Tidak menunggu lama bencana besar sosial tersebut dapat dirasakan di perguruan tinggi sebagai tempat kaum pelajar dan cerdik cendikiawan berada dan bahkan di institusi Pemerintahan. Di mana saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya mencari dan menandai para pendidik dan pegawai negeri yang disinyalir anggota atau berafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai Ormas terlarang, padahal sampai dengan saat ini pelanggaran yang dilakukan oleh HTI sama sekali belum pernah terbukti;

11. Bahwa tidaklah benar kerusakan yang ditimbulkan tersebut dapat dipulihkan melalui sarana pengadilan seperti PTUN yang membatalkan keputusan pembubarannya, akan tetapi faktanya kerusakan telah terjadi dan tidak mudah untuk mengembalikan pada keadaan semula, karena seketika itu pula mencabut hak konstitusional Para Pemohon untuk berkumpul dan menyatakan pendapat dengan menggolongkannya sebagai Ormas terlarang yang memberi stigma negatif di masyarakat;

12. Bahwa dalam hal Pemohon I dan Pemohon II selaku Yayasaan bahwa secara positifistis legalisitik norma yang terkandung pada Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2017 **bertentangan dan tumpang tindih** dengan Pasal 62 huruf c dan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, **yang menentukan pembubaran yayasan berdasarkan pelanggaran hukum atau pailit hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan dengan putusan berkekuatan hukum tetap:**

Pasal 62 huruf c:

"Yayasan bubar karena: c. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:

1. *yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;*
2. *tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau*
3. *harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut"*

Pasal 71 ayat (4):

"Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan."

13. Berdasarkan dalil yang telah Para Pemohon kemukakan di atas, maka patutlah Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena mengancam hak konstitusional Para Pemohon dalam kemerdekaan berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat, memperjuangkan hak secara kolektif, dan karena telah menghilangkan jaminan, kepastian hukum yang adil serta, hak atas rasa aman untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

5. Pasal 82A Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) Dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Karena Multi Tafsir Dan Tidak Ketat Yang Dapat Menjerat Para Pemohon Hanya Karena Statusnya Sebagai Pengurus atau Anggota Ormas

1. Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menentukan:

Ayat (1):

"Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Ayat (2):

Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:

Pasal 28D ayat (1):

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Pasal 28G ayat (1):

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

2. Bahwa karena rumusan pidana pada Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 di atas menunjuk larangan perbuatan ormas dari Pasal 59 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, maka unsur delik yang utuh adalah unsur-unsur yang terkandung Pasal 82A ayat (1) dan (2) beserta Pasal 59 tersebut, yang isinya:

   Pasal 59 ayat (3) huruf c dan d:

   Ormas dilarang:

   c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau

   d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Pasal 59 ayat (3) huruf a dan b, dan ayat (4):

   3) Ormas dilarang:

   a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;

   b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

   4): Ormas dilarang:

   a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;

   b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau

   c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

3. Bahwa Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 mengancam hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, karena dirumuskan secara tidak jelas dan tidak ketat yang dapat menjerat Para Pemohon, meskipun tidak melakukan perbuatan pidana;

4. Ketidak jelasan mengenai rumusan Pasal 82A ayat (1) dan (2) jo. Pasal 59 ayat (3) dan (4) Undang-Undnag Nomor 16 Tahun 2017 karena mencampur adukkan 2 (dua) subjek hukum yang berbeda dengan perbuatan yang berbeda dalam 1 (satu) ketentuan pidana. Sebab dengan jelas yang menjadi subjek hukum dari Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 adalah "orang" karena menggunakan rumusan "Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas", dan sanksinya-pun juga jelas ditujukan kepada subjek hukum "orang" oleh karena berupa

pidana penjara. Namun Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) sebagai Pasal yang ditunjuk oleh Pasal 82A ayat (1) dan (2) merupakan larangan perbuatan yang dilakukan oleh "ormas", bukan "orang" yang tampak dari rumusannya didahului dengan frasa "ormas dilarang". Sehingga terdapat 2 (dua) subjek hukum yaitu "orang" pada Pasal 82A ayat (1) dan (2) dan "Ormas" pada Pasal 59 ayat (3) dan (4), yang disatukan pada satu rumusan pidana;

5. Menjadi berbeda apabila rumusan dari Pasal 59 ayat (3) dan (4) tidak didahului dengan frasa "ormas dilarang", yang dengan mudah dipahami bahwa maksud perbuatan yang dilarang dari Pasal 82A ayat (1) dan (2) adalah perbuatan yang tercantum pada Pasal 59 ayat (3) dan (4). Namun oleh karena rumusan Pasal 59 ayat (3) dan (4) tersebut didahului oleh frasa "ormas dilarang", menjadikan perbuatan mana yang dilarangnya *(strafbare feit)* menjadi tidak jelas, apakah:
   1) Anggota atau pengurus ormas dipidana, karena ormasnya melakukan perbuatan yang dilarang dari salah satu ketentuan Pasal 59 ayat (3); Atau
   2) Anggota atau pengurus ormas dipidana, karena dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dari salah satu ketentuan Pasal 59 ayat (3) dan (4); dan (4);

6. Bahwa perbedaan dari kedua *strafbaar feit* di atas, yang pertama karena statusnya sebagai anggota atau pengurus dan dirinya tidak melakukan larangan Pasal 59 ayat (3) dan (4), melainkan yang melakukan larangan tersebut adalah ormasnya, dan yang kedua karena perbuatannya sendiri yang melakukan larangan dari Pasal 59 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;

7. Ketidak jelasan atau ambiguitas pemaknaan Pasal 82A ayat (1) dan (2) jo. Pasal 59 ayat (3) dan (4) sangatlah berbahaya, karena menciptakan ketidakpastian hukum, yang dapat menjerat Para Pemohon selaku pengurus sekaligus anggota ormas meskipun tidak melakukan perbuatan apapun baik berupa *commission* (aktif) maupun *ommission* (pasif), yang menyalahi azas hukum pidana "*Nulla Poena Sine Crimine*" atau tiada pidana tanpa perbuatan pidana. Konkritnya, yaitu Pemohon V dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 82A ayat (1) dan (2) dengan pidana seumur hidup hanya karena status keterangan terdaftar Front Pembela Islam (FPI) dicabut oleh Menteri Dalam Negeri atas dugaan melanggar Pasal 59 ayat (3) atau ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;

8. Bahwa perumusan ketentuan pidana seperti Pasal 82A ayat (1) dan (2) jo. Pasal 59 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menurut putusan Mahkamah Konstisusi Nomor 82/PUU-XI/2013 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 19465, karena tidak jelas *(lex certa)* dan tidak ketat *(lex stricta)* sebagaimana pertimbangan di bawah ini:

   "Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) huruf a UU 17/203 merupakan ketentuan yang multitafsir karena di satu sisi perbuatan yang demikian itu merupakan ketentuan yang multitafsir karena di satu sisi perbuatan yang demikian itu merupakan tindak pidana dan di sisi lain hanya bersifat pelarangan. Oleh karena itu, menurut Pemohon pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap larangan penggunaan lambang negara sebagaimana ditentukan Pasal 59 ayat (1) huruf a UU 17/2013, Mahkamah perlu mengutip Putusan Nomor 4/PUU-X/2012, tanggal 15 Januari 2013 yang antara lain mempertimbangkan sebagai berikut:

   "....Mahkamah berpendapat larangan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d Undang-Undang a quo tidak tepat. Apalagi larangan

tersebut diikuti dengan ancam pidana, yang seharusnya ketentuan mengenai perbuatan yang diancam pidana, yang seharusnya ketentuan mengenai perbuatan yang diancam pidana harus memenuhi rumusan yang bersifat jelas dan tegas (lex cetra), tertulis (lex scripta), dan ketat (lex stricta);

Terkait penggunaan lambang negara, hal yang tidak boleh dilupakan adalah keberadaan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakan dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Mahkamah berpendapat bahwa kata "menjamin" dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 harus diartikan sebagai kewajiban negara yang di sisi lain merupakan hak warga negara atau masyarakat untuk "memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan". Dengan mengingat bahwa Pancasila, yang dilambangkan dalam bentuk Garuda Pancasila, adalah seperangkat sistem nilai (budaya) yang menjadi milik bersama atau kebudayaan bersama seluruh warga negara Indonesia maka menjadi hak warga negara untuk melaksanakan nilai-nilainya termasuk di dalamnya menggunakan lambang negara. Apalagi jika mengingat bahwa Pancasila sebagai sistem nilai adalah terlahir atau merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya bangsa indonesia;

Menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat pembatasan penggunaan lambang negara merupakan bentuk pengekangan ekspresi dan apresiasi warga negara akan identitasnya sebagai warga negara. Pengekangan yang demikian dapat mengurangi rasa memiliki yang ada pada warga negara terhadap lambang negaranya, dan bukan tidak mungkin dalam derajat tertentu mengurangi kadar nasionalisme, yang tentunya justru berlawanan dengan maksud dibentuknya Undang-Undang a quo;

Oleh karena ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a UU 17/2013 mengandung materi muatan yang sama dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah nomor 4/PUU-X/2012, tanggal 15 Januari 2013, yaitu mengenai penggunaan lambang negara maka pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-X/2012 tersebut mutatis mutandis menjadi pertimbangan hukum pula dalam permohonan a quo khususnya Pasal 59 ayat (1) huruf a UU 17/2013, sehingga dalil Pemohon sepanjang Pasal 59 ayat (1) huruf a UU 17/2013 beralasan menurut hukum";

Rumusan Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang dimaksud putusan Mahkamah Konstitusi tersebut identik perumusannya dengan Pasal 82A ayat (1) dan (2) jo. Pasal 59 ayat (3) dan (4) yaitu sebagai berikut: "*Ormas dilarang: a. menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas*";

9. Bahwa selain mengandung ketidak jelasan dalam merumuskan perbuatan pidana, Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 juga mengandung perumusan yang tidak ketat oleh karena menggunakan frasa "*secara tidak langsung melanggar ketentuan*" sebagai unsur pembentuk delik;

10. Dengan adanya frasa "*secara tidak langsung melanggar ketentuan*" pada Pasal 82A ayat (1) dan (2) di atas dapat menjadikan semua anggota atau pengurus ormas yang

menjadi faktor penyebab dari timbulnya tindak pidana dapat dijerat dengan ketentuan tersebut, akibat luasnya pemaknaan dari unsur *"secara tidak langsung melanggar"*;

11. Sebagai contoh ilustasi berkenaan dengan bahayanya pencantuman frasa *"secara tidak langsung melanggar ketentuan"* pada Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 adalah sebagai berikut: "Dua orang anggota ormas X mendapatkan informasi dari teman mereka sesama anggota ormas X tentang penahanan ketuanya di Rutan Salemba. Sebelum menuju ke Rutan Salemba mereka meminjam uang kepada anggota ormas X lain untuk dipergunakan mengisi bensin mobil, dan selain itu pula mobil yang mereka gunakan juga meminjam dari anggota ormas X yang lain lagi. Sesampainya di Rutan Salemba mereka tabrakkan mobil tersebut ke pintu gerbang sebagai wujud protes penahanan ketuanya";

12. Dari contoh ilustrasi di atas, dikaitkan dengan rumusan Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang terdapat unsur *"tidak langsung melanggar ketentuan"*, maka yang dapat dijerat dengan menggunakan pasal tersebut tidak hanya kedua anggota ormas X yang menabrak pintu gerbang rutan Cipinang, tetapi juga anggota ormas yang memberi informasi, yang meminjamkan uang, dan yang meminjamkan mobil juga dapat dijerat, karena mereka secara "tidak langsung" sebagai penyebab terjadinya pengrusakan tersebut, yang dikenal dalam hukum pidana sebagai teori *conditio sine quanon* dari Von Burri;

13. Teori *conditio sine quanon* telah lama ditinggalkan oleh Negara-negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum melalui penerapan azas legalitas, karena menilai semua faktor sama pentingnya terhadap timbulnya suatu akibat, yang menjadikan meluasnya orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana meskipun bukan pelaku perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Bahkan berdasarkan teori *conditio sine quanon*, orang-orang yang tidak mempunyai kesalahan *(schuld)* dapat dijerat sebagai pelaku tindak pidana selama memenuhi syarat sebagai faktor penyebab, yang menyalahi azas hukum pidana *"Geen straft zonder schuld"* atau tiada pidana tanpa kesalahan;

14. Dengan demikian jelaslah bahwa Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 multi tafsir, tidak jelas, tidak ketat, yang berpotensi mengancam hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya sudah sepatutnya Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, dengan ini Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara ini dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan:
   2.1. Pasal I angka 6 s.d. 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi

Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2.2. Frasa "atau paham lain" dalam penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2.3. Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2.4. Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2.5. Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka kami mohon agar diputuskan seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*.

Jakarta, 29 Januari 2018.
Hormat Kami,
Kuasa Hukum.

Nasrullah Nasution, S.H., M. Kn.	**Mohammad Kamil Pasha, S.H., M.H.**
DR. Sulistyowati, S.H., M.H.	**Mahmud, S.H., M.H., CLA.**
Sylviani Abdul Hamid, S.H.I, M.H.	**Hery Aryanto, S.H., M.H.**

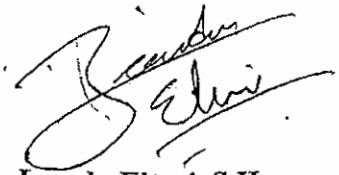

Juanda Eltari, S.H.

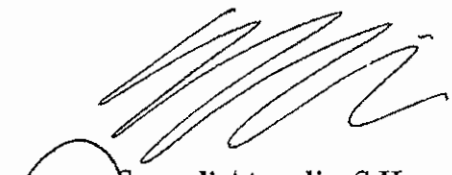

Sumadi Atmadja, S.H.

Harry Kurniawan, S.H., M.H.

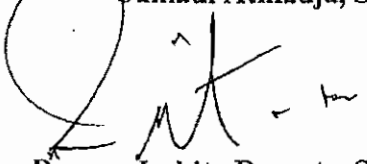

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

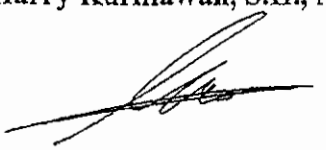

Ali Alatas, S.H.

Ari Saputera Tarihoran, S.H., M.M.

Rama Hendarta Adam, S.H.

Wisnu Rakadita, S.H.

Mukhlis M Maududi, S.H., M.H.

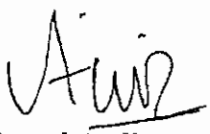

Achmad Ardiyansyah, S.H.

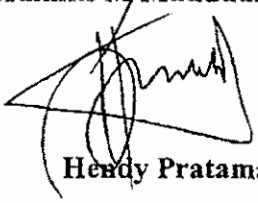

Hendy Pratama, S.H.

Ragil Wisdarisman, S.H.

Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
PKP2A I LAN Jatinangor

Penyempurnaan Digitalisasi Pembuatan Daftar Inventarisasi Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun

oleh Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.

A. Latar Belakang

Rangkaian pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) oleh PKP2A I LAN Jatinangor dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu internalisasi, aktualisasi dan evaluasi aktualisasi. Rapat koordinasi/sosialisasi/uji coba ini merupakan salah satu dari serangkaian tahapan kegiatan yang harus dilakukan guna merealisasikan rancangan aktualisasi yang akan dipaparkan dan diujikan pada saat tahapan evaluasi aktualisasi.

Dalam aktualisasi ini, judul yang diangkat dalam rancangan aktualisasi yaitu "Penyempurnaan Digitalisasi Pembuatan Daftar Inventarisasi Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun". Digitalisasi daftar perkara ini dimaksudkan yaitu dengan membuat Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun yang kemudian akan dapat terlihat di *website* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Hal ini dikarenakan Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun merupakan salah saatu produk dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

B. Tujuan

Rapat koordinasi/uji coba ini ditujukan sebagai suatu upaya untuk mensosialisasikan kepada internal Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan juga dalam rangka merealisasikan salah satu dari tahapan kegiatan yang ada dalam rancangan aktualisasi. Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun dan Penyempurnaan Digitalisasi Pembuatan Daftar Inventarisasi Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun dimaksudkan untuk mendukung tugas, pokok dan fungsi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam mendukung fungsi pengawasan anggota Dewan sekaligus sebagai sarana informal kepada pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI serta masyarakat mengenai produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU.

C. Kegiatan Aktualisasi

1. Daftar Inventarisasi Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi per Tahun dalam bentuk *Microsoft Ecxel*

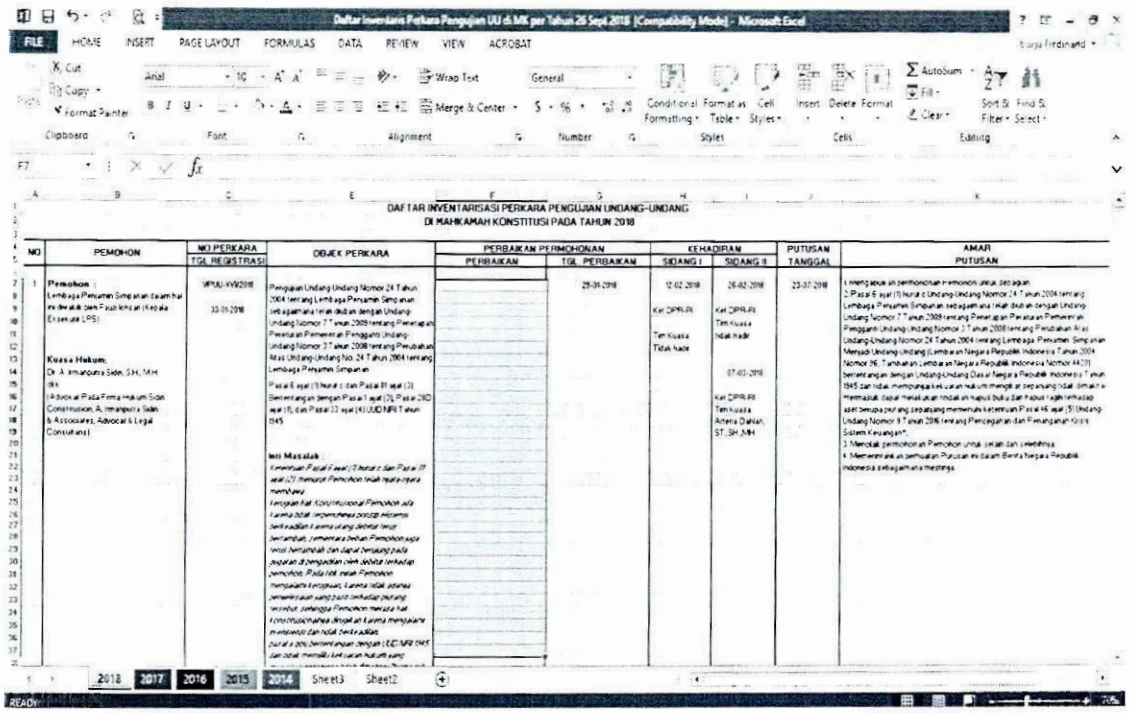

DAFTAR INVENTARISASI PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
DI MAHKAMAH KONSTITUSI PADA TAHUN 2018

NO	PEMOHON	NO PERKARA / TGL. REGISTRASI	OBJEK PERKARA	PERBAIKAN PERMOHONAN: PERBAIKAN	PERBAIKAN PERMOHONAN: TGL. PERBAIKAN	KEHADIRAN: SIDANG I	KEHADIRAN: SIDANG II	PUTUSAN / TANGGAL	AMAR PUTUSAN
1	**Pemohon :** Lembaga Penjamin Simpanan (dalam hal ini diwakili oleh Fauzi Ichsan (Kepala Eksekutif LPS) **Kuasa Hukum:** Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H. dkk. (Advokat Pada Firma Hukum Sidin Constitusion, A. Irmanputra Sidin & Associates, Advocat & Legal Consultans)	I/PUU-XVI/2018 03-01-2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 81 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 **Ini Masalah :** *Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 81 ayat (2) menurut Pemohon telah nyata-nyata merugikan hak Konstitusional Pemohon ada karena tidak terpenuhinya prinsip efisiensi berkeadilan karena utang debitur tetap bertambah, sementara beban Pemohon juga terus bertambah dan dapat berujung pada gugatan di pengadilan oleh debitur terhadap pemohon. Pada hal inilah Pemohon mengalami kerugian karena tidak adanya penyelesaian*	29-01-2018	12-02-2018 Ket DPR-RI Tim Kuasa Tidak hadir	26-02-2018 Ket DPR-RI Tim Kuasa Idak hadir 07-03-2018 Ket DPR-RI Tim Kuasa Artena Dahlan, ST.,SH.,MH	23-07-2018	1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian 2. Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk dalam pengertian tindak pidana dan hapus buku dan hapus tagih termasuk aset berupa piutang sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan"; 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

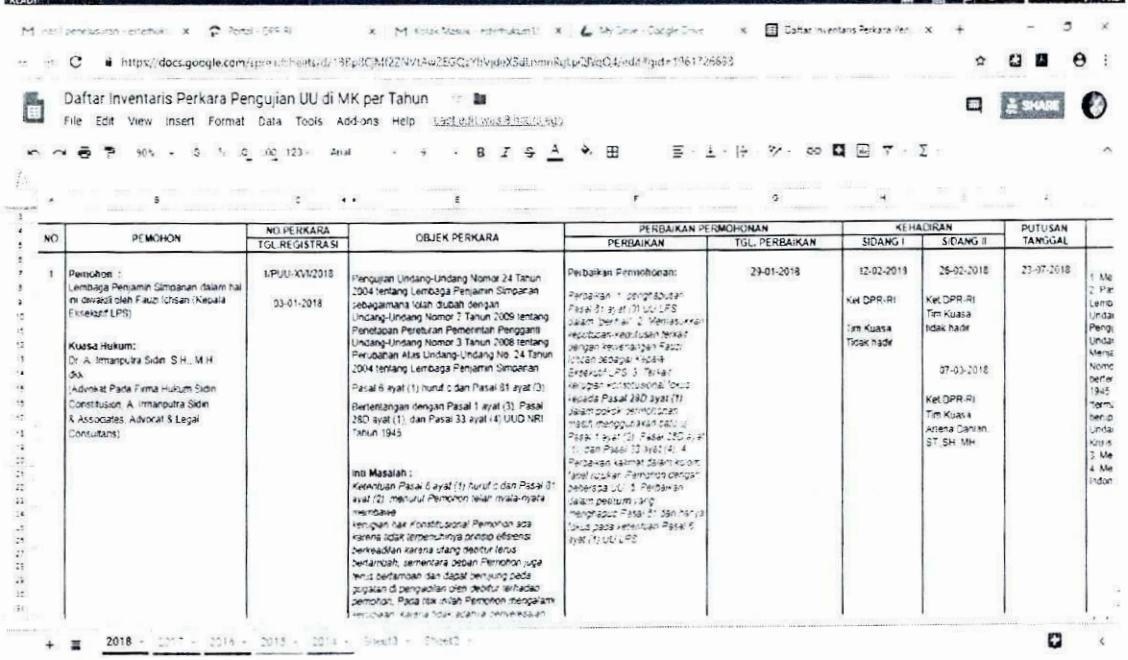

Daftar Inventaris Perkara Pengujian UU di MK per Tahun

NO	PEMOHON	NO PERKARA / TGL. REGISTRASI	OBJEK PERKARA	PERBAIKAN PERMOHONAN: PERBAIKAN	PERBAIKAN PERMOHONAN: TGL. PERBAIKAN	KEHADIRAN: SIDANG I	KEHADIRAN: SIDANG II	PUTUSAN / TANGGAL
1	**Pemohon :** Lembaga Penjamin Simpanan (dalam hal ini diwakili oleh Fauzi Ichsan (Kepala Eksekutif LPS) **Kuasa Hukum:** Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H. dkk. (Advokat Pada Firma Hukum Sidin Constitusion, A. Irmanputra Sidin & Associates, Advocat & Legal Consultans)	I/PUU-XVI/2018 03-01-2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 81 ayat (3) Berlentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 **Ini Masalah :** *Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 81 ayat (2) menurut Pemohon telah nyata-nyata merugikan hak Konstitusional Pemohon ada karena tidak terpenuhinya prinsip efisiensi berkeadilan karena utang debitur tetap bertambah, sementara beban Pemohon juga terus bertambah dan dapat berujung pada gugatan di pengadilan oleh debitur terhadap pemohon. Pada hal inilah Pemohon mengalami kerugian karena tidak adanya penyelesaian*	29-01-2018	12-02-2018 Ket DPR-RI Tim Kuasa Tidak hadir	26-02-2018 Ket DPR-RI Tim Kuasa Idak hadir 07-03-2018 Ket DPR-RI Tim Kuasa Artena Dahlan, ST.,SH.,MH	23-07-2018

2. Tampilan Platform Penginputan

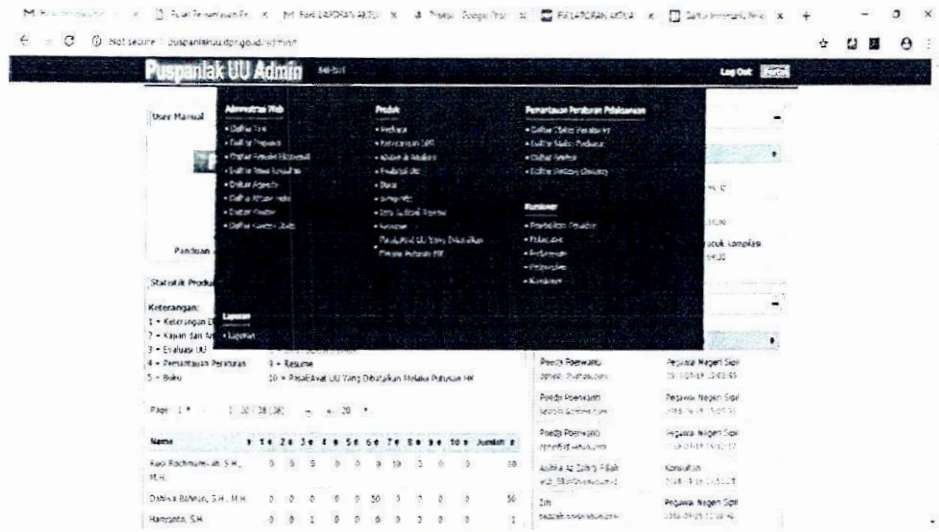

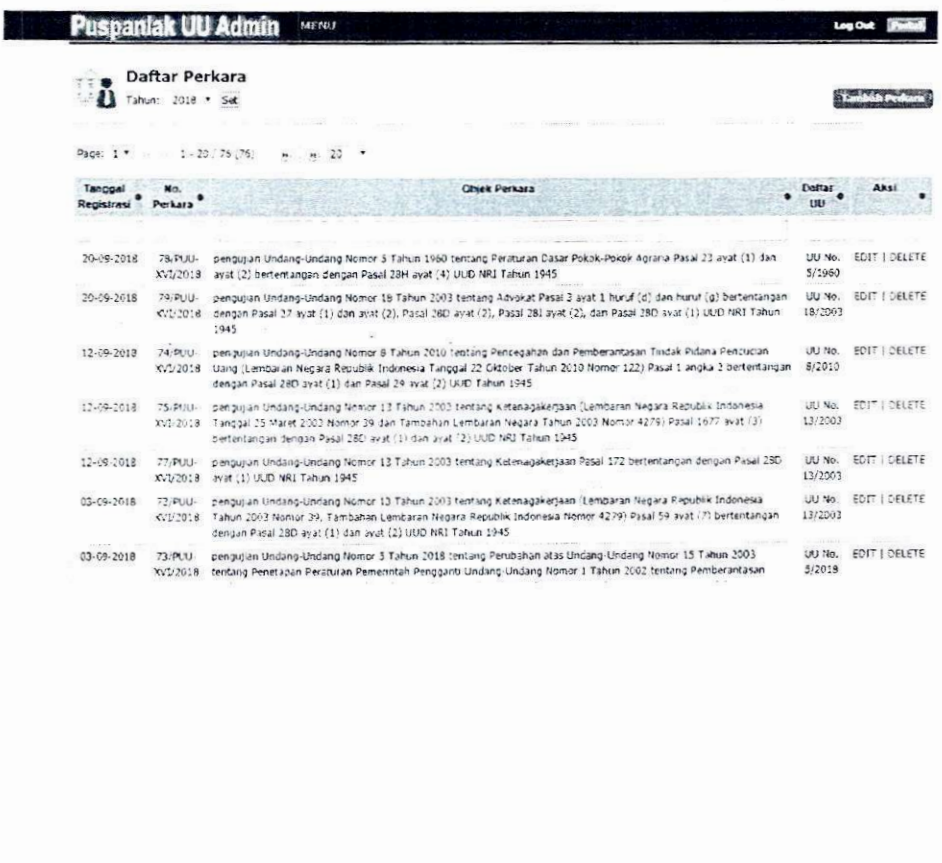

3. Tampilan Daftar Perkara di Website Puspanlak UU

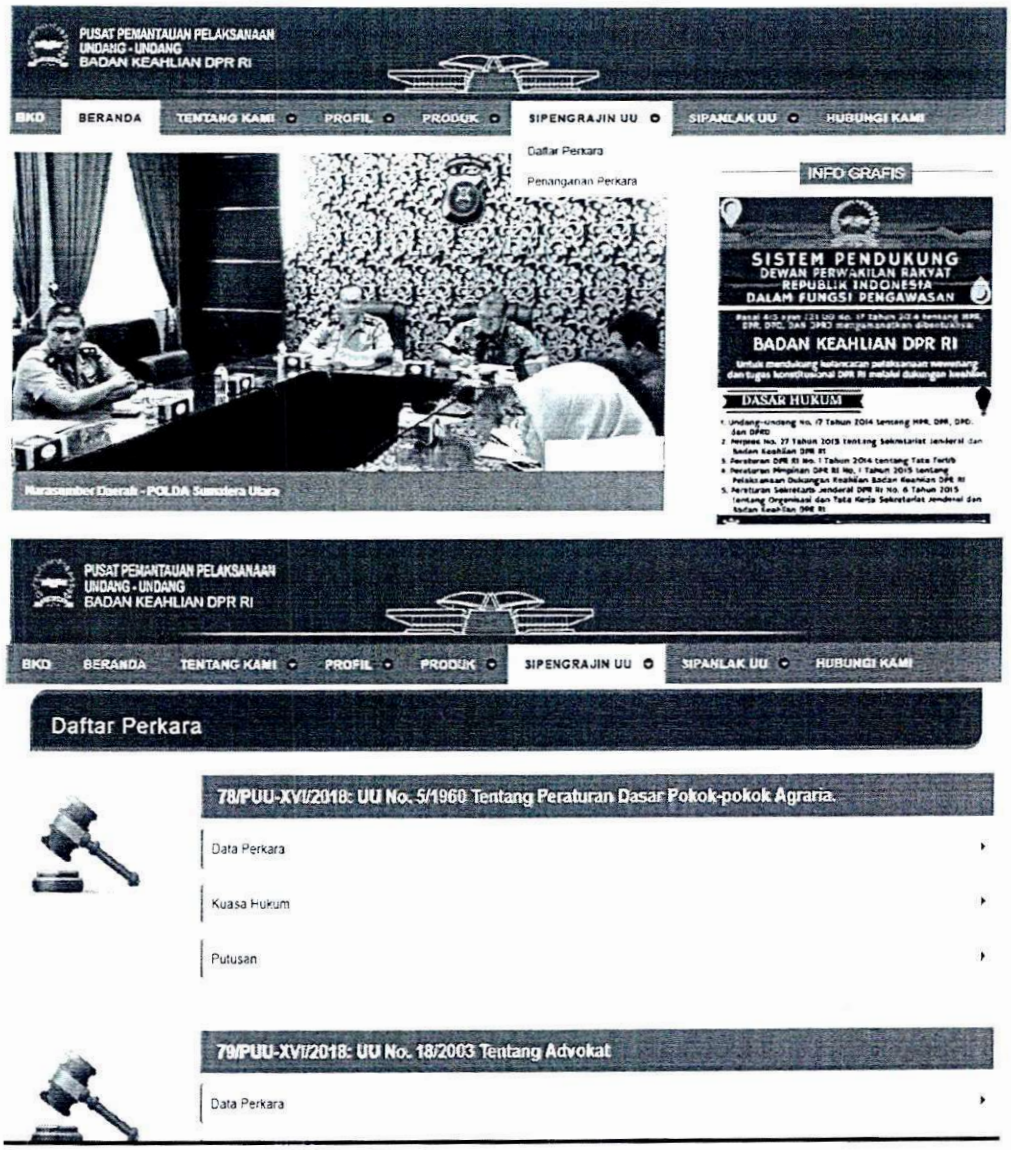

Not secure | puspanlakuu.dpr.go.id/perkaran/index

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN
UNDANG - UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI

BKD | BERANDA | TENTANG KAMI | PROFIL | PRODUK | SIPENGRAJIN UU | SIPANLAK UU | HUBUNGI KAMI

Daftar Perkara

78/PUU-XVI/2018: UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Data Perkara

Tanggal Registrasi: 20-09-2018
Status Perkara
pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Nomenklatur dengan Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

Kuasa Hukum

H. Agus Supiyanto, SH

Pulusan

Tanggal Putusan
Amar Pulusan

Kelesaian
Belum Ditentukan

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor :188/PUSPANLAK UU/9/2018 Jakarta, 12 September 2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lbr
Perihal : Undangan Rapat

Yth.
Daftar Nama Terlampir
Jakarta

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Rapat Koordinasi Pemaparan Hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Puspanlak UU, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 12 September 2018
Waktu : Pukul 13.00 s.d 15.00 WIB
Acara : Pemaparan Hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Puspanlak UU
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang,

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001

DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI PEMARAN HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal : Rabu, 12 September 2018
Waktu : 13:00:00 s.d. 15:00:00
Tempat : Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
Acara : KOORDINASI PEMARAN HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	196902131993021001	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1.	
2.	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	197504202002122002	Kepala Subbagian Tata Usaha		2.
3.	Poedji Poerwanti, S.H., M.H.	196811032000032004	Analis Kebijakan Pertama	3.	
4.	Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM	198010162009121001	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda		4.
5.	S. Agus Trimarawulan, S.H.	196008031993021001	Penyusun Bahan Kebijakan	5.	
6.	Samudi	196509101989031002	Pengadministrasi Umum		6.
7.	Hariyanto, S.H.	196803011990031004	Penyusun Bahan Kebijakan	7.	
8.	Memed Sobari	196810091007031003	Pengelola Data		8.
9.	Supian, S.E.	196901071997031001	Pengadministrasi Umum	9.	

10.	Musbiyatun	197011101997032006	Pengelola Data		10.
11.	Martin Yohannes	197103131994031004	Pengelola Data	11.	
12.	Atis Jaelani	197603262001121001	Pengadministrasi Umum		12.
13.	Nur Azizah, S.H., M.H.	198612062018012001	Analis Hukum	13.	
14.	Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.	198704152018012001	Analis Hukum		14.
15.	Reza Azhari, S.H., LL.M.	198807182018012001	Analis Hukum	15.	
16.	Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.	198810032018012001	Analis Hukum		16.
17.	Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.	199110202018011002	Analis Hukum	17.	
18.	Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.	199292222018011001	Analis Hukum		18.
19.	Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.	199301192018012002	Analis Hukum	19.	
20.	Annisha Putri Andini	199111072018012002	Analis Hukum		20.
21.	Nadia Septyana	198409022005022001	Analis Hukum	21.	
22.	JORDAN MUHAMMAD, S.H.	220000004	PPNPN		22.
23.	TRISUHARTO CLINTON, S.H.	220000005	PPNPN	23.	
24.	PINANTI MEGA DEWANTI, S.H.	220000006	PPNPN		24.
25.	RR. LUCIA P DEWI DAMAYANTI YUDAKUSUMA, S.H., M.KN.	220000010	PPNPN	25.	

26.	MEGA IRIANNA RATU, S.H., MBA	220000016	PPNPN		26.
27.	ASKA CARDIMA, S.H.	22000019	PPNPN	27.	
28.	DONNY SATYA WIDJANARKO, S.H.	22000020	PPNPN		28.
29.	DENY GIOVANNO, S.H.	22000021	PPNPN	29.	
30.	ENDANG SULISTYORINI, S.H., M.KN.	22000022	PPNPN		30.
31.	ANISHA RAHMASARI, S.H.	22000023	PPNPN	31.	
32.	YODIA SURYA NUGRAHA, S.H.	22000024	PPNPN		32.
33.	JUAN FERY SITUMORANG, S.H.	22000025	PPNPN	33.	
34.	ANTONIUS SAMTURNIP, S.H.	22000026	PPNPN		34.
35.	DEDY NURHIDAYAT, S.H., M.KN.	22000027	PPNPN	35.	
36.	RATNA DEWI TISNASARI, S.H.	22000028	PPNPN		36.
37.	KRIKAMMANIS NOVIARTI QORI, S.H.	22000029	PPNPN	37.	
38.	SULY LEGINASARI	180000086	PPNPN		38.
39.	MUAMMAR KHADAFI	190000064	PPNPN	39.	

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOORDINASI PEMAPARAN HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal	: Rabu, 12 September 2018
Pukul	: 15.00 -17.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III, Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Ketua Rapat	: Rudi Rochmansyah, SH.,MH
Acara	: Rapat Koordinasi Pemaparan Hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Para Analis Hukum

Peserta Rapat :
1. Koordinator Pemantauan Pelaksanaan UU;
2. Analis Hukum;

POKOK-POKOK RAPAT:

V. PENDAHULUAN:

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 15.00 WIB

VI. PEMBAHASAN:

1. Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk menyampaikan Hasil Program Aktualisasi CPNS di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Adapun poin-poin yang dipaparkan antara lain:
   a. **Reza Azhari:** penginputan dan pengunggahan "Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi" ini merupakan produk digital dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU yang juga menjadi program dalam rancangan aktualisasi;
   b. **Putri Ade Norvita Sari**: pembuatan "Kajian Singkat dari Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU" yang juga merupakan produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU yang yang dapat diakses dalam Website Puspanlak UU;
   c. **Ester Yolanda Friska**: penginputan dan pengunggahan "Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi" yang juga merupakan

produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU yang dapat diakses dalam Website Puspanlak UU;

d. **Nur Azizah**: "Penjaringan Data dan Informasi tentang Pelaksanaan UU" yang juga dapat diakses dalam Website Puspanlak UU;
e. **Yosa Jeremia Donovan**: "Penggunaan Google Docs dalam Penyusunan Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU";
f. **Bintang Wicaksono Ajie**: "Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang" yang terintegrasi dengan website DPR RI serta website Puspanlak UU. Meminta data pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang sudah ada di dalam sistem dapat langsung dicetak sesuai judul Undang-Undang. Selain itu juga meminta BDTI untuk membuat grafik hasil data pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang dalam tampilan website DPR RI serta Puspanlak UU;
g. **Annisha Putri Andini**: "Digitalisasi Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi" yang juga merupakan produk Puspanlak UU dan dapat diakses dalam Website Puspanlak UU.

VII. KESIMPULAN:

1. **Reza Azhari**: program aktualisasi Latsar disetujui oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU dan agar dapat dilanjutkan ke tahap jangka menengah dan jangka panjang;
2. **Putri Ade Norvita Sari**: program aktualisasi disetujui, namun belum dapat ditampilkan di website Puspanlak UU, dikarenakan produk dari program dari aktualisasi tersebut adalah sesuatu yang bersifat substantive sehingga untuk dapat ditampilkan di Website Puspanlak UU harus betul-betul cermat dalam penyusunan kajian singkat dan juga diperlukan persetujuan dari Kepala Badan Keahlian DPR RI untuk dapat menampilkan produk kajian singkat tersebut di website Puspanlak UU. Sehingga untuk saat ini program aktualisasi latsar hanya sampai pada pembuatan "Home Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU";
3. **Ester Yolanda Friska**: program aktualisasi Latsar disetujui oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU dan agar dapat dilanjutkan ke tahap jangka menengah dan jangka panjang. Dan dalam menguraikan pokok perkara/inti masalah harus benar-benar hati-hati dan cermat;
4. **Nur Azizah**: program aktualisasi Latsar disetujui oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU;

5. **Yosa Jeremia Donovan**: untuk ditambahkan kolom persetujuan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU dalam *google docs*;
6. **Bintang Wicaksono Ajie**: program aktualisasi Latsar disetujui oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU;
7. **Annisha Putri Andini**: program aktualisasi disetujui, namun belum dapat ditampilkan di website Puspanlak UU, dikarenakan produk dari program dari aktualisasi tersebut adalah sesuatu yang bersifat substantive sehingga untuk dapat ditampilkan di Website Puspanlak UU harus cermat dalam penyusunan Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi", sehingga untuk saat ini program aktualisasi latsar hanya sampai pada pembuatan "Home Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi"

VIII. PENUTUP:

Rapat ditutup pada pukul 17.30 WIB.

Jakarta, 12 September 2018

Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

NIP. 19690213.199302.1001